

PUTUSAN

Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] **Pemohon Perkara Nomor 10/PUU-VII/2009**

1. Pnt. Billy Lombok; 2. Jeffrey Delarue, S.T.; 3. Janny Kopalit; 4. Goinpeace Tumbel; 5. Jane Scipio; 6. Dr. Bert Supit; 7. Charles Lepar, S.E.; 8. Donny Rumagit; 9. Kristo S. Lonteng; 10. Harvany Boki; dan 11. Pnt. Tenny Assa;

Dalam hal ini memberikan kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 9 Desember 2008 kepada: **Prof. Dr. (Jur) O.C. Kaligis; Dr. Y.B. Purwaning M; Yanuar, S.H. MCL, CN; Rico Pandeirot, S.H., LL.M.; Afrian Bondjol, S.H., LL.M.; Narisqa, S.H., M.H; Rachmawati, S.H., M.H.; TH. Ratna Dewi K., S.H., M.Kn.; Dea Tunggaesti, S.H., M.M.; Vincencius H. Tobing, S.H.; J.W. Kaligis, S.H.; Ramadi R. Nurima, S.H.; Novita Fauziah T., S.H.; Aldila Chereta Warganda, S.H.; Dewi Ekuwi Vina, S.H.;** Advokat/Pengacara, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berkantor pada O.C. Kaligis & Associates beralamat di Jalan Majapahit Nomor 18-20 Komplek Majapahit Permai Blok B 122-123, Jakarta 10160, selanjutnya yang memberi kuasa memilih domisili hukum pada kantor tersebut di atas untuk selanjutnya disebut ----- **Pemohon I;**

[1.3] **Pemohon Perkara Nomor 17/PUU-VII/2009**

I. Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Dan Demokrasi (KPI), sebuah Perkumpulan yang didirikan di Jogjakarta pada 17 Desember 1998, berdasarkan Akta Notaris Ny. Handriyatni Sianipar, SH., Nomor 34 tanggal 23 Juli

1999 dan diperbaharui berdasarkan Akta Notaris Sri Agustini, SH. Nomor 38 tanggal 20 Oktober 2004, berkedudukan di Jalan Siaga I/2B Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan, 12510. Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi telah terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 46/D.III.3/I/2005. Dalam hal ini diwakili **Dra. Masruchah**, lahir di Pati, 17 Desember 1962, alamat Jalan Pejaten Tengah Nomor 22 Jogjakarta, dalam kedudukannya sebagai Sekretaris Jenderal, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi;

II. Yayasan Anand Ashram, sebuah Yayasan yang didirikan di Jakarta pada 11 November 1993, berdasarkan Akta Notaris Teguh Hartanto, SH., Nomor 173 tanggal 11 November 1993, berkedudukan di Jalan Sunter Mas Barat II-E Blok H-10/1, Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh **Maya Safira Muchtar**, lahir Bandung, 4 September 1974, alamat Komplek Ruko Golden Blok J, Nomor 35 RT 002/006, Gandaria SLT, Cilandak, Jakarta Selatan, dalam kedudukannya sebagai Ketua Dewan Pengurus, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Yayasan Anand Ashram;

III. Gerakan Integrasi Nasional didirikan di Jakarta, pada 11 April 2005, berdasarkan Akta Notaris Winanto Wiryomartani, SH., M.Hum, Nomor 09 tanggal 20 September 2006 dan diperbaharui dengan Nomor 12 tanggal 09 Juli 2008, berkedudukan di Komplek Ruko Golden Blok J, Nomor 35 RT 002/006, Gandaria SLT, Cilandak, Jakarta Selatan. Gerakan Integrasi Nasional terdaftar sebagai Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor C-58.HT.01.03.TH.2007. Dalam hal ini diwakili oleh **Wayan Sayoga**, lahir di Gianyar, 14 Februari 1966, alamat BR Sakih, Kelurahan Guwang, Kecamatan Sukawati, Bali, dalam kedudukannya sebagai Direktur Eksekutif, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Gerakan Integrasi Nasional;

IV. Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia (PGI), sebuah Organisasi yang didirikan di Jakarta, pada 25 Mei 1950 berdasarkan Akta Notaris Winanto Wiryomartini, SH., Nomor 44 tanggal 4 Oktober 1989, berkedudukan Jalan Salemba Raya Nomor 10, Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakili oleh, Pendeta **Dr. A.A. Yewangoe**, Lahir di Porsea, 13 Desember 1952, alamat Jalan Anggur III/32,

Cipete, Jakarta Selatan dan Pendeta **Richard Daulay**, Lahir di Mamboru, 31 Maret 1945, alamat Jalan Cipinang Besar LL Nomor 17, RT 001/007, Jakarta Timur, dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum PGI, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia;

V. Perkumpulan Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), sebuah Perkumpulan yang didirikan di Jakarta pada 8 Juli 2002, berdasarkan Akta Notaris H. Abu Jusuf, SH. Nomor 44 tanggal 17 Juli 2002, berkedudukan di Jalan Siaga II Nomor 31, Pejaten Barat, Jakarta Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh, **Asmara Nababan, SH.**, Lahir di Siborong-borong, 2 September 1946, Kristen, Warga Negara Indonesia, alamat Jalan H. Ridi Nomor 90, Rt 05, Rw 039, Kelurahan Ulujami, Jakarta Selatan 12510, dalam jabatannya sebagai Ketua Dewan Pengurus, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM);

VI. Mariana Amiruddin, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta 14 Maret 1976, Islam, Pekerjaan, Direktur Eksekutif Yayasan Jurnal Perempuan, Alamat, Jalan Janur Indah VI LA 17/9, RT 003/018, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara;

VII. Thomas Aquino Wreddya Hayunta, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 8 Januari 1975, Pekerjaan, Karyawan, Alamat, Jalan Panjang II Nomor 42-A, RT 004, RW 004, Cipedak, Jakarta Selatan;

VIII. Nur Azizah, Warga Negara Indonesia, lahir di Pekalongan 6 Maret 1978; Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Rowokembu Selatan RT 09/04, Nomor 703 Pekalongan, Jawa Tengah 51181;

IX. Butet Kartaredjasa, Warga Negara Indonesia, umur 48 tahun, Pekerjaan Seniman, Alamat, Singosaren Utara WB I/1001, Yogyakarta 55253;

X. Y. Ayu Utami, Warga Negara Indonesia, Lahir 21 November 1968; Pekerjaan, Seniman, Alamat, Jalan Suren I/7, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

XI. Lidia C. Noer, Warga Negara Indonesia, Umur 56 tahun, Pekerjaan, Seniman, Alamat, Jalan Haji Saidi Guru Nomor 1 B, Jakarta Selatan;

XII. Happy Salma, Warga Negara Indonesia, Lahir di Sukabumi, 04 Januari 1980; Agama, Islam, Pekerjaan, Karyawati dan Seniman, Jalan Cucakrawa Nomor 882 RT 008/04, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan;

XIII. Gomar Gultom, Warga Negara Indonesia, Lahir di Tapanuli, 08 Januari 1959, Agama Kristen, Pekerjaan, staff PGI, Alamat Blok C/33. Jalan Palad, Kavling Polri Pulo Gadung, Jakarta Timur;

XIV. Marieta N.C. Sahertian, Warga Negara Indonesia, Lahir di Kupang 27 Desember 1957, Pekerjaan Pegawai Swasta dan juga sebagai Pendeta, Alamat Bulakkapal Permai BB Nomor 6 RT 002/014, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan;

XV. Pardamean Napitu (alias Aldo), Warga Negara Indonesia, Lahir di P. Siantar, 26 Juni 1975, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp Pedongkelan RT 007/15, Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur;

XVI. Hartoyo, Warga Negara Indonesia, Lahir di Binjai, 3 Maret 1974, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Kom. Laut Yos Sudarso, Nomor 191, Binjai Sumatera Utara;

XVII. Sankar Adityas Cahyo, Warga Negara Indonesia, Lahir di Yogyakarta, 21 Mei 1982, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, Alamat Rungkut Menanggal HRP B. 31;

XVIII. David, Warga Negara Indonesia, Lahir di Jakarta, 19 Maret 1983, Agama Kristen, Pekerjaan Pekerja Sosial, Alamat Jalan Menteng Wadas Barat RT 005/09;

XIX. Galih Widardono Aji, Warga Negara Indonesia, Lahir di Jakarta, 29 Juni 1985, Agama Islam, Pekerjaan Aktivis Arus Pelangi, Alamat Pondok Pucung Indah I, Jalan Garuda Blok D 2, Nomor 69, Pondok Aren, Tangerang 15229;

XX. Yuli Rustinawati, Warga Negara Indonesia, Lahir di Jakarta, 24 Juli 1975, Agama Islam, Pekerjaan Pekerja Sosial, Alamat Kampung Tengah Nomor 13, RT 004/008, Kramat Jati, Jakarta Timur;

XXI. Triana Mulyaningtyas, Warga Negara Indonesia, Lahir di Jakarta, 16 Mei 1970, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Tebet Dalam I j, Nomor 16 A, Jakarta Selatan;

XXII. Danil Sihi, Warga Negara Indonesia, Lahir di Jakarta, 22 Februari 1976; Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Gembira Nomor 9 K RT 002/07, 14330;

XXIII. Lily Sugianto, Warga Negara Indonesia, Lahir di Jakarta, 15 Juni 1968 Pekerjaan Aktivistis, Alamat Bungur Besar, Gang. Langgar Nomor 3, Jakarta Pusat;

XXIV. Sri Agustini, Warga Negara Indonesia, Lahir Bandung, 6 Agustus 1969, Pekerjaan Aktivistis LBT Perempuan, Alamat Jalan Komplek Medang Lestari – Tangerang;

XXV. Irene Augustine Sigit, Warga Negara Indonesia, Lahir di Jakarta, 13 Agustus 1958, Pekerjaan Karyawan LSM, Alamat Jalan Kebon Sirih Timur Dalam II, Nomor 23 Jakarta Pusat;

XXVI. Mariani, Warga Negara Indonesia, Lahir di Medan, 5 Maret 1972, Pekerjaan Aktivistis, Alamat Jalan Tanah Sereal II/3 A, Jakarta Barat;

XXVII. Drs. Andreas N. DJ. Udang, M.Sc., Warga Negara Indonesia, Lahir di Tumbang Bana, 3 Januari 1961, Pekerjaan, Aktivistis LSM dan merupakan anggota masyarakat Adat Dayak Siang, Alamat Jalan Pelajar Nomor 45, Puruk Cahu, RT 03/2, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung;

XXVIII. Hemmy Joke Koapaha, Warga Negara Indonesia, Umur 46 tahun Pekerjaan Ibu Rumah Tangga yang merupakan anggota masyarakat Adat Suku Bantik, Alamat Buha Link 1, Kecamatan Mapenget, Kota Manado, Sulawesi Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 1 dan 22 Desember 2008 serta tanggal 4 dan 23 Februari 2009 di Jakarta, kepada:

A. Patra M. Zen, S.H., LL.M.; Tabrani Abby, S.H. M.Hum.; Zainal Abidin, S.H.; Nur Hariandi, S.H.; Asfinawati, S.H.; Indriaswaty Dyah Saptaningrum, S.H., LL.M.; Anggara, S.H.; Hermawanto, S.H.; Kiagus Ahmad BS, S.H.; Febi Yonesta, S.H.; Edy Halomoan Gurning, S.H.; Muhamad Isnur, S.H.; Adam Mariano Pantouw, S.H.; Abdul Haris, S.H.; Carolina S. Martha, S.H.; Kristian Feran, S.H.; Vermilia Puti Suri, S.H.; Kusnadi, S.H.; Alghiffari Aqsa, S.H.; Abdul Qodir, S.H.; Nikson G. Lalu, S.H.; Totok Yuliyanto, S.H.; Supriyadi Widodo Eddyono, S.H.; Wahyu Wagiman, S.H.; D.Y.P. Foekh, S.H., dan Andi Muttaqien, S.H.;

Kesemuanya Advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum, yang tergabung dalam **TIM ADVOKASI BHINNEKA TUNGGAL IKA**, memilih domisili hukum di Jl. Pangeran Diponegoro Nomor 74 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut ----- **Pemohon II**;

[1.4] Pemohon Perkara Nomor 23/PUU-VII/2009

I. Yayasan LBH APIK Jakarta, yang diwakili oleh Estu Rakhmi Fanani, Spi., lahir di Bantul/8 September 1975 (33 tahun), Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, jabatan Ketua Badan Pelaksana Yayasan LBH Apik Jakarta (Direktur), alamat Jalan Tengah Nomor 16 Rt.01 Rw.09 Kp. Tengah, Kramatjati, Jakarta Timur;

II. Perserikatan Solidaritas Perempuan, yang diwakili oleh Risma Umar, S.Ag., M.Si, lahir di Senga Sulawesi Selatan/ 11 Desember 1974 (34 tahun), Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, jabatan Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, alamat Jalan Jati Padang, Gg. Wahid Nomor 64, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540 Jakarta Selatan;

III. Yayasan Sukma-Legal Resources Center Untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Semarang, yang diwakili oleh Evarisan, SH.MH; lahir di Bengkulu/06 April 1977 (31 tahun), Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan karyawan Swasta, jabatan Ketua Pelaksana Kegiatan Yayasan Sukma- LRC KJHAM (Direktur), alamat Jl. Panda Barat III Nomor 1 Semarang, Jawa Tengah;

IV. Kelompok Perempuan Pro Demokrasi (KPPD) Surabaya, yang diwakili oleh Sylva Kurnia Dewi, lahir di Kediri 7 Maret 1979 , Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, jabatan Koordinator Umum Sementara, alamat Jalan Ngagel Mulya XV Nomor 7, Surabaya 60245 Jawa Timur;

V. Lembaga Semarak Cerlang Nusa Consultancy Research and Education for Transformation yang diwakili oleh Wiladi Budiharga lahir di Jogjakarta 03 Maret 1945 (63 tahun), Agama Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, jabatan Ketua Dewan Pengurus Lembaga Semarak Cerlang Nusa, dengan alamat Jalan Gurame I Nomor 3 A, Rawa Bambu, Pasar Minggu, Jakarta-Selatan, 12740;

VI. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Semarang yang diwakili oleh Soka Handinah, S.Sos., lahir di Surabaya 20 Mei 1972 (37 tahun), Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, jabatan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Semarang, dengan alamat Jalan Kelengan Kecil Nomor 594 Depok, Semarang;

VII. Acep Supriadi, lahir di Jakarta 29 April 1976 (34 tahun), Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan, dengan alamat Jalan Bekasi Timur II Nomor 21 RT/ RW 014/ 004 dengan Nomor Kependudukan 09. 5404. 290476. 0227 dalam hal ini mewakili Sanggar Kesenian Lestari Seni Tradisi Seni MARGA SALUYU Jakarta Timur bertempat di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 21, Kelurahan Rawa Bunga RT/RW 014/ 04 Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur yang didirikan pada tahun 1967 dengan Tanda Daftar Organisasi Kesenian Di Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Propinsi DKI Jakarta, dengan Nomor 043. 01. 08. 05. 4. 84;

VIII. Perkumpulan Institut Perempuan yang diwakili oleh Rotua Valentina, lahir di Jakarta 09 Agustus 1977 (32 Tahun), Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Jabatan Ketua Dewan Pengurus yang juga merupakan Badan Pelaksana Institut Perempuan dengan alamat Jalan Dago Pojok Nomor 85, Bandung 40135;

Dalam hal ini memberikan kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 1 Maret 2009 dan bermaterai cukup dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama mewakili para Pemohon, kepada:

Sri Nurherwati, S.H.; Abdul Hamim Jauzie, S.H.; Asnifriyanti Damanik, S.H.; Diyah Stiawati, S.H.; Eka Purnamasari, S.H.; Eko Roesanto Fiaryanto, S.H.; Ermelina Singereta, S.H.; Fauzi, S.H.; FR.M. Yohanna Tantria Wardhani, S.H.; H Wahyu Wagiman, S.H.; Haryanti Rica, S.H.; Indria Fernida, S.H.; Indriaswaty Dyah Saptaningrum, S.H., LL.M.; Margaretha T. Andoe, S.H.; Melly Setyawati, S.H.; Naning Ratningsih, S.H.; Robby Hesty Prawira Negara Ginting, S.H.; Supriyadi Widodo Eddyono, S.H.; Taufik Basari, S.H., LL.M.; dan Ummi Habsyah, S.H.; selanjutnya disebut ----- **Pemohon III;**

Untuk selanjutnya Keseluruhan disebut ----- **para Pemohon;**

- [1.4] Membaca permohonan dari para Pemohon;
 Mendengar keterangan dari para Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemerintah;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;
 Mendengar dan membaca keterangan dari Pihak Terkait Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kongres Wanita Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Dewan Kesenian Jakarta;
 Memeriksa bukti-bukti;
 Mendengar keterangan ahli dari para Pemohon, ahli dari Pemerintah, serta ahli dari Pihak Terkait;
 Telah membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa **Pemohon I** telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 9 Februari 2009 yang diterima dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Februari 2009 dengan Nomor 10/PUU-VII/2009, dan telah diperbaiki yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Maret 2009;
- [2.2] Menimbang bahwa **Pemohon II** telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 10 Maret 2009 yang diterima dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Maret 2009 dengan Nomor 17/PUU-VII/2009, dan telah diperbaiki yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 April 2009;
- [2.3] Menimbang bahwa **Pemohon III** telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 25 Maret 2009 yang diterima dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 2 April 2009 dengan Nomor 23/PUU-VII/2009, dan telah diperbaiki yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 April 2009 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon I

I. Dasar Permohonan

A. Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Merupakan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi menguji konstitusionalitas Undang-Undang, baik dari segi formil maupun materiil, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK). Hal ini sejalan juga dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Pasal 24C, yang menyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, selain kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Sehubungan dengan konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan untuk pengujian materiil atas UU Pornografi.

Adapun permohonan pengujian yang Pemohon pilih adalah pengujian materiil, yang didefinisikan sebagai pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan Konstitusi Republik Indonesia. Sebelum menilik lebih lanjut mengenai pengujian UU Pornografi, berikut ini terlebih dahulu Pemohon jabarkan kedudukan hukum Pemohon sebagai Pemohon untuk memenuhi persyaratan formil untuk beracara di hadapan Mahkamah yang terhormat ini.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon Terpenuhi dalam Kedudukannya sebagai Pemohon Hak Uji Konstitusional

Kedudukan hukum/*Legal standing* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan perkara konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi. Persyaratan untuk menjadi Pemohon di hadapan Mahkamah Konstitusi dicantumkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

- “1. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
- a. **Perorangan Warga Negara Indonesia;**
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Masyarakat Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga Negara”

Berikut ini Pemohon uraikan dasar-dasar dari kedudukan hukum (*legal standing*) yang telah Pemohon penuhi sehubungan dengan permohonan pengujian materiil atas UU Pornografi.

1. Permohonan Pengujian UU Pornografi dimohonkan Subjek Hukum yang Memenuhi Pasal 51 UU MK

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, maka dapatlah diinterpretasikan bahwa subjek hukum yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 ialah badan hukum publik atau badan hukum privat, di samping perorangan warga negara Indonesia (**termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama**), kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang, dan lembaga negara. Sehingga subjek-subjek hukum inilah yang merupakan subjek-subjek hukum yang potensial memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

Hak untuk mengajukan pengujian atau *legal standing* dari para Pemohon Pengujian Materiil suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah hal yang luas yang merupakan hakekat dari kepentingan hak asasi dari tiap-tiap individu selaku warga negara, yang sifatnya publik.

Dengan demikian pandangan *legal standing* sebagaimana dalam hukum perdata yang sifatnya privat yang menggunakan konsep *point d' interest*, *point d' action* tidaklah tepat untuk diterapkan dalam konsep *legal standing* pengujian materiil kepada Mahkamah Konstitusi. Konsep ini mengharuskan adanya kepentingan hukum dengan kerugian langsung yang dialami oleh Penggugat.

Hal ini tentu saja tidak tepat untuk dijadikan konsep dalam permohonan uji materiil dalam Mahkamah Konstitusi, tidak hanya dilihat dari konsep privat dan publiknya yang sudah jelas berbeda, tetapi juga apabila dilihat dari konsep penyebutan surat yang diajukan, yang satu berbentuk permohonan dan yang satunya berupa gugatan.

Konsep yang berlaku dalam hukum perdata pun telah mengalami perkembangan, seperti halnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang telah memberikan hak bagi lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat untuk dapat mengajukan gugatan walaupun lembaga ataupun organisasi tersebut tidak mengalami kerugian langsung atas terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang sebagaimana dimaksud.

Diterimanya suatu pengembangan dari teori dan penerapan *legal standing* ini didasari oleh adanya pemikiran terhadap 2 (dua) hal, yaitu:

1. Faktor perlindungan kepentingan masyarakat luas, dan
2. Faktor penguasaan sumber daya alam atau sektor-sektor yang memiliki dimensi publik yang luas oleh negara.

Bahwa tidak dapat dipungkiri halnya Pemerintah kerap kali tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengawasi penggunaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud, sehingga peran serta pihak lain dalam hal ini kelompok swadaya masyarakat untuk membantu mengawasi terjadinya pelanggaran serta mengajukan para pelanggarnya kepada Pengadilan, sangat membantu tercapainya perlindungan bagi masyarakat secara luas.

Lebih lanjut, walaupun UU MK tidak menjelaskan tentang apa dan siapa yang dikategorikan sebagai badan hukum publik atau badan hukum privat, tambahan pula ketentuan yang mengatur badan hukum pada umumnya juga belum ada.

Namun demikian, penjelasan atas UU MK mengatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan perorangan termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.”

Bahwa para Pemohon bukanlah hanya terdiri dari satu orang, melainkan beberapa orang yang menjadi kelompok yang berasal dari Sulawesi Utara, bukanlah merupakan fakta yang harus dibuktikan lagi, sebagaimana terlihat

dalam surat kuasa yang memberi kuasa kepada Pemohon (**Lampiran 1**). Adapun unsur kepentingan yang sama dari sekelompok orang ini adalah kepentingan untuk mencegah timbulnya kerugian konstitusional dengan adanya perubahan, pelarangan, ataupun hilangnya budaya Indonesia dengan diberlakukannya UU Pornografi yang sangat abstrak dan sangat politis dengan kata lain, untuk menjaga dan mempertahankan hak konstitusional mereka sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 serta *living constitutional values* yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II. MENGENAI KERUGIAN KONSTITUSIONAL

A. UU Pornografi telah Melanggar Hak Konstitusional para Pemohon yang Terdapat dalam Pasal 28C dan Pasal 32 (1) UUD 1945

Sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) dari UU MK yang telah Pemohon sebutkan di atas, yang lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, persyaratan lain dari kedudukan hukum/*legal standing* yang harus dipenuhi terkait dengan adanya permohonan pengujian Undang-Undang adalah “*adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang*”. Lebih lanjut mengenai persyaratan ini, Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, menjabarkan lebih lanjut mengenai hak konstitusional terkait dengan persyaratan kedudukan hukum/*legal standing* sebagai berikut:

“*Setiap pemohon haruslah :*

- (i) salah satu dari keempat kelompok subjek hukum yang disebutkan di dalam peraturan MK*
- (ii) bahwa subjek hukum dimaksud memang mempunyai hak-hak atau kewenangan-kewenangan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 bahwa hak atau kewenangan konstitusional yang bersangkutan memang telah dirugikan atau dilanggar oleh berlakunya Undang-Undang atau bagian dari undang-undang yang dipersoalkannya itu*
- (iii) bahwa adanya atau timbulnya kerugian dimaksud memang terbukti mempunyai hubungan sebagai akibat atau hubungan kausal (causal verband) dengan berlakunya Undang-Undang yang dimaksud*

(iv) bahwa apabila permohonan yang bersangkutan kelak dikabulkan, maka kerugian konstitusional yang bersangkutan memang dapat dipulihkan kembali dengan dibatalkannya Undang-Undang dimaksud.”

Namun demikian, Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H, mengatakan bahwa kriteria-kriteria tersebut, dalam pelaksanaannya, bersifat abstrak dan tidak diberlakukan secara mutlak. Untuk melihat apakah ada hak-hak, kewenangan, ataupun kerugian konstitusional, maka haruslah kita melihat konstitusi dari suatu negara.

Dalam permohonan ini, hak konstitusional yang mungkin dan/atau telah dilanggar adalah hak konstitusional yang telah diberikan oleh UUD 1945, tepatnya pada Pasal 28C ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.**
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.**

Berdasarkan Pasal 28C tersebut di atas, maka setiap orang, termasuk para Pemohon, berhak mengembangkan diri dan memperoleh manfaat dari berbagai seni dan budaya.

Hal ini sejalan juga dengan Pasal 32 ayat (1) dari UUD 1945:

“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”

Kebudayaan dalam arti luas adalah keseluruhan hasil perbuatan manusia yang bersumber pada kemauan, pemikiran dan perasaannya. Jika kita mengambil definisi ini, maka budaya ini melingkupi berbagai jenis kegiatan manusia, termasuk kehidupan spiritual, seni; termasuk nyanyian, puisi, maupun kebiasaan-kebiasaan lain yang terdapat di dalam masyarakat. Termasuk dalam budaya yang dijalankan, dipraktekkan, serta berasal dari daerah para Pemohon adalah budaya-budaya yang akan Pemohon sebutkan di bawah ini, yang Pemohon peroleh dari 2 (dua) orang ahli budaya Sulawesi Utara.

TARIAN

Tarian Tumetenden

Tarian Tumetenden ini menceritakan tentang legenda 9 bidadari yang turun dari kayangan mandi di bumi, kemudian seorang Pemuda yang bernama Mamanua tertarik dengan salah satu bidadari kemudian dia mencuri salah satu sayap dan akhirnya Putri Lumanlundung tidak pernah kembali ke kayangan dan bersama dengan Mamanua di bumi

Adapun deskripsi mengenai Tarian Tumetenden ini adalah suatu tarian dimana para penari wanita mengenakan pakaian yang minim dan ketat, kemudian satu-persatu melepas selendang yang mereka kenakan, kemudian memperagakan gerakan-gerakan mandi. Penari pria kemudian mendekati salah seorang penari wanita dan menggodanya.

Tarian Maengket

Di dalam tarian Maengket ini, salah satu babak nya bernama Lalayaan, yaitu tari yang melambangkan bagaimana pemuda-pemudi Minahasa pada zaman dahulu akan mencari jodoh mereka. Tari ini juga disebut tari pergaulan muda-mudi zaman dahulu kala di Minahasa.

Karnaval Figura

Tarian ini merupakan tarian yang dilakukan oleh baik laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki mengenakan baju perempuan, dan perempuan mengenakan baju laki-laki.

KEBIASAAN

Di daerah Sulawesi Utara, yang merupakan daerah tempat tinggal para Pemohon, ada banyak kebiasaan-kebiasaan yang sudah membentuk budaya, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Mandi bersama di pesisir-pesisir pantai Sulawesi Utara, dimana pria dan wanita mandi hanya dipisahkan oleh dinding. Para pria biasanya sudah buka celana, sedangkan para wanita sudah membuka pakaian atas.
2. Di Kampung (Kelurahan) Sindulang, anak dan remaja pria sering lomba kencing bersama di muka umum.
3. Di tepi-tepi pantai di Sulawesi Utara, orang-orang berpakaian apa adanya. Setiap seminggu sekali atau sebulan sekali, diadakan upacara atau pertemuan

adat di pantai, dimana laki-laki yang menghadirinya bertelanjang dada, sedangkan perempuannya mengenakan pakaian minim, seperti celana pendek, dan tanpa penutup dada.

4. Ada pula kakek-kakek yang selalu mandi di laut, yang buah zakarnya selalu diikat dengan sisa celana robeknya yang basah.

Dengan disahkan dan diberlakukannya UU Pornografi, maka kebudayaan-kebudayaan yang ada di Sulawesi Utara tersebut akan terancam untuk tidak dapat dilaksanakan ataupun dikembangkan sebagaimana dijamin oleh UUD 1945.

Hal ini disebabkan oleh adanya pasal-pasal di dalam UU Pornografi yang rancu dan abstrak, sehingga akan selalu ada kemungkinan bahwa hak-hak konstitusional dari para Pemohon yang terkait dengan budaya Masyarakat Minahasa dapat dilanggar dengan diberlakukannya UU Pornografi ini.

Bahwa kebudayaan Minahasa adalah kebudayaan yang hidup bersama-sama dengan kebiasaan yang terus berkembang. Sifat keterbukaan dan kebebasan juga adalah budaya dan kebiasaan masyarakat Minahasa. Dengan adanya UU Pornografi yang multi tafsir ini dan telah menyentuh ranah keterbukaan dan kebebasan yang dimiliki oleh masyarakat Minahasa tempat dimana para Pemohon tinggal dan berasal.

Demikianlah penjabaran Pemohon atas dasar-dasar kedudukan hukum/*legal standing* dari para Pemohon. Pelanggaran hak-hak konstitusional yang Pemohon sebutkan di dalam bagian ini hanyalah merupakan usaha untuk membuktikan adanya hak konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon. Dalam usaha membuktikan adanya kedudukan hukum/*legal standing* tentulah tidak dapat dihindari masuknya argumen-argumen yang terkait dengan Undang-Undang yang hendak diuji. Namun demikian, di dalam posita permohonan ini, akan dijelaskan lebih jauh mengenai duduk perkara serta pelanggaran-pelanggaran hak-hak konstitusional yang terjadi sehubungan dengan pemberlakuan UU Pornografi.

Pasal-pasal dalam UU Pornografi yang Pemohon maksud tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 UU Pornografi:

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya

melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pasal 4 ayat (1) huruf d, UU Pornografi:

(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

... d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

Pasal 10 UU Pornografi:

“Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.”

Sehingga, pemberlakuan UU Pornografi akan menghambat dipraktikkannya budaya-budaya Sulawesi Utara yang umumnya bersifat terbuka dan dapat diinterpretasikan sebagai “mengesankan ketelanjangan” sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf d UU Pornografi dan “menggambarkan ketelanjangan” sesuai dengan Pasal 10 UU Pornografi bagi pihak-pihak tertentu namun tidak bagi masyarakat Sulawesi Utara sendiri. Dengan ini para Pemohon memohon agar hak-hak konstitusionalnya atas budaya sebagaimana dijamin di dalam Pasal 28C dan Pasal 34 ayat (1) jelas melanggar Pasal 28C UUD 1945.

B. UU Pornografi Melanggar *Living Constitutional Values* yang Terdapat dalam Penjelasan UUD 1945 Asli

Walaupun Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa “*yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945*”, namun haruslah diingat pula bahwa **konstitusionalitas itu tidak hanya terbatas pada apa yang tertulis dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945**. Konstitusi yang tidak semata tertulis dalam naskah Undang-Undang Dasar tersebut disebut pula *living constitutional values*.

Pengertian dari *living constitutional values* adalah prinsip-prinsip dasar yang tidak tertulis serta nilai-nilai moral dan politik yang dianggap ideal yang juga

termasuk ke dalam pengertian konstitusi yang tidak tertulis, karenanya sudah seharusnya dijadikan juga sebagai sumber hukum yang tidak tertulis. Bahwa Republik Indonesia menganut *living constitutional values* juga ditemukan dalam Penjelasan UUD 1945 yang asli, dimana di dalam **Penjelasan UUD 1945 yang asli** tersebut terdapat uraian yang menyatakan bahwa undang-undang dasar itu hanyalah sebagian dari konstitusi yang tertulis. Maka dapatlah kita menarik kesimpulan bahwa terdapat juga konstitusi tidak tertulis juga terdapat di Indonesia. Oleh karena itu, untuk menilai atau menguji konstitusionalitas suatu Undang-Undang, kita dapat mempergunakan beberapa alat pengukur atau penilai, sebagaimana yang telah disebutkan oleh ahli tata negara John Adler dan A.V. Dicey, yaitu:

- a. Nilai-nilai konstitusi yang tidak tertulis;
- b. Undang-Undang Dasar, pembukaannya dan pasal-pasalny;
- c. Peraturan perundang-undangan tertulis;
- d. Jurisprudensi peradilan;
- e. Kebiasaan ketatanegaraan atau *constitutional conventions*;
- f. Doktrin ilmu hukum yang telah menjadi *ius comminis opinio doctorum*; dan
- g. Hukum internasional yang telah diratifikasi atau telah berlaku sebagai kebiasaan internasional.

Dengan demikian, pengertian konstitusionalitas itu bukanlah konsep yang sempit yang hanya terpaku kepada apa yang tertulis dalam naskah UUD 1945 saja. Satu hal yang patut dicatat adalah bahwa tata urutan penyebutan ketujuh macam sumber tersebut di atas, sama sekali tidak mutlak bersifat hirarkis dan menggambarkan tingkat keutamaannya sebagai sumber rujukan normatif.

Dengan ini Pemohon juga merujuk pada *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* ("ICESCR"), yang merupakan suatu perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan telah berlaku sebagai kebiasaan internasional. Di dalam ICESCR ini, terdapat klausula yang menjamin hak-hak kebudayaan yang dimiliki oleh setiap warganegara dari negara yang telah meratifikasi perjanjian ini.

Dengan adanya dan diberlakukannya UU Pornografi, maka akan terjadi pelanggaran terhadap hak-hak yang ada karena *living constitutional values*

yang terdapat di dalam *ICESCR* yang telah menjadi kebiasaan internasional dan mengikat Indonesia sebagai negara anggota.

Bahwa apabila ditarik kepada ragam kebudayaan Indonesia, jelas akan mengekang keberagaman budaya. Bila melihat definisi kebudayaan menurut pendapat *Clyde Kluckhohn*, kebudayaan itu sendiri adalah keseluruhan cara hidup suatu rakyat sebagai warisan yang diperoleh individu dari kelompoknya.

Bahwa negara Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku memiliki wujud kebudayaan dalam bentuk gambar, tulisan, suara maupun gerak tubuh yang berbeda-beda pada setiap daerah yang merupakan warisan dari leluhurnya.

Bahwa Koentjaraningrat, 1974 dalam bukunya *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*, membagi kebudayaan dalam 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dsb.
2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Bahwa berdasarkan pendapat Koentjaraningrat tersebut, kebudayaan adalah hasil dari buah pikiran manusia yang berupa ide ataupun gagasan yang tentu saja diperoleh setelah melewati tahapan-tahapan yang panjang dan tidak mudah. Untuk itu adalah wajar apabila ide ataupun gagasan manusia tersebut kemudian wajib dilindungi dan dihargai oleh Undang-Undang.

Bahwa menyangkut materi seksualitas yang dibuat oleh manusia yang termasuk dalam suatu kebudayaan tidaklah bisa dibatasi oleh UU Pornografi, sebab bangsa Indonesia telah hidup dalam kebudayaan sarat akan materi seksualitas sejak abad kedelapan. Dalam situs candi-candi peninggalan kerajaan Budha yang merupakan bentuk seni bangunan yang khas sebagai kontinuitas bangunan megalitik yang berundak-undak sebagai suatu karya teknologi maju di masa lampau, terdapat banyak gambar ataupun sketsa yang bermateri seksualitas. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu "pornografi" karena candi-candi tersebut merupakan suatu budaya dan diakui oleh seluruh masyarakat, khususnya agama Budha.

Bahwa dalam Pasal 3 UU Pornografi, tujuan diaturnya pengaturan pornografi adalah guna:

- a. *Mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;*
- b. *Menghormati, melindungi dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk;*
- c. *Memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;*
- d. *Memberikan kepastian hukum dan melindungi bagi warga Negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan*
- e. *Mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.*

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, situs bersejarah candi Borobudur telah ada sejak ribuan tahun lamanya, maka adalah tidak tepat apabila dengan adanya suatu sketsa ataupun gambar yang bermuatan seksualitas, masyarakat menjadi tidak beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan.

Bahwa dalam permohonan pengajuan uji materiil UU Pornografi ini, ditemui adanya kepentingan yang lebih besar yang berdampak bagi masyarakat luas. Seperti halnya peristiwa dilarangnya para penari Jaipong oleh Gubernur Jawa Barat H. Ahmad Heryawan mengadakan pertunjukan tarian Jaipong yang merupakan warisan budaya dari kekratonan Cirebon dengan dasar melanggar UU Pornografi sebagaimana terlampir dalam Bukti P-3 dari para Pemohon, telah jelas memperlihatkan bahwa UU Pornografi telah memakan korban warisan budaya yang telah diwariskan dari leluhur bangsa Indonesia. Padahal tarian Jaipong telah dipertunjukkan di hadapan para pemimpin bangsa di Istana Negara dalam rangka menjamu tamu-tamu negara baik dalam maupun luar negeri dalam acara kenegaraan, tidak hanya itu tarian Jaipong juga telah dipertunjukkan di negara-negara lain sehingga mengharumkan nama bangsa Indonesia di dunia internasional.

Bahkan tari Jaipong telah dikenal sebagai tarian resmi dalam acara-acara resepsi perkawinan adat sunda, sehingga tanpa adanya tarian Jaipong acara adat perkawinan sunda tidaklah lengkap.

Perlu diketahui bahwa telah ada kompetisi “Jaipongan Award” yang diadakan secara kontinu setiap tahun atas tarian Jaipong yang bermaksud untuk menseleksi tarian Jaipong terbaik guna dibawa ke ajang internasional.

Sehingga adalah hal yang wajar apabila para Pemohon menganggap adanya suatu kepentingan yang lebih luas dalam mengajukan uji materiil atas UU Pornografi ini, sebab adalah suatu kekhawatiran yang beralasan apabila kemudian para Pemohon khawatir apabila terhadap budaya masyarakat Minahasa akan dilarang dengan alas hukum UU Pornografi.

Bahwa Undang-Undang ini dapat mengubah konsep kebhinekaan Indonesia yang menjadi salah satu kesepakatan pada Agustus 1945, karena ketika kemerdekaan Indonesia diproklamlirkan, Soekarno-Hatta melakukannya atas nama seluruh penghuni Nusantara ini. Ketika *the founding fathers* merumuskan konstitusi, mereka menyadari bahwa negeri ini terdiri dari aneka ragam kultur. Sebagai contoh, di Medan wanita-wanita keturunan India berpakaian khas tampak pusar, tidak menimbulkan protes karena terlihatnya bagian pusar. Di Jawa Barat, ketika mojang-mojang Priangan menari jaipongan, tidak ada tuduhan tarian itu dikatakan cabul. Bahwa di Jawa Tengah dan Jawa Timur, ketika wanita memakai kemben, yang ada adalah pakaian adat wanita Jawa, tidak menimbulkan opini negatif yang menurunkan martabat mereka. Bahkan ketika wanita-wanita Bali berpakaian 80 persen tertutup dan bergoyang mengikuti irama gamelan Bali yang ada adalah keindahan yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia dan menjadi kekayaan budaya yang sangat terkenal di mata masyarakat Internasional. Bahkan bagi orang Papua, terdapat kesepakatan kultur yang melindungi kebudayaan mereka apabila saat mereka bergabung dalam NKRI. Bahwa sampai sekarang NKRI masih melindungi kebhinekaan tersebut. Tetapi dengan adanya UU Pornografi, hal itu berarti keberagaman budaya bangsa akan diubah menuju ke-ekaan budaya.

Bahwa selain hal tersebut di atas, hasil kesenian masyarakat Indonesia khususnya suku Betawi, yang memiliki tarian tradisional berupa tari Ronggeng dan variasinya yang berupa tari Tandak, tari Ibing, tari Gandrung, tari Tirik lalan dan tari Tayub, yang ditandai dengan gerakan yang berpasang-pasangan antara seorang pria dan seorang wanita. Tarian-tarian ini sering diidentikan dengan tarian prostitusi, namun pada kenyataannya terdapat arsip mengenai tari Ronggeng tertanggal 30 April 1809 yang pada intinya memberikan izin kepada sekolah Ronggeng di Kasepuhan,

Kanoman dan Kesultanan Cirebon. Dengan demikian, maka telah jelas bahwa bangsa ini telah hidup dengan berbagai macam kesenian daerah sehingga tidaklah benar apabila kemudian terdapat jenis-jenis tarian yang dibatasi oleh UU Pornografi dengan alasan untuk melindungi moral bangsa.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang pluralis dan beragam, demikian pula atas nilai-nilai kesusilaan yang terdapat dalam masyarakat yang plural tersebut. Seperti halnya masyarakat Papua, yang memiliki pakaian adat yang berupa rumbai dan koteka, dimana untuk kaum pria mengenakan koteka yang hanya menutupi daerah kemaluannya, sedangkan bagi wanita yang hanya menutup bagian kemaluan bawah saja, dan bagian atas dibiarkan terbuka, tentulah hal ini dapat dikenakan sebagai objek pelanggaran UU Pornografi, hal ini adalah tidak benar dan sangat bertentangan dengan hak asasi manusia, sebab budaya kesusilaan yang telah ada dan berakar pada masyarakat Papua selama ratusan tahun, tidaklah dapat dihilangkan begitu saja.

Para Pemohon mencoba untuk membandingkan antara budaya kesusilaan masyarakat Papua dengan budaya kesusilaan masyarakat Aceh, dimana bagi masyarakat Aceh kebudayaan yang mereka miliki mengharuskan para wanitanya untuk menutupi seluruh tubuh mereka mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Apabila hal tersebut dikaitkan dengan UU Pornografi, maka yang dimaksud dengan batasan pornografi dalam Undang-Undang tersebut menjadi tidak sesuai, karena apabila dikaitkan dengan UU Pornografi, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat Aceh juga telah melanggar UU Pornografi, karena batasan pornografi pada UU Pornografi berbeda dengan prinsip dan budaya kesusilaan yang mereka miliki. Dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan huruf e UU Pornografi, batasan kesusilaan yang dimaksud adalah memperlihatkan ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan atau alat kelamin, sedangkan budaya kesusilaan masyarakat Aceh mewajibkan untuk menutupi seluruh tubuh mereka mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki.

Bahwa pluralisme masyarakat Indonesia diakui dan tertuang dalam falsafah Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila. Lahirnya Pancasila sebagaimana tercatat dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia, merupakan sublimasi dan kristalisasi dari pandangan hidup (*way of life*) dan nilai-nilai budaya luhur bangsa yang mempersatukan keanekaragaman bangsa kita menjadi bangsa yang satu,

yaitu bangsa Indonesia. Berbeda dengan Jerman, Inggris, Perancis, serta negara-negara Eropa Barat lainnya, yang menjadi suatu negara bangsa (*nation state*) karena kesamaan bahasa. Atau negara-negara lainnya, yang menjadi satu bangsa karena kesamaan wilayah daratan. Latar belakang historis dan kondisi sosiologis, antropologis dan geografis Indonesia yang unik dan spesifik seperti, bahasa, etnik, atau suku bangsa, ras dan kepulauan menjadi komponen pembentuk bangsa yang paling fundamental dan sangat berpengaruh terhadap realitas kebangsaan Indonesia saat ini. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar falsafah Negara Indonesia harus diketahui dan dipahami oleh seluruh bangsa Indonesia agar menghormati, menghargai, menjaga, dan menjalankan nilai-nilai serta norma-norma positif yang terkandung dalam sila-sila Pancasila hingga menjadi bangsa yang kuat dalam menghadapi kisruh dalam berbagai aspek sosial, ekonomi, politik baik nasional maupun internasional seperti yang sedang kita alami belakangan ini. Bahwa UU Pornografi ini juga telah menyalahi aspek-Ideologi. UU Pornografi jelas berbasis pada pemahaman suatu ideologi, sebab UU Pornografi ini bermaksud untuk mengatur masalah Pornografi untuk seluruh masyarakat Indonesia yang pada faktanya memeluk ragam agama atau keyakinan. Basis ideologi UU Pornografi ini nampaknya telah menyimpang dari ide pluralisme (sebagai cabang ideologi sekularisme) yang mencoba mengakomodasi segala ragam agama atau keyakinan.

Bahwa sesungguhnya asas kebhinekaan ternoda dengan berlakunya UU Pornografi, ditandai dengan maraknya penolakan resmi dan penolakan masyarakat dari beberapa daerah, namun aksi-aksi tersebut seolah tidak dipedulikan. Dengan demikian tidak terbantahkan lagi UU Pornografi ini jelas mengancam persatuan Indonesia yang tidak lain adalah sila ketiga dari Pancasila sehingga apabila UU Pornografi ini dipaksakan, maka UU Pornografi ini adalah cermin kegagalan negara dalam melindungi kebhinekaan bangsa.

Bahwa dengan banyaknya kepulauan, suku bangsa, bahasa, dan budaya, maka pluralisme merupakan ciri khas yang unik bagi bangsa Indonesia. Bahwa menurut *C. van Vollenhoven*, jumlah suku bangsa di Indonesia berjumlah 316 suku, sedangkan menurut penelitian lainnya yaitu oleh Prof. Dr. Koentjaraningrat sebanyak 119 suku. Bahwa keanekaragaman suku bangsa di Indonesia juga menyangkut keanekaragaman budayanya.

Bahwa demikian pula apabila dihubungkan dengan hukum yang berlaku di masyarakat yang plural, dalam putusan Mahkamah Agung (MA) atas kasus Marunduri Cs, melawan Maruhawan Cs pada Perkara Nomor 172 K/SIP/1974. Dalam perkara ini MA menerapkan dua hukum sekaligus, hukum Islam berlaku untuk orang Muslim, sementara hukum adat berlaku untuk non-Muslim. Dengan demikian secara yurisprudensi pun telah diakui adanya keberagaman pemberlakuan hukum adat.

Bahwa konsep mengenai nilai kesusilaan adalah berbeda-beda pada setiap daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, oleh karenanya Pasal 1 angka 1 UU Pornografi yang telah memberikan batasan pornografi berdasarkan pelanggaran nilai-nilai kesusilaan adalah kabur dan oleh karenanya tidak berdasar hukum, sehingga tidak dapat diterapkan di Negara Indonesia yang memiliki pluralisme budaya kesusilaan.

Bahwa secara keseluruhan dapat disimpulkan definisi “pornografi” yang digunakan dalam UU Pornografi memuat pengertian yang sangat bias dan dangkal dalam melihat dan dalam membatasi apa yang dimaksud dengan pornografi. Para Pemohon berpendapat bahwa definisi Pornografi yang terdapat dalam UU Pornografi tersebut tidak dapat memberikan batasan yang jelas dan pasti untuk menilai pelanggaran nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat. Pornografi merupakan hal yang sangat relatif karena berhubungan dengan imajinasi seseorang atas pandangan. Bahwa dengan terbukanya penggunaan definisi yang dapat ditafsirkan oleh setiap orang, maka akan berakibat tidak adanya kepastian hukum.

Bahwa di antara para Pemohon terdapat Majelis Adat yang merupakan perwakilan dari para pekerja seni dan dibentuk dengan tujuan mengayomi dan memperjuangkan kepentingan para pekerja seni, khususnya para pekerja seni di wilayah Minahasa. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d UU Pornografi ini telah melanggar hak konstitusional para Pemohon, sebagaimana para Pemohon telah jelaskan di atas mengenai budaya masyarakat Minahasa yang berupa tarian-tarian dan kebiasaan yang memperlihatkan tampilan yang mengesankan ketelanjangan.

Bahwa selain uraian tersebut di atas, dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d UU Pornografi tercantum istilah ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, akan tetapi tidak ada batasan yang jelas mengenai istilah tersebut, sehingga

aparatus penegak hukum akan sulit untuk menentukan mana yang termasuk dalam mengesankan ketelanjangan. Dengan demikian hakim harus dapat menentukan sendiri batasan-batasan dari mengesankan ketelanjangan dan secara otomatis terjadilah sistem *judge made law* berdasarkan pertimbangan masing-masing hakim secara individual.

Bahwa mengenai Pasal 10 UU Pornografi telah memberikan definisi yang kabur mengenai istilah “menggambarkan ketelanjangan” Istilah “menggambarkan ketelanjangan” telah mengandung tafsir subjektif yang beragam di antara daerah-daerah di Indonesia. Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang pluralis sehingga penilaian “menggambarkan ketelanjangan” antara daerah yang satu dengan yang lain tidaklah sama.

Bahwa sebuah Undang-Undang yang diundangkan haruslah memiliki satu makna yang universal di antara seluruh warga negara Indonesia, sehingga tidak terjadi kesalahan pemahaman mengenai Undang-Undang tersebut. Faktanya UU Pornografi telah menimbulkan pemahaman yang beraneka ragam di antara warga Negara Indonesia dan hal ini menyebabkan adanya ketidakadilan antara warga negara Indonesia yang berbeda pemahaman.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Pornografi yang dimaksud dalam cakupan pornografi menurut UU ini hanyalah materi seksualitas yang mengandung 2 (dua) unsur, yaitu:

1. Yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau
2. Melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat

Kedua pengertian ini belum konkrit sehingga dapat menimbulkan macam-macam penafsiran, seperti apa batasan membangkitkan hasrat seksual itu dan siapa yang berhak menentukan kriterianya? Apa yang kemudian dijadikan sebagai standar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat? Masyarakat yang mana? Sedangkan Indonesia terdapat banyak suku dan budaya yang memiliki standar nilai kesusilaan yang berbeda-beda.

Bahwa M. Shiddiq Al-Jawi, Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia memberikan kritik terhadap UU Pornografi dalam perspektif Islam.

Bahwa UU Pornografi bertentangan dengan Islam, karena:

- (1) Metodologi penemuan hukum;
- (2) Basis ideologi; dan
- (3) Substansi hukum

(1) Metodologi Penemuan Hukum

Metodologi penemuan hukum dilihat dari segi: a) kedaulatan, b) lembaga legislasi, dan c) pengambilan pendapat. Dalam Islam, kedaulatan bukan di tangan rakyat, tapi di tangan syariah. Secara kelembagaan, hukum menurut Islam harus dilegislati oleh Khalifah (Kepala Negara), bukan oleh Majelis Umat (DPR). Dan dalam Islam, pengambilan pendapat dilakukan berdasarkan kriteria kekuatan dalil (*quwwatud dali*), bukan suara mayoritas. Dengan demikian, berdasarkan kedaulatan, lembaga legislasi dan pengambilan pendapat, UU Pornografi bertentangan dengan Islam.

(2) Basis Ideologi

- UU Pornografi dibentuk berdasarkan pada **ide pluralisme** (cabang ide sekularisme), yang mencoba mengakomodasi segala ragam agama atau keyakinan. Namun, banyak aspek yang diatur dalam UU Pornografi, seperti cara berpakaian, sangat terkait dengan keyakinan seseorang. Misalnya, ketelanjangan bahu bagi seorang perempuan Hindu mungkin tidak masalah karena memang demikianlah mereka beribadah di dalam Pura, tetapi tidak demikian halnya dengan perempuan Muslimah.
- Definisi UU Pornografi dalam Pasal 1 angka 1: *“yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”*. Pertanyaannya, masyarakat yang mana? Bila sejak definisi pornografi sudah kabur, maka tentu pengaturan berikutnya juga menjadi tidak jelas.

(3) Substansi

- Judul/nama “UU tentang Pornografi” kontraproduktif dan kontradiktif dengan semangat awal untuk memberantas dan menghapus segala bentuk keporneoan. Penghapusan kata *anti* memberikan kesan bahwa UU ini hanya akan mengatur pornografi, dan bukan menghapuskannya.
- Definisi Pornografi dalam Pasal 1 angka 1 UU Pornografi yang memuat rumusan “pertunjukan di muka umum” tampak hanya mempersempit wilayah “pornoaksi”; tindakan lainnya yang termasuk “pornoaksi” seperti cara

berpakaian yang mengumbar aurat di tempat umum, berpelukan dan berciuman, berkhawat dengan wanita yang bukan muhrim, dll. Tidak dilarang dalam UU ini.

- Dalam perspektif Islam, rumusan Pasal 4 UU Pornografi sangat bertentangan dengan Islam. Jangankan mengesankan “ketelanjangan”, aurat saja tidak boleh dipertontonkan di muka umum. Bukan hanya persenggamaan, berbagai tindakan yang mendahului zina juga dilarang dilakukan di muka umum, apalagi jika bukan sebagai suami isteri.

Kesimpulannya adalah UU Pornografi bertentangan dengan Islam karena menyalahi dan menyimpang dari Syariah Islam. Hal ini menunjukkan bahwa UU Pornografi menyebabkan adanya ketidakadilan antara warga negara Indonesia yang berbeda pemahaman.

Bahwa di samping itu dalam UU Pornografi diatur mengenai Peran Serta Masyarakat yaitu dalam Pasal 20 disebutkan:

“Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.”

Selanjutnya dalam bagian Pasal 21 UU Pornografi:

(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan dengan cara:

- a. melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini*
- b. melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan*
- c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi dan*
- d. melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornorafi*

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) disebutkan:

“Yang dimaksud dengan “peran serta masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah agar masyarakat tidak

melakukan tindakan main hakim sendiri, tindakan kekerasan, razia (sweeping), atau tindakan melawan hukum lainnya.”

Bahwa dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf d diatur mengenai peran serta masyarakat dalam melaporkan pelanggaran Undang-Undang. Mengenai peran serta masyarakat untuk melaporkan pelanggaran sebenarnya telah diatur dalam Pasal 108 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

(1) setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.

Sehingga tidak perlu diatur lagi mengenai peran serta masyarakat dalam UU Pornografi, karena KUHAP telah mengatur secara khusus mengenai hak setiap orang untuk melapor apabila terjadi tindak pidana.

Selanjutnya mengenai pembinaan kepada masyarakat sebagaimana tertera dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, dapat menimbulkan gejala sosial, dengan dalih peran serta masyarakat dalam penegakan Undang-Undang ini, dapat memunculkan milisi-milisi sipil baru dengan mengatasnamakan penegakan moral bangsa oleh sekelompok orang tertentu yang pada akhirnya mereka bebas melakukan razia terhadap siap saja yang mereka anggap melanggar UU Pornografi ini.

III. Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 10 UU Pornografi bertentangan dengan Pancasila sebagai *StaatsFundamentalNorm* dan Amandemen keempat UUD 1945.

Bahwa dalam kehidupan Bangsa Indonesia, Pancasila merupakan dasar Negara dan disebut sebagai norma fundamental Negara (*StaatsFundamentalNorm*).

Bahwa berdasarkan teori Nawiasky struktur tata hukum Indonesia adalah:

1. Staatsfundamentalnorm : Pancasila (Pembukaan UUD 1945)
2. Staatsgrundgesetz : Batang tubuh UUD 1945, Tap MPR dan Konvensi Ketatanegaraan
3. FormellGesetz : Undang-Undang

4. *Verordnung en autonome satzung* : Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

Staatsfundamentalnorm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi dan Undang-Undang Dasar dari suatu Negara, dengan demikian posisi hukum dari suatu *Staatsfundamentalnorm* merupakan syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. Pancasila dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Berdasarkan hal tersebut, maka kedudukan Pancasila di Negara Indonesia memiliki kedudukan paling tinggi dalam struktur tata hukum Indonesia, sehingga setiap pembentukan hukum, penerapan dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila (*Lihat Buku Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S. H. hal 295-296*).

Dengan demikian UUD 1945 memiliki posisi sebagai *Staatsgrundgesetz*, dimana ketentuan pasal-pasal di dalamnya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm*.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diatur sebagai berikut:

Pasal 2:

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.

Pasal 3 ayat (1):

(3) UUD 1945

(4) merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.”

Bahwa mengenai isi UU Pornografi yang terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan telah saling kontradiktif dan inkonsisten. Hal ini dibuktikan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Konsiderans UU Pornografi khususnya bagian a. disebutkan “*Bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,*

menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara”.

Bahwa dalam batang tubuh (pasal-pasal) UU Pornografi justru diatur mengenai ketentuan-ketentuan yang sama sekali tidak menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh adalah ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Pornografi mengenai pengertian pornografi, dimana batasan nilai-nilai kesusilaan tiap-tiap daerah di wilayah Indonesia berbeda-beda. Sehingga dengan diaturnya nilai-nilai kesusilaan oleh UU Pornografi khususnya Pasal 1 angka 1 terbukti telah menghilangkan sifat kebhinekaan.

2. Pada Isi batang tubuh (pasal-pasal) diatur mengenai ketentuan yang melarang, akan tetapi pada bagian penjelasan pasal-pasal terdapat pengecualian-pengecualian mengenai larangan-larangan tersebut yang diatur dalam batang tubuh. Seharusnya pada bagian batang tubuh juga dicantumkan mengenai pengecualian atas pasal-pasal tersebut. Sebagai contohnya adalah:

Penjelasan Pasal 13 ayat (1),..... Frasa “selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)” dalam ketentuan ini misalnya majalah yang memuat model berpakaian bikini, baju renang, dan pakaian olahraga pantai, **yang digunakan sesuai dengan konteksnya.**

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut terdapat pengecualian yang menyangkut mengenai konteks digunakannya pakaian-pakaian tertentu yang seharusnya dilarang oleh UU Pornografi ini.

Bahwa selain hal tersebut di atas, ketentuan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut telah jelas menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum yang mendasari terbentuknya produk hukum lain di bawahnya.

Bahwa sila yang dilanggar oleh berlakunya UU Pornografi ini, yaitu sila ke-3 Pancasila yang berbunyi “Persatuan Indonesia”. Sebagaimana telah para Pemohon jelaskan di atas bahwa masyarakat Indonesia sangat beraneka ragam suku dan kebudayaan. Sehingga apabila UU Pornografi tetap diberlakukan, maka hal ini sangat menciderai falsafah Negara yaitu Pancasila khususnya persatuan Indonesia.

Bahwa pada Amandemen Keempat UUD 1945, terdapat pasal-pasal yang melindungi hak azasi para Pemohon sebagaimana para Pemohon uraikan di atas, yaitu:

Pasal 28 C ayat (1) dan (2) berbunyi:

- (1) *Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*
- (2) *Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*

Pasal 28 I ayat (3) berbunyi:

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional di hormati selaras dengan perkembangan zaman

Pasal 32 ayat (1) berbunyi:

Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Bahwa UU Pornografi yang dinyatakan berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 26 Nopember 2008, terbukti telah melanggar ataupun membatasi hak azasi para Pemohon dalam hal mendapatkan pekerjaan yang layak guna menghidupi keluarganya serta dalam hal menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisionalnya.

Bahwa para Pemohon juga khawatir dengan pemberlakuan UU Pornografi akan memberi legitimasi bagi aparat untuk menangkap siapapun berdasarkan interpretasi mereka. Selain itu juga dikhawatirkan memicu polisi-polisi moral yang akan mengawasi dan mengintervensi kehidupan privat seseorang, mulai dari cara berbusana, cara menari hingga bagaimana seseorang bergerak.

Bahwa berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 yang telah dijabarkan di atas, maka telah jelas bahwa keberlakuan UU Pornografi telah melanggar ketentuan UUD 1945.

Bahwa UUD 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi di Negara Republik Indonesia dan berada pada urutan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bahwa oleh karena UUD 1945 merupakan peraturan yang paling tinggi dalam sistematika hukum di Indonesia, maka setiap peraturan dan ketentuan yang diterbitkan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan secara otomatis juga tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm*, khususnya sila ke-3 Pancasila, yaitu "Persatuan Indonesia". Apabila peraturan dan ketentuan yang diterbitkan bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan. Dengan demikian apabila terbukti Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1) huruf d UU Pornografi, dan Pasal 10 yang terkandung dalam UU Pornografi bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila, maka sudah sepatutnya dapat dibatalkan.

PENUTUP

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pendirian-pendirian sebagaimana terurai di atas, para Pemohon memohon agar Majelis Hakim Konstitusi memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon untuk pengujian Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 10 UU Pornografi;
2. Menyatakan bahwa Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 10 UU Pornografi bertentangan dengan UUD 1945;
3. Menyatakan bahwa Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 10 UU Pornografi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

Pemohon II

KEWENANGAN MAHKAMAH

I. Pendahuluan

UU Pornografi Merupakan Bukti Kemunduran Kualitas Demokrasi, Pelecehan Terhadap Prinsip Para Hukum, Pengabdian Terhadap Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Prinsip Kebhinekaan Indonesia

A. Proses Pembentukan: Kemunduran Kualitas Demokrasi

Bahwa keberadaan Rancangan Undang-Undang Pornografi (RUU Pornografi) yang disetujui oleh DPR dan Pemerintah pada 30 Oktober 2008, telah banyak menerima kritik dan penolakan dari berbagai pihak, misalnya saja sebagaimana yang dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat mulai dari individu, organisasi kemasyarakatan, LSM, dan juga sejumlah Pemerintah Daerah.

Pada saat disahkan di DPR, UU ini juga ditolak oleh dua fraksi dengan melakukan *walk out* yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Damai Sejahtera (PDS). Di tengah kontroversi dan penolakan tersebut, RUU Pornografi akhirnya menjadi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi).

Kontroversi dan Penolakan tersebut menunjukkan bahwa UU Pornografi adalah Undang-Undang yang bermasalah baik dari sisi prosedur pembuatan maupun muatan substansinya. Maraknya penolakan dari berbagai daerah di Indonesia ternyata belum menjadi perhatian penting wakil rakyat (DPR) dan pemerintah untuk memikirkan bagaimana prosedur sebuah RUU akan dibahas dan kemudian diundangkan. Tetapi pemerintah dan DPR buru-buru mengesahkan menjadi UU. Suara publik seolah tanpa makna, dan partisipasi publik menjadi tidak berguna. Artinya, dalam demokrasi di Indonesia saat ini, melalui proses pembentukan UU Pornografi, masih terdapat kelompok masyarakat yang diabaikan. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi yang hendak dibangun, sebagaimana tercantum dalam TAP/MPR/V/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan. Dengan demikian, pembentukan UU Pornografi telah melenceng jauh dari cita-cita demokrasi yang diinginkan.

Proses pembentukan UU Pornografi merupakan pelanggaran terhadap demokrasi (*deliberatif*) yang memiliki makna melibatkan semua pihak dan menghindari penyerahan keputusan kepada individu atau kelompok tertentu. Dalam demokrasi deliberatif bukan hanya kepentingan umum, kepentingan individu, dan kepentingan kelompok yang dijadikan legitimasi kebijakan publik, tetapi proses kebijakan harus berjalan secara deliberatif dan argumentatif sebagai sumber legitimasi kebijakan.

B. Pelecehan terhadap Prinsip Negara Hukum

UU Pornografi ini merupakan contoh konkret pelanggaran prinsip-prinsip demokrasi sebagai salah satu prinsip dalam negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Dalam negara hukum, harus dianut dan dipraktekkan adanya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar, yang menjamin peran serta masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Dengan adanya peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tersebut, setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan dapat diharapkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa serta bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak dimaksudkan hanya untuk menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali. Artinya, negara hukum (*rechtsstaat*) yang dikembangkan bukanlah '*absolute rechtsstaat*', melainkan '*demokratische rechtsstaat*' atau negara hukum yang demokratis. Dengan perkataan lain, dalam setiap negara hukum yang bersifat nomokratis harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiap Negara Demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasar atas hukum.

UUD 1945 menyatakan bahwa untuk menetapkan dan membentuk peraturan perundang-undangan juga tunduk pada Undang-Undang, yang berguna untuk memastikan bahwa setiap perundang-undangan dibuat untuk kepentingan akan rasa adil bagi semua orang. Jaminan dalam UUD 1945 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ini dituangkan dalam Pasal 22A yaitu "ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan Undang-Undang diatur dengan Undang-Undang". Berdasarkan ketentuan tersebut, rujukan utama dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang undangan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam UU tersebut juga dinyatakan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, misalnya dipenuhinya asas keterbukaan, yakni dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Di dalam negara hukum, aturan perundangan-undangan yang tercipta harus berisi nilai-nilai keadilan bagi semua orang. Negara hukum dalam arti formil (klasik) menyangkut pengertian hukum dalam arti sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis, dan belum tentu menjamin keadilan substantif. Negara hukum dalam arti materiel (modern) atau *the rule of just law* merupakan perwujudan dari Negara hukum dalam arti luas yang mengandung pengertian keadilan di dalamnya, yang menjadi esensi daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit.

Negara hukum didasarkan pada suatu keinginan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Hukum menjadi landasan dari segenap tindakan negara, dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan. Alasan utama untuk menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum di antaranya; (1) kepastian hukum, (2) tuntutan perlakuan yang sama.

Para penyusun konstitusi dari dulu maupun saat ini (sampai dengan amandemen keempat) mengakui bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan atas dasar kekuasaan (*machstaat*). Artinya Negara Indonesia di bangun atas dasar prinsip-prinsip yang terkandung dalam negara hukum. Konsep negara hukum di antaranya adalah (1) perlindungan HAM, (2) pembagian kekuasaan, (3) pemerintahan berdasarkan Undang-Undang, dan (4) adanya peradilan Tata Usaha Negara. Sementara prinsip-prinsip negara hukum di antaranya negara harus tunduk

pada hukum, pemerintahan menghormati hak-hak individu, dan adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Pengertian dan prinsip-prinsip umum dalam suatu negara hukum tidak dapat dilepaskan dari ada dan berfungsinya demokrasi, kerakyatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan kata lain, wawasan *rechtsstaat* dan wawasan demokrasi berada dalam satu keterkaitan. Oleh karenanya, pencederaan terhadap kehidupan demokrasi dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip negara hukum. Dalam negara hukum yang demokratis, salah satu pilar yang sangat penting adalah perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Setiap manusia sejak kelahirannya menyanggah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. A.V. Dicey bahkan menekankan isi konstitusi mengikuti perumusan hak-hak dasar (*constitution based on human rights*).

C. Pengabaian terhadap Hak Asasi Manusia dan Prinsip Kebhinekaan Bangsa Indonesia

Bahwa perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian penting dari konsep negara hukum yang dianut di Indonesia telah dinyatakan secara tegas dalam Bab XA (Pasal 28A sampai Pasal 28J) UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia. Jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia tersebut melekat kepada setiap warga Negara Indonesia, termasuk jaminan bagi setiap orang untuk memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia tersebut diantaranya hak atas kebebasan berekspresi, hak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, dan hak untuk tidak mendapatkan diskriminasi.

UU Pornografi justru mengatur berbagai ketentuan yang melanggar hak asasi manusia. Ancaman pelanggaran hak asasi manusia tersebut bahkan sudah muncul sejak pasal pertama. Definisi “pornografi” yang begitu luas, tidak jelas, multi interpretatif, dan sangat jauh keluar dari makna “pornografi” itu sendiri. Definisi yang meluas tersebut akan mengancam hak asasi manusia setiap orang (individu), kelompok orang, bahkan berbagai komunitas yang ada di

Indonesia. Subtansi pengaturan dalam UU Pornografi bahkan jauh lebih membahayakan bagi hak asasi manusia karena mengindikasikan ancaman atas jaminan dan kepastian hukum yang adil, mendorong terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dan komunitas tertentu yang berbeda cara pandang, berbeda tata cara dan adat budayanya, dan berbeda dalam melihat maksud dari sebuah tindakan itu merupakan bentuk pornografi atau bukan merupakan bentuk pornografi.

Ancaman lebih nyata adalah upaya untuk menghilangkan prinsip-prinsip kebangsaan, kenusantaraan dan kebhinekaan Indonesia. Kebangsaan, kenusantaraan dan kebhinekaan Indonesia merupakan suatu realitas masyarakat Indonesia yang berjumlah lebih dari 200 juta penduduk, tinggal di lebih dari 17.504 pulau, mempunyai beragam bahasa, menganut beragam agama dan keyakinan termasuk yang berbeda aliran. UU Pornografi, meski selalu mengedepankan soal kebhinekaan dalam konsiderans maupun asasnya, tetap berupaya untuk menyatukan pandangan-pandangan soal moral dan akhlak masyarakat penduduk dari suatu perspektif yang sempit, dangkal dan bersumber dari satu pandangan tertentu. Penyatuan pandangan ini terlihat dari salah satu tujuan UU Pornografi yaitu “memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat”. Terlebih dalam penjelasan umum UU Pornografi, dinyatakan bahwa ketentuan yang diatur diantaranya “menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama” dan “memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya”.

Bahwa telah jelas maksud dari pengaturan UU Pornografi ini adalah hendak menyeragamkan pikiran dan pandangan masyarakat atas suatu nilai moral dan akhlak, yang berbasiskan pada pemaksaan atas nilai dan pandangan dari sudut pandang tertentu. Padahal realitas kebhinekaan di Indonesia menunjukkan adanya pandangan atas nilai moral dan akhlak yang berbeda. Penyeragaman dengan melalui sarana hukum dan memberikan ancaman pidana menunjukkan negara telah berupaya untuk melakukan pemaksaan (*coersion*) atas suatu pandangan yang berbeda.

Bahwa jika dikaitkan antara pertimbangan, asas dan tujuan pembentukan UU Pornografi, jelas bahwa UU Pornografi menegasikan realitas kebhinekaan,

realitas pluralitas masyarakat dan perbedaan dalam pandangan agama dan keyakinan. Bagaimana mungkin suatu pandangan atas moral dan akhlak yang bersumber dari pandangan yang berbeda, yang dimanifestasikan dalam tindakan, perilaku, dan adat istiadat yang berbeda justru akan dihukum dan diancam pidana penjara. UU Pornografi telah menghilangkan esensi kebhinnekaan, pluralitas dan perbedaan dalam suatu bangsa yaitu Bangsa Indonesia. Kalau benar adanya maksud UU Pornografi demikian, maka UU ini akan menjadi suatu UU yang jauh dari realitas masyarakat, tidak berdaya, tidak akan dipatuhi, dan gagal dalam mencapai tujuannya. Bahkan, UU Pornografi akan semakin menjauhkan semangat kesatuan sebagai bangsa karena gagal menghargai kebhinnekaan, pluralitas dan kemajemukan masyarakat.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945”.
4. Bahwa oleh karena objek permohonan pengujian ini adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, maka berdasarkan ketentuan *a quo*, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini.

III. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

5. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum.
6. Melihat pernyataan tersebut maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya di sebut MKRI), berfungsi antara lain sebagai “*guardian*” dari “*constitutional rights*” setiap Warga Negara Republik Indonesia. MKRI merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1) huruf a dan d, Pasal 20, dan Pasal 21 UU Pornografi yang bertentangan dengan semangat dan jiwa serta pasal-pasal yang dimuat dalam UUD 1945.
7. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan “*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara.*”.
8. Bahwa para Pemohon adalah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang merupakan Badan Hukum Privat, para Pemohon perorangan yang dikenal dan telah melakukan berbagai aktivitas dalam memperjuangkan hak asasi manusia, para Pemohon perorangan individu yang berasal dari seniman, para Pemohon perorangan yang mempunyai orientasi seksual berbeda, dan para Pemohon perorangan yang merupakan anggota masyarakat adat.

A. Pemohon Badan Hukum Privat

9. Bahwa **para Pemohon I s.d. V** merupakan organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat yang merupakan badan hukum privat yang didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan secara tegas tujuan didirikannya lembaga para Pemohon, yakni:
- a. **Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Dan Demokrasi**, berdasarkan Pasal 3 dalam Akta pendiriannya menyatakan “Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan *gender* menuju masyarakat yang demokratis, sejahtera dan beradab”. (**vide bukti P-2**);
 - b. **Yayasan Anand Ashram**, berdasarkan Pasal 5 Akta pendiriannya menyatakan Yayasan Anand Ashram bertujuan: turut serta secara aktif dan kreatif membantu manusia untuk memperoleh kesadaran diri (*self awareness*) serta pencerahan (*enlightenment*). Dampak serta wujud nyata dari pencerahan ini adalah 1) Tumbuhnya rasa persaudaraan dan kerukunan antar umat manusia tanpa membedakan latar belakang ras, bangsa, suku, agama, kasta, kedudukan, golongan, warna kulit, kepercayaan dan sebagainya.2) Terciptanya manusia yang bertanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan dalam arti kata seluas-luasnya (**vide bukti P-3**);
 - c. **GERAKAN INTEGRASI NASIONAL**, berdasarkan Pasal 5 Akta pendiriannya menyatakan Gerakan Integrasi Nasional bertujuan 1) Di bidang Idiil, c. Membangun Indonesia yang demokratis, non-diskriminatif dalam bentuk apapun, termasuk agama, ras, suku, *gender*, pendidikan dan lain-lain. (**vide bukti P-4**);
 - d. **Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI)**, berdasarkan Pasal 4 Akta pendiriannya menyatakan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia bertujuan perwujudan Gereja Kristen yang Esa di Indonesia yang berasaskan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (**vide bukti P-6**);
 - e. **Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)**, berdasarkan Pasal 7 Akta pendiriannya menyatakan ELSAM bertujuan: mewujudkan tatanan masyarakat yang berpegang pada nilai-nilai hak asasi manusia,

keadilan, dan demokrasi, baik dalam rumusan hukum maupun dalam pelaksanaannya. (**vide bukti P-7 dan bukti P-47**);

10. Bahwa **Pemohon I** merupakan badan hukum privat yang dalam aktivitasnya telah berjuang untuk memajukan hak-hak perempuan, mewujudkan kesetaraan dan keadilan *gender* menuju masyarakat yang demokratis, sejahtera, dan beradab.
11. Bahwa **Pemohon I s.d. V** merupakan badan hukum privat yang bergiat di bidang hak asasi manusia, dalam berbagai aktivitasnya melakukan kegiatan untuk mendorong penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.
12. Bahwa para **Pemohon II, III dan IV** merupakan badan hukum privat selama ini telah berjuang untuk menegakkan demokrasi, integrasi bangsa, Kebhinnekaan Pancasila, serta membangun Indonesia yang demokratis dan non-diskriminatif.
13. Bahwa para pemohon yang tergolong dalam badan hukum privat telah menjalankan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, yaitu dengan melakukan berbagai kegiatan atau turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada penegakan, perlindungan dan promosi dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia dan Kebhinekaan Pancasila, mendorong adanya kesetaraan *gender*, serta membangun Indonesia yang demokratis dan non-diskriminatif. (**Bukti P-13**)
14. Bahwa dengan rumusan Pasal 1 angka 1 UU Pornografi, Pemohon I yang selama ini mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan *gender* dapat terhambat aktivitasnya karena rumusan Pasal 1 angka 1 UU Pornografi mensiratkan posisi perempuan sebagai objek yang dapat menimbulkan gairah dan rangsangan birahi yang dapat dipidanakan, dan potensial korban terbesar dari rumusan Pasal 1 angka 1 UU Pornografi adalah perempuan.
15. Bahwa dengan rumusan Pasal 1 angka 1 UU Pornografi, **Pemohon II, III dan IV** Pemohon badan hukum privat, selama ini turut serta secara aktif dan kreatif mendorong menumbuhkan rasa persaudaraan dan kerukunan antar umat manusia tanpa membedakan latar belakang ras, bangsa, suku, agama, kasta, kedudukan, golongan, warna kulit, kepercayaan dan sebagainya, akan terhambat aktivitasnya dikarenakan rumusan Pasal 1 angka 1 UU Pornografi

menyeragamkan pandangan tentang nilai moral dan perilaku tertentu yang bertentangan dengan keberagaman padangan masyarakat di Indonesia. Rumusan Pasal 1 angka 1 UU Pornografi akan banyak menimbulkan perpecahan antar warga masyarakat Indonesia dan bertentangan dengan kepentingan dan aktivitas **para Pemohon II, III dan V**.

16. Bahwa dengan rumusan Pasal 1 angka 1 UU Pornografi, **Pemohon V** yang selama ini mendorong penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia akan terhambat aktivitasnya karena rumusan Pasal 1 angka 1 UU Pornografi dirumuskan sangat luas, multitafsir dan mengancam kebebasan berekspresi warga negara sebagai hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945. Rumusan Pasal 1 angka 1 UU Pornografi juga mengancam pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945.
17. Bahwa dengan demikian **para Pemohon** dalam kelompok badan hukum privat selama ini telah berjuang untuk memajukan hak asasi manusia, menegakkan demokrasi, integrasi bangsa, mendorong kesetaraan *gender*, Kebhinekaan Pancasila, serta membangun Indonesia yang demokratis dan non-diskriminatif, jelas potensial dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 angka 1 UU Pornografi.
18. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Pornografi, hak-hak konstitusional **para Pemohon** badan hukum privat potensial terlanggar untuk melakukan berbagai aktivitas yang berorientasi pada penegakan, perlindungan dan promosi dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia dan Kebhinekaan Pancasila, mendorong adanya kesetaraan *gender* serta membangun Indonesia yang demokratis dan non-diskriminatif.
19. Bahwa rumusan Pasal 1 angka 1 UU Pornografi yang memberikan definisi tentang Pornografi dan dikaitkan dengan berbagai ketentuan dalam UU Pornografi lainnya menyebabkan terlanggarnya prinsip-prinsip negara hukum, pelanggaran terhadap prinsip kebhinekaan dan kemajemukan Bangsa Indonesia, pelanggaran hak asasi manusia dan mendiskriminasi warga negara.

20. Bahwa **para Pemohon I sampai dengan V** berpotensi melanggar hak-hak konstitusionalnya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, memperjuangkan hak asasi manusia, memperjuangkan kebhinekaan dan kemajemukan Bangsa Indonesia dengan adanya UU Pornografi.
21. Bahwa berdasarkan uraian di atas, **para Pemohon I s/d V** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang karena terdapat kerugian yang berifat potensial dan adanya keterkaitan sebab akibat (*causal verband*) dengan disahkannya UU Pornografi, sehingga menyebabkan hak konstitusional **para Pemohon I s/d V** berpotensi dirugikan.

B. Pemohon Perorangan

22. Bahwa **para Pemohon VI s/d VIII** merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang menjadi pimpinan dan penggiat hak asasi manusia dari Yayasan Jurnal Perempuan, yang dalam kesehariannya beraktivitas memperjuangkan hak-hak perempuan, anti kekerasan terhadap perempuan, *workshop* perempuan di parlemen, penerbitan buku/jurnal/materi tentang hak-hak perempuan, training hak-hak perempuan, training *gender* untuk laki-laki, pelatihan jurnalisme berperspektif *gender* dan lain sebagainya. **(Bukti P-8)**. Pemberlakuan UU Pornografi khususnya Pasal 1 angka 1 yang multitafsir dan meluas yang melenceng jauh dari makna pornografi berpotensi melanggar hak-hak **para Pemohon VI s/d VIII** dalam menjalankan aktivitasnya untuk memajukan dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Berbagai aktivitas Pemohon yang diantaranya menerbitkan buku-buku dan jurnal akan terhambat karena dalam terbitan tersebut berkaitan erat dengan masalah-masalah seksualitas. Para pemohon potensial melanggar hak-haknya atas pengakuan, jaminan dan kepastian hukum yang adil karena perumusan Pasal 1 angka 1 UU Pornografi.
23. Bahwa **para Pemohon IX s/d XII** merupakan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai seniman (aktor, penulis dan aktris), yang dalam kesehariannya melakukan aktivitas seni. Pemohon mewakili para seniman yang berpotensi dilanggar hak konstitusionalnya, karena UU Pornografi tidak menjamin perlindungan terhadap kegiatan Seni dan Budaya sebagaimana UUD 1945. **(Bukti P-9)**. **Pemohon IX s/d XII** adalah dari kelompok seniman/pekerja seni, yang dalam aktivitasnya menghasilkan karya atau

menampilkan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum. Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 1 UU Pornografi, hasil karya tersebut sangat mungkin dianggap merupakan pornografi, padahal bagi Pemohon hal ini merupakan karya seni sebagai bentuk media komunikasi kepada masyarakat. Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 4 ayat (1) huruf d dengan adanya frasa “ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan” menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para Pemohon karena frasa “mengesankan ketelanjangan” merupakan bentuk rumusan yang tidak jelas dan mengakibatkan para pemohon potensial terlanggar hak konstitusionalnya yakni mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Para Pemohon **para Pemohon IX, XI dan XII** juga berpotensi dirugikan hak-hak konstitusionalnya atas pemberlakuan Pasal 8 UU Pornografi karena memberikan pembatasan terhadap hak atas pekerjaan Para Pemohon.

24. **Pemohon XIII dan XIV** merupakan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Pendeta yang memiliki kepedulian dan menjalankan aktivitas untuk mendorong pemajuan hak asasi manusia, pluralisme dan Bhineka Tunggal Ika sebagaimana dijamin UUD 1945. **(Bukti P-48). Pemohon Nomor XIII dan XIV** berpotensi terlanggar hak konstitusionalnya karena rumusan Pasal 1 angka 1 UU Pornografi yang menyeragamkan dan memaksakan pandangan mengenai nilai moral tertentu dan didasarkan pada pandangan norma kesusilaan masyarakat. Penyeragaman dan pemaksaan tersebut menyebabkan **para Pemohon XIII dan XIV** terhambat aktivitasnya dalam memperjuangkan hak asasi manusia, pluralisme dan kebhinekaan di Indonesia.
25. **Para Pemohon XV s/d XXII** merupakan Warga Negara Indonesia yang mewakili kelompok yang memiliki orientasi seksual berbeda sebagaimana masyarakat lainnya. **Para Pemohon XV s/d XXII** secara langsung telah dilanggar hak konstitusionalnya akibat diberlakukannya Pasal 4 ayat (1) huruf a UU Pornografi, karena adanya frasa “persenggamaan yang menyimpang” dijelaskan sebagai “...antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan ..., lesbian, dan homoseksual. Rumusan Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan rumusan yang diskriminatif terhadap para Pemohon, yang

memang mempunyai pandangan dan orientasi seksual berbeda dengan orang lain. Dengan disahkannya UU Pornografi termasuk Pasal 4 ayat (1) huruf a telah menempatkan **Pemohon XV s/d XXII** dalam posisi terdiskriminasi dan pelabelan negatif karena orientasi seksualnya. **Pemohon XV s/d XXII** yang telah mengalami pelabelan negatif akan menjadi sasaran pembinaan dan gugatan hukum oleh kelompok masyarakat lainnya karena pemberlakuan Pasal 20 dan Pasal 21 UU Pornografi, sehingga hak-hak konstitusional **Pemohon XV s/d XXII** berpotensi terlanggar. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 20 dan Pasal 21 UU Pornografi melanggar hak-hak konstitusional **Pemohon XV s/d XXII** untuk tidak mengalami diskriminasi, melanggar hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, dan melanggar hak untuk menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

26. **Para Pemohon XXIII s/d XXVI** merupakan Warga Negara Indonesia yang dalam kesehariannya bekerja di Ardhanary Institute, yaitu lembaga pusat kajian, penerbitan dan advokasi hak-hak Lesbian, Biseksual dan *Transgender* (LBT) Perempuan di Indonesia. **Para Pemohon XXIII s/d XXVI** secara tidak langsung dirugikan hak konstitusionalnya dengan diberlakukannya UU Pornografi. **(Bukti P-10)**. Para Pemohon yang selama ini memperjuangkan hak-hak Lesbian, Biseksual dan *Transgender* (LBT) Perempuan di Indonesia akan rentan terhadap pelanggaran hak-hak nya untuk memperjuangkan hak asasi manusia, khususnya hak-hak Lesbian, Biseksual dan *Transgender* (LBT) Perempuan karena pemberlakuan Pasal 20 dan Pasal 21 UU Pornografi, karena Pasal ini memberikan peluang kepada masyarakat untuk melakukan peran serta dan pembinaan dalam konteks pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi dalam aktivitas yang dilakukan **Pemohon Nomor XIII s/d XXVI (Bukti P-49)**. Jika dikaitkan dengan adanya rumusan Pasal 4 ayat (1) huruf b, maka para Pemohon akan potensial dirugikan hak-hak konstitusionalnya karena akan menjadi sasaran pembinaan, pelaporan dan gugatan ke pengadilan (vide Pasal 21 ayat (1) UU Pornografi).
27. **Pemohon XXVII dan XXVIII** merupakan Warga Negara Indonesia yang dalam kesehariannya bekerja di lembaga swadaya masyarakat, serta **merupakan anggota dari kelompok Masyarakat Adat, yaitu Suku Dayak Siang dan Suku Bantik** yang berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya atas

pemberlakuan Pasal 1 angka 1 UU Pornografi dan Pasal 4 ayat (1) huruf d UU Pornografi, karena pasal-pasal tersebut dirumuskan dengan meluas, multitafsir dan tidak jelas yang melanggar pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. **(Bukti P-11).**


28. Bahwa Suku Dayak Siang dan Suku Bantik merupakan Masyarakat Adat, yang berdasarkan Ter Haar Bzn dalam bukunya yang berjudul *Beginzellen en Stelsel van het Adatrecht* yang dikutip oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya Hukum Adat Indonesia, yang dimaksud dengan Masyarakat Hukum Adat adalah, “kelompok-kelompok teratur yang sifatnya ajek dengan pemerintahan sendiri yang memiliki benda-benda materiil maupun immateril”. Dari pengertian tersebut ditemukan ciri-ciri masyarakat hukum adat sebagai berikut **(Bukti P-12):**

- a. Adanya kelompok-kelompok teratur;
- b. Menetap di suatu daerah tertentu;
- c. Mempunyai pemerintahan sendiri;
- d. Memiliki benda-benda materiil maupun immateril.

29. Bahwa dikaitkan dengan kriteria Masyarakat Hukum Adat sebagaimana pendapat Ter Haar, dapat kami jelaskan bahwa Suku Bantik dan Dayak Siang masuk dalam 4 kualifikasi tersebut, yaitu :

a) Dayak Siang

- **Adanya kelompok-kelompok teratur** Masyarakat Dayak Siang adalah kelompok yang memiliki bentuk yang teratur, mereka memiliki struktur masyarakat hukum adat dan terdapat pembagian peran di antara masing-masing kedudukan yang dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut :



Demang berkedudukan di atas Ketua Adat, fungsi Demang adalah sebagai pengawas keberlangsungan Adat Dayak Siang, di sisi lain Demang juga berkedudukan sebagai hakim masyarakat adat, apabila ada permasalahan adat

maka para Demang inilah yang akan memutuskan atau mengambil jalan keluar dari permasalahan, bahkan membuat keputusan atas pelanggaran terhadap hukum adat. Saat ini ada 5 Demang di 5 Kecamatan yang masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Murung Raya. Ketua Adat adalah pemimpin atau yang memimpin keberlangsungan hukum adat. Ketua adat memimpin masyarakat pada lingkup wilayah Desa. Masyarakat adat adalah kumpulan dari perorangan yang masih tunduk pada hukum adat, sehingga merekalah yang melaksanakan hukum adat itu sendiri.

- **Menetap di suatu daerah tertentu;**

Suku Dayak Siang menetap di 5 kecamatan di Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah. 5 kecamatan tersebut antara lain: kecamatan Tanah Siang Timur, Tanah Siang Selatan, Barito Tuhup Raya, Laung Tuhup, dan Sungai Babuat. Keseluruhan warga di Kecamatan Tanah Siang Timur dan Sungai Babuat adalah anggota dari Suku Dayak Siang, sedangkan kecamatan lainnya anggota Suku Dayak Siang adalah sebagian.

- **Mempunyai pemerintahan sendiri;**

Seperti yang sudah dijelaskan terdahulu, masyarakat Dayak Siang memiliki struktur adat sehingga mereka memiliki pemerintahan sendiri, Sebelum Indonesia merdeka Suku Dayak Siang memiliki teritorial pemerintahan yang disebut Ketumenggungan, namun setelah kemerdekaan Indonesia wilayah ini dihapuskan sehingga struktur adat hanya sampai pada Demang, di sebagian wilayah Suku Dayak Siang memiliki pemerintahan adat yang terpisah dari pemerintahan desa, walaupun di beberapa desa di Kabupaten Murung Raya Ketua adat masuk dalam kesatuan organisasi desa.

- **Memiliki benda-benda materiil maupun immateril**

Berikut ini adalah benda-benda materiil yang merupakan milik dari Suku Dayak Siang :

- **Rumah Panjang atau Betang** adalah rumah adat yang didiami oleh lebih dari satu keluarga. Rumah ini berbentuk rumah panggung, memiliki lebih dari satu daun pintu dan jendela (biasanya kurang lebih ada 7 pintu). Sebagai contoh rumah panjang yang berada di Desa Konut, Kecamatan Tanah Siang mampu menampung 27 keluarga.
- **Patugur** adalah benda-benda yang tertanam di tanah yang berbentuk seperti prasasti yang merupakan bukti permanen juga sebagai prasasti pesta ritual

Kaharingan Dayak Siang. Patugur terdapat di setiap desa yang didiami Suku Dayak Siang.


- **Mandau** adalah alat atau senjata perang Suku Dayak Siang, bentuknya adalah seperti parang, terbuat dari besi, di gagangnya terdapat ukir-ukiran dan lubang-lubang yang ditutup dengan tembaga untuk memperindah mandau tersebut.

Selain benda-benda yang materiil Suku Dayak Siang juga memiliki benda immateriil seperti **Upacara Tohtoh Gallo**, yaitu upacara yang tujuannya menyelamatkan arwah dalam perjalanannya menuju surga. Selain Upacara suku dayak Siang memiliki tarian adat seperti Tari Magis, Arwah, Perang, Tari Mandao.

b) Suku Bantik

- **Adanya kelompok-kelompok teratur;**

Menurut Ensiklopedi Suku Bangsa Indonesia karangan M.Yunus Melalatoa Suku Bantik datang dari daerah Toli-toli sekitar abad ke 16. Suku ini memiliki bentuk yang teratur memiliki struktur yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Penasehat adat bewenang menjadi penasihat terhadap ketua adat dan terhadap seluruh anggota suku Bantik. Ketua Adat berwenang memimpin Adat Bantik. Masyarakat Suku Bantik adalah masyarakat adat yang berada di daerah perkotaan seperti masyarakat Betawi, namun ada satu wadah yang menaungi suku ini yaitu Bakidan berkedudukan di Kota Manado.

- **Menetap di suatu daerah tertentu;**

Suku Bantik menetap di daerah pesisir barat laut, utara, dan selatan kota Manado, Kabupaten Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara.

- **Mempunyai pemerintahan sendiri;**

Sebelum adanya penyeragaman nama “desa” di seluruh wilayah Indonesia, desa yang didiami Suku Bantik memiliki nama Hukum Tua, namun setelah ada ketetapan tentang pemerintahan desa, Ketua Adat masuk dalam struktur pemerintahan desa dan masuk dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Suku Bantik tetap tunduk di bawah hukum adat selain hukum sipil.

- **Memiliki benda-benda materiil maupun immateril**

Contoh Benda materiil yang dimiliki Suku Bantik berupa mata air yang merupakan sumber air hangat dan dipercaya memiliki khasiat. Air ini memiliki keistimewaan, walaupun berada di daerah pesisir mata air panas ini tidak asin, tetapi tawar. Mata air ini berada di daerah Malalayan Kota Manado. Saat ini mata air hangat dikeramatkan oleh Komunitas Suku Bantik, ini yang kemudian memunculkan pertentangan saat mata air ini akan direklamasi oleh pemerintah daerah Sulawesi Utara. Selain mata air panas, ada sebuah batu yang bernama batu Kuangang, batu besar ini berbentuk seperti congklak, dan ini dipercaya memiliki kekuatan magis. Suku Bantik memiliki benda immateriil yang berwujud bahasa Bantik, bahasa ini memiliki banyak persamaan dengan bahasa Samir. Selain bahasa, ada ritual adat yang dimiliki suku ini seperti ritual kematian, ritual injak tanah untuk anak bayi yang baru bisa berjalan dan sebagainya.

30. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 29 di atas, Suku Dayak Siang dan Suku Bantik merupakan masyarakat adat yang keberadaannya di jamin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang isinya adalah sebagai berikut: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Keberadaan masyarakat Adat secara hukum juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang isinya adalah sebagai berikut: “Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat

hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah”.

31. Bahwa **Pemohon XXVII** adalah anggota Masyarakat Suku Dayak Siang, dimana dalam tarian suku Dayak Siang pada hakikatnya diperagakan tanpa menggunakan pakaian, namun dalam perkembangannya saat ini penari menutupi kemaluannya dengan kain, celana dalam dan sebagainya meskipun masih ada penari yang saat menari tidak mengenakan pakaian termasuk pakaian dalam. Tari Mandau misalnya, penari tidak mengenakan pakaian apapun hanya penutup alat kelamin berbentuk kain panjang sehingga dari belakang terlihat pantat penari dan dari samping terlihat alat kelamin penari. Masyarakat Dayak Siang juga mengenal tarian Perang, penari tarian ini hanya mengenakan cawat atau celana dalam tanpa penutup tubuh lainnya.
32. Bahwa **Pemohon XXVIII** adalah anggota Masyarakat Suku Bantik memiliki ritual mandi sebelum melakukan tarian Perang, ritual ini dilakukan tanpa mengenakan busana sama sekali dan berada di bawah bulan purnama, kadang kala mandi dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh penari Perang.
33. Bahwa perumusan Pasal 1 angka 1 UU Pornografi yang sangat luas, lentur dan dirumuskan untuk menyeragamkan padangan norma kesusilaan masyarakat menyebabkan terhambatnya aktivitas **Pemohon XXVII dan XXVIII** dalam menjalankan kebiasaan, ritual dan budayanya. Aktivitas budaya **Pemohon XXVII dan XXVIII** dapat dianggap sebagai bentuk pornografi berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 1 UU Pornografi. Oleh karenanya, pemberlakuan Pasal 1 angka 1 UU Pornografi berpotensi merugikan hak konstitusional **Pemohon XXVII dan XXVIII**.
34. Bahwa dalam rumusan Pasal 4 ayat (1) huruf d UU Pornografi disebutkan “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat **ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan**” Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Huruf d, yang dimaksud dengan "mengesankan ketelanjangan" adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit. Bila melihat rumusan Pasal ini, orang yang

mendokumentasikan tarian, ritual mandi atau penari perang baik dari Suku Bantik maupun Dayak Siang dan tarian Mandau melalui foto, gambar, sketsa, difilmkan atau direkam dengan menggunakan alat perekam gambar masuk dalam rumusan Pasal ini. Penari Mandau hanya mengenakan penutup kelamin, hanya bagian depan yang tertutup, tetapi bagian samping dan belakang tidak tertutup kain sama sekali, penari perang yang berasal dari Dayak Siang hanya menggunakan cawat atau celana dalam sehingga bentuk alat kelamin secara eksplisit terlihat, menurut rumusan UU Pornografi masuk dalam rumusan tampilan yang mengesankan ketelanjangan, sehingga akibat hukumnya barang siapa menyebarluaskan, merekam atau memproduksi gambar, film, foto tarian Perang menurut Pasal 29 UU Pornografi akan dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00.

35. Bahwa selain yang memproduksi, penari Perang dan Mandau juga terancam terkena Pasal 8 dan Pasal 10 yaitu larangan menjadi model materi yang mengandung muatan pornografi dan dilarang mempertontonkan diri dalam pertunjukan di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan. Dan para penari akan terkena pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
36. Bahwa **Pemohon XXVII dan XXVIII** yang merupakan anggota Masyarakat Adat Dayak Siang dan Suku Bantik merupakan individu yang juga senantiasa melakukan aktivitas budaya, mendokumentasikan dan menyebarkan dokumen tersebut dengan melakukan tarian tertentu yang dapat dianggap mengesankan ketelanjangan dan hal ini cukup alasan dianggap melakukan pornografi berdasarkan rumusan Pasal 4 ayat (1) huruf d UU Pornografi. Oleh karenanya, **Pemohon XXVII dan XVIII** sebagai anggota masyarakat adat yang dilindungi oleh UUD 1945 berpotensi mengalami kerugian konstitusional karena pada saat melakukan adat istiadatnya atau ritual budayanya tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil.
37. Bahwa kerugian konstitusional **para Pemohon VI s/d XXVIII** yang secara nyata dan potensial terjadi berdasarkan pasal-pasal tertentu dalam UU Pornografi namun pasal-pasal tersebut ternyata mempunyai keterkaitan dengan serangkaian pasal-pasal lain dalam UU Pornografi. Keterkaitan antara

pasal-pasal dalam UU Pornografi tersebut telah menyebabkan adanya pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan fundamental warga negara yang telah diakui dan dijamin perlindungannya dalam UUD 1945.

38. Bahwa dengan demikian, **para Pemohon VI s/d XXVIII** yang telah dan berpotensi dirugikan hak-hak konstitusional karena adanya berbagai pasal-pasal dalam UU Pornografi, sebagai warga negara **para Pemohon VI s/d XXVIII** mempunyai kepentingan konstitusional atas adanya UU Pornografi yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip negara hukum, tidak memberikan perlindungan seni dan budaya, melanggar serangkaian hak asasi manusia dan bersifat diskriminatif terhadap kelompok tertentu yang telah dijamin dalam UUD 1945. Oleh karenanya, **para Pemohon VI s/d XXVIII** memiliki kepentingan konstitusional dan berpotensi mengalami kerugian konstitusional atas pemberlakuan UU Pornografi.
39. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah jelas **para Pemohon VI s/d XXVIII** mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK karena terdapat kerugian yang aktual atau setidaknya kerugian yang bersifat potensial, dan adanya keterkaitan sebab akibat (*causal verband*) dengan disahkannya UU Pornografi, sehingga menyebabkan hak konstitusional **para Pemohon VI s/d XXVIII** telah dan berpotensi dirugikan.

IV. FAKTA PERISTIWA

40. Bahwa pada awalnya UU Pornografi ini merupakan inisiatif Pemerintah pada Tahun 1999 dengan mengajukan RUU Anti Pornografi. Inisiatif ini kemudian hilang dan tidak ada pembahasan selanjutnya. Tahun 1999 dalam masa pemerintahan Presiden Habibie, RUU anti Pornografi tidak berhasil masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
41. Hasil Rapat Paripurna DPR tanggal 23 September 2003 diputuskan akan dibentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas RUU Pornografi dan Pornoaksi. Namun, Amanat Presiden Megawati Soekarnoputri tidak juga turun sehingga RUU ini juga tidak dibahas.
42. Pada pemerintahan baru hasil Pemilu 2004 rancangan ini dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2004-2009. Dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 27 September 2005 memutuskan pembentukan Pansus. Dalam

rancangan awalnya, rancangan ini bernama RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi, yang memiliki 11 bab dan 93 Pasal.

43. Pada awal Tahun 2006, DPR melakukan Rapat Dengar Pendapat yang akhirnya memunculkan pro-kontra di tengah masyarakat. Di antara yang menolak tersebut adalah DPRD Bali dengan alasan mengebiri budaya Bali. (detik.com," DPRD Bali Tolak RUU Pornografi dan Pornoaksi", 6 Maret 2008). RUU Pornografi kemudian terus dibahas di DPR meskipun ada berbagai penolakan di masyarakat. (Kliping media Tahun 2006).....**(Bukti P-14)**
44. Pada awal Maret 2006, Tim perumus (Timus) DPR mengadakan rapat di Wisma Cisarua, Bogor untuk membahas perbaikan draft. Semua anggota Timus hadir kecuali Fraksi PDIP dan Fraksi PDS karena dinilai tidak mengakomodir pendapat masyarakat. Hasil rapat Cisarua tersebut belum menyentuh substansi RUU, baru membahas judul. Ada dua alternatif nama, RUU Pornografi atau RUU Pornografi dan Pornoaksi. Kata "Anti" dihapus dan akhirnya dibuang dalam pertemuan ini. Jumlah pasal menciut dari 93 menjadi 45.
45. Pada 11 Januari 2007 kesepakatan dicapai. Ada dua kubu yang tetap pada pendiriannya. Kubu pertama; PKS, PPP, Partai Bintang Pelopor Demokrasi, dan Partai Demokrat. Dan kubu kedua; PDIP, Partai Golkar, PAN, dan PDS. PKB dan PBR tidak hadir. PKS dan partai-partai yang berpandangan sama berkompromi setelah "pornoaksi" masuk dalam Pasal meski sudah dikeluarkan dari judul.
46. Pada Tahun 2008 terdapat RUU Pornografi versi Pemerintah..... **(Bukti P-15)**
47. Pada 29 Mei 2008 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) *walk out* dari pembahasan substansi karena aspirasinya tidak diakomodir sekaligus melayangkan surat kepada Pimpinan DPR dan menyatakan tidak bertanggung jawab jika rancangan ini disahkan. Pada tanggal 8 September 2008 Partai Damai Sejahtera (PDS) keluar dari pembahasan.**(Bukti P-16)**
48. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Siddiq mengatakan di sejumlah media massa, RUUP ini adalah sebagai hadiah Ramadhan terindah bagi PKS, dan akan disahkan pada 23 September 2008 seminggu sebelum Lebaran. Pada 23 September 2008 RUU Pornografi ini gagal disahkan. **(Bukti P-17)**

49. Bahwa RUU Pornografi dibahas oleh panitia kerja (Panja) di DPR tanpa partisipasi publik yang memadai. Konsultasi publik yang dilakukan atas dalih melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) hanya dilakukan di Maluku Utara, Banjarmasin, Jakarta, Makassar, Yogyakarta, Jakarta, Bali dan Manado (Sulawesi Utara). Pada awalnya konsultasi publik (RDPU) tersebut hanya dilakukan di Banjarmasin, Maluku Utara dan Makassar pada tanggal 12 -14 September 2008. Setelah ada protes dari masyarakat kemudian RDPU ini kemudian ditambah di berbagai wilayah, yaitu Jakarta tanggal 17 September 2008, dan di Denpasar (Bali), Yogyakarta, dan Manado pada tanggal 13 Oktober 2008. Di Bali dan Sulawesi Utara, Pemerintah Daerah dan DPRD menyatakan menolak secara resmi RUU Pornografi. Sementara di Yogyakarta terjadi aksi *walk out* yang dilakukan oleh peserta konsultasi publik. **(Bukti P-18)**
50. Bahwa konsultasi publik (RDPU) tersebut tidak proporsional karena hanya mewakili sejumlah wilayah tertentu jika dibandingkan dengan penolakan dan kontroversi RUU Pornografi di berbagai daerah. Konsultasi publik (RDPU) yang diadakan di beberapa wilayah tersebut juga tidak merepresentasikan suatu region (wilayah) tertentu, padahal penolakan masyarakat dan kontroversi terjadi di Papua, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan berbagai daerah lainnya. Bahwa konsultasi publik yang tidak memadai dan mencakup keseluruhan pandangan merupakan pelanggaran terhadap proses pembuatan perundang-undangan yang seharusnya merepresentasikan suara publik dan masyarakat luas.
51. Bahwa salah satu bukti diabaikannya pandangan publik tersebut adalah adanya naskah atau rancangan akhir sudah disiapkan meskipun terdapat masukan agar berbagai pasal diperbaiki. Hal ini diungkapkan oleh Anggota DPR dari Fraksi PDIP Agung Sasongko yang menyatakan pembahasan RUU seperti kejar tayang. Agung Sasongko kemudian menarik diri dari pembahasan tersebut. Langkah serupa dilakukan oleh anggota Partai Damai Sejahtera (PDS) Tiurlan Hutagaol. (Kompas, "RUU Pornografi Kejar Tayang", 17 Oktober 2008)..... **(Bukti P-19)**.
52. Bahwa dalam pembahasan RUU Pornografi juga terdapat cacat prosedural karena tidak melakukan putusan Bamus tanggal 23 Oktober 2008 yang harus dilaksanakan sebelum Pengambilan Keputusan Tingkat I. Keputusan Bamus

- tersebut menyatakan Pemerintah dapat memanggil secara resmi para Gubernur atau Kepala Daerah terutama daerah yang melakukan penolakan terhadap RUU Pornografi, guna sosialisasi RUU tersebut yang telah mengalami perubahan. Bamus juga mengatakan agar rumusan-rumusan baru RUU tersebut disosialisasikan kepada masyarakat melalui media massa. Kedua keputusan Bamus tersebut tidak dilaksanakan. (Kompas.com, “F-PDIP RUU Pornografi Langgar Prosedur”, 28 Oktober 2008)..... **(Bukti P-20)**
53. Bahwa sebelum RUU Pornografi disahkan, masyarakat di berbagai daerah terus melakukan penolakan. Budayawan dan cendekiawan Bali menyatakan menolak RUU Pornografi karena mengancam kekhasan dan kebudayaan daerah, serta bersifat diskriminatif terhadap perempuan. (Kompas, “Budayawan-Cendekiawan Bali Tolak Lagi RUU Pornografi”, 15 September 2008). **(Bukti P-21)**. Penolakan masyarakat Bali kemudian berlanjut dengan adanya pawai 1000 orang berpakaian adat madya yang berunjuk rasa di jalan Kota Denpasar. Mereka menyatakan penolakan atas keberadaan dan upaya pembahasan RUU Pornografi di DPR. (Kompas, “RUU Pornografi Segera diundangkan”, 18 Oktober 2008)..... **(Bukti P-22)**
54. Bahwa gelombang penolakan menyebar ke berbagai daerah, diantaranya Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di Surabaya Jaringan Masyarakat Jatim menyatakan RUU Pornografi merupakan ancaman terhadap integritas bangsa dan kebebasan berekspresi bagi kaum wanita dan anak. Di Semarang, Jaringan Peduli Perempuan dan Anak menilai RUU Pornografi bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia. Sementara di Solo, Komunitas Seniman berbagai aliran yang tergabung dalam wadah Solo Rayakan Keberagaman (Sorak) bersiap-siap melakukan judicial review jika RUU Pornografi disahkan. (Media Indonesia, “Aksi Massa Hadang RUU Pornografi”, 22 September 2008). **(Bukti P-23)**
55. Bahwa penolakan dilakukan masyarakat dari Sulawesi Utara karena RUU Pornografi bertentangan dengan budaya Sulawesi Utara. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Veybe Rondonuwu yang menjelaskan penolakan ini merupakan aspirasi masyarakat yang juga sudah disampaikan kepada DPRD Sulawesi Utara. Sebelumnya juga telah disampaikan ke Tim Panitia Kerja DPR terkait RUU Pornografi

- (Tempointeraktif, "Sulawesi Utara Tolak Pengesahan RUU Pornografi", 30 Oktober 2008).**(Bukti P-24)**
56. Bahwa masyarakat Jawa Barat menyatakan menolak disahkannya RUU Pornografi karena mengabaikan pluralitas bangsa (kompas.com, "Elemen Masyarakat Jabar Tolak RUU Pornografi", 24 September 2008)....**(Bukti P-25)**
57. Bahwa RUU Pornografi juga ditolak oleh berbagai organisasi masyarakat yang berbasiskan keagamaan. Diantaranya yang menolak adalah PGI yang merupakan salah satu Pemohon dalam permohonan ini. (Kompas, "KWI-PGI Sarankan DPR Tak Sahkan RUU Pornografi", 25 September 2008)**(Bukti P-26)**
58. Bahwa pada saat pengesahan RUU Pornografi di DPR, ditolak oleh dua fraksi yaitu Partai Demokrasi Perjuangan (FPDIP) dan Partai Damai Sejahtera (FPDS). Penolakan pengesahan itu dilakukan setelah beberapa masukan hasil penjaringan aspirasi dari masyarakat yang menolak tidak diakomodasi oleh panitia kerja. Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Wila Chandrawila Supriyadi menyatakan terjadi pelanggaran terhadap isi dan prosedur dalam rancangan ini. "PDIP tidak dapat menyetujui rancangan ini," katanya dalam pandangan mini fraksi terhadap rancangan UU Pornografi di gedung MPR/DPR. (Tempointeraktif, "PDIP dan PDS Tolak Sahkan RUU Pornografi", 28 Oktober 2008).**(Bukti P-27)**
59. Bahwa RUU Pornografi akhirnya disahkan pada tanggal 30 Oktober 2008 dengan penolakan dari dua partai yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Damai Sejahtera (PDS).
60. Bahwa sejak disahkannya UU Pornografi, terus terjadi penolakan terhadap RUU ini. Sesaat setelah penolakan, Komnas Perempuan menyesalkan penolakan tersebut karena masih mengandung definisi pornografi yang multitafsir yang beresiko mengancam kepastian hukum. (Siaran Pers Komnas Perempuan, "Pengesahan RUU Pornografi yang di Paksakan: Legislatif dan Eksekutif Terjebak dalam Politisasi Moralitas dan Agama", 30 Oktober 2008).
(Bukti P-28)
61. Penolakan ini diantaranya dilakukan oleh masyarakat Kota Tomohon Manado dengan menyatakan bahwa RUU ini syarat dengan kepentingan kelompok tertentu dan mengancam NKRI. (Manado Post, "Penolakan UU Pornografi Makin Hebat", 4 November 2008")..... **(Bukti P-29)**

62. Penolakan juga dilakukan oleh masyarakat Papua yang dinyatakan Ketua DPRD Papua Barat, Jimmy Demianus Ijie yang bersama dengan 40 pimpinan denominasi gereja se-Papua Barat, ketika menemui Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Senayan, Jakarta. Mereka menegaskan, rakyat di daerahnya tetap berkeras menolak UU Pornografi karena sejak awal sudah ditentang. Penolakan ini juga disampaikan oleh Ketua Delegasi Andrikus Mofu kepada Ketua DPR Agung Laksono dengan alasan UU Pornografi kalau diberlakukan sangat mengancam kebhinekaan Indonesia dan berpotensi menimbulkan konflik vertikal maupun horizontal. Penolakan masyarakat Papua juga disampaikan oleh Ketua Pemerintahan Dewan Adat Papua (DAP), Fadhal Alhamid, dan Ketua DPR Papua, Jhon Ibo. (Suara Pembaruan, "Penolakan UU Pornografi Papua Serius Lepas dari NKRI", 6 November 2008). **Bukti P-30**)
63. Masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT), Bali, dan Sulawesi Utara, juga menyatakan penolakan keras atas Undang-Undang yang dipaksakan tersebut. Forum Masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) Anti Undang-Undang (UU) Pornografi mendukung seruan Gubernur Frans Lebu Raya, untuk menolak pemberlakuan UU Pornografi di provinsi itu. (Suara Pembaruan, "Penolakan UU Pornografi: Papua Serius Lepas dari NKRI", 6 November 2008). (**vide Bukti P-30**)
64. Penolakan dari masyarakat NTT juga disampaikan ketua DPRD NTT, Melkianus Adoe yang menyatakan Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan tegas menyatakan menolak menerapkan Undang-Undang (UU) Pornografi di daerah itu. Melkianus Adoe menyatakan sudah mengirim surat penolakan ke DPR dan Presiden terkait penolakan UU Pornografi itu sejak 2006, namun diabaikan DPR. Ketua Komisi A DPRD NTT, Ciryus Bau Engo, mengatakan bahwa sikap DPRD NTT sama dengan masyarakat NTT lainnya, menolak UU Pornografi untuk diterapkan di NTT. Mereka akan mengajukan *judicial review*. (Gatra.com, "NTT Tolak UU Pornografi", 19 November 2008).....(**Bukti P-31**)
65. Bahwa sampai dengan saat ini beberapa daerah diantaranya Bali, juga akan melakukan *judicial review* atas UU Pornografi. Menurut Ketua Komponen Rakyat Bali, I Gusti Ngurah Harta menyatakan apabila jadi disahkan mereka segera menyiapkan langkah hukum, menggugat pengesahan ke Mahkamah Konstitusi. "Kami menganggap ini diskriminasi terhadap sebagian

warga bangsa,” ujarnya. Ketua Paguyuban Budaya Sandhi Murti ini menilai, anggota DPR gagal melihat keanekaragaman budaya bangsa sebagai modal membangun Indonesia ke depan. Mengenai definisi pornografi sangat multitafsir dan dikhawatirkan hanya mengacu pada standar budaya tertentu. Gubernur Bali Made Mangku Pastika menegaskan, aspirasi untuk menyatakan penolakan itu sudah disampaikan kepada para pengambil keputusan. (Tempointeraktif, “Warga Bali Siapkan Gugatan RUU Pornografi”, 30 Oktober 2008).(Bukti P-32)

66. Bahwa paska disahkannya UU Pornografi, aparat kepolisian dengan gegabah menangkap tiga penari erotis di Tiara Ceria di Kompleks Taman Lokasari Mangga Besar, Jakarta oleh Polsek Metro Taman Sari. Polisi menyatakan para penari tersebut dijerat dengan Pasal 82 UU Pornografi. Polisi merujuk Pasal 82 Undang-Undang tersebut yang menyebutkan, "Setiap orang yang menari erotis atau bergoyang di muka umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana paling cepat 18 bulan dan paling lama tujuh tahun". Kepala Polsek Taman Sari Komisariss Imam Saputra menyatakan bahwa inilah untuk pertama kalinya aparat hukum menggunakan Undang-Undang baru tersebut. Padahal, faktanya UU Pornografi yang telah disahkan sudah berubah. (Kompas, Kilas Metro, “Tiga Penari Erotis Ditangkap”, 3 November 2008).(Bukti P-33)
67. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani RUU Pornografi yang sudah disahkan Rapat Paripurna DPR pada tanggal 26 November 2008 dan kemudian menjadi UU Pornografi.
68. Bahwa akibat dari adanya UU Pornografi terjadi polemik soal tari Jaipong yang dianggap akan bertentangan dengan UU Pornografi. Terdapat keresahan di masyarakat bahwa tari Jaipong dianggap mengesankan ketelanjangan dan perlu disesuaikan dengan UU Pornografi..... (Bukti P-34)

V. Pokok Permohonan UU Pornografi bertentangan dengan UUD 1945 karena melanggar prinsip-prinsip negara hukum, melanggar pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, melanggar prinsip-prinsip Kebhinekaan dan kemajemukan bangsa Indonesia, melanggar Hak Asasi Manusia dan Diskriminatif.

69. Bahwa UU Pornografi yang ditolak oleh berbagai elemen masyarakat namun akhirnya tetap disahkan dan menjadi UU menunjukkan adanya permasalahan dalam proses pembentukan perundang-undangan yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan juga materi muatannya yang melanggar prinsip-prinsip negara hukum.
70. Bahwa negara hukum didasarkan pada suatu keinginan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Hukum menjadi landasan dari segenap tindakan negara, dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan. Ada empat alasan utama untuk menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum (1) kepastian hukum, (2) tuntutan perlakuan yang sama (3) legitimasi demokratis, dan (4) tuntutan akal budi. (Frans Magnis Suseno, 1994, Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta Gramedia, hal 295)..... **(Bukti P-50)**;
71. Bahwa oleh karenanya penting untuk mengajukan pengujian atas UU Pornografi terhadap jaminan negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
72. Bahwa pengujian konstitusional UU Pornografi dapat dilihat dari pengujian atas:
- a. Asas-asas UU Pornografi dan penerjemahannya dalam ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasalnya (ketentuan yang substansif);
 - b. Tujuan UU Pornografi dan penerjemahannya dalam ketentuan-ketentuan pasal-pasalnya (ketentuan yang substansif);
 - c. Aspek Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam UU Pornografi;
73. Bahwa berdasarkan Pasal 2, UU Pornografi mengandung asas sebagai berikut:
- Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - Penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan;
 - Kebhinekaan;
 - Nondiskriminasi;
 - Perlindungan terhadap warga negara;
74. Bahwa berdasarkan Pasal 3 UU Pornografi dan penjelasannya mencakup:

- a. Penghormatan, perlindungan, pelestarian nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk (Pasal 3 huruf b); dan
 - b. Pemberian kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan.
75. Bahwa berdasarkan asas-asas dalam UU Pornografi yang memuat dan mencerminkan penganutan asas penghormatan dan kebhinekaan atau kemajemukan bangsa perlu diteliti kembali apakah seluruh ketentuan operatif atau subtansinya benar-benar menghormati asas kebhinekaan atau kemajemukan bangsa Indonesia ataukah terdapat diantaranya yang tidak demikian atau menimbulkan kondisi di mana asas-asas penghormatan pada kebhinekaan atau kemajemukan Bangsa Indonesia dilanggar.
76. Bahwa berdasarkan asas dan tujuan UU Pornografi yang seolah-olah memberikan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional perlu diuji apakah dalam ketentuan pasal-pasal nya sebagai ketentuan-ketentuan yang operatif telah melanggar perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945, dan juga dikaitkan dengan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai atau ketentuan yang memuat ketentuan tentang hak asasi manusia.
77. Bahwa berdasarkan asas dan tujuan UU Pornografi perlu diuji apakah ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal UU Pornografi merupakan ketentuan yang tidak diskriminatif, melindungi warga negara dan memberikan kepastian hukum yang adil dan perlakuan sama dimuka hukum.

A. UU Pornografi Bertentangan Dengan Prinsip-Prinsip Negara Hukum

78. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konsepsi ini menegaskan bahwa Negara berdasarkan hukum atau *rechtsstaat* dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*).
79. Bahwa pengertian dan prinsip-prinsip umum dalam suatu negara hukum sampai saat ini mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Berbagai pakar

hukum misalnya Anne Marie Baros, Manuel Carascalao Burkens, Theodor Maunz sampai pada M. Scheltema memberikan pandangan yang berbeda tentang pengertian dari *recht staat*. Namun, secara umum asas-asas yang harus ada pada suatu *recht staat* tidak dapat dilepaskan dari ada dan berfungsinya demokrasi, kerakyatan, beserta paradigma-paradigmanya. Dengan kata lain, wawasan *rechtsstaat* dan wawasan demokrasi berada dalam satu keterkaitan.

80. Bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*recht staat*) dan bukan atas dasar kekuasaan (*machtstaat*). Artinya negara Indonesia dibangun atas dasar prinsip-prinsip yang terkandung dalam negara hukum. Bahwa menurut Muh. Yamin, Negara Indonesia adalah negara hukum dimana (*rechtstaat government of laws*) tempat keadilan yang tertulis berlaku; bukanlah pula negara kekuasaan (*maschtstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan kesewenang-wenangan (lihat Muh. Yamin, 1952, Proklamasi Dan Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 72). **(Bukti P-51)**
81. Bahwa konsep negara hukum menurut Julius Stahl adalah (1) perlindungan HAM, (2) pembagian kekuasaan, (3) pemerintahan berdasarkan undang-undang, (4) adanya peradilan Tata Usaha Negara. Ciri Penting Negara Hukum (*the Rule of Law*) menurut A.V. Dicey, yaitu (*Supremacy of law*, (2) *Equality of law*, (3) *due Process of law*. *The International Commission of Jurist*, menambahkan prinsip-prinsip negara hukum adalah (1) Negara harus tunduk pada hukum, (2) Pemerintahan menghormati hak-hak individu, dan (3) Peradilan yang bebas dan tidak memihak. (lihat Jimly Asshiddiqie, 2006, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK, Hal 152-162; lihat juga Azhary, 1995, Negara Hukum Indonesia, Jakarta: UIP, hal 39, 46, 57) **(Bukti P-52);**
82. Bahwa di dalam negara hukum, aturan perundangan-undangan yang tercipta harus berisi nilai-nilai keadilan bagi semua orang. Seperti yang dikutip oleh Jimly, Wolfgang Friedman dalam bukunya "*Law in a Changing Society*" membedakan antara *organized public power (the rule of law* dalam arti formil) dengan *the rule of just law (the rule of law* dalam arti materil). Negara hukum dalam arti formil (klasik) menyangkut pengertian hukum dalam arti sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis, dan belum tentu

menjamin keadilan substantif. Negara hukum dalam arti materiel (modern) atau *the rule of just law* merupakan perwujudan dari Negara hukum dalam luas yang menyangkut pengertian keadilan di dalamnya, yang menjadi esensi daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. (**Vide Bukti P-52**).

83. Bahwa berdasarkan pendapat Jimly Assidique, terdapat 12 prinsip pokok negara hukum yang berlaku di zaman sekarang ini yang merupakan pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya suatu negara sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti yang sebenarnya. Kedua belas prinsip pokok tersebut adalah: (**Vide Bukti P-52**).
- a. supremasi hukum (*supremasi of law*);
 - b. persamaan dalam hukum (*equality before the law*);
 - c. asas legalitas (*due process of law*);
 - d. pembatasan kekuasaan;
 - e. organ-organ eksekutif yang bersifat independen;
 - f. peradilan yang bebas dan tidak memihak (*impartial and independent judiciary*);
 - g. peradilan tata usaha negara (*administrative court*);
 - h. peradilan tata negara (*constitucional court*);
 - i. perlindungan hak asasi manusia;
 - j. bersifat demokratis (*democratische rechtstaat*);
 - k. berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan kesejahteraan (*welfare rechtsstaat*);
 - l. transparansi dan kontrol sosial.
84. Bahwa prinsip supremasi hukum adalah adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara adalah konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan normatif atas supremasi hukum tercermin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirik tercermin dalam perilaku sebagian terbesar masyarakatnya bahwa hukum itu memang '*supreme*'. AV Dicey menyatakan bahwa *supremacy of law* berarti tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*). Prinsip supremasi hukum ini, selain dinyatakan secara tegas

dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, juga dalam pasal-pasal lainnya dalam UUD 1945 yang membatasi setiap kekuasaan dan kewenangannya diatur dan dibatasi dengan peraturan perundang-undangan, misalnya tercermin Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (5) UUD 1945.

85. Bahwa prinsip persamaan dalam hukum (*equality before the law*) adalah adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Prinsip ini juga dapat dimaknai bahwa tidak ada hukum yang istimewa. Jaminan prinsip ini dinyatakan dalam UUD 1945 misalnya dalam Pasal 27 ayat (1) yaitu “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, Pasal 28D ayat (1) yaitu “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”, dan Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu.
86. Bahwa prinsip persamaan tersebut, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara (*affirmative actions*) guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju. Prinsip ini telah tertuang dalam Pasal 28H UUD 1945 yaitu “setiap orang mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna memperoleh persamaan dan keadilan”.
87. Bahwa dalam setiap negara hukum mensyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau ‘*rules and procedures*’ (*regels*) yang juga membuka ruang adanya *beleid* tertentu yang dibolehkan. Bahwa jaminan atas

prinsip ini misalnya tertuang dalam Pasal 28I ayat (1) UUD yang menyatakan “ hak untuk tidak disiksa,, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

88. Bahwa dalam negara hukum mensyaratkan adanya prinsip pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat *'checks and balances'* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Dengan demikian, kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan. Prinsip ini telah tercantum dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dengan adanya kekuasaan Pemerintah (eksekutif) (Pasal 4-18 UUD 1945) , legislatif (Pasal 19 – 22C UUD 1945) dan kekuasaan kehakiman (yudikatif) (Pasal 24 – 25 UUD 1945).
89. Bahwa dalam negara hukum diperlukan adanya organ-organ eksekutif yang bersifat independen karena pembatasan kekuasaan tidak lagi cukup sebagaimana kekuasaan Pemerintah dipisah dan dibagi-bagikan ke dalam beberapa organ seperti selama ini. Organ-organ yang independen ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan demokratisasi. Kekuasaan pemerintahan juga semakin dikurangi dengan dibentuknya berbagai *'independent body'* sehingga dalam menjalankan tugas utamanya tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik. Dalam konteks Indonesia, organ-organ yang bersifat independen ini misalnya pembentukan Komnas HAM, Komisi Pemilihan Umum, dan sebagainya.
90. Bahwa dalam negara hukum salah satu hal yang mutlak harus ada adalah peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa. Dalam

menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapapun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan. Prinsip peradilan yang merdeka sebagai tonggak untuk mencapai peradilan yang bebas dan tidak memihak ini tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

91. Bahwa dalam negara hukum perlu adanya Peradilan Tata Usaha Negara yang membuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara dan dijalanannya putusan hakim tata usaha negara oleh pejabat administrasi negara. Pengadilan Tata Usaha Negara ini akan menjamin agar warga negara tidak dizalimi oleh keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa. Jika hal itu terjadi, maka harus ada pengadilan yang menyelesaikan tuntutan keadilan itu bagi warga negara, dan harus ada jaminan bahwa putusan hakim Tata Usaha Negara itu benar-benar dijalankan oleh para pejabat tata usaha Negara yang bersangkutan. Jaminan adanya mekanisme untuk menggugat Keputusan administrasi negara tersebut tercermin dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
92. Bahwa adanya Pengadilan Tata Negara juga sebagai ciri konsep negara hukum modern. Jika suatu negara mengklaim menganut paham Negara Hukum, tetapi tidak tersedia mekanisme untuk mengontrol konstitusionalitas pembuatan Undang-Undang ataupun konstitusionalitas penyelenggaraan demokrasi, maka negara yang bersangkutan tidak sempurna untuk disebut sebagai Negara Hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) ataupun negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*). Keberadaan Pengadilan Tata Negara (*constitutional court*) diakui dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan

oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Pengujian Undang-Undang sebagai mekanisme untuk mengontrol konstutualisme pembuatan Undang-Undang ini tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yaitu “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD, ...”.

93. Bahwa dalam negara hukum salah satu pilar yang sangat penting adalah perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. AV Dicey bahkan menekankan isi konstitusi mengikuti perumusan hak-hak dasar (*constitution based on human rights*). Perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian penting dari konsep negara hukum yang dianut di Indonesia dinyatakan dalam Bab X A (Pasal 28A sampai 28J) UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia. Secara khusus penegasan mengenai jaminan hak asasi manusia dalam negara hukum yang demokratis tertuang dalam Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.
94. Bahwa dalam negara hukum harus dianut dan dipraktekkan adanya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Dengan adanya peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tersebut, setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan dapat diharapkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Karena hukum memang tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin

kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali. Artinya, Negara Hukum (*rechtsstaat*) yang dikembangkan bukanlah '*absolute rechtsstaat*', melainkan '*demokratische rechtsstaat*' atau negara hukum yang demokratis. Dengan perkataan lain, dalam setiap negara hukum yang bersifat nomokratis harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiap negara demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasar atas hukum. Dalam UUD 1945 untuk menetapkan dan membentuk peraturan perundang-undangan juga tunduk pada Undang-Undang yang berguna untuk memastikan bahwa setiap perundang-undangan dibuat untuk kepentingan akan rasa adil bagi semua orang. Jaminan dalam UUD 1945 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ini dituangkan dalam Pasal 22A yaitu "ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang".

95. Bahwa dalam negara hukum, fungsi hukum adalah sebagai sarana mewujudkan tujuan yang diidealkan bersama dan kesejahteraan (*welfare rechtsstaat*). Cita-cita hukum baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (*democracy*) maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Hal ini sebagaimana cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, tujuan bangsa Indonesia bernegara adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan dan mencapai keempat tujuan negara Indonesia tersebut. Bahwa tujuan tersebut juga dijabarkan dalam pasal-pasal dalam UUD 1945 misalnya jaminan atas perlindungan hak asasi manusia (Pasal 28A – 28J), jaminan atas hak atas pendidikan oleh negara (Pasal 32), dan jaminan kemakmuran rakyat (Pasal 33).
96. Bahwa dalam negara hukum diperlukan adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka

menjamin keadilan dan kebenaran. Adanya partisipasi langsung ini penting karena sistem perwakilan rakyat melalui parlemen tidak pernah dapat diandalkan sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat. Karena itulah, prinsip '*representation in ideas*' dibedakan dari '*representation in presence*', karena perwakilan fisik saja belum tentu mencerminkan keterwakilan gagasan atau aspirasi. Bahwa bentuk transparansi dan kontrol sosial dengan adanya kelembagaan resmi maupun partisipasi secara langsung ini dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28 yang menyatakan "kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang".

97. Bahwa dengan demikian, keseluruhan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah dielaborasi dalam pasal-pasal di UUD 1945. Hal ini berarti bahwa pelanggaran terhadap pasal-pasal dalam UUD 1945 khususnya yang terkait dengan konsepsi negara hukum adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip negara hukum.
98. Bahwa prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 terjabarkan antara lain Pasal 20 ayat (1) DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Namun demikian, kewenangan ini diberikan bukan tanpa batas-batas, melainkan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Hukum itu sendiri. Selanjutnya, Pasal 20 ayat (2) menyatakan, setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
99. Bahwa Pasal 22A UUD 1945 menyatakan "Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan Undang-Undang diatur dengan Undang-Undang". Undang-Undang yang saat ini berlaku sebagai acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memberikan panduan tentang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas-asas mengenai materi pembentukan peraturan perundang-undangan.
100. Bahwa UU Pornografi telah nyata-nyata melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Pelanggaran tersebut diantaranya pelanggaran terhadap asas:

A. Kejelasan tujuan, yakni bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. UU pornografi dalam Pasal 3 mempunyai tujuan yang sangat luas yaitu: 1) mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan, 2) menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk, 3) memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat, 4) memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan 5) mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat. Dari keseluruhan tujuan UU Pornografi, justru yang terjadi adalah:

- a) Tujuan mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan. Tujuan menghormati harkat dan martabat kemanusiaan haruslah juga menghormati hak-hak asasi individu dan menjaga kebebasan sipil individu (*civil liberties*) tersebut, yang masing-masing individu mempunyai pandangan yang berbeda mengenai masalah etika, kepribadian dan Ke-Tuhanan. UU Pornografi dalam berbagai rumusan pasal-pasalny telah melanggar kebebasan sipil dari warga negara.
- b) Tujuan menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk justru berlawanan dengan berbagai isi (operasional) dalam UU Pornografi. UU Pornografi hendak menyeragamkan pandangan tentang ahlak dan moral yang dipercayai berdasarkan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk. Fakta ini semakin jelas jika dikaitkan dengan tujuan lain dalam UU ini untuk memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat. Pada satu sisi hendak menghormati, melindungi, dan melestarikan

nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk tetapi disisi lain justru ingin melakukan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat. Moral dan akhlak masyarakat mana yang akan dipakai dalam melakukan pembinaan dan pendidikan?. UU Pornografi ini juga justru merupakan ancaman yang nyata bagi penghormatan, perlindungan, dan pelestarian nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk.

- c) Tujuan “memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi” justru tidak ditemukan dalam UU Pornografi. Banyak pasal dari UU Pornografi yang tidak memberikan kepastian hukum dan berpotensi mendiskriminasi kaum perempuan. Definisi Pasal 1 angka 1 UU Pornografi yang rancu dan luas tidak memberikan kepastian hukum, demikian juga dengan Pasal 4 ayat (1) tidak memberikan kepastian hukum.
- d) Tujuan mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat dengan berbagai perangkat perundang-undangan yang sudah ada seharusnya telah dapat melakukan pencegahan perkembangan pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat. Masalah pencegahan pornografi yang tidak dapat dilakukan lebih banyak karena lemahnya penegakan hukum.
 - Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang. Persoalan dalam Undang-Undang ini adalah proses pembahasan di DPR yang tertutup atau tidak transparan, tidak cukup melibatkan partisipasi publik, dan disahkan tanpa persetujuan 2 (dua) fraksi. Prosedur pembahasan inilah yang menyebabkan pelanggaran Tata Tertib DPR dimana berdasarkan Pasal 206 Tatib mengenai kewajiban dan syarat pemenuhan Kuorum dalam pengambilan keputusan di DPR. Pasal 206 ayat (1) Tatib menyatakan setiap rapat DPR

dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh anggota rapat yang terdiri dari lebih dari separuh unsur Fraksi. Meskipun kuorum terpenuhi perlu dilihat kehadiran "secara fisik", yang berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Kode Etik DPR, "kehadiran" dipahami sebagai kehadiran secara fisik. Kedua, dalam pengambilan keputusan, berdasarkan Pasal 205 ayat (1) Tatib pengambilan keputusan dalam Rapat DPR diusahakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam ayat (2) jika tidak tercapai mufakat keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Terkait dengan mufakat, Pasal 208 ayat (1) menyatakan pengambilan keputusan mufakat hanya dapat dilakukan setelah anggota rapat diberikan kesempatan yang cukup untuk mengemukakan pendapat. Dalam proses pengesahan RUU Pornografi, tidak ada kesempatan yang cukup untuk adanya proses mengemukakan pendapat.

- Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yakni dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya. UU Pornografi mencampurkan berbagai jenis dan materi muatan yang seharusnya sudah cukup diatur dalam berbagai peraturan yang lain, misalnya UU KUHP dan UU Perlindungan Anak. Merujuk pada Pasal 23 UU Pornografi yang berbunyi *"Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini."* Hal ini tidak sejalan dengan hak mendapat perlakuan khusus yang dijamin Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, *"Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan"*. Pelaksanaan hak ini sudah dilakukan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga ("**UU KDRT**") dan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (“UU PTPPO”) dengan menyediakan prosedur atau hukum acara khusus untuk perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dengan demikian UU Pornografi seharusnya juga mengatur mengenai prosedur acara yang khusus.

- Dapat dilaksanakan, yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Undang-Undang ini akan berpotensi tidak dapat dilaksanakan karena adanya penolakan dari masyarakat di berbagai daerah. Dalam hal ini, para perumus UU Pornografi tidak memperhatikan kritik dan penolakan keras oleh masyarakat di berbagai wilayah, terutama di Bali, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, dan Papua. UU Pornografi jelas tidak akan dapat dilaksanakan karena bertolak belakang dengan budaya dan adat istiadat masyarakat di Indonesia. Masyarakat Bali bahkan telah menegaskan bahwa UU Pornografi tidak akan dapat dilaksanakan di Bali. Lebih jauh, masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia telah menegaskan untuk melakukan pembangkangan sipil (*civil disobedience*) untuk menolak pemberlakuan UU Pornografi.
- Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yakni setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Undang-Undang ini juga berpotensi tidak berdayaguna dan berhasil karena justru mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Alih-alih berdayaguna dan berhasil guna, UU Pornografi justru akan menimbulkan ancaman dan kerugian yang nyata untuk bangsa ini. Perkembangan terkait penolakan terhadap UU Pornografi bahkan telah mengarah pada disintegrasi bangsa.

- Kejelasan rumusan, yakni setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Bahwa UU justru sarat dengan muatan substansi yang tidak jelas pilihan kata-kata atau terminologinya, serta bahasa hukumnya tidak jelas dan tidak mudah dimengerti, sehingga menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Mengenai kejelasan rumusan itu, sejumlah besar pakar hukum telah memberikan pendapatnya mengenai rumusan pasal-pasal pornografi yang multi-interpretatif sehingga dapat menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya. Namun demikian, hingga draft final, definisi pornografi saja masih menimbulkan ketidakjelasan rumusan, terutama yang terkait dengan kata dan/atau frasa: “percakapan”, “gerak tubuh”, “bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi”, “pertunjukan di muka umum”, “persenggamaan yang menyimpang” dengan memasukkan kata “lesbian” dan “homoseksual”, dan istilah “ketelanjangan dan tampilan yang mengesankan ketelanjangan”. Selain itu, masih banyak lagi pasal-pasal yang sulit dimengerti dan kontradiktif yang tentunya akan dapat menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.
- Keterbukaan, yakni dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan. UU Pornografi juga telah melanggar asas keterbukaan dalam proses pembahasan sebuah Undang-Undang.
 - i. RUU Pornografi tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Kalaupun dilakukan *public hearing* dan sosialisasi, itu hanya sekedar formalitas sehingga tidak memberikan cukup peluang

bagi masyarakat luas untuk menyampaikan masukannya. Konsultasi publik pertama tanggal 14-17 September 2008 dilakukan oleh Pemerintah dan Pansus yang pertama dilakukan di daerah yang tidak ada penolakan diantaranya Jakarta, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Maluku Utara. Kesaksian dari aktivis LSM menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui informasi konsultasi publik ini dan sulit untuk menjadi peserta konsultasi publik. (Kilas Balik Pembahasan UU Pornografi, 2009, Jakarta: LBH APIK Jakarta, hal 16-20) **(Bukti P-53)**

- ii. Bahwa uji publik yang kedua dilakukan tanggal 11-13 Oktober 2008 di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, dan Sulawesi Utara. Namun uji publik ini yang seolah mengakomodir suara masyarakat ternyata tidak memberikan perubahan berarti dari substansi UU Pornografi. **(Vide Bukti P-53)**
- iii. Sebagai catatan, Pansus dan Pemerintah telah melanggar 2 (dua) butir keputusan hasil rapat Bamus tanggal 23 Oktober. Pertama, Pemerintah tidak menjalankan komitmen sesuai keputusan rapat Bamus untuk memanggil secara resmi Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang daerahnya melakukan penolakan, guna melakukan sosialisasi terhadap perubahan RUU. Kedua, Pansus tidak melaksanakan amanat Bamus untuk mensosialisasikan hasil rumusan terbaru kepada masyarakat.

101. Bahwa jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, materi muatan UU Pornografi juga melanggar asas-asas yang harus terkandung dalam muatan suatu Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Pelanggaran asas-asas materi muatan ini adalah:

- a. **Pengayoman**, yakni setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat. Undang-Undang ini bahkan sejak masih RUU tidak menunjukkan adanya penciptaan ketentraman masyarakat bahkan sejak disahkan menjadi Undang-Undang. Sejak dalam proses pembahasan sampai setelah disahkan, UU Pornografi terus

mendapatkan pertentangan dari masyarakat luas. UU Pornografi telah menimbulkan keresahan karena ketentuan-ketentuan di dalamnya akan mengkriminalisasi warga negara. UU Pornografi bukannya melindungi warga negara dan menciptakan ketentraman dalam masyarakat, tetapi justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan mengancam kebebasan warga negara.

- b. **Kemanusiaan**, yakni setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Undang-Undang ini jelas-jelas melanggar penghormatan hak asasi manusia pada sejumlah pasal-pasal. Undang-Undang Pornografi mengandung larangan dan pembatasan yang sangat ketat dan tidak proporsional. UU Pornografi memaksakan suatu standar moral tertentu kepada semua, sehingga berpotensi melanggar hak-hak asasi warga negara. Selain itu, aturan dalam UU Pornografi mengenai peran serta masyarakat beresiko besar menimbulkan konflik horisontal di antara sesama warga negara dan penduduk Indonesia.
- c. **Kebangsaan**, yakni setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang ini justru menjauhkan dari sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dan mengancam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU Pornografi jelas tidak mencerminkan kemajemukan bangsa Indonesia. UU Pornografi justru mengandung semangat penyeragaman yang sangat membahayakan kebhinnekaan Indonesia. Aspirasi penolakan beberapa daerah (Bali, Sulawesi Utara, Papua) seharusnya tidak diabaikan. Tuntutan di berbagai daerah itu sedemikian kuat dan jika tidak diperhatikan dapat mengarah pada disintegrasi bangsa dan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. **Keluargaan**, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Undang-Undang ini disahkan dengan ketidaksetujuan dua fraksi di DPR, dan penolakan oleh

masyarakat sehingga tidak mencerminkan asas kekeluargaan. Materi muatan UU Pornografi bersumber dari aspirasi dan nilai-nilai yang dianut kelompok tertentu yang hendak dipaksakan bagi semua. Oleh karena itu, materi muatan UU Pornografi sarat dengan semangat pemaksaan nilai itu mesti dianggap bertentangan dengan asas kekeluargaan. Selama pembahasan RUU, FPDIP pernah meminta Panitia Khusus (Pansus) agar beberapa hal dirubah, salah satunya meminta kata-kata "gerak tubuh" dikeluarkan dari definisi pornografi yang tertuang dalam Pasal 1 draft RUU Pornografi tersebut. Sedangkan untuk Pasal 21 sampai Pasal 23, FPDIP minta dicabut yaitu yang berkaitan dengan peran serta masyarakat. (Kompas, "F-PDIP Bersikeras "Gerak Tubuh" Keluar dari Definisi Pornografi", 27 Oktober 2008). **(Bukti P-37)**. Sampai dengan diundangkannya, frasa "gerak tubuh" masih ada. Frasa "gerak tubuh" diduga muncul hanya sebagai pengganti dihilangkannya kata "pornoaksi" yang waktu itu masih bernama RUU Pornografi dan Pornoaksi".

- e. **Kenusantaraan**, yakni setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Secara resmi, ada 6 Provinsi dan Kabupaten yang melakukan penolakan atas disahkannya UU Pornografi diantaranya Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Kupang, Provinsi Bali, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Papua. **(Vide Bukti P-53)** UU Pornografi nyata-nyata tidak memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia. UU Pornografi mendapatkan penolakan keras di berbagai daerah. Pengesahan UU Pornografi jelas tidak memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia.
- f. **Bhinneka Tunggal Ika**, adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. UU Pornografi secara jelas melanggar Asas Bhinneka Tunggal Ika karena tidak memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus

daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. UU Pornografi memaksakan standar moral dari suatu kelompok tertentu kepada seluruh bangsa Indonesia yang beragam. UU Pornografi bukan saja tidak memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, dan kondisi kekhususan di daerah, lebih dari itu, UU Pornografi bahkan mengancam keragaman bangsa ini. Oleh karena itu, UU Pornografi bertentangan dengan asas Bhinneka Tunggal Ika.

- g. **Keadilan**; bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. UU Pornografi melanggar prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat karena melakukan stigmatisasi bagi sebagian kelompok dan melakukan diskriminasi. UU Pornografi tidak mencerminkan keadilan secara proporsional karena mengkriminalisasi adat istiadat, kebiasaan, dan gaya hidup, dan orientasi seksual warga negara.
- h. **Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan**; yakni setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, *gender*, atau status sosial. UU ini berpotensi melanggar kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dengan mengatur hal-hal yang membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, *gender*, atau status sosial. UU Pornografi bertentangan dengan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan karena memuat aturan yang membatasi kebebasan warga negara yang berlatar belakang agama, suku, ras, golongan, *gender*, atau status sosial tertentu.
- i. **Ketertiban dan kepastian hukum**; yakni setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. UU ini juga tidak menimbulkan ketertiban dalam masyarakat karena ketiadaan jaminan adanya kepastian hukum. Definisi Pornografi dan pasal-pasal yang rancu di dalam UU Pornografi membuka peluang yang sangat luas bagi multitafsir sehingga tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum. Hal ini ditambah dengan ketentuan mengenai peran serta masyarakat

yang sangat berpotensi menimbulkan konflik dan mengganggu ketertiban dalam masyarakat.

- j. **Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;** bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara. UU Pornografi bermotifkan kepentingan suatu kelompok tertentu sehingga tidak memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Itulah sebabnya, UU Pornografi akan menimbulkan suatu kondisi disharmoni di dalam masyarakat.
102. Bahwa Konsiderans pada bagian “Mengingat” UU Pornografi juga tidak menyebutkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Artinya, tata cara yang mengikat pembentuk Undang-Undang dalam membuat Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tidak dijadikan acuan oleh pembentuk Undang-Undang dalam proses penyusunan atau pembentukan Undang-Undang *a quo*. Fakta ini memperkuat uraian para Pemohon di atas bahwa pembentuk Undang-Undang telah secara sadar dan sengaja melakukan pelanggaran prosedural dengan cara mengabaikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
103. Bahwa dari uraian di atas, pembentukan dan materi muatan UU Pornografi telah melanggar asas-asas sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Telah jelas bahwa UU Pornografi telah melanggar UU yang khusus mengatur mengenai Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan tidak mengacu pada hukum yang seharusnya dianut. Oleh karenanya, UU Pornografi telah dapat dikatakan melanggar prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

B. UU Pornografi merupakan pengaturan yang melanggar hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam UUD 1945

104. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”.
105. Bahwa prinsip-prinsip pembentukan hukum yang adil menurut **Lon Fuller** dalam bukunya *The Morality of Law* (moralitas Hukum), diantaranya yaitu:
1. Hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa. Fuller juga menamakan hal ini juga sebagai hasrat untuk kejelasan;
 2. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain;
 3. Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu, sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya;
 4. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya. (Lihat AAG. Peters dan Koesriani Siswosubroto, (ed). 1990. Hukum dan Perkembangan Sosial. Buku Teks Sosiologi Hukum. Buku III. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal. 61-62). **(Bukti P-54)**
106. Bahwa salah satu konsideran UU Pornografi menyatakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pornografi yang ada saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat. Dalam penjelasannya juga dinyatakan bahwa pengaturan pornografi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kurang memadai dan belum memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat sehingga perlu dibuat Undang-Undang baru yang secara khusus mengatur pornografi.
107. Bahwa jika dikaitkan dengan Konsideran tersebut, perlu dilihat juga landasan berfikir dalam UU ini khususnya dalam penjelasan umumnya menyatakan: “Berkembangluasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan”. Artinya, konsideran untuk memberikan pengaturan khusus tentang Pornografi

dikaitkan untuk mencegah adanya peningkatan tindak asusila dan pencabulan.

108. Bahwa dalam penjelasan umum UU Pornografi dinyatakan bahwa berkembangluasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan tersebut merupakan pemahaman yang sangat keliru jika melihat berbagai penelitian dan fakta-fakta yang terjadi terkait hubungan pornografi dengan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan.
109. Bahwa hasil penelitian di beberapa negara justru menunjukkan bahwa kejahatan seksual menurun ketika pornografi dilegalkan. Penelitian yang dilakukan oleh Berl Kutchinsky (1970,1999) terhadap beberapa negara seperti Denmark, Swedia, Jerman Barat, dan AS menunjukkan bahwa pada periode 1964-1984 ada korelasi negatif antara ketersediaan materi-materi pornografi dengan tingkat kejahatan pemerkosaan. Artinya, meningkatnya ketersediaan materi pornografi diikuti oleh penurunan tingkat kejahatan pemerkosaan. Penelitian itu juga menunjukkan adanya indikasi penurunan kejahatan seksual non-kekerasan dalam bentuk perilaku seksual menyimpang seiring dengan bertambahnya peredaran materi-materi pornografi di negara-negara itu. Penelitian lain yang dilakukan di Jepang menunjukkan adanya penurunan insiden pemerkosaan secara signifikan (Diamond & Uchiyama, 1999). Sebaliknya, belum ada penelitian yang menunjukkan hubungan langsung antara konsumsi materi-materi pornografi dan tindak kejahatan seksual. **(Bukti P-39)**
110. Bahwa dalam laporan studi yang berjudul *Sexual Deviation as Conditioned Behavior*, McGuire (1965) menulis bahwa seiring dengan semakin seringnya seorang laki-laki bermasturbasi sambil membayangkan fantasi seksual yang jelas (yang diperoleh dari pengalaman nyata atau materi pornografi), pengalaman yang mengandung kenikmatan semakin memaklumkan fantasi menyimpang (perkosaan, memaksa anak melakukan kegiatan seksual, melukai pasangan ketika berhubungan seksual, dsb) dengan disertai penambahan nilai erotik. Studi yang dilakukan Martino, Collins, Elliott, Strachman, Kanousie, dan Berry (2006) menemukan bahwa pornografi dan mendengarkan musik dengan lirik seksual yang

merendahkan berhubungan dengan perluasan rentang aktivitas seksual di kalangan remaja. (**Vide Bukti P-39**)

111. Bahwa dua studi yang mendukung pendapat tentang adanya pengaruh pornografi terhadap kecenderungan perilaku seksual dan fantasi menyimpang tersebut adalah studi korelasional yang tidak menguji efek langsung dari pornografi. Dari hubungan yang tak langsung itu tidak dapat disimpulkan adanya pengaruh atau hubungan sebab-akibat. Ini merupakan kritik yang banyak diajukan terhadap kajian pengaruh pornografi dengan teknik korelasional. Kritik seperti ini juga diajukan terhadap penelitian lain yang menyimpulkan adanya efek dari konsumsi materi pornografi dalam jangka panjang. Terdapat banyak studi lapangan dan riset korelasional yang menunjukkan tidak adanya hubungan pornografi dengan kejahatan dan perilaku seksual menyimpang (di antaranya Garcia, 1986; Langevin, *et. al.* 1988; Padgett, *et. al.*, 1989; Baron, 1990; Gentry, 1991; Corne, 1992). (**Vide Bukti P-39**)
112. Bahwa riset-riset laboratorium yang dilakukan sejauh ini tidak mendukung pendapat yang menyatakan adanya pengaruh langsung dari pornografi terhadap perilaku seksual menyimpang dan kejahatan seksual. Sebagai contoh, riset eksperimental Malamuth dan Ceniti dalam *Aggressive Behavior* (1986, 12: 129- 137) yang mengkaji efek jangka panjang dari paparan berulang pornografi, dengan dan tanpa adegan kekerasan, pada perilaku agresi laki-laki terhadap perempuan, serta kemungkinan melakukan pemerkosaan, menunjukkan hasil negatif. Rangsangan-rangsangan berupa paparan pornografi dengan dan tanpa disertai kekerasan tidak mempengaruhi agresi. Meskipun kemungkinan melakukan pemerkosaan dapat dijadikan bahan untuk meramalkan adanya agresi, namun tidak ada hubungan langsung yang dapat ditemukan antara paparan pornografi dan kemungkinan melakukan pemerkosaan. Riset ini membantah anggapan umum bahwa ada pengaruh pornografi terhadap kecenderungan melakukan kejahatan seksual. (**Vide Bukti P-39**)
113. Bahwa penelitian lain yang dilakukan oleh Fischer dan Greneir (1994) mengkaji pengaruh paparan pornografi yang disertai kekerasan pada tindak agresi terhadap perempuan, fantasi, dan perubahan sikap terhadap perempuan. Hasilnya, paparan pornografi yang disertai kekerasan, bahkan

yang disertai dengan provokasi untuk menampilkan agresi dan sikap negatif terhadap perempuan, secara esensial tidak menghasilkan kecenderungan agresi terhadap perempuan, fantasi, dan perubahan sikap. Hasil ini juga membantah pernyataan tentang adanya pengaruh pornografi terhadap kecenderungan kekerasan terhadap perempuan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa paparan pornografi dengan atau tanpa kekerasan tidak berhubungan langsung dengan fantasi seksual. (**Vide Bukti P-39**)

114. Bahwa adanya kepercayaan tentang efek psikologis negatif pornografi dianut oleh banyak orang, khususnya perlunya UU Pornografi adalah kepercayaan yang tidak berdasar. Thornton (1986) dalam laporan studinya *The Politics of Pornography: A Critique of Liberalism and Radical Feminism* memaparkan adanya kecenderungan untuk mengkambinghitamkan pornografi dalam menghadapi masalah budaya yang lebih umum. Pornografi adalah target yang mudah untuk disalahkan karena pandangan konservatif sudah lebih dulu punya penilaian buruk terhadapnya. Ketika ada masalah sosial, moral, atau budaya yang pelik dan sulit diselesaikan, pornografi dengan mudah dapat dituduh sebagai penyebabnya. Kita dapat dengan jelas menemukan kecenderungan seperti ini di Indonesia. Sebagai contoh, ketika seorang anggota DPR RI prihatin terhadap banyaknya kasus pencabulan yang dilakukan anak-anak dan ternyata anak-anak itu mengkonsumsi film-film porno lewat VCD, ia langsung menunjuk materi pornografi sebagai penyebabnya. Ia juga menunjuk “tidak adanya aturan tentang pornografi” sebagai penyebabnya. Padahal, jika kita cermati masalahnya jauh lebih kompleks dan pelik. Kenyataan bahwa anak-anak itu dapat mengakses VCD porno tanpa pendampingan orang tua adalah masalah keluarga. Banyaknya anak telantar yang tak memperoleh pengasuhan memadai dari orang tua adalah masalah sosial. Beredarnya VCD porno bajakan di Indonesia adalah masalah hukum dan buruknya kinerja petugas keamanan. (**Vide Bukti P-39**)
115. Bahwa pola asuh yang cenderung menganggap tabu dan menyembunyikan ihwal seksualitas bisa jadi merupakan predisposisi bagi kecenderungan untuk menempatkan pornografi sebagai biang masalah di berbagai ranah kehidupan. Ranah seksualitas menjadi wilayah gelap yang memancing spekulasi negatif dan rentan untuk dituduh sebagai biang keladi kejahatan

seksual. Proteksi sosial berlebihan di ranah seksual dengan prasangka bahwa seks adalah ihwal yang tabu seolah membenarkan bahwa paparan eksplisit materi-materi seksualitas punya pengaruh negatif terhadap kehidupan sosial. Prasangka negatif terhadap seks tampaknya menjadi ramalan yang mewujudkan dirinya sendiri (*self-fulfilling prophecy*). Dengan adanya prasangka negatif sebagai predisposisi, penafsiran dan pemaknaan terhadap fakta-fakta yang berkaitan dengan perilaku seksual cenderung mengarahkan orang kepada penilaian negatif terhadap seks. Sebagai contoh, Linz, *et. al.* (1987) menunjukkan adanya inkongruensi pada penyimpulan yang dilakukan *The Attorney General's Commission on Pornography* di Amerika yang menyatakan bahwa paparan berbagai bentuk pornografi dan efek antisocial meningkatkan kekerasan terhadap perempuan. Penyimpulan itu tidak sepenuhnya sejalan dengan data riset yang digunakan. Ada kebolongan fakta di sana-sini. Bolong-bolong itu ditutupi dengan prasangka dan anggapan umum bahwa pornografi sebagai bentuk pengungkapan seksualitas secara eksplisit merupakan faktor yang meningkatkan kekerasan seksual. (**Vide Bukti P-39**)

116. Bahwa kombinasi antara kurangnya pemahaman tentang faktor-faktor kejahatan dan penyimpangan perilaku seksual dengan sikap negatif terhadap seksualitas menguatkan pendapat umum yang menuduh pornografi sebagai penyebab langsung dari kejahatan dan penyimpangan itu. Kecenderungan manusia untuk melengkapi kurangnya informasi dengan apa yang dipercayainya secara ideologis dapat jadi berperan dalam tuduhan itu. Orang cenderung menguatkan apa yang dipercayainya terdahulu ketika ia berada dalam situasi yang membingungkan. Motivasi untuk selalu berada dalam stabilitas kognitif cenderung menguatkan apa yang sudah terlebih dahulu dipercayai. Dalam masyarakat yang cenderung menjadikan seksualitas sebagai hal yang tabu dan menilai negatif pornografi seperti di Indonesia, besar kemungkinannya untuk menuduh pornografi sebagai penyebab kejahatan dan penyimpangan perilaku seksual. Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kejahatan dan penyimpangan itu memiliki banyak faktor, dan walaupun ada hubungannya dengan pornografi, hubungan itu tidak bersifat langsung (di antaranya

Wilcox, 1987; Russo, 1987; Linz, *et al.*, 1987; Money, 1988; Thompson, *et al.*, 1990; Lottes, *et al.*, 1993). **(Vide Bukti P-39)**

117. Penelitian-penelitian tentang efek psikologis pornografi memberikan implikasi pemahaman bahwa pembatasan atau pelarangan peredaran pornografi bukanlah jalan keluar yang efektif bagi masalah kejahatan dan penyimpangan perilaku seksual. Tanpa intervensi terhadap beragam faktor sosial dan psikologis yang berperan memunculkan kejahatan dan penyimpangan itu, pencegahan dan penanganan masalah itu tak akan berbuah positif. Alih-alih, masalah baru muncul dari pengaturan materi-materi seksualitas yang dipukul rata. Undang-Undang yang melarang peredaran dan konsumsi pornografi dapat jadi malah memberi hasil yang tak diharapkan, yaitu meningkatnya kejahatan dan penyimpangan perilaku seksual. **(Vide Bukti P-39)**
118. Bahwa dari penelitian Diamond dan Uchiyama (1999) di Jepang terdapat pemahaman bahwa legalisasi peredaran materi pornografi justru sejalan dengan penurunan insiden kejahatan seksual. Dalam konteks ini, pornografi dapat dipahami sebagai media katarsis atau sarana penyaluran dorongan-dorongan seksual di ruang privat. Penyaluran itu meredakan ketegangan psikis dan melepaskan seseorang dari dorongan untuk mencari-cari objek penyaluran lain. Di sisi lain, pengekangan terhadap dorongan-dorongan itu menghambat penyalurannya, sehingga energi yang menggerakkannya bertumpuk dan bisa meledak tak terkendali sewaktu-waktu. Dorongan yang tak terkendali itu, seperti yang ditunjukkan oleh para ahli psikoanalisis, lebih terbukti menjadi penyebab kejahatan dan penyimpangan perilaku seksual. Dengan dasar itu, ketimbang mengatur dan melarang pornografi, lebih baik melakukan promosi pengaturan dan pengendalian diri, khususnya promosi pengendalian dorongan seksual. Dorongan seksual merupakan sesuatu yang terberi pada manusia. Untuk memanfaatkannya, yang perlu dilakukan bukan mengekang atau melarang, melainkan mengendalikan dan menyalurkannya secara memadai. Dan pornografi bisa menjadi salah satu cara pengendalian dan pemanfaatan itu.
119. Bahwa dengan demikian sebetulnya landasan berfikir dalam UU Pornografi yang tertuang dalam salah satu penjelasannya yakni untuk mencegah

adanya peningkatan tindak asusila dan pencabulan tidak mempunyai landasan yang kuat.

120. Bahwa pandangan tentang kurangnya landasan hukum mengapa diperlukan UU Pornografi secara khusus tersebut tidak berdasar. Sampai dengan saat ini tujuan untuk melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi sudah ada dan lengkap dalam sejumlah ketentuan dalam perundang-undangan di Indonesia, diantaranya; (Lihat kotak dibawah).
- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) – Buku Kedua, Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Pasal 282– 283 dan Buku Kedua Bab VI tentang Pelanggaran Terhadap Kesusilaan, Pasal 532 – 534.
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman - Pasal 40 – 44 *juncto* Pasal 33 *juncto* Pasal 3.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film
 - d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers – Bab VIII Ketentuan Pidana, Pasal 18.
 - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak – Pasal 78, Pasal 88.
 - f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran - Bab VIII Sanksi Administratif, Pasal 55 dan Bab X Ketentuan Pidana, Pasal 57, Pasal 58
 - g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Pasal 27 ayat (1).

KUHP

Pasal 282 ayat (1)

menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum.

membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut (yang merusak

kesusilaan. pen) memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan.

dengan terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh;

Pasal 282 ayat (2)

Jenis tindak pidana sama dengan Pasal 282 ayat (1) perbedaannya adalah pada ayat (1) orang yang berbuat harus *mengetahui* bahwa isi dari objek tulisan, gambar, atau benda tersebut melanggar perasaan kesopanan/kesusilaan. Sedangkan pada ayat (2) orang itu tidak perlu mengetahuinya, sudah cukup apabila padanya ada alasan sungguh-sungguh untuk menduga, bahwa objek tulisan, gambar, atau benda tersebut melanggar perasaan kesopanan/ kesusilaan;

Pasal 282 ayat (3)

Melakukan kejahatan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) sebagai pencaharian atau kebiasaan;

Pasal 283 ayat (1)

Menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya;

Pasal 283 ayat (2)

Membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya;

Pasal 283 ayat (3)

Jenis tindak pidana sama dengan Pasal 283 ayat (1) perbedaannya adalah pada ayat (1) orang yang berbuat harus *mengetahui* bahwa isi dari objek tulisan, gambar, atau benda tersebut melanggar perasaan

kesopanan/kesusilaan. Sedangkan pada ayat (3) orang itu tidak perlu mengetahuinya, sudah cukup apabila padanya ada alasan yang kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Pasal 36 ayat (5c)

Isi siaran dilarang menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang;

Pasal 57

Dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5);

Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 009/SK/KPI/8/2004 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran

Bagian Kedua

Seks

Pasal 40

Lembaga penyiaran dalam menyiarkan materi yang mengandung mutan seks harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 yang disebutkan dalam keputusan ini;

Pasal 42

Hubungan Seks

Lembaga Penyiaran dilarang menyajikan adegan yang menggambarkan aktivitas hubungan seks, atau diasosiasikan dengan aktivitas hubungan seks atau adegan yang mengesankan berlangsungnya kegiatan hubungan seks, baik secara eksplisit maupun implisit;

Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan suara-suara atau bunyi-bunyian yang mengesankan berlangsungnya kegiatan hubungan seks.

Lembaga penyiaran dilarang menyajikan percakapan atau adegan yang menggambarkan rangkaian aktivitas ke arah hubungan seks;

Lembaga penyiaran dilarang menyajikan adegan yang menggambarkan hubungan seks antar hewan secara vulgar atau antara manusia dan hewan;

Lembaga penyiaran dilarang menyajikan program yang memuat pembenaran bagi berlangsungnya hubungan seks di luar nikah;

Pelarangan Penayangan Pemerksaan/Pemaksaan Seksual

Pasal 43

Lembaga penyiaran dilarang menyajikan adegan pemerksaan atau pemaksaan seksual, atau adegan yang menggambarkan upaya ke arah pemerksaan dan pemaksaan seksual;

Lembaga penyiaran dilarang menyajikan program yang isinya memuat pembenaran bagi terjadinya pedoman atau yang menggambarkan perksaan sebagai bukan kejahatan serius;

Pelarangan Penyiaran Eksploitasi Seks

Pasal 44

Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan lagi dan klip video berisikan lirik bermuatan seks, baik secara eksplisit maupun implisit;

Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan adegan tarian, dan atau lirik yang dapat dipandang merendahkan perempuan menjadi sekedar objek seks;

Lembaga penyiaran dilarang menampilkan tayangan yang menjadikan anak-anak dan remaja sebagai objek seks, termasuk di dalamnya adalah adegan yang menampilkan anak-anak dan remaja berpakaian minim, bergaya dengan menonjolkan bagian tubuh tertentu atau melakukan gerakan yang lazim diasosiasikan dengan daya tarik seksual;

Pelarangan Adegan Masturbasi

Pasal 45

Lembaga penyiaran dilarang menyajikan adegan berlangsungnya

masturbasi dan atau materi siaran (misalnya suara) yang mengesankan berlangsungnya masturbasi.

Pengaturan Program yang Berisi Pembicaraan (Talk) mengenai Seks;

Pasal 46

Program yang berisikan pembicaraan atau pembahasan mengenai masalah seks dapat disiarkan pukul 22.00 – 03.00 sesuai dengan waktu stasiun penyiaran yang menayangkan kecuali program pendidikan seks untuk remaja yang bertujuan membantu remaja memahami kesehatan reproduksi yang disampaikan secara santun, berhati-hati dan ilmiah.

Program yang berisikan pembicaraan atau pembahasan mengenai seks harus disajikan dengan cara ilmiah dan santun.

Pembawa acara bertanggung jawab menjaga agar acara itu tidak menjadi ajang pembicaraan mesum.

Lembaga penyiaran dilarang menyajikan program siaran dimana penyiar atau pembicara tamu atau penelpon berbicara tentang pengalaman seks secara eksplisit dan rinci.

Lembaga penyiaran dapat menyiarkan program yang membahas atau bertemakan berbagai perilaku seksual menyimpang dalam masyarakat, seperti:

hubungan seks antara orang dewasa dan anak-anak/remaja;

hubungan seks sesama anak-anak atau remaja di bawah umur;

hubungan seks sedarah;

hubungan seks dengan hewan;

hubungan seks yang menggunakan kekerasan;

hubungan seks berkelompok;

hubungan seks dengan alat-alat.

Dalam menyajikan program berisikan materi tentang perilaku menyimpang tersebut, lembaga penyiaran harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan program yang mengandung pembenaran terhadap perilaku seksual menyimpang tersebut;

Kecuali program berita, program yang mengandung muatan cerita atau pembahasan tentang perilaku seksual menyimpang hanya dapat

ditayangkan pukul 22.00 – 03.00 sesuai dengan waktu stasiun penyiaran yang menayangkan.

**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film**

Bagian Kedua

Pedoman Penyensoran

Pasal 18

Penyensoran dilakukan dengan memeriksa dan meneliti segi-segi:

- Keagamaan
- Ideologi dan Politik
- Sosial Budaya
- Ketertiban Umum

5. Unsur-unsur yang dinilai dari segi Sosial Budaya, adalah:

- a. yang dapat merusak, membahayakan, dan tidak sesuai dengan norma-norma kesopanan umum di Indonesia;
- b. yang mengandung ejekan dan/atau yang dapat menimbulkan tanggapan keliru terhadap adat istiadat yang berlaku di Indonesia;
- c. yang dapat merugikan dan merusak akhlak dan budi pekerti masyarakat;
- d. yang dapat memberikan gambaran keliru tentang perkembangan sosial budaya di Indonesia; atau
- e. yang dapat mengarahkan simpati penonton terhadap perbuatan amoral dan jahat serta pelaku-pelakunya;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Pasal 13 huruf (a)

Perusahaan pers dilarang memuat iklan yang mengakibatkan merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992

tentang Perfilman

BAB II

Dasar, Arah, dan Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan perfilman di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 3

Sesuai dengan dasar penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, perfilman di Indonesia diarahkan kepada, pelestarian dan pengembangan nilai budaya bangsa, pembangunan watak dan kepribadian bangsa serta peningkatan harkat dan martabat manusia, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, peningkatan kecerdasan bangsa, pengembangan potensi kreatif di bidang perfilman, keserasian dan keseimbangan di antara berbagai kegiatan dan jenis usaha perfilman; terpeliharanya ketertiban umum dan rasa kesusilaan, penyajian hiburan yang sehat sesuai dengan norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tetap berpedoman pada asas usaha bersama dan keluarga, asas adil dan merata, asas perikehidupan dalam keseimbangan, dan asas kepercayaan pada diri sendiri

Bagian Kelima

Perlindungan Khusus

Pasal 59

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantara

Pasal 66

Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui, penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

**Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000
tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182**

Bab IV

Pokok-pokok Konvensi

Negara anggota ILO yang mengesahkan konvensi ini wajib mengambil tindakan segera dan efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. "Anak" berarti semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Pengertian "bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak" adalah segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (debt bondage), dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata, pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno, pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian internasional yang relevan, pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat

membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak. Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib menyusun program aksi untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib mengambil langkah-langkah agar ketentuan Konvensi ini dapat diterapkan secara efektif, termasuk pemberian sanksi pidana Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib melaporkan pelaksanaannya.

**Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Bab VII

Perbuatan yang Dilarang

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

122. Bahwa berdasarkan berbagai pengaturan di atas, perbuatan cabul sebetulnya sudah diatur dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 296 KUHP Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesopanan yang diantaranya melarang setiap orang untuk menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum. Adanya ketentuan ini, alasan perlunya UU Pornografi menjadi tidak berdasar.
123. Bahwa demikian pula dengan materi pornografi anak sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan yang berkaitan dengan penyebaran materi pornografi melalui informasi dan dokumen elektronik sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
124. Bahwa justru adanya UU Pornografi malah memunculkan pasal-pasal yang tidak jelas dan multi interpretatif, kesalahan dalam menggunakan bahasa dan menimbulkan interpretasi yang salah, kerancuan dalam menjelaskan

maksud pasal-pasalnya, dan adanya ketidaksinkronan antara satu pasal dan pasal lainnya.

125. Bahwa ketidakjelasan dan kesalahan dalam pasal-pasal yang diatur dalam UU ini diantaranya adalah pengertian pornografi, yang memasukkan frasa “gerak tubuh” dan frasa “pertunjukan di muka umum” yang keduanya tidak termasuk dalam wilayah pornografi.
126. Bahwa kesalahan lainnya dari penggunaan istilah dalam UU Pornografi ini diantara adanya frasa “persenggamaan yang menyimpang” (*vide* Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi) yang dijelaskan sebagai “...antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan ..., oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual. Padahal, Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) pada 17 Mei 1990 dan buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia edisi II, Departemen Kesehatan, Tahun 1983 (PPDGJ II) dan PPDGJ III (1993) menyatakan bahwa orientasi-orientasi seksual seperti lesbian, dan homoseksual, tidak memenuhi kriteria penyimpangan seksual atau gangguan jiwa. **(Bukti P-38)**
127. Bahwa selain kesalahan, dalam berbagai Pasal UU Pornografi terdapat kekacauan dan ketidaksinkronannya dalam perumusannya. Kerancuan dan ketidaksinkronannya ini diantaranya:
 - a. Terdapat kata “ketelanjangan” yang memiliki berbagai arti dan makna, yaitu dalam Pasal:
 - a) Pasal 4 ayat (1) huruf d yakni “ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan”. Tidak ada penjelasan tentang kata “ketelanjangan”. Penjelasan hanya diberikan untuk frasa “mengesankan ketelanjangan” yaitu yang dimaksud dengan “mengesankan ketelanjangan” adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit.
 - b) Pasal 4 ayat (2) huruf a yakni “menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan”. Tidak ada penjelasan tentang frasa “menyajikan secara eksplisit ketelanjangan”.
 - c) Pasal 10 yang menyatakan Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang

menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya. Tidak ada penjelasan tentang frasa “menggambarkan ketelanjangan”.

- d) Pasal 36 yang menyatakan setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan, ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- b. Dalam kata “ketelanjangan” dalam berbagai pasal dalam UU Pornografi ternyata tidak ada penjelasan sama sekali. Berdasarkan penyusunan tata cara peraturan perundang-undangan yang baik seharusnya ada penjelasan kata “ketelanjangan” dalam ketentuan umumnya, karena kata “ketelanjangan” muncul sebanyak 5 (lima) kali. Hal ini akan berimplikasi pada penafsiran yang luas tentang makna kata “ketelanjangan”.
- c. Bahwa frasa-frasa yang terkait dengan kata “ketelanjangan” yaitu sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d “ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan”, Pasal 4 ayat (2) huruf a yaitu “menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan”, dan Pasal 10 dan Pasal 36 yaitu frasa “menggambarkan ketelanjangan”. Padahal dalam Pasal 4 seseorang diancam pidana yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat “ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan” dan “menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan”. Demikian juga dengan ancaman pidana bagi setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang “menggambarkan ketelanjangan”. Ketiadaan pengertian atau maksud dari kata “ketelanjangan” akan berimplikasi pada penafsiran yang luas, tidak pasti dan hanya didasarkan pada cara pandangan subjektif pihak yang menilai. Terlebih adanya frasa

“menggambarkan ketelanjangan” juga tidak ada penjelasan yang memadai, padahal frasa “mengesankan ketelanjangan” ada penjelasannya.

- d. Dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "penyebarluasan" termasuk menyebarluaskan, menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, atau menyediakan. Dalam penjelasan ini, kata “mengunduh” dinyatakan sebagai bagian dari “penyebarluasan” padahal mengunduh adalah tindakan mengambil (*download*) sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 5 yakni yang dimaksud dengan "mengunduh" (*download*) adalah mengambil fail dari jaringan internet atau jaringan komunikasi lainnya. Jika tindakan “mengunduh” merupakan bagian dari “penyebarluasan”, apakah tindakan “mengunduh” untuk dimiliki dan disimpan untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri merupakan tindakan penyebarluasan?, atau tindakan mengunduh ini diartikan telah terjadi “penyebarluasan”?. Kalau ditafsirkan tindakan mengunduh merupakan bagian tindakan “penyebarluasan”, bagaimana hubungannya dengan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 6 yang menyatakan larangan "memiliki atau menyimpan" tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri?.
128. Bahwa ketidaksinkronan pengaturan dalam pasal-pasal UU Pornografi juga terjadi antara pengaturan Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 43 yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.
- a. Ketentuan Pasal 43 berbunyi “Pada saat Undang-Undang ini berlaku, dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan”. Maksud adanya Pasal tersebut adalah adanya kewajiban bagi semua orang untuk yang memiliki atau menyimpan produk pornografi harus memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan setelah satu bulan sejak UU Pornografi berlaku.

- b. Ketentuan Pasal 43 tersebut perlu dilihat ketentuan Pasal 4 ayat (1) berbunyi *“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat...”*. Salah satu penjelasan Pasal 4 ayat (1) berbunyi *“Yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”*. Dengan demikian, penjelasan ini memberikan perkecualian bagi yang *“membuat”* pornografi untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri” tidak dilarang.
- c. Pasal 6 yang berbunyi *“Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan”*. Penjelasan Pasal 6 berbunyi *“Larangan "memiliki atau menyimpan" tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”, “Yang dimaksud dengan "yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan" misalnya lembaga yang diberi kewenangan menyensor film, lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual, dan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut termasuk pula perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendidikan lainnya” dan “Kegiatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan barang pornografi dalam ketentuan ini hanya dapat digunakan di tempat atau di lokasi yang disediakan untuk tujuan lembaga yang dimaksud”*.
- d. Antara Pasal 4 dan Pasal 6 terdapat perbedaan terkait dengan frasa *“untuk dirinya sendiri dan kepentingannya sendiri”*. Dalam Pasal 4, frasa *“untuk dirinya sendiri dan kepentingannya sendiri”* adalah dalam konteks membuat. Sementara dalam Pasal 6 *“untuk dirinya sendiri dan kepentingannya sendiri”* adalah dalam konteks *“menyimpan atau memiliki”* produk pornografi yang bukan merupakan produk pornografi yang *“dibuat untuk untuk dirinya sendiri dan kepentingannya sendiri”*.
- e. Adanya Pasal 43 yang dikaitkan dengan Pasal 6 menunjukkan adanya kerancuan, ketidakjelasan, dan ketidaksinkronan. Pada satu sisi

mewajibkan semua orang memusnahkan atau memusnahkan produk pornografi satu bulan sejak Undang-Undang ini berlaku. Namun pada sisi lainnya, tidak melarang orang menyimpan dan memiliki untuk kepentingan sendiri suatu produk pornografi.

- f. Adanya ketentuan Pasal 43 dan Pasal 6 menyebabkan adanya ketidakpastian hukum. Pasal 6 mengakui, memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum bahwa setiap orang dapat menyimpan dan memiliki produk pornografi untuk dirinya sendiri dan kepentingannya sendiri, sementara Pasal 43 mewajibkan setiap orang untuk memusnahkan produk pornografi sendiri atau menyerahkan ke pihak yang berwajib untuk dimusnahkan.
- g. Dalam implementasinya, akan terjadi ketidakpastian hukum karena adanya ketentuan yang berbeda, dimana dalam kepastian hukum haruslah ada prediktabilitas (dapat diketahui maksudnya dan pemberlakuannya). Jika setiap orang mengikuti ketentuan Pasal 6 yang membolehkan “memiliki dan menyimpan produk pornografi untuk dirinya sendiri dan kepentingannya” maka akan melanggar ketentuan Pasal 43 yang mengharuskan “setiap orang untuk memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan” produk pornografi tersebut.
- h. Ketentuan Pasal 43 dapat menjadi dasar bagi pihak yang berwajib untuk menyita atau merampas produk pornografi yang dimiliki dan disimpan seseorang untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Ketentuan Pasal 43 adalah ketentuan yang berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan aparat karena tindakan memiliki dan menyimpan untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri sebuah produk pornografi, misalnya yang berbentuk *file* elektronik, akan dapat dengan mudah ditelusuri asal muasal produk pornografi tersebut. Padahal, berdasarkan Pasal 5 setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). Artinya, setiap orang yang memiliki dan menyimpan produk pornografi, dalam bentuk fail elektronik, meskipun untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri akan dengan mudah

dianggap “mengunduh” produk pornografi yang dilarang berdasarkan Pasal 5.

- i. Ketentuan Pasal 43 juga sebetulnya merupakan ketentuan yang tidak dapat ditegakkan implementasinya karena ketentuan ini tidak menjelaskan sanksi apa yang akan diterima bila seseorang tidak memusnahkan atau menyerahkan produk pornografi kepada pihak yang berwajib.
129. Bahwa berdasarkan berbagai ketentuan tentang pencegahan pornografi sebetulnya telah cukup, persoalannya adalah tentang penegakan hukumnya. Selama ini penegakan hukumlah yang menjadi persoalan dan bukan terletak pada kurangnya regulasi, khususnya terkait dengan perlindungan anak dari pengaruh pornografi dan perlindungan terhadap perempuan. Justru UU Pornografi dengan pengaturan yang sangat multi interpretatif, diskriminatif dan bersumber pada pandangan moral dan ahlak satu pihak akan berpotensi terjadi pemidanaan yang berlebihan (*overcriminalization*), dan mendiskriminasi perempuan. (**Vide Bukti P-35**).
 130. Bahwa UU Pornografi yang pengaturannya bersinggungan dengan berbagai regulasi yang lainnya akan menimbulkan dualisme penerapan hukum karena pada satu sisi pelaku yang dituduh melakukan pornografi akan dikenakan hukuman berdasarkan UU Pornografi dan disisi lain juga dapat dijerat dengan pasal-pasal peraturan yang lainnya. Dualisme penerapan hukum ini akan berimplikasi pada adanya ketidakpastian hukum bagi orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan pornografi.
 131. Bahwa adanya UU Pornografi yang dalam konsiderannya menyatakan perlu adanya pengaturan UU Pornografi secara khusus karena pengaturan yang tidak lengkap malah memberikan pengaturan yang tidak jelas, tidak sinkron antara satu pasal dengan pasal lainnya. Artinya kemunculan UU Pornografi ini tidak sesuai dengan maksud adanya UU Pornografi yang sebenarnya.
 132. Bahwa **para Pemohon IX s/d XII** yang merupakan pekerja seni yang sangat rentan dijerat dengan UU Pornografi akan mengalami kerugian konstitusional karena adanya pemberlakuan dualisme hukum dan jeratan pasal-pasal UU Pornografi yang tidak jelas dan sumir yang bisa ditafsirkan

secara beragam, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 ayat (1) huruf d UU Pornografi.

133. Bahwa **para Pemohon XXVII s/d XXVIII** yang merupakan anggota masyarakat adat juga akan mengalami kerugian konstitusional karena tidak mendapatkan pengakuan, perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil karena pasal-pasal dalam UU Pornografi yang multitafsir, meluas, dan kontradiktif satu sama lainnya.
134. Bahwa dengan demikian, landasan berfikir pembentukan UU Pornografi sebagaimana dinyatakan dalam konsideran bagian menimbang huruf d dan penjelasan umum UU Pornografi dikaitkan dengan pasal-pasal yang diatur dalam UU Pornografi merupakan landasan yang tidak cukup mempunyai dasar argumen yang kuat. Adanya pengaturan tentang Pornografi dalam UU Pornografi justru mengakibatkan terlanggarnya jaminan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

B. UU Pornografi bertentangan dengan asas kebhinekaan dan kemajemukan bangsa sebagaimana dijamin dalam UUD 1945


135. Bahwa kesadaran dan konsep kebhinekaan atau kemajemukan Bangsa Indonesia menjadi konsep konstitusional sebagaimana tercermin dalam ketentuan-ketentuan UUD 1945 sebagai berikut:
- a. Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2):
 - (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.
 - (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan Undang-Undang.
 - b. Pasal 28I ayat (3): “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.
 - c. Pasal 32:

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
 - (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.
- d. Pasal 36: “Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia”.
 - e. Pasal 36A : “Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika”.
136. Bahwa frasa “Bhinneka Tunggal Ika” merupakan petikan dari frasa bahasa jawa kuno “...Bhinneka Tunggal Ika, tanhana Dharma Mangrwa...”, yang termaktub dalam lontar Sotasoma karya Mpu Tantular, yang secara harafiah berarti “... berbeda itu satu, tidak ada kebenaran (agama) mendua...”.
 137. Bahwa dilihat dari proses pembahasan UU Pornografi, telah terjadi selain kontrovesi di tengah masyarakat dan penolakan dari berbagai kalangan masyarakat. Pembahasan Undang-Undang telah dilakukan dengan tidak mengakomodir pandangan masyarakat secara memadai. Proses pembahasan dengan konsultasi publik hanya dilakukan di berbagai daerah padahal penolakan terjadi secara meluas.
 138. Konsultasi publik dengan cara melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) hanya dilakukan di 8 (delapan wilayah) yaitu Maluku Utara, Banjarmasin, Jakarta, Makassar, Yogyakarta, Jakarta, Bali dan Manado (Sulawesi Utara). Dalam konsultasi publik tersebut Pemerintah Daerah dan DPRD Bali dan Sulawesi Utara menyatakan menolak secara resmi RUU Pornografi. Sementara di Yogyakarta terjadi aksi *walk out* yang dilakukan oleh peserta konsultasi publik. Konsultasi publik tidak dilakukan di Papua, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan berbagai daerah lainnya, padahal di daerah-daerah tersebut juga terjadi penolakan terhadap RUU Pornografi. Konsultasi publik yang tidak memadai dan mencakup keseluruhan ini merupakan pelanggaran terhadap proses pembuatan perundang-undangan yang seharusnya merepresentasikan suara publik dan masyarakat luas.
 139. Bahwa berbagai penolakan tersebut menunjukkan fakta bahwa apakah betul ancaman pornografi itu riil di masyarakat, sehingga perlu dikaji ulang. Oleh karenanya, tidak perlu memberlakukan UU Pornografi karena justru

pemberlakuannya akan menuai perpecahan, konflik, dan mengancam keutuhan bangsa. Secara alami bangsa Indonesia beragam dan tidak dapat diseragamkan melalui suatu Undang-Undang karena itu berarti menolak hukum alam. Undang-Undang seharusnya menjadi aspirasi masyarakat dan secara konstitusional tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Setiap Undang-Undang yang bertentangan dengan konstitusi harus dinyatakan batal demi hukum (*null and void*). (Frans Hendra Winarta, UU Pornografi dan Pancasila, Kompas, 23 Januari 2009). **(Bukti P-35)**

140. Bahwa UU Pornografi berbahaya bagi Indonesia karena adanya anasir moral di dalam UU ini, karena merupakan alat yang diedarkan dan disusupkan lewat bingkai hukum (*legal frame*). Hal ini merupakan sebuah upaya untuk mengepung Indonesia dengan basis moral terutama moral agama. Bahwa mencermati UU Pornografi, dilihat dari *grand paradigm*-nya (paradigma utamanya) merupakan hasil dari transaksi-transaksi politik di antara kaum fundamental dan kaum sekuler, dan hukum adalah derivatif dari persaingan politik itu.
141. Bahwa Bangsa Indonesia adalah terkait dengan bagaimana mengenai mencari jalan untuk merumuskan dan mencari suatu rumusan cara hidup bersama dan bukan tujuan hidup bersama. Cara hidup bersama berarti bahwa kita memerlukan aturan yang dapat diakses dari jarak yang sama oleh semua orang yang disebut sebagai konstitusi. Karena di dalam konstitusi semua orang dapat mengakses dari jarak yang sama.
142. Bahwa mengenai akses yang sama ini dapat dilihat dari skema berikut, misalnya: A adalah homoseksual beragama Islam, C adalah heteroseksual (jaraknya jauh dengan A), B adalah Orang Jawa beragama Kristen, C adalah Orang Tiong Hoa, D adalah Orang Padang (B dan D Jarak etnisnya jauh), E adalah Orang Papua, F adalah Perempuan. Pada gambar 1 jarak antara A dan C berbeda dengan jarak antara E dan F dan itulah kehidupan kita yang seolah-olah orang memiliki jarak yang jauh. Namun pada gambar 2 dibuat sebuah titik di tengah membaut A dan B memiliki jarak yang sama terhadap titik tersebut, begitu juga dengan C, D, E juga F. Semua orang dihitung pada jarak yang sama dari satu ayat, yaitu ayat Konstitusi, yang meskipun di sebuah Negara ada ayat suci, tetapi Negara tidak dihitung berdasarkan beda

jarak berdasar ayat suci. Jari-jari yang sama panjang itu adalah cara hidup bersama. Titik inilah gambaran konstitusi yang dapat di akses oleh semua orang dengan jarak yang sama. Kalau yang lain bilang Indonesia disebut tujuan hidup bersama, tujuan A dan tujuan B itu berbeda untuk dan tidak mungkin ketemu. Kehidupan politik demokrasi yang majemuk adalah cara hidup bersama yang hal itu haruslah menjadi syahadat demokrasi. Dengan cara itu kita dapat menghitung apakah sebuah regulasi dimaksudkan dengan jalan pikiran cara hidup bersama.



143. Bahwa di belakang model tersebut terdapat prinsip fallibilisme yakni dalam sistem demokrasi setiap orang ditakdirkan untuk berbuat salah. Tidak ada kebenaran tunggal yang boleh dilembagakan di dalam politik melalui peralatan hukum, kebudayaan, Undang-Undang dan sebagainya. Hanya di dalam prinsip fallibilisme kita dapat bercakap-cakap sebagai sesama warga negara yang majemuk. Jadi berbuat salah adalah etika politik demokrasi, itu yang membedakan kehidupan politik dengan kehidupan agama. Dalam agama dilarang berbuat salah, tetapi dalam politik justru dianjurkan untuk berbuat salah agar dapat dievaluasi. Misalnya setiap lima tahun kita pastikan ada kesalahan dalam rezim, sehingga dilakukan Pemilu, hanya karena kita punya prinsip fallibilisme, yaitu pemimpin dapat berbuat salah maka dimungkinkan dibuat Pemilu. Kita tidak membuat pemilu untuk memilih Tuhan karena Tuhan tidak mungkin berbuat salah.
144. Bahwa prinsip kedaulatan rakyat bukan sekedar prinsip Konstitusi tetapi juga adanya prinsip fallibilisme, oleh karena itu, kalau dia fallibilisme tidak

boleh ada Undang-Undang atau aturan publik yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang tidak dapat diuji. Misalnya kita tidak dapat membantah dalil-dalil agama karena bantahan tersebut baru dapat dibuktikan saat nanti di akherat. Oleh karenanya tidak boleh satu pikiran moral apalagi moral agama yang diucapkan dalam sebagai dalil dalam pembelaan hukum karena secara prinsip ini langsung bertabrakan dengan prinsip fallibilisme. Kecuali yang berdebat adalah Tuhan dengan Tuhan karena sama-sama absolut, tetapi kalau seorang warga negara biasa berdebat dengan seorang Ketua Mahkamah Ulama/Majelis Ulama yang menggunakan jalan pikiran yang tidak dapat dibuktikan benar salahnya.

145. Bahwa prinsip yang lain selain fallibilisme adalah semua argumen yang tidak dapat dikontestasikan harus dikeluarkan dari percakapan hukum. Argumen yang tidak dapat dikontestasikan adalah misalnya argumen moral dan argumen agama. Jadi argumen yang tidak dapat dikontestasikan tidak boleh ada dasar pembelaan yang berdasarkan argumen semacam itu. Kebenaran agama dan kebenaran moral sama dihadapan hukum, dua-duanya tidak dapat dijadikan dasar di dalam pengambilan keputusan.
146. Bahwa kalau kita menjadikan sebagai prinsip yang mendasari jalan pikiran kita dalam menguji suatu UU, apakah dan semua UU yang bernuansa sama boleh diedarkan dalam kerepublikan Indonesia, segera kita tahu bahwa kalau kita memakai paradigma itu bukan hanya pasal-pasal yang kontradiktif tetapi asumsi dari Undang-Undang itu keliru, misalnya pertama yang sifatnya budaya (*cultural*) dirubah menjadi yang pidana (*criminal*).
147. Bahwa mengenai apakah moral dapat diatur oleh negara, perlu dilihat dulu mengenai bentuk negara, apakah negara ini adalah negara teokrasi, kerajaan, absolut?, hanya jenis negara semacam itu moral diatur. Bahkan dalam negara otoriter tidak mengatur moral. Sebaliknya kalau kita bukan negara teokrasi, kerajaan atau absolut jangan atur moral di dalam negara. Dengan kata lain segala sesuatu yang bersifat *Finis Ultimus* (yang punya tujuan terakhir) tidak boleh diatur secara moral, yang boleh mengatur sesuatu yang sifatnya *finish ultimus* adalah prinsip *justice* (keadilan). Kalau kita mau mengatur soal moral harus diterjemahkan ayat-ayat agama itu dalam ayat-ayat konstitusi atau ayat-ayat hak asasi, sehingga ukurannya jelas.

148. Bahwa Pornografi itu definisinya berubah dari detik ke detik di dalam pikiran orang. Definisi ini juga didasarkan menurut siapa (misalnya psikologis atau Psikiatri)?. Definisi pornografi mesti diukur *sense* pornonya di mana, dalam situasi apa?. Hal ini adalah moral individual, yang baru kita tahu dia buruk atau jahat kalau ditabrakan dengan moral yang lain, pertabrakkan itu yang baru dapat diuji oleh hukum kalau itu menyebabkan kejahatan. Tentu ada definisi dari berbagai perspektif tetapi problemnya UU Pornografi bekerja dalam definisi yang masih mengalir.
149. Bahwa terkait dengan masalah pornografi anak, perlu dijelaskan duduk persoalannya, yakni membedakan antara anak dengan individu yang punya (moral koheren dalam pengambilan keputusan) otonomi dalam pengambilan keputusan. Dasarnya anak bukan anak bermoral atau tidak, tapi anak tidak bisa mengambil keputusan. Jadi untuk pornografi anak adalah kejahatan (*crime*) karena itu bertabrakan dengan ketidakmampuan anak mengambil keputusan. Apakah akan diperdebatkan atau tidak, pornografi anak itu *crime*, demikian pula dengan pornografi yang melibatkan perempuan menjadi objek adalah *crime*. Tetapi kalau dua individu yang mampu bertanggung jawab dan sama-sama *concern* menikmati kedewasaan itu adalah sebuah relasi kedewasaan dan bukan *crime*. Yang menjadi persoalan adalah pengaturan seluruh tipe pornografi berdasarkan moral termasuk pornografi anak, itu menyebabkan orang berpikir dalam satu kategori, yaitu moral. Terhadap moral orang dewasa tidak boleh ada aturan semacam itu karena moral orang dewasa adalah kemewahan otonomi pengambilan keputusan. Sama seperti hak memilih anak tidak memiliki otonomi moral dalam menentukan pilihan.
150. Bahwa moral yang menjadi sumber hukum harus dapat dikontestasikan, kalau tidak dapat dikontestasikan tidak boleh dimasukkan dalam Undang-Undang. Sehingga perlu ada kontestasi publik, dan kalau lolos dari kontestasi publik boleh saja tetapi kalau tidak lolos harus kembali dalam prinsip. Argumen itu harus ditumpahkan dalam prinsip-prinsip yang *contestable*. Seringkali ada pikiran agama, moral adalah sumber hukum, dan kalau hakim memutuskan berdasarkan sugesti moral, itu lain karena itu hukum hakim, tetapi bukan dalam Undang-Undang. Undang-Undang tidak boleh secara eksplisit menyebutkan bahwa aturan publik didasarkan pada

moralitas, itu yang membedakan antara hukum dan Undang-Undang, karena putusan hakim tidak hanya dari Undang-Undang tetapi dari hukum juga. Inilah prinsipnya (filsafat hukum) disebut warga negara, kalau mereka bersama-sama bisa menggunakan apa yang disebut *public reasoning*. Semua yang keluar dari *public reason* sifatnya adalah *contestable*, bagian formalnya disebut Undang-Undang. Sementara bagian yang tidak diformalkan itu hukum (yang tersisa dalam diskursus publik).

151. Bahwa dikaitkan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang merupakan imperative dari demokrasi, kedaulatan itu tidak boleh dirumuskan dalam *statistic* atau berdasarkan jumlah. Jika dirumuskan dalam *statistic* karena akan menjadi kedaulatan yang mayoritas (mayoritarisme) karena tergantung pada dasar menghitung tentang mayoritas. Apakah mayoritas etnis Jawa, mayoritas perempuan, atau seperti yang selalu ditonjolkan adalah mayoritas agama?. Itu terjadi karena ada pemikiran agama adalah norma yang berada di atas dalam kategori sosial sama dengan moralitas (selalu dijaga oleh agama). Kedaulatan rakyat tidak dapat didefinisikan secara *statistic* karena ini yang mengontrol, kalau ini diterjemahkan ini jadi kedaulatan Pemilu. *Bad mind* dari pembuat UU Pornografi adalah kedaulatan orang beragama, bukan saja berbahaya tetapi secara akal sehat tidak dapat diterima, apalagi Undang-Undang ini adalah Undang-Undang yang akan mengatur fasilitas peradaban kemanusiaan.
152. Bahwa perdebatan tentang pornografi di Indonesia juga harus dilihat dari sikap atas seksualitas masyarakat Indonesia dari sudut sejarah dan budaya, yang salah satunya bersumber dari Studi Utomo (2002). Pornografi-pornoaksi dan seksualitas ibarat dua sisi dari satu koin. Di satu sisi, norma dan nilai yang dilekatkan pada individu (aspek rekreasi) yang bersifat spesifik secara sejarah dan budaya. Sisi lain, sifat alamiah manusia (fungsi biologis-prokreasi). (Kompas, "Pornografi" dalam budaya Indonesia).
- (Bukti P-36)**
153. Bahwa selain karya literatur dan aktivitas seksual, keterbukaan sikap terhadap seksualitas juga terlihat dari kesenian tradisional masyarakat yang masih dapat disaksikan saat ini. Tayub, Ronggeng, Dombret, dan Jaipong, dimana gerakan-gerakan erotis yang mengeksploitasi pinggul, dada, dan pantat jelas terlihat.

154. Bahwa perbedaan sikap terhadap seksualitas di berbagai budaya di Indonesia tidak dapat disatukan menjadi kesamaan sikap. Sikap budaya yang terbuka terhadap seksualitas sebagai hal alamiah sudah lama dipraktikkan dan mustahil dihapus jejaknya. Benturan dengan nilai dan norma "baru" yang datang kemudian, yaitu pandangan Islam dan agama-agama lain, serta sistem pendidikan Belanda baru terjadi. Ini akan memunculkan dua kubu yang berhadapan, seperti terjadi saat ini. Resistensi pasti terjadi di satu sisi, sementara keinginan untuk "menyucikan" budaya juga terjadi di sisi lain.
155. Bahwa mendefinisikan pengertian pornografi-pornoaksi yang pada dasarnya tidak akan mudah (untuk tidak mengatakan tidak pernah bisa) karena landasan pijak yang berbeda. Ada atau tidak ada UU Pornografi, *sexual misconduct* dalam bentuk apa pun akan tetap dan akan terus terjadi atau bahkan tidak pernah terjadi, tergantung dari individu yang memberi nilai, norma, dan pengertian yang dimiliki. Seharusnya menyerahkan manajemen tubuh berikut persepsinya pada kesadaran diri individu masing-masing, bukan tekanan, keharusan, dan hukuman dari luar. Justru UU Pornografi menyeragamkan nilai dan pandangan tertentu bahkan dengan ancaman pidana. (**vide Bukti P-36**)
156. Bahwa dalam UU Pornografi telah hilang ketentuan yang mengecualikan aktivitas seni dan budaya dari kriteria pornografi. Padahal, dalam RUU Pornografi draft 4 September 2008 Pasal 14 ketentuan tersebut ada dan menjadi perlindungan bagi aktivitas yang masuk dalam konteks seni dan budaya. Hilangnya ketentuan ini mengakibatkan para pekerja seni dan budaya kehilangan jaminan atas kepastian hukum yang adil karena aktivitas seni dan budaya tidak termasuk yang dikecualikan dalam pengaturan tentang pornografi. (GKR Hemas, "UU Pornografi Cermin Kegagalan Negara Menjamin Kebhinnekaan", Kilas Balik Pembahasan UU Pornografi, hal 130). (**Bukti P-55**)
157. Bahwa dari keseluruhan UU Pornografi, tujuan UU dibentuk dengan berasaskan diantaranya kebhinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara. Demikian pula dengan tujuan UU ini diantaranya menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan

budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk, dan memberikan kepastian hukum.

158. Bahwa justru dari norma-norma yang dinyatakan dan diatur dalam UU Pornografi tidak sesuai dengan asas-asas dan tujuan dibentuknya Undang-Undang tersebut. Undang-Undang ini malah justru menegaskan asas kebhinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara. Undang-Undang ini juga menegaskan tujuan untuk menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk, dan memberikan kepastian hukum.
159. Bahwa salah satu butir Konsideran UU Pornografi menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.
160. Bahwa Penjelasan Umum UU Pornografi yang menyebutkan bahwa pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara. Dalam penjelasan juga menyatakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah; 1) menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama, 2) memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya; dan 3) melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi.
161. Bahwa berdasarkan Pasal 2 UU Pornografi, asas-asas yang terkandung dalam UU ini adalah “Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara”.
162. Bahwa berdasarkan Pasal 3 dan Penjelasan UU Pornografi, secara eksplisit tujuan dibentuknya Undang-Undang ini mencakup; a)

menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk (Pasal 3 huruf b), dan pemberian kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama anak dan perempuan.

163. Bahwa ternyata meskipun UU Pornografi seolah mengandung dan menghormati asas kebhinekaan dan kemajemukan bangsa tetapi dalam keseluruhan ketentuan operatif atau substansinya tidak menghormati asas kebhinekaan atau kemajemukan bangsa Indonesia. Yang terjadi justru adanya kondisi yang melanggar asas kebhinekaan dan kemajemukan bangsa Indonesia.
164. Bahwa istilah “kecabulan” sebagai salah satu unsur istilah “pornografi” yang didefinisikan maksudnya dalam Pasal 1 angka 1 selain tidak menimbulkan kepastian hukum dan berpotensi menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dapat mengakibatkan tidak dihormatinya, dilindungi, atau dilestarikannya nilai seni dan budaya, adat istiadat dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk, sebagai salah satu tujuan UU Pornografi. Kondisi tersebut akan terjadi karena pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Undang-Undang ini menafsirkan secara beragam istilah “kecabulan...yang melanggar kesusilaan dalam masyarakat”. Padahal karena kemajemukan masyarakat Indonesia yang diakui sebagai salah satu karakteristik bangsa oleh UUD 1945 dan juga disebutkan dalam UU Pornografi sendiri, ukuran “kecabulan” dapat berbeda.
165. Dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d terdapat istilah “ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan”, dan penjelasannya adalah “yang dimaksud dengan ketelanjangan atau mengesankan ketelanjangan adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit”.
166. Bahwa ketentuan Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) huruf d di atas telah melanggar asas kebhinekaan atau kemajemukan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18B, Pasal 28I ayat (3), Pasal 32, Pasal 36 dan Pasal 36A UUD 1945. Pasal tersebut juga telah melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 beserta penjelasannya yang menyebutkan “Materi Muatan Peraturan

perundang-undangan mengandung asas: ...; f. Bhineka tunggal Ika;”, yang dalam penjelasannya dinyatakan, “yang dimaksud dengan asas Bhineka Tunggal Ika adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

167. Bahwa UU Pornografi meskipun mencantumkan kebhinnekaan atau kemajemukan masyarakat Indonesia sebagai salah satu asas dan tujuan, ketentuan-ketentuan operatif UU Pornografi justru mengabaikan kebhinnekaan atau kemajemukan bangsa Indonesia yang diakui, harus dihormati dan harus dijunjung tinggi.
168. Bahwa pengabaian kebhinnekaan atau kemajemukan bangsa Indonesia oleh UU Pornografi bertentangan dengan UUD 1945 yang sebagaimana secara implisit dinyatakan dalam berbagai ketentuannya, mengukuhkan konsep kebhinnekaan bangsa Indonesia yang harus dihormati. Diabaikannya kondisi masyarakat yang bhineka dan terdapatnya sejumlah istilah yang dapat ditafsirkan secara beragam, berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan, dan berakibat ketidakpastian hukum.
169. Bahwa tindakan pelarangan, pembatasan, dan pencegahan menurut UU Pornografi akan menimbulkan pelarangan sejumlah hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, yang diakui dan dijamin perlindungannya oleh UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik 1966, dan Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 1966.
170. Bahwa UU Pornografi bertentangan dengan asas multikulturalisme yang dijamin dalam UUD 1945. Pengertian multikulturalisme menurut Caleb Rosado Ph.D, *“Multiculturalism is a system of beliefs and behaviors that recognizes and respects the presence of all diverse groups in an organization or society, acknowledges and values their socio-cultural differences, and encourages and enables their continued contribution within an inclusive cultural context which empowers all within the organization or society”*. Dengan kata lain, multikulturalisme menggambarkan kesatuan berbagai etnis yang berbeda dalam suatu organisasi yang mana dalam

masyarakat tradisional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, dan melanggar jaminan kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya sebagaimana dijamin dalam Pasal 32 UUD 1945.

C. UU Pornografi bertentangan dengan Jaminan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945

175. Bahwa UU Pornografi tidak secara eksplisit menyatakan bahwa salah satu asas/atau salah satu tujuannya adalah “perlindungan dan penghormatan HAM”. Meski UU Pornografi mengklaim bahwa:
- a. “penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan” serta “non diskriminasi” sebagai bagian dari asasnya (*vide* Pasal 2)
 - b. “penghormatan harkat dan martabat kemanusiaan” sebagai salah satu tujuannya (*vide* Pasal 3 huruf e).
176. Bahwa UU Pornografi yang berasaskan “kemanusiaan” dan bertujuan “penghormatan harkat dan martabat kemanusiaan” yang berarti seharusnya materi muatannya “mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional, sebagai yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan penjelasannya.
177. Bahwa berbagai pasal-pasal dalam UU Pornografi ternyata melanggar hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Pelanggaran hak asasi manusia tersebut adalah sebagai berikut:

- D.1. Pasal 1 angka 1 UU Pornografi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”, bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945; “Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”, dan bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.**

178. Bahwa Pasal 1 angka 1 yang berbunyi “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”
179. Bahwa pengertian “pornografi” sebagaimana maksud dalam Pasal 1 angka 1 UU Pornografi ternyata sangat luas dan tidak mencerminkan pengertian kata pornografi. Setidaknya terdapat beberapa kesalahan pendefinisian tentang pornografi sebagaimana asal katanya. Justru unsur-unsur (*elements*) penting dari pengertian kata pornografi tidak dimasukkan dan menimbulkan makna yang sangat luas.
180. Bahwa pengertian pornografi berdasarkan asal katanya, yaitu “*pornography*” berasal dari [bahasa Yunani](#) ” ” atau *pornographia* yang secara harfiah berarti *tulisan tentang* atau *gambar tentang* [pelacur](#) (kadang kala juga disingkat menjadi “porn,” “pron,” atau “porno”) adalah penggambaran [tubuh manusia](#) atau [perilaku seksual manusia](#) dengan tujuan membangkitkan rangsangan seksual, mirip, namun berbeda dengan [erotika](#), meskipun kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian. *Pornografi* secara harafiah berarti “tulisan tentang [pelacur](#)”, dari akar kata Yunani klasik dan mulanya adalah sebuah eufemisme dan secara harfiah berarti ‘(sesuatu yang) dijual.’ Kata ini berkaitan dengan kata kerja yang artinya *menjual*. Kata ini berasal dari istilah Yunani untuk orang-orang yang mencatat “*pornoai*”, atau pelacur-pelacur terkenal atau yang mempunyai kecakapan tertentu dari [Yunani kuno](#). Pada masa modern, istilah ini diambil oleh para [ilmuwan sosial](#) untuk menggambarkan pekerjaan orang-orang seperti [Nicholas Restif](#) dan [William Acton](#), yang pada [abad ke-18](#) dan [19](#) menerbitkan risalat-risalat yang mempelajari pelacuran dan mengajukan usul-usul untuk mengaturnya. Istilah ini tetap digunakan dengan makna ini dalam [Oxford English Dictionary](#) hingga [1905](#).
181. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pornografi berarti, 1) penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi, 2) bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi di seks (hal.

- 889). Pengertian ini harus dibedakan dengan kata cabul. Cabul diartikan sebagai keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan) (hal. 184). (lihat Kamus Besar bahasa Indonesia/tim Penyusun kamus pusat Bahasa, ed. 3- cet 3 – Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
182. Berdasarkan HB. Jassin, makna pornografi menciptakan fantasi pembaca atau penonton ke daerah-daerah seputar kelamin, fantasi itu kemudian membakar birahi. Makin lama (seseorang) terekspos pada materi porno, besar kemungkinan makin intens rangsangan seksual yang ditimbulkannya.”
183. Bahwa dari berbagai definisi tersebut, pengertian pornografi dalam Pasal 1 angka 1 UU Pornografi sangat luas yang mencakup segala hal asalkan “memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Pengertian pornografi dalam Pasal 1 angka 1 UU Pornografi menghilangkan elemen penting, yaitu maksud, yaitu unsur niat atau kehendak atau kesengajaan (*mens rea/mental element*) untuk membangkitkan rangsangan seksual, membangkitkan nafsu birahi, dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi di seks, atau dimaksudkan untuk membangkitkan nafsu seksual orang yang melihat atau membaca.
184. Bahwa pendefinisian yang sangat luas dan justru menghilangkan unsur penting dari makna pornografi menjadikan definisi tersebut sangat lentur. Termasuk kelenturan dalam definisi tersebut adalah kata “memuat”, karena kata ini menimbulkan interpretasi apakah muatan itu merupakan kesengajaan untuk menimbulkan nafsu birahi atau bukan. Kata “muatan” tanpa ada kesengajaan untuk maksud apa muatan itu dibuat akan menjerat segala hal yang termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat merupakan pornografi.
185. Bahwa dalam perspektif ilmu bahasa (linguistik) jika pornografi merupakan materi yang disampaikan melalui media komunikasi harus dipahami ada dua pihak dalam proses komunikasi ini yaitu komunikator sebagai pihak

yang membuat sesuatu dan dikomunikasikan dan komunikan sebagai penerima komunikasi. Pembuat UU dalam mendefinisikan kata pornografi, tidak membedakan antara komunikator dengan komunikan. Dalam definisi ini, hal yang dianggap sebagai pornografi semata-mata ditafsirkan oleh komunikan dan bukan dari komunikatornya. Hal ini akan menjadi rancu karena apa yang dipahami oleh komunikan atau penerima komunikasi belum tentu sesuatu yang dimaksudkan oleh komunikatornya, begitu juga segala hal yang dalam interpretasi komunikan dianggap sebagai pornografi belum tentu produk atau materi yang dimaksudkan sebagai materi pornografi oleh komunikatornya

186. Bahwa definisi pornografi yang hanya berakar dari interpretasi dari komunikan atau orang yang menerima komunikasi semata-mata ini, semakin terbukti dengan dimasukkannya frasa “melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Jelas yang dipakai adalah norma kesusilaan dalam masyarakat yang berarti adalah interpretasi suatu norma dari masyarakat tanpa melihat pihak komunikatornya. Hal ini akan berimplikasi bahwa suatu produk atau materi tertentu jika dianggap melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat tertentu akan menjadi sebuah produk atau materi pornografi, tidak penting dalam suatu konteks masyarakat lainnya materi atau produk tersebut merupakan pelanggaran norma kesusilaan atau tidak. Sebagai contoh, suatu materi atau produk karya seni yang dalam konteks masyarakat Bali, Sulawesi Utara atau Papua bukan merupakan sebuah materi yang mengandung eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan masyarakat. Saat produk kesenian dari Bali atau Papua berada di daerah Bali akan berbeda nilainya dengan di daerah Aceh. Di Bali produk ini tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, tetapi di Aceh produk ini bertentangan dengan norma kesusilaan dalam masyarakat sehingga dianggap sebagai produk pornografi. Bagaimana mungkin sebuah ketentuan Undang Undang di satu negara memungkinkan diberlakukan berbeda di daerah yang berbeda?. Di lain pihak aspek bahwa materi itu dirancang atau disengaja untuk menimbulkan atau membangkitkan birahi sama sekali tidak diperhitungkan dalam Undang-Undang ini, padahal aspek tersebut merupakan aspek yang sangat penting dalam mendefinisikan tentang pornografi.

187. Bahwa ketidakjelasan dan kesalahan pendefinisian pornografi ini, dalam implementasi sangat berbahaya, khususnya jika dikaitkan bahwa suatu produk atau materi pornografi akan diancam dengan pidana. Dengan menghilangkan aspek niat (*opzet*) atau kesengajaan, polisi yang melakukan penyelidikan akan terpaku dan terfokus pada ada atau tidaknya orang yang terangsang birahinya karena materi atau produk tertentu, yang berarti dari subjektifitas orang (komunikator) dalam menginterpretasi suatu produk atau materi tertentu. Padahal seharusnya yang dinilai atau dilihat adalah apakah ada maksud dari komunikator atau pembuat materi apakah sengaja atau punya niat untuk menimbulkan gairah/birahi kepada orang lain. Polisi atau aparat hukum seharusnya tidak menyelidiki bahwa seseorang terangsang atau tidak terangsang birahinya dengan adanya suatu materi tertentu. Jika tidak demikian, subjektifitas dari orang yang merasa terangsang dari suatu materi atau produk tertentu menjadi alasan polisi atau aparat hukum untuk melakukan tindakan hukum.
188. Bahwa kesalahan pendefinisian tersebut, akan lebih parah jika mengurai satu persatu kata-kata atau frasa yang terdapat dalam definisi pornografi berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Pornografi. Lihat kembali definisi pornografi yakni “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.” Adanya kata “bunyi”, “percakapan” atau frasa “gerak tubuh” dan “bentuk pesan lainnya” dalam definisi pornografi merupakan definisi yang sangat luas, dan menambahkan makna dari maksud kata pornografi sebenarnya. Demikian pula dengan frasa “kecabulan”, “eksploitasi seksual” dan “melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Bahwa kemudian apa maksud dari memasukkan sedemikian banyak tindakan yang masuk dalam kategori definisi?, apakah untuk memudahkan dalam menjerat segala tindakan sebagai pornografi?.
189. Bahwa dari pengertian pornografi berdasarkan Pasal 1 angka 1 tentang “gerak tubuh” seseorang dapat dikategorikan mengandung unsur pornografi apabila memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma

kesusilaan dalam masyarakat. Pertanyaannya adalah gerak tubuh yang seperti apa yang dikategorikan memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat?.

190. Bahwa frasa “gerak tubuh” yang dapat ditafsirkan secara luas ini berpotensi membahayakan pekerja seni yang, misalnya melakukan gerakan tubuh tertentu, dapat ditafsirkan melakukan tindakan pornografi. Para pekerja seni yang melakukan pekerjaan profesionalnya tentu saja menggunakan media pertunjukan dan dilakukan dimuka umum. Bahwa frasa lain yang menimbulkan multitafsir dan penafsiran yang luas adakah “kecabulan” karena memiliki tafsiran ganda. Di beberapa negara definisi pornografi diperjelas misalnya dengan menyebutkan secara spesifik soal “menampilkan hubungan seksual”.
191. Bahwa frasa “eksploitasi seksual” juga menimbulkan multitafsir karena tidak ada penjelasan yang memadai. Dalam frasa “eksploitasi seksual” ada posisi pihak yang dieksploitasi alias korban, dan ada pihak yang melakukan eksploitasi alias pelaku. Ketentuan ini berpotensi melakukan diskriminasi kepada korban eksploitasi.
192. Bahwa frasa lainnya adalah “melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Frasa ini juga terlalu luas karena norma kesusilaan dalam masyarakat merupakan hal yang tidak sama antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Dengan adanya unsur melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, penentuan suatu materi tergolong sebagai pornografi atau bukan akan ditentukan oleh hakim. Dalam hal ini, hakim akan melakukan suatu upaya non-yuridis untuk menafsirkan apakah suatu materi tertentu, suatu gerak tubuh tertentu, suatu percakapan tertentu, dan sebagainya tergolong sebagai pornografi atau bukan. Jika penafsiran itu dilakukan dengan kurang hati-hati, maka banyak warga negara akan menjadi korban kriminalisasi akibat salah tafsir. Potensi terbesar sebagai korban kriminalisasi itu terutama adalah kaum perempuan.
193. Bahwa norma kesusilaan sebagaimana dirujuk dan dinyatakan dalam pengertian pornografi hanya merujuk pada norma-norma tertentu saja, padahal seharusnya mempertimbangkan norma adat, keyakinan dan kepercayaan yang sangat berbeda-beda. Di berbagai daerah norma kesusilaan antara adat yang satu dengan yang lain sangat berbeda-beda

dan hal ini merupakan ancaman terhadap jaminan dan perlindungan terhadap masyarakat adat sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, yakni Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

194. Bahwa keberadaan masyarakat adat secara hukum juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang isinya adalah sebagai berikut: “Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah. Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.”
195. Bahwa dari berbagai produk dan materi yang merupakan hasil kebudayaan masyarakat adat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pornografi berdasarkan pada definisi Pasal 1 angka 1 UU Pornografi. Suatu karya dan hasil budaya, termasuk ritual adat dapat ditafsirkan merupakan materi pornografi karena masyarakat diluar masyarakat adat tersebut menganggap suatu produk atau materi yang merupakan budaya masyarakat adat memuat materi yang dianggap mengandung “kecabulan” dan “eksploitasi seksual” dan “melanggar norma kesusilaan”. Kemudian, apakah produk budaya dari suatu masyarakat adat ini akan dinyatakan sebagai materi yang mengandung pornografi?, dan kemudian masyarakat yang lainnya dapat melakukan pembinaan kepada mereka berdasarkan pandangan subjektifnya?.
196. Bahwa jika dikaitkan dengan definisi pornografi yang memasukkan nilai kesusilaan masyarakat, ternyata bukan hanya menimbulkan perbedaan interpretasi antara komunitas dan masyarakat, tetapi juga menjadikan berupaya untuk menyeragamkan pemikiran, moral, ahlak dan perilaku yang hal ini menegaskan kenyataan bahwa Indonesia adalah negara yang terdiri dari beraneka ragam suku bangsa, budaya, adat istiadat, kepercayaan, dan

bahasa.

197. Bahwa implikasi lainnya dimasukkan norma kesusilaan dalam masyarakat adalah diteruskannya penafsiran melanggar yang norma kesusilaan dalam masyarakat pada hakim akan menempatkan hakim seolah-olah sebagai representasi dari masyarakat luas. Padahal, antara hakim satu dengan yang lainnya akan memiliki pemahaman dan pandangan yang berbeda-beda mengenai hal tersebut (sebagaimana tergambar dari yurisprudensi mengenai kasus-kasus pornografi yang telah diputus sebelumnya). Hal ini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.
198. Bahwa definisi tentang pornografi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 UU Pornografi, dengan banyaknya kata-kata yang tidak jelas, sumir dan multi tafsir juga akan menyebabkan warga negara dan juga para seniman yang dalam mengapresiasi karya seninya dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya asal yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat dapat dianggap sebagai materi atau muatan pornografi.
199. Bahwa definisi pornografi yang demikian akan sangat mempengaruhi para pekerja seni maupun masyarakat luas. Bagi para pekerja seni, suatu karya atau produk seni tertentu dapat diinterpretasikan mengandung muatan pornografi, terlepas bahwa seorang seniman (sebagai komunikator) itu bermaksud dan sengaja memuat materi pornografi. Setiap produk atau hasil karya seni, dapat dianggap memuat kecabulan, eksploitasi seksual dan melanggar kesusilaan masyarakat, jika interpretasi orang yang melihat produk tersebut (komunikator) melihat adanya kecabulan, eksploitasi seksual dan melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Sebagai contoh, definisi pornografi ini menyamakan suatu tulisan yang dimaksudkan untuk meningkatkan atau dirancang semata-mata untuk mendorong hasrat dengan tulisan yang mendeskripsikan suatu kondisi tertentu, asalkan dari perspektif dan tafsir pembaca merupakan kecabulan, ada eksploitasi seksual dan dianggap melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Artinya, semua tulisan asalkan dianggap memuat kecabulan, ada eksploitasi seksual dan dianggap melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat

adalah pornografi.

200. Bahwa pengertian pornografi yang demikian, mengakibatkan individu dan/atau para pekerja seni yang karya seninya dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya yang ditunjukkan secara publik atau bukan, terancam sebagai produk atau muatan pornografi karena semata-mata hanya didasarkan interpretasi orang lain atau yang menerima karya seni tersebut. Padahal individu atau seniman dalam melakukan atau membuat suatu karya seni bukan semata-mata untuk kepentingan komersial tetapi juga merupakan ekspresi individual. Definisi pornografi sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 UU Pornografi nyata-nyata tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi seniman. Demikian pula jaminan hak atas kebebasan berekspresi sebagai hak untuk menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya akan terbelenggu karena implementasi hak tersebut yang dituangkan dalam suatu karya seni akan dianggap bermuatan pornografi karena oleh interpretasi pihak lain.
201. Bahwa definisi tentang pornografi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 UU Pornografi, khususnya frasa “bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”, menyebabkan setiap informasi atau pesan yang disampaikan melalui media komunikasi yang dianggap memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat merupakan perbuatan dalam kategori pornografi.
202. Bahwa dalam frasa “berbagai bentuk media komunikasi” merupakan frasa yang tidak jelas karena akan sulit untuk menentukan siapa menentukan bahwa suatu aktivitas merupakan bentuk media komunikasi. Bentuk media komunikasi akan sulit ditentukan apakah merupakan pertunjukan atau bagian dari ekspresi individu.
203. Bahwa informasi atau pesan yang disampaikan melalui media komunikasi yang dianggap merupakan pornografi, padahal masih tidak jelas definisinya dalam kata-kata dan frasa yang menjadi bagian dalam definisi tersebut, akan berpotensi melanggar hak yang dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

204. Bahwa gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh adalah bentuk-bentuk komunikasi dan informasi dan bukan sekedar media tanpa makna. Pembatasan adanya gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh yang tidak jelas dan oleh karenanya dikategorikan pornografi adalah ketentuan yang melanggar Pasal 28F UUD 1945.
205. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Pornografi sangat berpotensi melanggar hak-hak konstitusional **para Pemohon I s/d V** dan **para Pemohon VI s/d VIII** dikarenakan sangat multiinterpretatif dan tidak memberikan kepastian hukum. **Para Pemohon** ini jelas sangat potensial dirugikan hak-hak konstitusionalnya diakibatkan aktivitas **para Pemohon** untuk mendorong pemajuan hak asasi manusia, memperjuangkan persamaan *gender*, anti diskriminasi dan terciptanya Indonesia yang bersatu.
206. Bahwa **para Pemohon IXs/d XII** yang merupakan para pekerja seni dan budaya akan terlanggar hak konstitusionalnya akibat adanya rumusan pornografi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 UU Pornografi. Aktivitas **para Pemohon** dalam berkesenian bukanlah semata-mata untuk tujuan komersial tetapi juga bagian dari ekspresi diri dan sebagai kebebasan berekspresi individu yang dijamin oleh UUD 1945.
207. Bahwa **para Pemohon XXVII dan XXVIII** dari anggota masyarakat adat, juga akan terlanggar hak konstitusionalnya karena Pasal 1 angka 1 dirumuskan dengan maksud untuk menyeragamkan nilai dan pandangan tertentu dan dirumuskan dengan sangat luas sehingga aktivitas para pemohon untuk melakukan aktivitas budaya dan kebiasaan adatnya tidak dilaksanakan karena kekhawatiran dianggap sebagai tindakan yang termasuk pornografi.

208. Bahwa dengan demikian Pasal 1 angka 1 UU Pornografi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”, bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945; “setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”, dan bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

D.2. Pasal 4 ayat (1) huruf a bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”, bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945; “Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”, dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang diskriminatif itu”,

209. Bahwa Pasal 4 menyatakan “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

a. *persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;*

210. Bahwa dalam salah satu penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a berbunyi “Yang dimaksud dengan "persenggamaan yang menyimpang" antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual”.

211. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a, persenggamaan yang menyimpang termasuk persenggamaan atau aktivitas seksual dengan lesbian dan homoseksual. Artinya, UU Pornografi sebagai kebijakan negara telah menyatakan persenggamaan atau aktivitas seksual

yang dilakukan lesbian dan homoseksual distigmatisasi sebagai penyimpangan. Implikasi dari pasal tersebut telah mengakibatkan kelompok rentan lesbian dan homoseksual mendapatkan labelisasi, cap atau stigmatisasi “menyimpang”.

212. Bahwa didalam penjelasan tersebut, kata “penyimpangan” diberikan kepada aktivitas seksual dengan ..., oral seks, anal seks, lesbian dan homoseksual merupakan kesalahan berpikir dan pandangan pembuat Undang-Undang. Karena aktivitas seksual berbeda dengan orientasi seksual sehingga orientasi seksual tidak dapat dikategorikan sebagai aktivitas seksual. Yang dimaksud dengan aktivitas seksual adalah ketika kita berpelukan, berciuman, berpegangan, bermesraan, dan lainnya. Sedangkan orientasi seksual adalah ketika seseorang tertarik dengan orang lain antara lain: ketika laki-laki tertarik dengan perempuan disebut heteroseksual, ketika laki-laki tertarik dengan laki-laki disebut homoseksual/gay, ketika perempuan tertarik dengan perempuan disebut dengan homoseksual/lesbian.
213. Bahwa kelompok lesbian dan homoseksual merupakan identitas kelompok dengan orientasi seksual yang berbeda dan bukan merupakan penyimpangan telah dibuktikan dengan adanya pernyataan dari Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) pada 17 Mei 1990 dan buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia edisi II, Depkes RI, Tahun 1983 (PPDGJ II) dan PPDGJ III (1993) menyatakan bahwa orientasi-orientasi seksual seperti lesbian, dan homoseksual, tidak memenuhi kriteria penyimpangan seksual, gangguan jiwa atau gangguan mental. (**Vide Bukti P-38**)
214. Bahwa kelompok rentan lesbian dan homoseksual merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kelompok masyarakat dan di beberapa negara sudah diakui keberadaannya dengan ikut mengesahkan pernikahan sejenis bagi kelompok lesbian dan homoseksual. (**Bukti P-40**)
215. Bahwa saat ini sudah ada pengakuan dan perlindungan terhadap kelompok *lesbian, gay, bi-sexual and transgendered* (LGBT) dalam norma-norma hak asasi manusia internasional dan regional yang melindungi hak-hak mereka. Norma-norma tersebut diantaranya: (**Bukti P-41**)

1. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB):

- a) Konvensi ILO (Nomor 111) tentang Diskriminasi dalam Kepegawaian atau Pekerjaan (1958) (Pasal 1). Perjanjian Organisasi Buruh Internasional (ILO) ini tidak dengan sendirinya melarang diskriminasi berdasarkan orientasi seks, namun memperbolehkan negara pihak untuk menambahkan dasar-dasar diskriminasi yang dilarang. Di Australia penerapan Konvensi ini dalam hukum domestik berkontribusi pada pencabutan larangan terhadap para kaum gay dan lesbian di angkatan bersenjata pada Tahun 1992.
- b) Konvensi Hak Sipil dan Politik (*ICCPR*) (1966) (Pasal 2, Pasal 26). Berkenaan dengan orientasi seks dalam kovenan tersebut yang adalah perjanjian internasional utama tentang hak sipil dan politik. Pada Tahun 1994, dalam kasus *Toonen VS Australia*, Komisi HAM memutuskan bahwa rujukan pada "seks" di Pasal 2, paragraf 1, (non-diskriminasi) dan 26 (kesetaraan di hadapan hukum) dari *ICCPR* harus juga mencakup orientasi seksual. Berdasarkan putusan atas kasus ini, Australia mencabut Undang-Undang yang mempidanakan tindakan seksual antara laki-laki di Negara bagian Tasmania. Dengan kasus ini pula Komisi HAM menciptakan preseden di dalam sistem HAM PBB dalam hal pembahasan diskriminasi terhadap lesbian, gay dan biseksuals.
- c) Konvensi Anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan (*CAT*) (1984) (Pasal 1). Perjanjian ini penting karena tidak terbatas pada pelaku Negara (pemerintah), karena penyiksaan didefinisikan secara luas di Pasal 1: "semua tindakan dimana rasa sakit atau penderitaan yang parah, apakah itu secara fisik atau mental, secara sengaja dikenakan terhadap seseorang untuk tujuan mendapatkan dari orang tersebut atau orang ketiga informasi atau pengakuan, untuk menghukum orang tersebut atau orang ketiga atas tindakan yang telah atau dicurigai telah dilakukannya, atau untuk mengintimidasi atau memaksa ia atau orang ketiga, atau untuk alasan lainnya berdasarkan diskriminasi apapun, dimana rasa sakit atau penderitaan tersebut dikenakan oleh atau atas dorongan atau atas izin atau

pembiaran pejabat publik atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas resmi ". Ini menunjukkan niatan untuk membahas kasus-kasus berkenaan tentang hal yang diatur dalam perjanjian ini dimana Negara tidak menyidik atau mencegahnya.

- d) Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*CEDAW*) (1979). Perjanjian ini relevan dalam kasus-kasus diskriminasi terhadap perempuan lesbian, biseksual atau transgender.
- e) Konvensi Hak Anak (1989) (Pasal 2). Pasal 2 dari Konvensi Anak melarang diskriminasi dan mewajibkan pemerintah untuk memastikan perlindungan dari diskriminasi. Perjanjian ini menjadi relevan dalam membahas orientasi seksual anak dan/atau orang tua yang lesbian, gay atau biseksual children.
- f) Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi. Sejak April 1993 Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (*UNHCR*) telah mengakui beberapa Pendapat Nasihat (*Advisory Opinion*) yang menyatakan bahwa gay dan lesbian dapat dikualifikasikan sebagai "suatu kelompok sosial tertentu" dalam Konvensi Tahun 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi. Dalam publikasinya yang berjudul "*Protecting Refugees*", UNHCR menyatakan: "Homoseksual dapat mendapatkan status pengungsi atas dasar persekusi karena keanggotaan mereka dalam kelompok sosial tertentu. Ini merupakan kebijakan dari UNHCR bahwa orang-orang yang menghadapi serangan, perlakuan tidak manusiawi atau diskriminasi yang serius karena mereka homoseksual, dimana pemerintah mereka tidak dapat atau tidak mau melindungi mereka, seharusnya diakui sebagai pengungsi." (UNHCR/PI/Q&A-UK1.PM5/ Feb.1996).
- g) Mekanisme PBB diluar konvensi: Mekanisme PBB yang tidak berdasarkan perjanjian berguna khususnya dalam situasi darurat. Komisi HAM- badan utana PBB dalam diskusi HAM, pengadopsian resolusi dan memulai pembentukan perjanjian-perjanjian baru pada umumnya bekerja melalui pelapor-pelapor Khusus (yang ditunjuk untuk bekerja dalam cakupan negara atau tema tertentu) dan Kelompok-Kelompok Kerjanya. Dua pelapor Khusus yang telah

membahas tentang orientasi seksual dalam laporan dan tindakan mereka adalah Pelapor Khusus tentang Eksekusi yang Melanggar Hukum, Seketika, atau Sewenang-wenang dan Pelapor Khusus tentang Kekerasan Terhadap Perempuan

2. UNI AFRIKA (Sebelumnya Organisasi Kesatuan Afrika [OAU]) Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Masyarakat (1981). Perjanjian ini diadopsi oleh Organisasi Kesatuan Afrika (sekarang Uni Afrika) dan merupakan instrumen HAM regional yang paling luas penerimaannya karena telah diratifikasi oleh lebih dari 50 negara. Perjanjian ini mengutuk diskriminasi dan menjamin beberapa hak tertentu, namun sampai sejauh ini badan penegakannya, Komisi HAM dan Hak Masyarakat Afrika, belum secara resmi membahas orientasi seksual.
3. Dewan Eropa
 - a) Konvensi Perlindungan HAM dan Kebebasan Dasar (1950) (Pasal 8, Pasal 14). Orientasi seksual tidak disebut secara langsung di ketentuan manapun dalam konvensi ini. Namun demikian, Konvensi ini (yang umumnya dirujuk sebagai Konvensi HAM Eropa dengan singkatan ECHR) menjadi relevan dengan adanya beberapa kasus yang dibawa ke hadapan Pengadilan HAM Eropa, dimana pengadilan tersebut memutuskan bahwa diskriminasi dalam perkara pidana berkenaan tentang hubungan sukarela antara orang dewasa di ranah pribadi bertentangan dengan hak atas penghormatan terhadap kehidupan pribadi yang ditetapkan dalam Pasal 8 ECHR (*Dudgeon v UK*, 1981, *Norris v Ireland*, 1988, *Modinos v Cyprus*, 1993). Pengadilan ini merupakan badan internasional pertama yang memutuskan bahwa Undang-Undang yang mempidanakan orientasi seksual melanggar HAM dan juga merupakan badan yang memiliki yurisprudensi yang paling panjang dan besar berkenaan tentang isu orientasi seksual. Yurisprudensi ini mencakup putusan Komisi HAM Tahun 1997 (yang pada awalnya merupakan badan yang membahas aduan individual) bahwa penerapan aturan batas umur yang lebih tinggi untuk melakukan tindakan seksual sukarela antara laki-laki homoseksual dibanding tindakan seksual antara pasangan

heteroseksual merupakan diskriminasi yang melanggar Pasal 14 ECHR berkenaan tentang penikmatan hak atas privasi (*Sutherland v UK*).

Berkenaan tentang diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dalam militer, Pengadilan tersebut memutuskan bahwa pelarangan kaum homoseksual dalam militer merupakan pelanggaran Pasal 8 ECHR (*Lustig-Prean dan Beckett v UK, 2000*). Juga pada tahun 2000, Pengadilan memutuskan bahwa, karena telah menghukum seorang laki-laki yang telah melakukan tindakan seks homoseksual berkelompok secara privat, suatu Negara telah melanggar Konvensi ini (*A. D. T v UK*).

Pengadilan ini juga memutuskan dalam kasus *Salgueiro da Silva Mouta v Portugal* bahwa seorang bapak homoseksual tidak boleh dicabut hak asuhnya terhadap anaknya berdasarkan orientasi (homo) seksualnya, karena hal tersebut melanggar hak bapak tersebut terhadap hak untuk berkeluarga dalam Pasal 8 ECHR. Pengadilan juga menegaskan bahwa Pasal 14 ECHR (non diskriminasi) harus diartikan sebagai turut mencakup orientasi seksual.

Namun pengadilan ini juga memandang bahwa penerapan Konvensi terhadap isu-isu orientasi seksual juga harus pada batas-batas tertentu, misalnya Pengadilan ini memutuskan bahwa praktik-praktik sadomasokis gay, walaupun dalam ranah pribadi dan antara orang dewasa yang melakukannya secara sukarela, dapat dilarang atas dasar kesehatan (*Laskey, Jaggard, dan Brown v UK, 1997*).

Pengadilan ini juga memutuskan bahwa "Hak atas penghormatan terhadap pribadi dan kehidupan berkeluarga" tidak dapat diterapkan dalam kasus hubungan *transgender*, sehingga Pengadilan tersebut menguatkan putusan Pengadilan Inggris Raya bahwa hanya laki-laki biologis, dan bukan perempuan yang menjadi laki-laki secara *transgender* dapat diakui secara hukum sebagai seorang ayah (*X, Y and Z v UK, 1997*).

- b) Piagam Sosial Eropa (1961) Perjanjian ini melindungi hak sosial dan ekonomi dan Komisi Hak Sosial Eropa yang berada dibawah

perjanjian ini menelaah catatan HAM dari Negara-negara anggota. Komisi ini hanya dapat mendengarkan pendapat dari kelompok-kelompok yang memiliki status konsultatif bagi Dewan Eropa, seperti misalnya Asosiasi Lesbian dan Gay Internasional (*International Lesbian and Gay Association -ILGA*).

- c) Komisioner HAM diangkat oleh Dewan Eropa pada Tahun 1999. Kantor Komisioner HAM merupakan suatu lembaga independen dalam Dewan Eropa yang bertujuan untuk memajukan kesadaran tentang dan penghormatan terhadap HAM dalam Negara-negara anggota. Komisioner dapat menerima aduan individu dan telah membahas tentang isu-isu orientasi seksual dalam laporannya dan melakukan kunjungan ke negara-negara anggota.
 - d) Majelis Parlemen Dewan Eropa memiliki peranan penting dalam melakukan pengawasan terhadap situasi HAM negara-negara anggota dan Negara lain yang ingin menjadi anggota Dewan Eropa. Berbagai Negara harus mencabut Undang-Undang pidana mereka terhadap lesbian, gay dan biseksual sebelum mereka dapat dijadikan anggota atau terus ditekan untuk mematuhi hal ini karena mereka telah berjanji untuk melakukannya ketika mereka dijadikan anggota Dewan. Majelis ini mengadopsi beberapa resolusi dan rekomendasi yang tidak mengikat secara hukum berkenaan tentang orientasi seksual dan standar-standar Dewan Eropa: Rekomendasi 924/1981 merupakan yang pertama, yang ditujukan untuk mengakhiri diskriminasi terhadap lesbian, gay and biseksual, dan kemudian diikuti oleh beberapa resolusi yang menghimbau kepada para negara anggota untuk menjamin pemberian hak-hak yang berkaitan dengan suaka kepada mereka yang menghadapi persekusi oleh karena orientasi seksual mereka, memberikan hak penduduk dan imigrasi kepada pasangan yang memiliki jenis kelamin yang sama, dan hak-hak pasangan berjenis kelamin sama yang terdaftar secara sipil.
216. Bahwa dari keseluruhan norma-norma hak asasi manusia tersebut, sudah menjadi kewajiban memberikan hak atas persamaan dan perlakuan non diskriminasi bagi kelompok *lesbian, gay, bi-sexual and transgendered*.

217. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a, penggolongan lesbian dan homoseksual sebagai bentuk penyimpangan seksual jelas merupakan suatu bentuk diskriminasi sebab berbagai orientasi seksual itu pada dasarnya merupakan perilaku yang alamiah. Pasal 28I ayat (2) UUD menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang diskriminatif itu.
218. Bahwa diskriminasi merupakan bentuk ketidakadilan. Pengertian diskriminasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
219. Bahwa sekelompok orang dengan orientasi seksual berbeda (homoseksual dan lesbian) adalah pihak yang seharusnya bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang diskriminatif tersebut.
220. Bahwa ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan penjelasannya merupakan ketentuan yang diskriminatif terhadap kelompok lesbian dan homoseksual. Pernyataan bahwa persenggamaan atau aktivitas seksual dengan lesbian dan homoseksual adalah bentuk pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

221. Bahwa para **Pemohon XV-XXII** adalah kelompok yang terdiri dari sekelompok orang yang mempunyai orientasi seksual tertentu yang seharusnya juga merupakan pihak yang bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang diskriminatif tersebut. Dengan demikian, segala bentuk pengaturan terkait dengan kelompok tersebut dalam kehidupan dan aktivitasnya harus dijamin mendapatkan perlakuan yang tidak diskriminatif. Memberlakukan secara berbeda dan diskriminatif merupakan pelanggaran atas hak perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil.
222. Bahwa dengan melakukan stigmatisasi dan menempatkan homoseksual dan lesbian sebagai dalam aktivitas seksualnya merupakan persenggamaan yang menyimpang adalah tidak mengakui status mereka sebagai manusia norma yang harus dilindungi secara hukum. Termasuk di sini adalah adanya ancaman menjadi korban pelanggaran hukum dan tindak kekerasan atas dasar orientasi seksualnya.
223. Bahwa menempatkan kelompok homoseksual dan lesbian dalam aktivitasnya sebagai persenggamaan yang menyimpang adalah perlakuan yang menegasikan hak kelompok tersebut melaksanakan kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya adalah termasuk dalam melakukan tindakan yang terkait dengan dengan aktivitas seksual dan orientasi seksual. Apakah kemudian, jika berdasarkan keyakinan atas kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya atas orientasi seksual tertentu dinyatakan sebagai menyimpang, kemudian harus dirubah sesuai dengan kepercayaan, pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurani orang lain?.
224. Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 4 ayat (1) butir a UU Pornografi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum", dan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945; "Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya", dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif

atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang diskriminatif itu”,

D.3. Pasal 4 ayat (1) huruf d bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”.

225. Bahwa Pasal 4 menyatakan “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
226. Bahwa dalam salah satu penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf d berbunyi “Yang dimaksud dengan “mengesankan ketelanjangan” adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit”. Sementara pengertian alat kelamin sebagaimana diatur dalam huruf e dianggap cukup jelas.
227. Bahwa dari penjelasan Pasal 4 tersebut justru terdapat ketidakjelasan terkait dengan “mengesankan ketelanjangan”. Kata “mengesankan” adalah suatu kondisi yang sangat subjektif dari seseorang tergantung dari perspektif dan pandangan seseorang atas suatu hal. Artinya frasa “mengesankan ketelanjangan” adalah pandangan yang dapat berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya.
228. Bahwa meskipun frasa “mengesankan ketelanjangan” dibatasi dengan definisi “kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit”, batasan tersebut juga menambah sumir. Maksud dari “alat kelamin” juga tidak jelas, apakah termasuk payudara perempuan?. Kalau bukan, apakah sebuah lukisan yang menampakkan payudara perempuan bukanlah perbuatan yang mengesankan ketelanjangan. Kalau payudara perempuan adalah termasuk bagian dari alat kelamin, maka sudah dapat dinyatakan terjadi perbuatan yang mengesankan ketelanjangan.
229. Bahwa dari pengertian tersebut, frasa “yang mengesankan ketelanjangan”, seolah-olah yang dilihat hanya perempuan. Hal ini karena komunikannya atau pihak yang menerima dan melihat adalah laki-laki. Dalam banyak

kasus kalau laki-laki telanjang dada tidak apa-apa, tetapi bagaimana kalau perempuan?.

230. Bahwa manusia secara umum tidak ingin alat kelaminnya terlihat kecuali di pedalaman. Misalnya masyarakat Papua yang masih menggunakan koteka, dimana ada 2 fungsi koteka yaitu untuk menutupi alat kelamin dan untuk menunjukkan kejantanan. Selain di Papua, dalam kehidupan sehari-hari ada masyarakat tertentu seperti: masyarakat Dayak Losarang, suku Anak Dalam dan masyarakat Papua tidak hanya mengesankan ketelanjangan, tetapi benar-benar telanjang (**Bukti P-42**). Jika melihat rumusan Pasal 4, masyarakat adat dan atau pedalaman akan masuk dalam kategori mengesankan ketelanjangan.
231. Bahwa contoh hasil kebudayaan dengan mudah akan masuk dalam kategori mengesankan ketelanjangan yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf a. Apakah foto masyarakat adat atau film masyarakat adat (**Bukti P-43**) termasuk pornografi?. Jika dikaitkan dengan Pasal 6 UU Pornografi, apakah masyarakat yang menyimpan alat bukti (**Vide Bukti P-42 dan 43**) melakukan tindak pidana?. Dikaitkan dengan Pasal 7 apakah organisasi atau individu yang memberikan fasilitas bagi masyarakat adat untuk mendokumentasikan adat atau kebiasaannya juga melakukan tindak pidana?. Dikaitkan dengan Pasal 8 UU Pornografi, apakah masyarakat adat yang menjadi model dari bukti (**Vide Bukti P-42 dan P-43**) juga akan terkena pidana?.
232. Bahwa larangan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 tersebut diancam hukuman pidana berdasarkan Pasal 29 yang berbunyi “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.
233. Bahwa Pasal 29 dapat diartikan setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan,

mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), yang diantaranya memuat materi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

234. Bahwa rumusan Pasal 4 ayat (1) huruf d sebetulnya adalah tindak pidana karena melarang seseorang melakukan perbuatan tertentu dan jika dilanggar diancam dengan hukuman pidana. Oleh karenanya, setiap rumusan pidana seharusnya memegang teguh asas legalitas sebagai asas kardinal dalam hukum pidana.
235. Bahwa asas legalitas ini mencakup 4 (empat) aspek penting yaitu; peraturan perundang-undangan (*law/lex scripta*, retroaktivitas (*retroactivity*), *lex certa*, dan analogi (Roelof H. Heveman, *The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia*, Tata Nusa, Jakarta, 2002, hlm 50). Aspek penting terkait dengan kejelasan sebuah rumusan tindak pidana yang menjamin adanya kepastian hukum adalah asas *lex certa* yaitu pembuat Undang-Undang (legislatif) harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana (*crimes*).

(Bukti P-44)

236. Bahwa pembuat Undang-Undang harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar (*nullum crimen sine lege stricta*), sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan (pidana) karena warga selalu akan dapat membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman perilaku (Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentor Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT Gramedia Jakarta, 2003, hlm. 358). **(Bukti P-45)**

237. Bahwa ketidakjelasan rumusan Pasal 4 ayat (1) huruf d dan kemudian diancam pidana dengan Pasal 29 adalah ketentuan-ketentuan yang melanggar prinsi-prinsip negara hukum (*rule of law*) dimana *rule of law* dapat dimaknai sebagai “*a legal system in which rules are clear, well-understood, and fairly enforced*”. Pasal 4 ayat (1) butir d terkait dengan frasa “mengesankan ketelanjangan” merupakan ketentuan yang kabur, tidak jelas, tidak mudah dipahami dan dalam pelaksanaannya tidak bisa diterapkan secara adil (*fair*). Frasa “mengesankan ketelanjangan” dengan penjelasan yang sumir tersebut jelas-jelas dalam implementasinya tergantung dari subjektifitas orang yang melihat dan mengambil sebuah “kesan” tertentu.
238. Bahwa salah satu prinsip penting dari *rule of law* adalah adanya kepastian hukum yang mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d telah melanggar atas legalitas dan tidak dapat diprediksi pemberlakuannya. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d mendefinisikan dengan tidak jelas dan samar-samar (bertentangan dengan asas *nullum crimen sine lege stricta*), sehingga perumusannya yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi.
239. Bahwa **Pemohon XXVII** dan **Pemohon XXVIII** Individu-Individu yang merupakan bagian dari masyarakat adat Dayak Siang di pedalaman Kalimantan Tengah dan masyarakat adat Suku Bantik di Sulawesi Utara.
240. Bahwa Masyarakat Suku Bantik memiliki ritual mandi sebelum melakukan tarian Perang, ritual ini dilakukan tanpa mengenakan busana sama sekali dan berada di bawah pancaran bulan purnama, kadang kala mandi dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh penari Perang, selain tarian Perang masyarakat Suku Bantik, seluruh tarian Suku Dayak Siang pada hakekatnya di peragakan tanpa menggunakan pakaian, namun dalam perkembangannya saat ini penari menutupi kemaluannya dengan kain, celana dalam dan sebagainya meskipun masih ada penari yang saat menari tidak mengenakan pakaian termasuk pakaian dalam. Tari Mandau misalnya, penari tidak mengenakan pakaian apapun hanya penutup alat kelamin berbentuk kain panjang sehingga dari belakang terlihat pantat penari dan dari samping terlihat alat kelamin penari. Masyarakat Dayak

Siang juga mengenal tarian Perang, penari tarian ini hanya mengenakan cawat atau celana dalam dalam tanpa penutup tubuh lainnya.

241. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d disebutkan “ Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: **ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan**”
Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf d yang dimaksud dengan "mengesankan ketelanjangan" adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit. Bila melihat rumusan pasal ini, orang yang mendokumentasikan tarian, ritual mandi atau penari Perang baik dari Suku Bantik maupun Dayak Siang dan Tarian Mandau melalui foto, gambar, sketsa, difilmkan atau direkam dengan menggunakan alat perekam gambar masuk dalam rumusan Pasal ini. Penari Mandau hanya mengenakan penutup kelamin, hanya bagian depan yang tertutup, tetapi bagian samping dan belakang tidak tertutup kain sama sekali, penari perang yang berasal dari Dayak Siang hanya menggunakan cawat atau celana dalam sehingga bentuk alat kelamin secara eksplisit terlihat, menurut rumusan UU Pornografi masuk dalam rumusan tampilan yang mengesankan ketelanjangan, sehingga akibat hukumnya barang siapa menyebarluaskan, merekam atau memproduksi gambar, film, foto tarian perang menurut Pasal 29 UU Pornografi akan dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00.
242. Bahwa tarian adalah salah satu bagian dari budaya Indonesia jika orang yang mendokumentasikan tarian, penari juga para penari yang menarikan tarian perang dipidana maka tidak akan ada lagi orang yang mau melestarikan budaya, akankah budaya yang salah satu contohnya sudah dijelaskan terdahulu harus hilang dengan adanya UU Pornografi?.
243. Bahwa pelaksanaan kebudayaan di sebuah komunitas adat merupakan sesuatu hal yang dikaitkan dengan nilai “kesakralan” tidak semata-mata melihat tarian sebagai gerak tubuh karena didalam sistem kebudayaan sendiri terdapat sistem religi yang tidak dapat di pisahkan. Dan yang dapat mengontrol pelaksanaan kebudayaan di sebuah suku atau kesatuan

masyarakat hukum adat adalah suku atau masyarakat itu sendiri, bukan orang atau pihak yang ada di luar kesatuan hukum adat tersebut.

244. Bahwa keberadaan UU Pornografi khususnya pemuatan kata “gerak tubuh”, “mengesankan ketelanjangan”, tidak melihat kebudayaan dalam arti sebenarnya, kebudayaan hanya diartikan secara sempit, sehingga memaknai tarian hanya sebatas gerak tubuh, memaknai lukisan hanya sebatas bentuk, tidak melihat nilai yang terkandung di dalamnya dan untuk apa bentuk kebudayaan tersebut diciptakan.
245. Bahwa keberadaan UU Pornografi merupakan satu bentuk “pemberian akses” kepada pihak lain (Pemerintah dan masyarakat) untuk menilai kebudayaan di suku atau tertentu, dan menghakimi kebudayaan yang pada hakekatnya tidak mereka pahami, karena Pemerintah bukan bagian dari kebudayaan masyarakat suku Bantik dan Dayak Siang pada khususnya dan masyarakat Suku Bantik pada umumnya.
246. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d mempengaruhi kepastian hukum bagi para pekerja seni atau seniman. **Para Pemohon IX s/d XII** yang melakukan aktivitas berkesenian seringkali membuat dan memproduksi hasil atau karya seni akan berpotensi terjerat ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d karena rumusannya pasal tersebut tidak jelas, luas dan multi tafsir. Oleh kerananya, para Pemohon ini akan berpotensi mengalami kerugian konstitusional karena tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil.
247. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d yang sumir, tidak jelas dan multitafsir tersebut kemudian justru diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 29. Hal ini melanggar prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
248. Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

D.4. Pasal 8 UU Pornografi Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28E ayat (1) UUD 1945.

249. Bahwa merujuk pada Pasal 8 UU Pornografi yang berbunyi ;*“Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.”*
250. Bahwa sebagaimana rancunya definisi dari pornografi dalam Pasal 1 angka 1 UU Pornografi maka adanya Pasal 8 UU Pornografi dapat menimbulkan adanya pembatasan atas dunia seni khususnya tari, teater dan seni kontemporer lainnya. Dengan adanya pembatasan tersebut maka ada kemungkinan hilangnya tawaran pekerjaan pada mereka yang bekerja dalam dunia seni tari, teater, dan seni kontemporer lainnya.
251. Bahwa hilangnya kesempatan kerja ini tentunya melanggar hak-hak asasi **para Pemohon IX, XI dan XII** untuk mendapatkan penghidupan yang layak sebagaimana dinyatakan dalam:
- a. Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (“DUHAM”) :
 - Pasal 22 DUHAM: *“Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara.”*
 - Pasal 23 ayat (1) DUHAM: *“(1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran”.*
 - b. Mukadimah (*preamble*) International Covenant on Civil and Political Rights (“ICCPR”): *“...Recognizing that, in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the ideal of free human beings enjoying civil and political freedom and freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his civil and political rights, as well as his economic, social and cultural rights,...”*
 - c. Pasal 19 ayat (2) ICCPR: *“2. Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in*

writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.”

- d. *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (“ICESCR”)* Pasal 6 ayat (1), negara mengakui hak atas pekerjaan dan melindunginya: *“1. The States Parties to the present Covenant recognize the right to work, which includes the right of everyone to the opportunity to gain his living by work which he freely chooses or accepts, and will take appropriate steps to safeguard this right.”*

252. Bahwa **para Pemohon IX, XI, dan XII** merupakan para pekerja seni yang seringkali mendapatkan tawaran pekerjaan sebagai pemain teater, tari atau seni kontemporer lainnya. Adanya Pasal 8 UU Pornografi yang dikaitkan dengan kerancuan dan definisi pornografi yang luas dan multitafsir mengakibatkan **Pemohon IX, XI dan XII** takut untuk mendapatkan pekerjaan sebagai model produk tertentu yang berarti penghilangan atau penghambatan hak Pemohon atas pekerjaan.
253. Bahwa rumusan Pasal 8 UU Pornografi melanggar jaminan atas hak pekerjaan **para Pemohon IX, XI dan XII** dalam sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 :
- a. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945: *“(2) **Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.**”*
 - b. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945: *“(1) **Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.**”*
 - c. Pasal 28D ayat (2): *“(2) **Setiap orang berhak untuk bekerja** serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”*
 - d. Pasal 28E ayat (1) UUD 1945: *“(1) **Setiap orang bebas ..., memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan...**”*
254. Bahwa dengan demikian Pasal 8 UU Pornografi bertentangan telah melanggar hak asasi **para Pemohon IX, XI dan XII** untuk mencari nafkah agar mendapat penghidupan yang layak dan oleh kerananya bertentangan

dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 C ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28E ayat (1) UUD 1945.

D.5. Pasal 20 dan Pasal 21 UU Pornografi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”.

255. Bahwa Pasal 20 menyatakan “masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

256. Bahwa Pasal 21 menyatakan:

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan dengan cara:
 - a. melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini;
 - b. melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi; dan
 - d. melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

257. Penjelasan Pasal 21 menyatakan “Yang dimaksud dengan “peran serta masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah agar masyarakat tidak melakukan tindakan main hakim sendiri, tindakan kekerasan, razia (*sweeping*), atau tindakan melawan hukum lainnya”.

258. Bahwa maksud Pasal 20 dan Pasal 21 UU Pornografi dimaksudkan untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Dalam penjelasannya juga dinyatakan bahwa peran serta masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah agar masyarakat tidak melakukan tindakan main hakim sendiri, tindakan kekerasan, razia (*sweeping*), atau tindakan melawan hukum lainnya.

259. Bahwa Pasal 20 dan Pasal 21 menjadikan adanya fragmentasi di masyarakat yakni adanya kelompok masyarakat dengan nilai tertentu untuk membina masyarakat atau individu lainnya. Padahal UU ini ingin melakukan unifikasi tetapi malah akan memunculkan komunalisme dan perpecahan.
260. Bahwa logika Pasal 20 dan Pasal 21 menunjukkan akan adanya penjaga moral dan akan ada masyarakat yang melakukan pembinaan terhadap masyarakat lainnya. Dalam konteks ini ada posisi masyarakat yang lebih tinggi dan lebih benar dari masyarakat atau individu lainnya. Kondisi ini akan memunculkan konflik horisontal dan menguatkan kelompok yang fundamental.
261. Bahwa dari keseluruhan rumusan Pasal 20 dan Pasal 21 pembuat UU mengakui kondisi sosiologis masyarakat, khususnya kelompok tertentu yang suka melakukan main hakim sendiri, melakukan tindakan kekerasan, melakukan razia (*sweeping*), penggerebekan, dan tindakan-tindakan penghukuman oleh massa lainnya.
262. Bahwa dalam kenyataannya aparat negara juga seringkali tidak mampu mencegah adanya tindakan kelompok tertentu yang suka melakukan main hakim sendiri, melakukan tindakan kekerasan, melakukan razia (*sweeping*), dan penggerebekan. Akibatnya, seringkali terjadi korban baik jiwa maupun harta benda (**Bukti P-46**).
263. Bahwa dalam rumusan Pasal 21 terdapat frasa yang rancu dan tidak jelas yakni dalam ayat (1) huruf b “melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan”. Rumusan tersebut rancu karena gugatan perwakilan merupakan mekanisme perdata terkait dengan adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam hukum perdata. Biasanya gugatan ini dilakukan oleh para korban karena adanya kerugian tertentu. Jika gugatan dilakukan karena wanprestasi maka tidak dibenarkan karena didasarkan pada perjanjian yang melanggar hukum yaitu pornografi. Jika karena adanya perbuatan melanggar hukum, akan ditujukan kepada siapa? Apakah kepada Pemerintah dan aparatnya karena tidak mampu mengimplementasikan UU Pornografi ini atau kepada pelaku tindak pidana pornografi.
264. Bahwa dalam hal terjadi tindak pidana pornografi, aparat yang berwenang melakukan tindakan hukum adalah Kepolisian yang kemudian dilanjutkan

oleh Kejaksaan untuk melakukan penuntutan. Termasuk melanjutkan penuntutan atau menghentikan penuntutan atas dugaan adanya tindak pidana pornografi tersebut. Hal ini merupakan prinsip *dominus litis* yakni hanya jaksa lah yang berwenang menentukan terus atau tidaknya suatu tuntutan dalam hukum pidana. Oleh karenanya, rumusan frasa “melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan” adalah ketentuan yang rancu dan tidak jelas alasan hukumnya (*ratio legis*-nya).

265. Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 21 ayat (2), peran serta masyarakat berupa melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini dan melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maksud ketentuan tersebut sesuai dengan penjelasannya adalah agar masyarakat tidak melakukan tindakan main hakim sendiri, tindakan kekerasan, razia (*sweeping*), atau tindakan melawan hukum lainnya. Hal ini berarti, berdasarkan penafsiran *a contrario*, peran serta yang berupa melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi dan melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.
266. Bahwa justru tindakan “pembinaan” lah yang sebetulnya perlu dilakukan pengaturan yang lebih jelas. Kata “pembinaan” membuka ruang interpretasi yang luas atas tindakan yang boleh dilakukan masyarakat dalam konteks “membina”. Adanya kata “pembinaan” ini akan memberikan kewenangan pada masyarakat atau kelompok masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu terkait dengan pandangan atas ada atau tidaknya bahaya dan dampak pornografi.
267. Bahwa kewenangan untuk melakukan “pembinaan” sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d jika dikaitkan dengan Pasal 20 maka konteks “pembinaan” adalah melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Hal ini akan berakibat adanya kelompok masyarakat yang melakukan tindakan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi atas nama “pembinaan”.
268. Bahwa dimasa lalu telah terjadi main hakim sendiri dimana sekelompok orang melakukan perusakan dan *sweeping* terhadap sebuah majalah yang dianggap menyebarkan pornografi. Padahal isi majalah tersebut belum

tentu masuk dalam klasifikasi pornografi. Akibatnya, timbul ketakutan bagi individu yang mengusakan terbitnya majalah tersebut dan kerugian bagi korbannya. Padahal, adanya majalah tersebut telah sesuai hukum dan dilindungi oleh Undang-Undang.

269. Bahwa **para Pemohon XV s/d XXII** yang mempunyai orientasi seksual berbeda akan berpotensi menjadi sasaran tindakan atas peran serta masyarakat berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 21 UU Pornografi. Para Pemohon ini berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a telah dicap sebagai pihak yang menyimpang dan akibatnya dalam berbagai aktivitasnya sangat rentan atas tindakan masyarakat dan akan menerima konsekuensi dilaporkan, digugat dan “dibina”. Ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UU Pornografi jelas-jelas bertentangan dengan jaminan untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil.
270. Bahwa **para Pemohon XXIII s/d XXVI** yang merupakan individu-individu yang selama ini memperjuangkan hak-hak Lesbian, Biseksual dan *Transgender* (LBT) Perempuan di Indonesia akan rentan terhadap pelanggaran hak-hak nya untuk memperjuangkan hak asasi manusia, khususnya hak-hak Lesbian, Biseksual dan *Transgender* (LBT) Perempuan karena pemberlakuan Pasal 20 dan Pasal 21 UU Pornografi. Para Pemohon ini akan berpotensi menjadi sasaran pengaduan, pelaporan dan pembinaan dari pihak-pihak atau kelompok masyarakat yang tidak sependapat dengan perjuangan para Pemohon. Ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UU Pornografi berpotensi melanggar hak konstitusional para Pemohon ini untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil.
271. Bahwa adanya perumusan yang sumir dan tidak jelas alasan hukumnya (*ratio legis*-nya) dalam Pasal 20 dan Pasal 21 menyebabkan hilangnya atau setidaknya mempunyai potensi berkurangnya pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Hal ini berarti bahwa Pasal 20 dan Pasal 21 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”.

D.6. Pasal-Pasal UU Pornografi Bertentangan Dengan Jaminan Hak Asasi Manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Berbagai Peraturan lainnya.

272. Bahwa pasal-pasal dalam UU Pornografi sebagaimana diuraikan diatas ternyata telah melanggar berbagai ketentuan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Pasal 1 angka 1 UU Pornografi yang merumuskan definisi tentang pornografi merupakan definisi yang melingkupi atau memberikan penafsiran tentang pornografi dalam keseluruhan pasal-pasal UU Pornografi.
273. Bahwa ternyata dalam pasal-pasal UU Pornografi terdapat istilah seperti “kecabulan” (Pasal 1 angka 1) yang dapat ditafsirkan beragam, istilah “persenggamaan yang menyimpang” [Pasal 4 ayat (1) huruf a], istilah “ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan” [(Pasal 4 ayat (1) huruf d)] yang berdampak pada pelanggaran asas non diskriminasi, serta bentuk-bentuk tertentu pelarangan, pembatasan, dan pencegahan sebagaimana ditetapkan dalam UU Pornografi dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.
274. Bahwa rumusan Pasal 1 angka 1 UU Pornografi setelah dikontestasikan dengan keseluruhan pasal-pasal yang termuat dalam UU Pornografi ternyata mempunyai implikasi yang meluas dan melanggar berbagai jaminan hak asasi manusia yang dijamin UUD 1945. Pasal 1 angka 1 UU Pornografi berimplikasi pada terlanggarnya jaminan atas seni dan budaya di Indonesia, pelanggaran kebebasan berekspresi warga negara, pelanggaran hak untuk tidak mendapatkan perlakuan yang diskriminatif, pelanggaran atas hak pekerjaan dan juga pelanggaran atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum
275. Bahwa sebagai akibat kerancuan pengertian istilah “kecabulan” (Pasal 1 angka 1), istilah “membuat” [(Pasal 4 ayat (1))] dan penjelasannya dan, dalam hubungan ini, nominanya, “pembuatan” sebagaimana disebut dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 huruf a, b, c, dan Pasal 20, serta penetapan pengertian frasa “ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan” [(Pasal 4 ayat (1) huruf d beserta

penjelasannya dan ayat (2) huruf a)] yang mengabaikan asas kebhinnekaan masyarakat Indonesia sebagaimana ditetapkan sendiri oleh UU Pornografi sebagai salah satu asasnya (Pasal 2) dan dikontestasi dalam salah satu tujuannya (Pasal 3 huruf b), tindak pelarangan dan pembatasan (Pasal 4 sampai dengan Pasal 14) dan tindak pencegahan (terutama Pasal 17 sampai dengan Pasal 21), apabila dilaksanakan, akan menimbulkan pelanggaran HAM tertentu, dan pemenuhannya dijamin oleh peraturan perundang-undangan nasional mengenai atau yang memuat ketentuan tentang HAM dan/atau instrumen-instrumen HAM yang terkait.

276. Bahwa pemberlakuan UU Pornografi akan terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang telah dijamin oleh UUD 1945 akibat tindak pelarangan, pembatasan, atau pencegahan berdasarkan pasal UU Pornografi, yaitu :
- a. Hak untuk atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [(Pasal 27 ayat (2));
 - b. Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan hak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya [(Pasal 28C ayat (1));
 - c. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum [(Pasal 28D ayat (1));
 - d. Hak atas kebebasan menyatakan pikiran sesuai dengan hati nuraninya [(sebagian dari Pasal 28E ayat (2));
 - e. Hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat [(sebagian dari Pasal 28E ayat (3));
 - f. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28F).
 - g. Hak atas perlindungan diri pribadi, kekeluargaan, kehormatan, martabat, dan harta benda dibawah kekuasaannya [(sebagian Pasal 28G ayat (1));

- h. Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu [(sebagian Pasal 28G ayat (1));
 - i. Hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani [(Sebagian Pasal 28I ayat (1)];
 - j. Hak Hak atas kebebasan dari perlakuan yang diskriminatif [(sebagian dari Pasal 28I ayat (2));
 - k. Hak atas penghormatan identitas budaya [(sebagian dari Pasal 28I ayat (3));
 - l. Hak atas penghormatan hak masyarakat tradisional [(sebagian dari Pasal 28I ayat (3));
 - m. Kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya [(sebagian dari Pasal 32 ayat (1)].
277. Bahwa UU Pornografi dalam berbagai pasal-pasal nya sebagaimana diuraikan dalam bagian terdahulu, khususnya yang terkait dengan pelanggaran pelanggaran atas prinsip-prinsip kemajemukan, dan ketiadaan perlindungan atas seni budaya telah melanggar berbagai ketentuan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Berbagai peraturan yang dilanggar tersebut diantaranya:
- a. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :
 - a) Hak atas perlindungan hak asasi dan kebebasan dasar tanpa diskriminasi [(Pasal 3 ayat (3));
 - b) Hak atas diperhatikan dan dilindunginya perbedaan dan kebutuhan masyarakat hukum dasar [(Pasal 6 ayat (1));
 - c) Hak atas perlindungan identitas budaya masyarakat hukum adat [(sebagian dari Pasal 6 ayat (2));
 - d) Hak atas perlindungan bagi pengembangan diri (sebagian Pasal 12);
 - e) Hak untuk mencerdaskan diri (sebagian Pasal 12);
 - f) Hak untuk meningkatkan kualitas hidup (sebagian Pasal 12);
 - g) Hak untuk mengembangkan diri dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan budaya [sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadi, bangsa, dan umat manusia] (Pasal 13);

- h) Hak atas kebebasan mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai dengan hati nuraninya (sebagian Pasal 23 ayat (2));
 - i) Hak mempunyai milik demi pengembangan diri[nya], keluarga, bangsa, dan masyarakat [(sebagian Pasal 36 ayat (1)); dan
 - j) Hak untuk tidak dirampas miliknya (secara sewenang-wenang dan secara melawan hukum) [(Pasal 36 ayat (2))].
- b. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 (yang oleh hurup d konsideran UU Nomor39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan) :
- Hak untuk mempunyai milik (Pasal 17 ayat (1));
- a) Hak untuk tidak dirampas miliknya secara sewenang-wenang [Pasal 12 ayat (2)];
 - b) Hak atas kebebasan pendapat dan menyatakan pendapat [esensi Pasal 19]
 - c) Hak untuk secara bebas ikut serta dalam kehidupan budaya komunitas [sebagian Pasal 27 ayat (1)]
 - d) Hak untuk menikmati dan mengambil bagian dalam kemajuan ilmu pengetahuan serta dalam keuntungan yang ditimbulkannya [(sebagian Pasal 27 ayat (1));
 - e) Hak atas perlindungan pada kepentingan moral dan Materil yang dihasilkan oleh karya ilmu pengetahuan, sastra, atau seni yang diciptakannya [Pasal 27 ayat (2)];
- c. Kovenan internasional tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (KIHESB) 1966 (yang diratifikasi dengan UU No 11 Tahun 2005):
- a) Hak untuk mengambil bagian dalam kehidupan budaya (Pasal 15 ayat (1) huruf a);
 - b) Hak untuk menikmati keuntungan kemajuan ilmiah dan penerapannya (Pasal 15 ayat (1) huruf b)
 - c) Hak untuk memperoleh manfaat dari perlindungan kepentingan moral dan materil yang dihasilkan oleh karya ilmiah, kesusastraan, dan kesenian yang diciptakannya (Pasal 15 ayat (1) huruf c);
- d. Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP), 1966, yang diratifikasi dengan Undang-undang No 12 Tahun 2005:

- a) Hak untuk tidak dijadikan sasaran campur tangan secara sewenang-wenang atau secara melawan hukum atas privasi, keluarga, atau surat-menyuratnya [(sebagian Pasal 17 ayat (1));
 - b) Hak untuk tidak dijadikan sasaran penyerangan atas kehormatan dan reputasi [(sebagian Pasal 17 ayat (1));
 - c) Hak atas perlindungan terhadap campur tangan atau penyerangan demikian [(Pasal 17 ayat (1));
 - d) Hak untuk mempunyai pendapat tanpa dicampurtangani [(Pasal 19 ayat (1));
 - e) Hak untuk menyatakan Pendapat [sebagian Pasa 19 ayat (2)].
278. Bahwa **para Pemohon I s/d V** merupakan para Pemohon yang selama ini memperjuangkan hak asasi manusia, memperjuangkan hak-hak perempuan, memperjuangkan kebhinekaan dan kemajemukan sebagai bagian penting dari perlindungan hak asasi manusia akan terhambat aktivitasnya dengan adanya UU Pornografi.
279. Bahwa **para Pemohon VI s/d XXVIII** yang merupakan para pemohon individual terlanggar hak-hak konstitusionalnya dalam atas pemberlakuan UU Pornografi yang ternyata dalam sebagian besar pasal-pasalinya melanggar hak asasi manusia. Meskipun kerugian konstitusional merujuk pada pasal-pasal khusus dalam UU Pornografi, tetapi jika dikaitkan dengan seluruh pasal-pasal UU Pornografi yang lain **para Pemohon VI s/d XXVIII** berpotensi terlanggar hak konstitusionalnya karena UU Pornografi mengatur pelarangan, pembatasan, dan pencegahan telah menimbulkan pelanggaran sejumlah hak asasi manusia dan kebebasan fundamental warga negara.
280. Bahwa khusus para Pemohon **Pemohon XV s/d XXII** telah nyata-nyata mengalami kerugian konstitusional karena adanya pelabelan, stigmatisasi bahkan penetapan secara hukum bahwa orientasi seksual para Pemohon dianggap sebagai persenggamaan yang menyimpang.
281. Bahwa dengan demikian, berbagai pengaturan dalam UU Pornografi yang mengakibatkan berbagai tindakan pelarangan, pembatasan, dan pencegahan telah menimbulkan pelanggaran sejumlah hak asasi manusia dan kebebasan fundamental yang diakui dan dijamin perlindungannya

dalam UUD 1945, dan juga berbagai peraturan lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik.

VI. PENUTUP

282. Bahwa berdasarkan uraian diatas, UU Pornografi mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi, melanggar prinsip-prinsip negara hukum, melanggar kebhinekaan dan kemajemukan Bangsa Indonesia, melanggar pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, melanggar sejumlah hak asasi manusia warga negara, dan memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap sekelompok warga negara yang telah dijamin oleh UUD 1945.
283. Bahwa UU Pornografi nyata-nyata telah bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Salah satu yang paling nyata adalah pelanggaran terhadap berbagai asas pembentukan perundangan-undangan dan asas-asas dalam materi muatan suatu Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.
284. Bahwa UU Pornografi dalam dalam berbagai pasal-pasalny justru tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
285. Bahwa meskipun mencantumkan kebhinnekaan dan kemajemukan masyarakat Indonesia sebagai salah satu asas dan salah satu tujuannya, ketentuan pasal-pasal sebagai ketentuan operatif dalam UU Pornografi justru mengabaikan kebhinnekaan atau kemajemukan Bangsa Indonesia sebagai salah satu ciri khas Bangsa Indonesia yang diakui, harus dihormati dan harus dijunjung tinggi. Pengabaian ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kebhinnekaan dan kemajemukan yang dijamin dalam UUD 1945.
286. Bahwa diabaikannya kondisi masyarakat yang Bhinneka dan terdapatnya sejumlah pasal yang dapat diinterpretasikan beragam, berpotensi

menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan berakibat terjadinya ketidakpastian hukum.

287. Bahwa tindakan pelarangan, pembatasan, dan pencegahan menurut UU Pornografi akan menimbulkan pelanggaran sejumlah hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, yang diakui dan dijamin dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik.
288. Bahwa UU Pornografi beserta ketentuan-ketentuan pasal-pasalnya yang banyak bertentangan dengan berbagai ketentuan dalam UUD 1945 telah dan berpotensi melanggar hak-hak konstitusional para Pemohon.
289. Bahwa ketentuan dalam pasal-pasal UU Pornografi sebagai ketentuan operatif UU Pornografi ternyata tidak menunjukkan kesesuaian dengan asas-asas dan tujuan dibentuknya UU Pornografi dan bahkan melanggar prinsip negara hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum, melanggar prinsip kebhinnekaan dan kemajemukan Bangsa Indonesia, melanggar hak asasi manusia, tidak memberikan kepastian hukum, dan bersifat diskriminatif, sehingga telah cukup alasan UU Pornografi bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak berlaku.

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, para Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian UU Pornografi terhadap UUD 1945, dalam amar Putusan Permohonan Pengujian Undang-Undang *a quo*, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan dari para Pemohon
2. Menyatakan UU Pornografi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945.
3. Menyatakan UU Pornografi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan amar Putusan Majelis Hakim dari Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pengujian UU Pornografi terhadap UUD 1945 untuk dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh (30) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Dalam hal Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain mohon sekiranya untuk diputuskan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Perkara Nomor 17/PUU-VIII/2009.....Pemohon III

I. PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG PEMIKIRAN PENGAJUAN PERMOHONAN:

Jaminan perlindungan warga negara dari kekerasan dan diskriminasi perlindungan terhadap semua warga negara merupakan hak bagi warga negara baik laki-laki maupun perempuan. Perlindungan yang dimaksud secara jelas tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) paragraf keempat "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ..." (Bukti P-10);

Perlindungan yang dimaksud dalam UUD 1945 tersebut termasuk perempuan, dimana pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah. Namun, selama ini praktek diskriminasi berdasar jenis kelamin masih terus berlangsung. Hingga kemudian, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut DPR RI) beritikad untuk menghapuskan praktek dan pelegalan diskriminasi terhadap perempuan. Sehingga melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*CEDAW*), praktik diskriminasi dapat dihilangkan. (Bukti P-11)

Bahkan Pasal 27 UUD 1945 menegaskan jaminan tersebut, dimana semua warga sama kedudukannya di depan hukum. Akan tetapi realitasnya, hukum tidak netral namun berpihak pada pihak yang kuat. Dalam kasus menyangkut kekerasan terhadap perempuan, hukum tidak berpihak pada perempuan. Dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menempatkan istri sebagai ibu rumah tangga dan suami sebagai kepala keluarga yang

mempengaruhi perlindungan istri dari bentuk kekerasan dalam rumah tangga. (Bukti P12)

Meskipun kemudian disyahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, namun tetap saja implementasinya mendiskriminasi pihak istri sebagai korban. Padahal, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang merupakan instrumen satu-satunya bagi penghapusan diskriminasi. (Bukti P13)

Sebagai wujud penegakan Hak Asasi Manusia, UUD 1945 dengan menambahkan pasal-pasal yang menyangkut pelaksanaan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Pasal 28I menjelaskan bahwa "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif". Untuk itu dapat kita uraikan selanjutnya fakta yang terjadi dalam masyarakat dan budaya hukum kita dalam memberikan jaminan atas Pasal 27 UUD 1945 tersebut dan praktek pelaksanaan Pasal 28I UUD 1945 Pasca.

Fakta Kondisi, Psikologi dan Budaya Perempuan dalam Pornografi di Indonesia Perbedaan laki-laki dengan perempuan telah menjadi persoalan dalam masyarakat dan budaya hukum. Seluruh dunia bahkan sangat meyakini laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang tidak setara. Akibat keyakinan tersebut telah terjadi perbedaan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan. Dimana perlakuan terhadap perempuan ternyata menimbulkan kerugian-kerugian atau dikenal dengan sebutan diskriminasi (berdasarkan Laporan Pemantauan Peradilan Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Enam wilayah (Medan, Palembang, Jakarta, Kalimantan Timur, Manado, Kupang) Periode Juni 2004 - Mei 2005, Jakarta-LBH APIK Jakarta, 2007) (Bukti P-14)

Diskriminasi telah menimbulkan berbagai macam ketimpangan sosial antara laki-laki dan perempuan. Perempuan diperlakukan sedemikian rupa sesuai dengan keinginan masyarakat, bahwa perempuan haruslah lemah lembut, penuh kasih sayang, keibuan, lemah, dan lain sebagainya sehingga perlu dilindungi, tidak akan melakukan kejahatan/bertindak yang tidak baik/melanggar norma. Akibatnya perempuan dikekang hak-haknya, diberi batasan dalam menjalankan kehidupannya dan distigma menjadi perempuan yang baik atau yang tidak baik.

Perempuan yang telah terstigma sebagai perempuan yang tidak baik maka akan menjadi alasan yang mengesahkan bagi siapapun memperlakukannya secara tidak baik. Hal ini tercermin dari perlakuan aparaturnya negara yang memperlakukan tindakan sewenang-wenang terhadap perempuan yang bekerja di wilayah yang dikonotasikan sebagai tempat tidak baik. Untuk menentukan baik dan tidak baik maka masyarakat juga yang menentukan. Tindakan laki-laki yang “berhubungan” dengan banyak perempuan dianggap sebagai hal yang wajar karena berkaitan dengan keinginan masyarakat terhadap laki-laki sebagai manusia yang jantan, gagah perkasa terkait dengan budaya poligami. Sebaliknya perempuan yang “berhubungan” dengan banyak laki-laki dianggap sebagai tindakan yang tidak baik. Akibatnya, perlakuan kekerasan terhadap perempuan dianggap wajar.

Kondisi masyarakat dalam memposisikan perempuan berpengaruh terhadap cara berfikir dan psikologis perempuan. Kurang informasinya hak dasar manusia kepada perempuan menyebabkan perempuan lebih memahami kekerasan yang dialaminya sebagai nasib bukan pelanggaran HAM. Bahkan perempuan seringkali menyalahkan dirinya sendiri. Perempuan bahkan mengamini bahwa hidupnya bergantung pada suami/bapak atau laki-laki karena mereka dianggap sebagai pelindung. Sikap yang demikian akhirnya menempatkan perempuan dalam posisi sebagai orang yang menurut dan menjalankan perintah. Konstruksi yang dibangun menyebabkan perempuan tidak dapat mengambil keputusan bagi dirinya sendiri. Akibatnya banyak kasus kekerasan terhadap perempuan, terutama yang berkaitan dengan kekerasan seksual, *trafficking* dan kekerasan dalam pacaran serta perempuan menjadi korban objek pornografi.

Menurut Husein Muhammad dalam pengantar Buku Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan mengatakan bahwa budaya patriarki yang telah menempatkan perempuan dalam sisi yang marginal, akan tetapi perempuan dijadikan masyarakat sebagai tolak ukur kondisi masyarakat. Bahkan perempuan dianggap sebagai sumber kekacauan, pembuat dosa dan kerusakan moralitas serta sumber kebingungan nafsu laki-laki. Konstruksi sosial (budaya Patriarki) itulah yang kemudian dilekatkan kepada perempuan yang mana kemudian perempuan dibatasi dan diatur gerak dan aktivitas, bahkan cara berpakaianya. Pelekatannya ini menyebabkan perempuan selalu menjadi kelas dua didalam konstruksi masyarakat yang akhirnya menjadi pihak yang rentan menjadi korban

perlakuan sosial dan kebijakan (peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dalam implementasinya).

Hingga kemudian masyarakat mulai menghendaki agar nilai-nilai tersebut menjadi aturan yang baku dalam hukum. Peraturan itu berupa Peraturan Daerah (Perda) tentang kewajiban berpakaian muslim/muslimah dan pelarangan pelacuran.(Bukti P-15)

Dualisme makhluk alam/makhluk budaya yang direkatkan dengan kondisi alamiah yang dimiliki perempuan pada kenyataannya mensubordinatkan perempuan. Pengaturan dalam perda tersebut merupakan perwujudan konstruksi seksual sosial. Perwujudan tersebut merefleksikan nilai dan norma tentang seks, *gender* dan seksualitas menurut deskripsi seperti yang dikehendaki oleh kekuasaan dalam budaya patriarki (Syarifah, "Kebertubuhan Perempuan dalam PORNOGRAFI", Jakarta-Yayasan Kota Kita, 2006, Hal.26 paragraf 1)

Syarifah (Kriminolog Universitas Indonesia) mengatakan bahwa Pornografi merupakan representasi konstruksi seksual sosial tersebut yang membenarkan hierarki kekuasaan sistematis dalam relasi seksual. Dalam prakteknya, pornografi berlawanan dengan pandangan pornografi sebagai cerminan kehidupan seks. Prakteknya dalam pornografi telah menyunting, menggunting, mendisain dan merekayasa sedemikian rupa agar dapat menjadi bahan publikasi dan mempunyai nilai jual yang tinggi. (Syarifah, "Kebertubuhan Perempuan dalam PORNOGRAFI", Jakarta-Yayasan Kota Kita, 2006, Prawacana Hal XIX paragraf 1)

Ketika pornografi menjadi nilai jual tinggi dan masyarakat sebagai penikmat pornografi "menjadi candu", maka masyarakat sendiri merasa gerah, bahkan menyatakan anti pornografi. Masyarakat menunjuk perempuan sebagai sumbernya. Sumber maksiat yang tidak mempunyai moralitas, pemahaman terhadap agama yang kurang dan merugikan karena menimbulkan dampak negatif. Kondisi inilah yang digunakan Pemerintah bersama DPR sebagai filosofi dalam menyusun dan mengesahkan berlakunya UU Pornografi.

Filosofi moralitas yang tidak menyentuh akar persoalan pornografi, karena ada atau tanpa pelarangan pornografi, pornografi tetap berlangsung. Akar permasalahan adanya pornografi yang direkayasa sebagai komoditi industri pornografi sama sekali diabaikan. Perempuan dalam ketidaksetaraan kehilangan otoritasnya, yang menjadikannya sebagai objek semata, pemahaman yang dialami

dan diterima perempuan yang membawanya dalam situasi eksploitasi seksual. Hingga akhirnya eksploitasi inilah yang menyuburkan industri pornografi ke dalam bentuk komoditi yang sangat laku untuk diperdagangkan. Hingga akhirnya perempuan terjebak dalam lingkaran perdagangan orang (*trafficking*). Kondisi perempuan dalam budaya patriarki yang demikian tidak dipahami sebagai akar masalah dalam menyelesaikan persoalan berkembangnya pornografi.

Kondisi demikian beberapa ahli menyatakan:

Keadaan dan persoalan perempuan dalam masyarakat tersebut lahir dari perkembangan dalam sejarah uang yang membuat suatu kelas menguasai kelas lain dan laki-laki menguasai perempuan. Perempuan sebagai produk kelas dan seks (Nawal El Sadawi, "Perempuan Dalam Budaya Patriarki", Pustaka Pelajar Offset, Hal. V)

Perempuan sebagai produk kelas dan seks, saat ini dimanfaatkan dalam industri pornografi dan dianggap oleh masyarakat, perempuanlah yang memamerkan keindahan tubuhnya. Perasaan kemanusiaan perempuan telah diluruhkan oleh industri seks menjadi *sex provider*, status dan fungsi yang mengandung arti tidak lebih sebagai alat pemuas kebutuhan seks dalam kondisi objektif yang memperoleh pembenaran moral. Judith Hill berpendapat dengan merumuskan bahwa: "pornografi sebagai sebuah sarana yang memuat berbagai implikasi dari dikukuhkannya pandangan-pandangan yang membenarkan adanya sebuah kebenaran dari 'alam perempuan' yang tipikal dalam budaya. (Syarifah, "Kebertubuhan Perempuan dalam PORNOGRAFI", Jakarta-Yayasan Kota Kita, 2006, hal. 24)

Menurut Syarifah, menempatkan pornografi hanya sebagai masalah moral berarti menyangkal keberadaan perempuan serta kepentingan-kepentingannya. Pornografi telah menjadikan perempuan sebagai target utamanya. Pornografi sebagai anak emas kapitalis dapat mendorong para konsumennya untuk membeli kesenangan "melihat tubuh", tentu dengan cara mengedepankan tubuh fisik perempuan atau representasinya untuk ditatap dan dinikmati menjadi komoditi yang dapat menyediakan kepuasan seks bagi penatapnya. Semua ini bukankah manifestasi kekerasan terhadap perempuan. Bahkan Syarifah, menyitir pendapat Yasraf Amir Piliang yang menyatakan:

“Komodifikasi perempuan oleh pornografi telah melibatkan penggunaan tubuh dan kebertubuhan perempuan dan representasinya untuk menawarkan kesenangan “melihat tubuh” di dalam masyarakat, bukan “memiliki tubuh” di dalam masyarakat tontonan masa kini.” (Ibidem, Hal. 157-158)

Berdasarkan fakta tersebut pornografi dilarang oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi). Dalih melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari pornografi sebagai tujuan. Akan tetapi fakta kondisi, posisi dan psikologi perempuan dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai korban kekerasan terhadap perempuan dalam pornografi tidak menjadi landasan pembentukannya. Untuk itulah gugatan uji materiil ini perlu dilakukan guna mendapatkan kepastian bahwa perempuan dan anak terlindungi dari pornografi dan menguji UU Pornografi apakah melindungi hak konstitusi warga negara Indonesia atau sebaliknya menjadikan warga negara sebagai korban yang melanggar hak konstitusinya.

Tentang Fakta Kondisi Kekerasan terhadap Perempuan

Bahwa Kekerasan terhadap perempuan disebabkan oleh adanya ketimpangan *gender* antara laki-laki dan perempuan dan ketimpangan relasi antara perempuan dan laki-laki. Perempuan yang hidup dalam lingkungan dan budaya patriarki senantiasa menjadi pihak yang dirugikan dan mendapatkan diskriminasi. Sekalipun demikian, perempuan selalu menomorsatukan keluarga dan mengambil peran sebagai kepala keluarga.

Bahwa Komnas Perempuan dalam catatan tahunan mencatat peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.....(Bukti P1-7).

DATA KASUS KOMNAS PEREMPUAN

TAHUN	JUMLAH
2001	1.253
2002	1.396
2003	2.703
2004	4.310
2005	16.615
2006	17.709
2007	25.322

Bahwa Tak kurang 8000 perempuan diseluruh Indonesia menjadi perempuan kepala keluarga. Sekalipun demikian, tak kurang ada 25.522 kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2007, dimana kasus KDRT ada didalamnya. Selain itu, tiap tahun rata-rata ada 43 perempuan buruh migran menajadi korban pelanggaran HAM.

Bahwa di Indonesia sendiri, perdagangan manusia (termasuk perempuan dan anak) tergolong tinggi. Menurut Deputi Bidang Kualitas Hidup Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Nurlini Kasri S.H., M.Si., dalam Republika, Kamis, 16 Desember 2004, korban perdagangan perempuan dan anak di Indonesia setiap tahun kira-kira 750.000–1.070.000 orang. Korban perdagangan perempuan dan anak ke luar negeri kebanyakan berasal dari Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT dan Sulawesi Selatan. Kemudian, menurut ILO, dalam (Tempo, 10 Juli 2005: h.102)..(Bukti P-18);

Bahwa kebanyakan korban perdagangan perempuan dan anak diperkirakan berasal dari para pekerja migran. Mereka inilah yang pada awalnya bermaksud mencari pekerjaan di luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Timur Tengah, dll, kemudian terjebak menjadi korban perdagangan. Banyaknya jumlah pekerja migran Indonesia, sementara tidak ada perlindungan yang memadai dari negara dan PJTKI menyebabkan para pekerja migran khususnya perempuan dan anak menjadi rentan untuk terjebak dalam perdagangan perempuan dan anak..... (Bukti P-19)

Bahwa kasus yang menimpa 3 (tiga) artis Indonesia yaitu Femi Permatasari, Sarah Azhari dan Rachel Maryam yang menjadi korban penyalahgunaan teknologi menempatkan para artis tersebut sebagai objek seksual..(Bukti P-20)

Fakta Perempuan menjadi Objek Pornografi

Bahwa menurut data statistik yang dikeluarkan oleh www.Top Ten Reviews.com , jumlah pengakses situs pornografi adalah laki-laki, dengan muatan situs yang menampilkan lebih banyak perempuan atau anak perempuan.....(Bukti P-21)

Bahwa berdasarkan data dari Google Trends yang menampilkan tren pencarian dengan kata "cewek porn" lebih banyak dan dinamis dibandingkan dengan pencarian menggunakan kata kunci "cowok porn" yang sama sekali tidak muncul dalam grafik ini.Hal ini berarti pornografi yang menampilkan perempuan sebagai

objek lebih banyak diminati, dibanding laki-laki sebagai objek pornografi..(Bukti P-22)

II. RINGKASAN PERMOHONAN

Bahwa UU Pornografi tidak mempertimbangkan fakta, posisi dan kondisi psikologi perempuan dalam masyarakat berkaitan dengan industri pornografi. Hal tersebut tampak dalam muatan-muatan pasalnya yang justru menempatkan perempuan bukan sebagai objek yang dikorbankan industri pornografi, namun justru sebagai subjek hukum yang turut melanggengkan industri pornografi dan peredarannya. Hal tersebut sangatlah bertentangan dengan UUD 1945 Pasca untuk itu muatan pasal-pasal tersebut haruslah diuji secara materiil agar perempuan mendapatkan kepastian hukum tentang posisi dan status hukumnya dalam lingkaran mafia industri pornografi.

Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan bagi perempuan dari ancaman industri dan eksploitasi pornografi. Tetapi dalam UU Pornografi ditegaskan bahwa masalah pornografi adalah masalah moral dan bukan masalah kekerasan terhadap perempuan. (Ketua Komisi Fatwa MUI, KH. Ma'ruf Amin, meminta Presiden lebih baik memberantas pornografi dan pornoaksi. Sebab dua hal itulah, kata dia, perusak moral bangsa yang sesungguhnya; <http://www.mui.or.id/mui-in/news>).

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VIII dalam hal ini merasa sangat dirugikan kepentingannya yang termaktub dalam Anggaran Dasar Lembaga dan Pemohon VII telah dirugikan dan berpotensi untuk dilecehkan atas aktivitas yang dilakukan seolah seni Tari Jaipong merupakan bentuk implementasi pornografi.

Adanya UU Pornografi maka tujuan didirikannya Lembaga yang diwakili oleh Pemohon I , Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon VI, Pemohon VIII tidak akan tercapai, sedangkan Pemohon VII dirugikan dengan intepretasi terhadap UU Pornografi yang bergantung pada konsep moralitas masyarakat di suatu wilayah [tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UU Pornografi] yang mana bentuk seni budaya Tari Jaipong yang telah dilakukan secara turun-temurun dan menjadi mata pencaharian.

Hak konstitusi yang terlanggar akan terhenti apabila Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 10, Pasal 20 dan Pasal 23 UU Pornografi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : (a) menguji Undang-Undang (UU) terhadap UUD 1945”.
4. Bahwa oleh karena objek permohonan Hak Uji ini adalah UU Pornografi, maka berdasarkan ketentuan *a quo*, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini.

IV. Kedudukan Hukum Dan Kepentingan Konstitusional Pemohon

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum.
2. Melihat pernyataan tersebut maka Mahkamah Konstitusi berfungsi antara lain sebagai “*guardian*” dari “*constitutional rights*” setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak

konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah para Pemohon kemudian, memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 10, Pasal 20 dan Pasal 23 UU Pornografi yang bertentangan dengan semangat dan jiwa serta pasal-pasal yang dimuat dalam UUD 1945.

3. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - (a) prorangan WNI;
 - (b) ksatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan yang diatur dalam Undang-Undang;
 - (c) bdan hukum publik dan privat, atau
 - (d) lembaga negara.”(Bukti P-16);
4. Bahwa dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

Sehingga agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan :

- a) Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
 - b) Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji.
 - c) Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.
5. Bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Konstitusi kerugian yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagai berikut ;
 - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan UUD 1945;
 - b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;

- c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

PEMOHON SEBAGAI LEGAL STANDING

1. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VI, Pemohon VIII adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Non-Pemerintah (ORNOP) di Indonesia yang mempunyai Anggaran Dasar yang disahkan pejabat yang berwenang. Anggaran Dasar tersebut memuat tujuan dan kegiatan para Pemohon yang pada dasarnya mempunyai kesamaan kepentingan dalam permasalahan Hak Asasi Manusia serta persoalan ketidakadilan, Hukum, dan Demokratisasi di Indonesia secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, yang bergerak, berminat dan didirikan atas dasar kepedulian untuk mendapatkan penghormatan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia untuk masyarakat di Indonesia, dan terlibat aktif menciptakan kesetaraan *gender*.
2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VI, Pemohon VIII telah berperan aktif memberikan dukungan bagi Pemerintah dalam memajukan dan menegakkan Hak Asasi Manusia, Ketidakadilan, hukum, dan demokratisasi baik yang terjadi di tingkat nasional maupun internasional. Atas hal tersebut Pemohon I sampai dengan Pemohon VI, Pemohon VIII memiliki potensi mengalami kerugian akibat diberlakukannya UU Pornografi, dengan demikian Pemohon I sampai dengan Pemohon VI, Pemohon VIII mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon uji materiil karena terdapat keterkaitan sebab akibat (*causal verband*) sehubungan dengan disahkannya pemberlakuan UU Pornografi.
3. Bahwa Pemohon VII adalah warga negara secara Individu yang telah melestarikan budaya asli Indonesia dalam kesenian tradisional Sunda Jawa Barat dalam sanggar Lestari Seni MARGA SALUYU yang berdiri sejak 1967

dan bertindak sebagai pengurus Sanggar sejak Tahun 1998 secara turun-temurun dan dengan tujuan untuk melestarikan kesenian sunda dan jenis kesenian yang ditawarkan antara lainnya Jaipongan, yang mana ciri khas dari seni Tari ini adalah adanya unsur tiga G: Gitek, Geol, Goyang. Jaipong dikenal sebagai tari pergaulan di masyarakat sunda. Atas hal tersebut Pemohon VII memiliki kualifikasi yang dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK sebagai Pemohon dan memiliki potensi mengalami kerugian diberlakukannya UU Pornografi;

4. Bahwa Dengan demikian para Pemohon di atas mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon uji materiil karena terdapat keterkaitan sebab akibat (*causal verband*) sehubungan dengan disahkannya pemberlakuan UU Pornografi yang secara lebih detil akan Pemohon jelaskan di bawah ini :

A. PEMOHON I

1. Bahwa Pemohon I, Yayasan LBH APIK Jakarta yang diwakili oleh Estu Rakhmi Fanani, S.Pi berdasarkan Surat Keputusan Nomor 01/SKEP/Yayasan LBH APIK Jakarta/2007 sebagai Ketua Badan Pelaksana LBH APIK Jakarta periode 2007 – 2010 (Berdasarkan Pasal 20 poin d *juncto* Pasal 30 ayat (3) Akta Pendirian Yayasan LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Nomor 112 tertanggal 21 Februari 2003), menunjukkan Estu Rahmi Fanani, S.Pi, mempunyai wewenang untuk mewakili kepentingan Yayasan LBH Apik Jakarta dalam mencapai tujuan didirikannya Yayasan LBH Apik Jakarta;
2. Bahwa berkaitan dengan Pasal 20 poin d *juncto* Pasal 30 ayat (3), Akta Pendirian Yayasan LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Nomor 112 tertanggal 21 Februari 2003, dengan perubahan Nomor 45 tertanggal 21 Februari 2005 tentang Perubahan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perempuan Indonesia, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan LBH Perempuan Indonesia Nomor 08 tertanggal 09 Agustus 2007 yang berisi adanya kesepakatan perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Yayasan yaitu nama yayasan yang semula bernama YLBHP Indonesia menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta serta keputusan rapat Yayasan LBH APIK Jakarta Nomor 13 tertanggal 13 Agustus 2007 yang berisi persetujuan perubahan susunan anggota Pembina, anggota Pengurus dan Pengawas Yayasan dan mengangkat anggota Pembina dan anggota Pengurus yang baru.

Dibuat dihadapan Notaris RUSNALDY, SH yang berkantor di alamat jalan Let. Jend. M.T. Haryono Kav.2-3 Komplek Sakti Plaza, Jakarta.

3. Adapun tujuan didirikannya YLBH APIK Jakarta sesuai dengan Pasal 4:
 - a) Mendukung terwujudnya demokrasi, supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia serta pengelolaan sumber daya alam yang lestari;
 - b) Ikut serta mewujudkan terciptanya masyarakat adil, makmur dan demokratis dimana terdapat kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek;
 - c) Ikut serta mewujudkan terciptanya sistem hukum yang berkesetaraan dan berkeadilan *gender*.
4. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam Pasal 6 diatur kegiatan-kegiatan yang dilakukan yaitu:
 - a. Melakukan pendampingan hukum bagi perempuan pencari keadilan, terutama perempuan yang mengalami ketidakadilan dan lemah secara politik, ekonomi, sosial dan budaya;
 - b. Memberikan pelatihan dan pemberdayaan kepada lapisan masyarakat dan aparat penegak hukum baik dalam penanganan korban maupun upaya pencegahan dalam rangka mewujudkan masyarakat anti kekerasan;
 - c. Melakukan advokasi perubahan kebijakan baik terhadap substansi, struktur maupun budaya hukum di masyarakat;
 - d. Melakukan kajian kritis serta penyusunan, pembuatan, penyebarluasan serta pendokumentasian berbagai info tentang penegakan hak-hak perempuan dan informasi mengenai cara-cara penyelesaiannya;
 - e. Melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi dan lembaga serta mendorong terbentuknya organisasi dan lembaga dengan visi misi serupa;
 - f. Melakukan penguatan kelembagaan;
 - g. Melakukan kegiatan-kegiatan lain sesuai dengan tujuan yayasan.

B. PEMOHON II

1. Bahwa Pemohon II, dalam hal ini diwakili Risma Umar, S.Ag, M. Si, sebagai Ketua Pengurus Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, berdasarkan Akta Notaris Nomor 90 tertanggal 22 Juli 2008 tentang pernyataan keputusan kongres Perserikatan Solidaritas Perempuan dengan Surat Keputusan Menteri

Hukum dan HAM Nomor C-19.HT.03.02PH.2005, Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 819-XVII-2006, menunjukkan Risma Umar, S.Ag., Msi mempunyai kewenangan mewakili kepentingan Perserikatan solidaritas perempuan;

2. Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor 13, tertanggal 04 Pebruari 1991, tentang Akta Pendirian Yayasan Solidaritas Perempuan. Adapun tujuan didirikannya Yayasan Solidaritas Perempuan sesuai dengan Pasal 4, membantu pemerintah menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan demokratis khususnya dalam memajukan kaum perempuan melalui pendidikan.
3. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam Pasal 5 diatur kegiatan-kegiatan yang dilakukan yaitu:
 - a) Turut membangun kekuatan gerakan perempuan seluruh Indonesia.
 - b) Menjalani kerja sama dengan gerakan perempuan diseluruh dunia
 - c) Memperjuangkan dan melakukan pembelaan terhadap kaum perempuan terutama kelas bawah dan marjinal yang tertindas
 - d) Memajukan, Membela dan meningkatkan kesadaran hak asasi manusia dengan fokus hak perempuan
 - e) Memperjuangkan terjadinya perubahan nilai, sikap, dan perilaku yang merupakan manifestasi dari ideologi patriarki.
 - f) Memperjuangkan nilai-nilai feminis kedalam berbagai sistem hukum, sistem pengambilan keputusan dan sistem pengelolaan kekayaan alam.
 - g) Melakukan ikhtiar lain yang sah yang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan perserikatan.

C. PEMOHON III

1. Bahwa Pemohon III Yayasan Sekretariat untuk Keadilan *Gender* dan Hak Asasi Manusia (SUKMA) - *Legal Resources Center* Untuk Keadilan *Gender* dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Semarang, yang diwakili oleh Evarisan, SH.MH, sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan (Direktur) berdasarkan Surat keputusan yang dikeluarkan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Sukma Nomor 01/SKEP/YAYASAN SUKMA/2008. Dengan demikian Evarisan mempunyai kewenangan bertindak mewakili kepentingan Yayasan Sukma-LRC KJHAM;

2. Bahwa Pasal 19 Akta Notaris Nomor 30 tertanggal 16 Februari 2002 Yayasan SUKMA-LRC KJHAM dan Pasal 5 menetapkan tujuan Yayasan adalah :
 - a) Berpartisipasi dalam menumbuhkan penghormatan terhadap nilai-nilai keadilan *gender* dan Hak Asasi Manusia agar hak dan kepentingan dasar manusia warganegara dihormati, dilindungi dan dipenuhi dalam setiap proses pengambilan kebijakan pembangunan;
 - b) Memberi bantuan hukum berperspektif *gender* secara cuma-cuma kepada masyarakat luas yang tidak mampu tanpa membedakan jenis kelamin, agama, keturunan, suku, keyakinan politik maupun latar belakang sosial budaya dan struktur sosial;
 - c) Melakukan kerja pembaruan hukum, terutama di bidang pemerintahan dan menyangkut kepentingan umum agar lebih menghormati hak asasi manusia, terutama hak asasi perempuan dan hak asasi anak;
 - d) Memfasilitasi proses pengembangan pemahaman hak-hak dasar masyarakat yang kurang mampu, terutama di wilayah pedesaan dan pinggiran kota agar lebih berkemauan dan berkemampuan berpartisipasi secara kritis atas proses pembangunan.
3. Untuk mencapai tujuan tersebut, yayasan mendirikan LRC KJHAM yang menjalankan usaha-usaha (dalam Pasal 6) antara lain :
 - a) Bantuan hukum kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis *gender*;
 - b) Menyelenggarakan konseling dalam bentuk pusat krisis perempuan untuk perempuan korban kekerasan berbasis *gender*;
 - c) Melakukan monitoring dan kampanye pelanggaran hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia.

D. PEMOHON IV

1. Bahwa Pemohon IV Kelompok Perempuan Pro Demokrasi (KPPD) Surabaya, yang diwakili oleh Silviya Kurnia Dewi sebagai Pelaksana Kegiatan Kelompok Perempuan Pro Demokrasi Samitra Abhaya (Pejabat Koordinator Umum Sementara). Dengan demikian Silviya Kurnia Dewi mempunyai kewenangan bertindak mewakili kepentingan Yayasan Kelompok Perempuan Pro Demokrasi;

2. Bahwa Akta Notaris Nomor 16, Pasal 3 tertanggal 25 Juli 2000 Kelompok Perempuan Pro Demokrasi (KPPD) Surabaya, menetapkan :

Tujuan Jangka Pendek adalah:

- a) Pemetaan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan di Surabaya;
- b) Pensosialisasian isu kekerasan terhadap perempuan di Surabaya dan upaya penanggulangannya;
- c) Peningkatan kesadaran masyarakat tentang isu kekerasan terhadap perempuan;
- d) Pemetaan kebijakan dan perundang-undangan yang memungkinkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

Tujuan jangka panjang adalah:

- a) Dipahaminya beragam bentuk kekerasan perempuan di dalam masyarakat;
 - b) Mendesak terjadinya perubahan untuk menyusun kebijakan dan perundang-undangan yang melindungi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan
3. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kelompok Perempuan Pro Demokrasi (KPPD) Surabaya yang menjalankan usaha-usaha (dalam Pasal 4) antara lain:
- a) Informasi dan dokumentasi, menyusun *database* tentang kekerasan perempuan di Surabaya;
 - b) Advokasi, Publikasi hasil studi, *workshop*, seminar, diskusi, Lobby, Demontrasi, Penguatan jaringan, Studi kebijakan, serta pendampingan korban kekerasan.

E. PEMOHON V

1. Bahwa Pemohon V Lembaga Semarak Cerlang Nusa *Consultancy Research and Education For Transformation* yang diwakili oleh Wiladi Budiharga; selaku Ketua Dewan Pengurus Lembaga Semarak Cerlang Nusa, berdasarkan Akta Notaris Nomor 8 tertanggal 14 November 2003, Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 15 Juli 1999 Nomor C-1568.HT.03.02-TH 1999. Dengan demikian Wiladi Budiharga mempunyai kewenangan mewakili kepentingan Lembaga Semarak Cerlang Nusa.
2. Berdasarkan Pasal 4 tentang Maksud dan Tujuan didirikannya lembaga ini:
 - a. Terwujudnya transformasi sosial yang berlandaskan hak asasi manusia, prinsip-prinsip keadilan dan non diskriminasi termasuk didalamnya

kesetaraan dan keadilan *gender*, pemihakan pada kaum lemah dan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan melalui:

- 1) Pelaksanaan Reset sosial dalam rangka pengembangan model-model pemberdayaan masyarakat;
- 2) Pengembangan manajemen organisasi yang sesuai dengan;
- 3) Penyelenggaraan layanan konsultasi yang berorientasi pada penguatan masyarakat sipil.

Untuk mewujudkan Pasal 4, maka dilakukan serangkaian kegiatan seperti disebut pada Pasal 5, yaitu;

- b. Pengembangan Institusi berbagai kelompok/organisasi/institusi yang membutuhkan layanan dalam bidang; a) Perencanaan strategis; b) penyusunan kerangka logis program; c) pengembangan mekanisme kelembagaan.
- c. Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang meliputi berbagai bentuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang advokasi, analisis sosial, hak asasi manusia, hak asasi perempuan dan hak anak, hukum dan keadilan sosial, ketenagakerjaan, pengorganisasian masyarakat, penyadaran *gender*, pengembangan usaha bersama, penelitian transformatif, pengembangan sumber daya alam dan lingkungan, teknologi tepat guna.
- d. Penelitian-penelitian sosial terapan dalam rangka pengembangan program dan penilaian pelaksanaan program.
- e. Konsultasi pengembangan masyarakat sipil

F. PEMOHON VI

1. Bahwa Pemohon VI Yayasan LBH APIK Semarang yang diwakili oleh Soka Handinah, S.Sos; selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Semarang sebagai Ketua Badan Pelaksana LBH APIK Semarang periode (Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Akta Pendirian Yayasan LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Nomor 3 tertanggal 3 Maret 2005) yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Hafidh, SH yang berkantor di alamat Jalan Sriwijaya Nomor 57, Semarang; menunjukkan Soka Handinah, S.H, mempunyai wewenang untuk mewakili

kepentingan Yayasan LBH APIK Jakarta dalam mencapai tujuan didirikannya Yayasan LBH Apik Semarang.

2. Bahwa maksud dan tujuan didirikannya lembaga ini untuk mendukung serta mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan *gender* dan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur dan demokratis dimana terdapat kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya sesuai dengan Pasal 2 tentang Akta Pendirian Yayasan LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Nomor 3 tertanggal 3 Maret 2005) yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Hafidh, S.H. yang berkantor di alamat Jalan Sriwijaya Nomor 57, Semarang.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam Pasal 3 diatur kegiatan-kegiatan yang dilakukan yaitu:

- a. Melakukan pendampingan hukum bagi perempuan pencari keadilan, terutama perempuan yang mengalami ketidakadilan dan lemah secara politik, ekonomi, sosial dan budaya;
- b. Melakukan gugatan *class action* dan *legal standing* guna pembelaan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, perburuhan, tanah dan lingkungan.
- c. Melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum melalui kegiatan diskusi, seminar dan lokakarya dalam mewujudkan keadilan *gender*.
- d. Melakukan kajian kritis dan advokasi perubahan kebijakan.
- e. Melakukan pendokumentasian, menyusun dan menyebarkan informasi tentang penegakan hak-hak perempuan.
- f. Melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi dan lembaga yang memiliki visi yang sama.
- g. Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan tujuan yayasan.

G. PEMOHON VII

1. Bahwa Pemohon VII dalam hal ini individu yang bertujuan untuk mewakili Sanggar Seni Tradisional Sunda yang bernama Lestari Seni Tradisi Sunda "MARGA SALUYU" bernama Acep Supriadi, lahir di Jakarta 29 April 1976 (34 tahun), agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Karyawan, dengan

alamat jalan Bekasi Timur II Nomor 21 RT/RW 014/004 dengan Nomor Kependudukan 09. 5404. 290476. 0227 ditunjuk sebagai Pengurus Sanggar sejak 1998 yang dikukuhkan melalui Tanda Daftar Organisasi Kesenian pada kantor Dinas Kebudayaan dan Permuseuman di Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor 043. 01. 08. 05. 4. 84.

2. Sanggar Lestari Seni MARGA SALUYU yang berdiri sejak 1967 dan bertindak sebagai pengurus sanggar sejak Tahun 1998 secara turun-temurun dengan tujuan untuk melestarikan Kesenian Sunda dan jenis kesenian yang ditawarkan antara lainnya Jaipongan, yang mana ciri khas dari seni tari ini adalah adanya unsur tiga G : Gitek, Geol, Goyang, Jaipong dikenal sebagai tari pergaulan di masyarakat Sunda, yang terdapat dalam Selayang Pandang Grup Lestari Seni Sunda MARGA SALUYU. Sanggar Kegiatan kesenian Tari Jaipong dari sanggar seni ini juga telah melahirkan seniman-seniman tradisi sunda yang handal dengan cara alamiah, berproses terus menerus. Hingga kemudian, kegiatan seni tari Jaipong sanggar Pemohon VII ini juga telah mendapatkan penghargaan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat.

H. PEMOHON VIII

1. Bahwa Pemohon VIII, dalam hal ini diwakili Rotua Valentina, S.E., S.H., M.MH., sebagai Ketua Dewan Pengurus yang juga merupakan Badan Pelaksana Institut Perempuan, berdasarkan Akta Notaris 18 tertanggal 25 Januari 2007 Akta Pendirian Perkumpulan Institut Perempuan (disingkat IP) yang diatur berdasar Anggaran Dasar pada Pasal 15 Ketentuan umum ayat (1) *juncto* Pasal 12 Rapat Umum Anggota, menunjukkan Rotua Valentina, S.E., S.H., M.MH., sebagai Ketua Pengurus yang merupakan Badan pelaksana mempunyai kewenangan mewakili kepentingan Institut Perempuan sesuai dengan Pasal 20 Kewenangan Dewan pengurus;
2. Bahwa berdasarkan Akta Notaris 18 tertanggal 25 Januari 2007 Akta Pendirian Perkumpulan Institut Perempuan (disingkat IP). Adapun tujuan didirikannya Institut Perempuan sesuai dengan Mukadimah: "Petaketertindasan rakyat miskin, khususnya perempuan dan anak" dan Pasal 3 :
 - a) Melahirkan gerakan perempuan yang setara dengan gerakan *civil society* lainnya.

b) Menciptakan masyarakat dimana gerakan perempuan menjadi gerakan yang penting dalam kehidupan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam Pasal 3 ayat (4) diatur kegiatan-kegiatan yang dilakukan yaitu:

- a. Mengembangkan feminisme untuk mewujudkan keadilan sosial.
 - b. Memperjuangkan adanya kebijakan yang memiliki perspektif feminis.
 - c. Mengembangkan feminisme dalam pengorganisasian perempuan di gerakan sosial.
 - d. Melakukan segala tindakan dan kegiatan yang dapat mendukung tujuan tersebut.
3. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VIII adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang secara teratur memperjuangkan terwujudnya perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.
 4. Bahwa Pemohon VII adalah individu warga negara Indonesia yang berkecimpung dalam dunia kesenian Jawa Barat-Tari Jaipongan sebagai pengurus dari Sanggar Seni "MARGA SALUYU" yang secara langsung menjadikan kesenian Tari Jaipongan sebagai penerus budaya adat Jawa Barat sekaligus memelihara tradisi adat dan sebagai wadah Mata Pencaharian sejak turun-temurun (sejak 1967) yang dilindungi dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

Tujuan dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan para Pemohon hampir sama yang pada akhirnya memberikan dukungan bagi Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia dan untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam perundang-undangan. [Sebagaimana amanat Pasal 28I ayat (4) dan (5) UUD 1945].

Bahwa dengan demikian para Pemohon Memiliki Kapasitas Sebagai Pemohon Pengujian Undang – Undang Pornografi terhadap UUD 1945.

Mengenai Hak Dan Atau Kerugian Konstitusional Yang Dirugikan Secara

Faktual:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 28I ayat (4) menegaskan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara,

terutama pemerintah. Para Pemohon adalah lembaga yang berkepentingan dan terkait sebagai salah satu unsur negara bertanggung jawab atas terselenggaranya demokrasi, supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia. Hal mana secara tegas disebutkan dalam tujuan dan fungsi organisasi yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga para Pemohon, diantaranya berperan serta aktif dalam menciptakan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, melaksanakan dan mengembangkan perlindungan bagi perempuan dan advokasi kebijakan Pemerintah dalam melakukan perubahan sistem hukum yang adil, dan berkesetaraan *gender*.

2. Bahwa guna mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD & ART), sudah tentu membutuhkan sikap dan tanggung jawab pemerintah dalam melakukan penegakan Hak Asasi manusia, termasuk hak asasi perempuan.
3. Bahwa konstitusi telah mengamanatkan kepada negara yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah telah mengamanatkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dan Pasal 27 UUD 1945 yang menegaskan segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya, dan dalam penegakan hak asasi manusia. Pasal 28D UUD 1945 mengamanatkan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", yang untuk itu Pasal 28H ayat (2) menegaskan "Setiap orang berhak mendapat kemudahan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".
4. Bahwa berdasar amanat yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28D dan Pasal 28H ayat (2) tersebut, Negara dalam hal ini Pemerintah dalam strategi menyusun perundang-undangan harus memenuhi amanat Pasal 1 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28D dan 28H ayat (2) UUD 1945 dan nya dengan terlebih dahulu mengakui bahwa dalam budaya hukum masih terdapat diskriminasi dan dalam taraf pelaksanaan upaya penghapusan diskriminasi dengan mengundang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, dan menjadikan masalah diskriminasi sebagaimana dimaksud Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1984 sebagai titik tolak penyusunan Undang-Undang, sebagai wujud penegakan hak asasi manusia yang diamanatkan UUD 1945.

5. Bahwa akan tetapi dalam menetapkan UU Pornografi sama sekali tidak melihat akar masalah pornografi sebagai bagian dari diskriminasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum dan hanya mendasarkan pornografi pada persoalan moralitas dimana hal tersebut bertentangan dengan amanat konstitusi. Hal ini dapat kita baca dan cermati dalam filosofi menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008.
6. Bahwa keadaan yang demikian secara formil jelas bahwa UU Pornografi bertentangan dengan UUD 1945, sedangkan secara material, filosofi penyusunan UU Pornografi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Negara (pemerintah) jelas-jelas tidak mengindahkan amanat Pasal 1 ayat (3) , Pasal 27 ayat (1) , Pasal 28D, Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.
7. Bahwa dari keadaan yang demikian, seluruh para Pemohon yang mempunyai tujuan dan komitmen serta tanggung jawab sebagai salah satu unsur negara dalam menegakkan negara hukum yang demokratis dimana pemerintah menjalankan tanggung jawabnya, melaksanakan amanat Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D, Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sebagai pihak yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan dan jaminan hak asasi manusia. Para Pemohon nyata-nyata sangat dirugikan, karena dengan demikian tujuan yang dituangkan dalam program-programnya tidak dapat terpenuhi, demikian pula penyediaan sarana dan prasarana secara wajar tidak dapat terpenuhi (*causal verband*).
8. Pemohon I sampai dengan Pemohon VI dan Pemohon VIII mempunyai tujuan terwujudnya masyarakat adil, makmur, demokratis yang berkesetaraan *gender*, penghormatan dan penegakan HAM dan penegakan hukum berkeadilan *gender* sesuai dengan tujuan didirikannya lembaga masing-masing yang diatur dalam Anggaran Dasar kelembagaan, sedangkan Pemohon VII mempunyai tujuan untuk melestarikan budaya asli Indonesia dalam kesenian tradisional Sunda Jawa Barat.

Guna mewujudkan tujuan tersebut Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Untuk itu Pemohon membagi para

Pemohon ke dalam 3 (tiga) kelompok berdasarkan kegiatan dan upaya yang dilakukan dalam mencapai tujuan yang dilakukan para Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII, yakni:

Kelompok Bantuan Hukum bagi Perempuan Korban dan Pencari Keadilan:

1. Bahwa Pemohon I, Pemohon III, Pemohon VI dalam mencapai terwujudnya tujuan tersebut melalui kegiatan utama pendampingan bagi perempuan pencari keadilan dan melakukan advokasi perubahan kebijakan terhadap substansi, struktur maupun kultur hukum. Apabila UU Pornografi terutama Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1) huruf d, Pasal 10, Pasal 20 dan Pasal 23 maka tujuan Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon VI berpotensi tidak akan terwujud;
2. Bahwa pendefinisian yang tidak jelas rumusannya dalam budaya patriarki menggantungkan definisi pornografi pada norma kesusilaan masyarakat, sedangkan konsep kesusilaan bergantung pada aspek budaya masyarakat dimana konsep kesusilaan ini antara budaya yang satu dengan yang lain tidak sama. Dengan demikian implementasi dari UU Pornografi ini akan berbeda dari satu wilayah dengan lainnya dimana kultur dari penerapan konsep norma kesusilaan berakar dari konsep patriarki. Dalam kondisi masyarakat sekarang yang patriarki dimana kasus kekerasan terhadap perempuan terus meningkat berdasarkan data dari KOMNAS Perempuan (Bukti P-16), maka norma kesusilaannya diatur berdasarkan budaya *patriarki*.
3. Bahwa definisi yang tidak jelas rumusannya yang kemudian dimasukkan dalam larangan Pasal 4 ayat (1) huruf d maka pemahaman “mengesankan” akan disesuaikan dengan norma kesusilaan dalam masyarakat. Fakta perempuan mengalami diskriminasi sebagaimana telah diuraikan di atas dan UU Pornografi melibatkan masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penyebarluasan pornografi dimana definisinya juga mendasarkan pada norma kesusilaan masyarakat maka perempuanlah yang paling rentan menjadi korban implementasi UU Pornografi. Apalagi hukum acara yang digunakan adalah KUHAP yang jelas-jelas tidak mengatur tentang hak korban, tersangka/terdakwa yang sebenarnya adalah korban pornografi. Bahkan KUHAP tidak mengenal peran pendamping bagi korban. Undang-Undang *a quo* juga tidak memberikan perlakuan khusus dan memberikan kemudahan untuk

memperoleh kesempatan yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Perempuan sebagai pihak rentan tidak diberi perlakuan khusus dan kemudahan, misalnya untuk membuktikan dirinya telah menjadi korban pornografi, fakta psikologi perempuan yang menjadi korban kekerasan terhadap perempuan, terutama korban pornografi tidak diperhitungkan sebagai hambatan bagi perempuan korban dalam mendapatkan keadilan. Dalam pasal-pasal tersebut akan menjauhkan perempuan yang menjadi korban pornografi dari keadilan.

4. Bahwa dengan demikian tujuan Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon VI dengan sistem hukum yang tidak berkeadilan *gender* dan terwujudnya demokrasi potensi tidak akan pernah terwujud karena peran sangat penting dalam mewujudkannya adalah Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terwujudnya negara yang demokrasi, masyarakat adil makmur serta Pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam peraturan perundang-undangan.
5. Bahwa dengan terhambatnya tujuan Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon VI berpotensi mengalami kerugian secara konstitusi dengan diberlakukannya UU Pornografi terutama Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 10, Pasal 20 dan Pasal 23 yang inkonstitusional dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
Kelompok Pendidikan kritis dan penguatan masyarakat terhadap keadilan *gender*
6. Bahwa Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VIII dalam mewujudkan tujuannya melakukan pemetaan, penguatan dan pemberdayaan, penelitian terhadap hak-hak perempuan dan kekerasan yang dialami oleh perempuan baik itu berdampak secara massiv ataupun individu yang berkaitan dengan penerapan kebijakan peraturan yang berpotensi mengkriminalkan perempuan karena jenis kelaminnya.
7. Bahwa Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VIII berpotensi menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi kerugian, tujuan mendukung terwujudnya masyarakat adil, makmur, demokratis yang berkesetaraan *gender*, penghormatan dan penegakan HAM dan penegakan hukum berkeadilan *gender*. Pasal 1 angka 1 dan Pasal 20 Undang-Undang

a *quo* yang mengatur tentang definisi pornografi dan pelibatan masyarakat dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi, justru akan berlawanan dengan arah tujuan Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VIII.

8. Bahwa definisi pornografi yang bergantung pada norma kesusilaan masyarakat yang berakar pada budaya patriarki menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan pada perempuan yang berarti tidak tercapainya demokrasi, tidak tercapainya demokrasi artinya tidak menciptakan masyarakat adil dan makmur. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VIII berkaitan penyadaran ke masyarakat tentang anti kekerasan terhadap perempuan, oleh karena dalam UU Pornografi.
9. Bahwa Pemerintah tidak melakukan upaya bagi sosialisasi perlindungan bagi perempuan sebagaimana menjadi komitmen politik pengesahan ratifikasi CEDAW maka Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VIII berpotensi mengalami hambatan melakukan kegiatannya akibat berlakunya UU Pornografi Pasal 1 angka 1 dan Pasal 20. Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab lebih tendensi dalam menyelesaikan masalah pornografi dengan pendekatan moralitas, dimana masyarakat lebih menganggap perempuan sebagai sumber kebobrokan moral bangsa.
10. Bahwa dengan demikian jelas Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VIII berpotensi mengalami kerugian tidak tercapainya tujuan kelembagaan sesuai dengan Anggaran Dasar Kelembagaan karena Pemerintah tidak menjalankan kewajibannya yang telah diberikan dukungan sebagaimana ditegaskan dan diamanatkan dalam Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5). Sehingga Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VIII berpotensi mengalami kerugian akibat berlakunya Pasal 1 angka 1 dan Pasal 20 yang *inkonstitusional* dengan Pasal 28D ayat (1).

Kelompok Perorangan

11. Pemohon VII, adalah perseorangan yang mengelola sanggar seni Sunda yang mempunyai tujuan melestarikan budaya tradisional Indonesia dan mewakili penari sanggarnya mulai mempunyai kerugian yang bersifat khusus dan aktual.

Dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1) huruf d, Pasal 4 ayat (2) huruf a dan Pasal 10 UU Pornografi, menyebabkan Pemohon VII harus menyesuaikan dengan norma kesusilaan dalam masyarakat, serta mengartikan ketelanjangan secara eksplisit berdasarkan penilaian masyarakat dan kepentingan kelompok tertentu, sebagai contoh Gubernur Jawa Barat yang telah melakukan himbauan agar para penari Jaipong, termasuk penari Sanggar yang dipimpin Pemohon VII untuk mengurangi 3G yaitu Geol, Goyang dan Gitek yang merupakan ciri khas tarian Jaipong. Bahwa dengan demikian, tujuan Pemohon VII melestarikan budaya asli Indonesia tidak tercapai dan tentu saja berpotensi merugikan Pemohon VII beserta penarinya dari sisi mata pencaharian.

12. Bahwa dengan demikian Pemohon VII berpotensi dan mulai dirugikan diberlakukannya Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1) huruf d, Pasal 4 ayat (2) huruf a dan Pasal 10 UU Pornografi yang inkonstitusional dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas para Pemohon sudah memenuhi kualitas maupun kapasitas baik sebagai Pemohon "Badan Hukum Publik", maupun Pemohon secara perseorangan dalam rangka pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf c UU MK. Karenanya, jelas pula para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 1, Pasal 4, Pasal 10, Pasal 20 dan Pasal 23 UU Pornografi

V. POKOK-POKOK PERMOHONAN

- A. Tentang Kedudukan Hukum dan Paradigma Hak Perempuan Dalam HAM dan UUD 1945

Bahwa Pasal 27 UUD 1945 ayat (1) yang berbunyi: "Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" Pasal 27 menunjukkan tidak ada pembedaan dalam hak dan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan antara perempuan dan laki, ras, agama, pendidikan, suku, bangsa.

1. *Bahwa Menyangkut Hak asasi Manusia maka dalam Perubahan UUD 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia:*
 - a. *Pasal 28A: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya"*
 - b. *Pasal 28B ayat (2): "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"*
 - c. *Pasal 28C ayat (2): "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya."*
 - d. *Pasal 28D ayat (1): "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*
 - e. *Pasal 28E ayat (2): "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya."*
 - f. *Pasal 28G ayat (1): "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."*
 - g. *Pasal 28H ayat (2): "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."*
 - h. *Pasal 28I ayat (2): "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif"*
 - i. *Pasal 28I ayat (4): "Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah."*
 - j. *Pasal 28I ayat (5): "Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam perundang-undangan."*
 - k. *Pasal 28J ayat (2): "Dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang"*

dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”

2. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945 dan dalam ayat (3) UUD 1945 ditegaskan Negara Indonesia adalah negara hukum.
3. Bahwa pemerintah bersama DPR beritikad untuk menghapuskan praktik dan pelegalan diskriminasi terhadap perempuan, hingga kemudian disahkanlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*CEDAW*). Undang-Undang tersebut bertujuan menghapuskan praktek diskriminasi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 telah menegaskan adanya kewajiban bagi negara untuk membuat kegiatan dan kebijakan yang menghapuskan praktik diskriminasi, bahkan pola pikir dan pelabelan *negative* yang *stereo typing* yang berkembang dalam masyarakat yang menimbulkan diskriminasi juga harus dihapuskan. Hal tersebut dapat dilihat dalam lampiran UU tersebut
4. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Perempuan (*CEDAW*), sebagai satu-satunya instrumen hukum menegaskan bentuk diskriminasi. Pasal 1 UU tersebut berbunyi: *“Untuk Konvensi yang sekarang ini, istilah “diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau di bidang apapun lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.”*
5. Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*CEDAW*) yang berbunyi: *“Negara-negara pihak mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuk, sepakat untuk menggunakan segala cara yang tepat dan tanpa di tunda-tunda kebijakan menghapus diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk tujuan ini, berusaha:*

Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap perempuan”.

6. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*CEDAW*) yang berbunyi: *“Negara-negara Pihak wajib mengambil semua langkah-tindak yang tepat: Untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka dan kebiasaan dan segala praktek lainnya yang berdasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasar peranan stereotype bagi laki-laki dan perempuan.”*
7. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Perempuan (*CEDAW*) merupakan satu-satunya instrumen internasional yang menjadi hukum positif di Indonesia yang memberikan perlindungan dan mempromosikan hak asasi perempuan. Sehingga Undang-Undang tersebut menjadi acuan bagi pembentukan Undang-Undang yang mempunyai tujuan bagi perlindungan terutama kaum perempuan dan anak sebagaimana diamanatkan UUD 1945 tersebut di atas. *CEDAW* harus diimplementasikan melalui hukum, kebijakan, program-program dan alokasi sumber daya. Untuk mewujudkan hak asasi perempuan yang tercantum dalam *CEDAW*, maka negara harus menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut. Artinya negara harus memastikan tidak ada pelanggaran atau mengizinkan adanya pelanggaran oleh badan/lembaga negara. Perlindungan hak meliputi pencegahan pelanggaran oleh pihak ketiga. Pemenuhan hak membutuhkan tindakan-tindakan proaktif seperti perundang-undangan, rancangan kebijakan, alokasi sumber daya, dan program untuk mewujudkannya.

B. Hak Konstitusi yang dilanggar UU Pornografi

1. Bahwa UU Pornografi berisi pasal-pasal yang berpotensi menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi tidak terpenuhinya hak asasi manusia, terutama perempuan dalam hal hak konstitusi yang diatur yaitu :
 - √ Pasal 28D (1): *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

- ✓ Pasal 28G (1): *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."*
 - ✓ Pasal 28H ayat (2): *"Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."*
 - ✓ Pasal 28I ayat (2): *"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif"*
 - ✓ Pasal 28I ayat (4): *"Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah."*
 - ✓ Pasal 28I ayat (5): *"Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam perundang-undangan."*
 - ✓ Pasal 28J ayat (2): *"Dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis."*
2. Bahwa pasal–pasal yang dimaksud adalah Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 10, Pasal 20 dan Pasal 23 UU Pornografi, adapun dasar argumentasi hukumnya adalah sebagai berikut :
- ✓ Pasal 1 angka 1 UU Pornografi *inkonstitusional* dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
 1. Bahwa Pasal 1 angka 1 mendefinisikan Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

2. Bahwa dalam definisi tersebut mengandung unsur/muatan ayat yang menjadi penentu bagi gambar sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual adalah bila kesemuanya “melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.
3. Makna kesusilaan sendiri diartikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), dalam penjelasan Bab XIV Kejahatan terhadap Kesopanan. Kesopanan diartikan sebagai kata kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan perempuan atau laki-laki, mencium dan sebagainya. Sifat melanggar kesusilaan bergantung pada pendapat umum pada waktu dan tempat itu.....(Bukti P-23)
4. Bahwa arti frasa “norma kesusilaan dalam masyarakat”, hanya kita temukan dalam KUHP, yang diartikan sebagai sifat melanggar kesusilaan bergantung pada pendapat umum pada waktu dan tempat itu. UU Pornografi sendiri tidak memberikan penjelasan batasan norma kesusilaan dalam masyarakat. Muatan Pasal 1 angka 1, norma kesusilaan dalam masyarakat tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundangan yang baik. Menurut Undang-Undang, unsur tersebut mengandung ketidakjelasan rumusan. Menurut Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, asas kejelasan rumusan adalah setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
5. Dengan demikian, arti muatan norma kesusilaan dalam masyarakat dapat diinterpretasikan sesuai dengan kondisi masyarakat pada waktu dan tempat tertentu. Dengan perkataan lain, cara pandang masyarakat terhadap norma kesusilaannya bergantung pada konstruksi sosial dari masyarakat yang maknanya dapat berubah-ubah sesuai dengan berubahnya nilai-nilai serta norma yang hidup dalam masyarakat dan menjadi ukuran moralitas.

Fakta bahwa perempuan tidak setara, ter subordinasi, termarginalisasi telah mengabaikan posisi perempuan menjadi tidak berdaya sebagai sebuah persoalan *gender* yang kemudian didegradasikan kebertubuhan perempuan direduksi sebagai seks yang dikomoditikan dan kemudian dikenal sebagai industri pornografi. Fakta bahwa perempuan menjadi objek pornografi dapat dibuktikan dengan data statistik yang dikeluarkan oleh *Top Ten Reviews.com*, bahwa jumlah pengakses situs pornografi adalah laki-laki, dengan muatan situs yang menampilkan lebih banyak perempuan atau anak perempuan. (Bukti P-24)

6. Bahwa data dari *Google Trends* yang juga menampilkan bahwa tren pencarian dengan kata "cewek porno" lebih banyak dan dinamis dibandingkan dengan pencarian menggunakan kata kunci "cowok porno" yang sama sekali tidak muncul dalam grafik ini. Hal ini berarti pornografi yang menampilkan perempuan sebagai objek lebih banyak diminati, dibanding laki-laki sebagai objek pornografi.....(Bukti P-25)
7. Tidak pastinya mengenai rumusan norma kesusilaan dalam masyarakat dapat menimbulkan ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, terutama perempuan yang ter subordinat dan termarginalisasi.
8. Dengan demikian unsur Pasal 1 angka 1 mengandung ketidakjelasan unsur yang dapat menyebabkan UU Pornografi tidak memiliki kepastian hukum Pasal 28D (1) UUD 1945 yang kemudian menjadikan perempuan sebagai korban dari ketidakpastian hukum tersebut.
9. Hal tersebut dikuatkan oleh ahli sebagaimana yang disampaikan I.C. Van der Vlies dalam bukunya yang berjudul: "*Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*", van der Vlies membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen behoorlijke regelgeving*). Vlies mensyaratkan adanya asas (Asas-asas yang material) meliputi..... (Bukti P-26)
 - a. Asas tentang *terminology* dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*)
 - b. Asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*)
 - c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechts gelijkheidsbeginsel*);

- d. Asas kepastian hukum (*het rechts zekerheidsbeginsel*)
- e. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Sedangkan menurut, A.Hamid S. Attamimi, asas pembentukan perundang-undangan yang patut meliputi :

- a. Asas tujuan yang jelas
- b. Asas perlunya pengaturan
- c. Asas organ atau lembaga dan materi muatan yang tepat;
- d. Asas dapatnya dilaksanakan;
- e. Asas dapatnya dikenali;
- f. Asas perlakuan yang sama dalam hukum;
- g. Asas kepastian hukum;
- f. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual

Menurut Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, asas pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

10. Bahwa persoalan pornografi bukan sekedar persoalan pelanggaran terhadap norma namun lebih dari itu. Pornografi telah menempatkan perempuan sebagai objek pornografi dan target utama dalam industri pornografi. Dengan demikian definisi ini telah menempatkan perempuan dalam posisi yang semakin sulit tanpa adanya perlindungan hukum.

√ Pasal 1 angka 1 UU Pornografi *inkonstitusional* dengan Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945

- 1. Bahwa Definisi pornografi yang dibuat Pemerintah bersama DPR dengan menggunakan frasa “norma kesusialaan masyarakat” sebagai dasar penentuan definisi pornografi menunjukkan Pemerintah melimpahkan tanggung jawabnya dalam hal perlindungan, pemajuan, penegakan dan

pemenuhan hak asasi manusia yang sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis sehingga pemerintah tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya menjamin pelaksanaan hak asasi manusia dalam mengatasi persoalan pornografi melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008,

2. Bahwa dengan demikian muatan Pasal 1 angka 1 bertentangan dengan amanat Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945, dimana perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai prinsip negara hukum yang demokratis maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pihak yang berwenang membuat undang-undang adalah Pemerintah dan DPR. Dalam membuat undang-undang maka Pemerintah dan DPR haruslah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf f UU Nomor 10 tahun 2004, asas pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

3. Dengan membuat rumusan peraturan perundang-undangan dimana menggantungkan definisi pornografi pada norma kesusilaan masyarakat, maka dalam membuat UU Pornografi, Pemerintah dan DPR tidak mengacu pada aturan tersebut di atas yang membuat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 menjadi tidak jelas tujuannya, tidak terdapat kesesuaian antara jenis dan materi muatan dan adanya kejelasan rumusan. Sehingga nantinya tidak dapat dilaksanakan dan tidak tercapai kedayagunaan dan hasil gunaanannya.

- √ Pasal 20 UU Pornografi *inkonstitusional* dengan Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945

1. Bahwa kemudian dalam Bagian kedua, Pasal 20 UU Pornografi mengatur tentang peran serta masyarakat untuk melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi, yang diuraikan lagi dalam Pasal 21 tentang cara peran serta masyarakat, dan peran serta masyarakat tersebut dilindungi oleh Pasal 22 UU Pornografi Tahun 2008 .
 2. Bahwa pengaturan tersebut menunjukkan secara konkrit bagaimana Pemerintah bersama DPR telah membuat dan mengesahkan Undang-Undang yang menyerahkan tentang makna frasa pornografi ke masyarakat dan kemudian masyarakat diberi hak terlibat dalam menangani masalah pornografi yang tentu saja berdasarkan pemahaman makna pornografi masyarakat tersebut.
 3. Bahwa tentu saja kondisi tersebut akan menimbulkan akibat kekacauan dalam masyarakat, ketidakjelasan definisi pornografi dalam Undang-Undang dan menyerahkan pada norma kesusilaan dalam masyarakat menimbulkan perdebatan dalam masyarakat, masing-masing masyarakat mempunyai pengaturan tentang norma kesusilaan tersebut sehingga jelas prinsip negara hukum yang demokratis tidak akan tercapai. Kondisi ini menimbulkan potensi penegakan hak asasi manusia dan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, yang ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 jelas tidak tercapai.
- √ Pasal 20 UU Pornografi *inkonstitusional* dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
1. Kondisi masyarakat yang *patriarkhi* dimana melihat perempuan sebagai sumber masalah dalam maraknya pornografi, berpotensi menimbulkan perlakuan yang diskriminatif dan mendasarkan pada filosofis pembinaan moral bangsa menunjukkan akar masalah pornografi sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan bukan sebagai filosofi Pasal 20 UU Pornografi. Pasal 20 berpotensi menimbulkan diskriminasi perlakuan dan perempuan sebagai korban diskriminasi tersebut justru tidak mendapatkan perlindungan. Hal tersebut telah terjadi pada kasus aktifis yang akhirnya menjadi korban pelecehan akibat peran serta masyarakat yang menamakan diri sebagai masyarakat Anti Pornografi.

- v Pasal 20 UU Pornografi *inkonstitusional* dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945
 1. Dengan tidak tercapainya penegakan Hak asasi Manusia, tidak bertanggungjawabnya Pemerintah menjalankan amanat Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) maka tidak ada perlindungan, pemajuan Hak Asasi Manusia dan penegakannya sehingga hak konstitusi warga negara menjadi terlanggar, terutama perempuan yang menjadi kelompok rentan. Kondisi yang demikian menyebabkan setiap orang tidak dapat menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dimana dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban dalam suatu masyarakat demokratis. UU Pornografi menggunakan Pasal 28J ayat (2) sebagai salah satu pertimbangan hukum dalam penyusunannya, akan tetapi dalam muatan-muatan pasalnya sama sekali tidak mempertimbangkan isi dan maksud dari Pasal 28J ayat (2) tersebut. Pasal 20 dalam masyarakat patriarkhi, seperti yang masih berlangsung dengan adanya praktik diskriminasi terhadap perempuan bukanlah tempat, budaya dan waktu yang tepat dapat dikatakan masyarakat yang demokratis. Dengan demikian peran serta masyarakat dalam mengatasi masalah pornografi tidaklah tepat, justru berpotensi menimbulkan perlakuan diskriminatif. Mengundang UU Pornografi saat ini dalam masyarakat yang patriarkat bukanlah tempat dan waktu yang tepat dan adil dalam mewujudkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, karena masyarakat demokratis dan adil *gender* haruslah diwujudkan terlebih dahulu.

- v Pasal 4 UU Pornografi *inkonstitusional* dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
 1. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
 - 1) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang

- 2) kekerasan seksual;
- 3) masturbasi atau onani;
- 4) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- 5) alat kelamin; atau
- 6) pornografi anak.

Ayat (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
 - d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.
2. Bahwa Pasal ini dalam dua ayatnya mengandung unsur muatan “ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan”, yang tidak mudah dimengerti atau dapat menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
3. Bahwa berdasarkan pendapat Moelyatno, asas legalitas mensyaratkan dalam menentukan perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas). Kata mengesankan, merupakan muatan yang dapat menimbulkan analogi dan menimbulkan ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu karena ketidakjelasan rumusan.

Dengan demikian rumusan ini dapat menimbulkan berbagai macam interpretasi dan potensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang tidak sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

√ Pasal 4 UU Pornografi *inkonstitusional* dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

1. Bahwa individu mulai berpotensi dianggap sebagai penyedia jasa pornografi, seperti yang telah terjadi pada Pemohon VII. Pemohon VII sebagai seorang penari Jaipong yang dalam tarian dan pakaian potensi akan dapat dianggap memenuhi muatan Pasal 4 ayat (2) tersebut;
2. Bahkan Gubernur Jawa Barat Achmad Heryawan, telah menghimbau pada penari Jaipong agar mengurangi 3G yaitu goyang, gitek dan geol serta menutup ketiak.....(Bukti P-27);

3. Bahkan Tifatul Sembiring, Presiden PKS menempatkan Tarian Jaipong dianggap sebagai tarian yang ditampilkan di tempat yang negatif;
4. Bahwa hal ini menunjukkan bahwa Pasal 4 ayat (2) telah ditafsirkan sesuai keinginan penguasa tertinggi dalam menentukan norma kesusilaan masyarakat. Peran Gubernur sebagai Kepala Pemerintah Daerah, dalam BAB IV, Bagian Kesatu Pasal 17 diberi kewajiban untuk melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi. Sebagai seorang Kepala Pemerintahan, Gubernur Jawa Barat telah menginterpretasikan seorang penari jaipong sebagai pembuat, menyebarkan dan menggunakan pornografi dalam tarian dan pakaiannya, bahkan Tokoh Partai Politik darimana Kepala Pemerintahan berasal menguatkan stigma tarian jaipong mestinya tidak ditampilkan di tempat umum karena dianggap biasanya pertunjukan hanya dilakukan di tempat negatif, atau dengan kata lain sebagai tempat yang sewajarnya sesuai dengan pandangan terhadap tarian dan penari Jaipong sebagai bentuk pornografi;
5. Bahwa himbuan Gubernur tersebut telah menunjukkan bahwa UU Pornografi dalam pelaksanaannya akan lebih melihat pada “norma kesusilaan masyarakat”, bukan pada tujuan menghormati, melindungi dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk sebagaimana menjadi tujuan UU Pornografi yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut.
6. Bahwa himbuan yang menafsirkan dasar-dasar Tarian Jaipong dan Pakaian Tradisional Jaipong telah nyata menimbulkan hambatan dalam perlindungan, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia, terutama para penari Jaipong dan para pihak yang membantu penari jaipong dalam keadaan terancam dan mulai menimbulkan ketakutan para penari di bawah sanggar yang Pemohon VII kelola untuk berbuat atau tidak berbuat yang sesuai dengan hak asasi manusia, dengan demikian hak konstitusi Pemohon VII telah terlanggar dan dirugikan oleh adanya Pasal 4 UU Pornografi dan tidak terpenuhinya hak untuk bebas meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya serta serta potensi tidak mendapatkan hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta

berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

7. Bahwa Pemohon VII sebagai pengurus sanggar Kesenian para penari Jaipong yang menjadikan pekerjaan Tari Jaipong sebagai mata pencaharian telah dijamin haknya berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, dengan demikian Pasal 4 Pornografi telah merugikan hak konstitusi Pemohon VII.
- √ Pasal 4 UU Pornografi *inkonstitusional* dengan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945.
1. Bahwa pokok bahasan di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan ayat (2) UU Pornografi mengenai aturan yang berkaitan dengan tubuh, perempuan merupakan objek hukum yang paling nyata dalam penerapan Pasal ini setelah berbagai aturan mengekang kebebasan berekspresi melalui pakaian pernah dilahirkan menjadi peraturan daerah seperti peraturan daerah antara lain PERDA Kabupaten Pasaman Nomor 22 Tahun 2003 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah bagi siswa, Mahasiswa dan Karyawan, PERDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah, PERDA Kota Tangerang Nomor 08 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran, PERDA Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2002 tentang Larangan Perbuatan Pelacuran dan Tuna Susila dalam Kabupaten Lahat, PERDA Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila dalam wilayah Kota Bandar Lampung. Peraturan daerah tersebut memposisikan perempuan sebagai pihak yang diobjektivikasi atas nama moral dengan terjadinya berbagai penertiban atas nama penegakan peraturan daerah.
 2. Bahwa menurut Iwan Meulia Pirous, Antropolog Universitas Indonesia, budaya memiliki logika kebebasan. Sehingga setiap orang berhak memaknai budayanya termasuk cara tampil di depan publik, yang tidak perlu diurus negara. Bangsa ini, lanjut Iwan, tidak butuh Undang-Undang secara politik yang memangkas ekspresi budaya dan membatasi otoritas tubuh. UU Pornografi ini memaksa orang untuk menganut interpretasi tertentu.
 3. Bahwa oleh karena itu, ketentuan UU Pornografi Pasal 4 ayat (1) huruf d bertentangan dengan Pasal 28I ayat 3, yakni: "Identitas Budaya dan Hak

Masyarakat Tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban". Budaya termasuk seni tari Jaipong merupakan identitas dan hak masyarakat, berikut dengan otonomi seni tari dalam cara berekspresi.

4. Bahwa larangan dalam Pasal 4 UU Pornografi diancam pidana yang diatur dalam Pasal 29 UU Pornografi, ancaman ini menegaskan bagaimana Pemerintah dalam membuat Undang-Undang, tanpa memperhatikan kejelasan rumusan dalam Pasal 4 UU Pornografi dan dengan ancaman pidana yang berarti adanya kriminalisasi berpotensi mengancam ketakutan orang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan hak asasi manusia.

√ Pasal 10 UU Pornografi dengan *inkonstitusional* dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945

1. Bahwa Pasal 10 Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.
2. Bahwa Penjelasan Pasal 10 UU Pornografi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 'pornografi lainnya' antara lain kekerasan seksual, masturbasi, atau onani.
3. Bahwa rumusan Pasal 10 ini tidak menjelaskan secara detail apa yang dimaksud "mempertontonkan diri atau orang lain". Apakah dengan unsur kesengajaan atau tidak. Selain itu frase 'pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya' juga menimbulkan bermacam-macam interpretasi. Karena pertunjukan atau di muka umum yang mengesankan ketelanjangan sangat bersifat subjektif.
4. Bahwa 'setiap orang dilarang mempertontonkan diri' artinya dapat siapa saja tanpa pengecualian, 'pertunjukan atau dimuka umum' bersifat sangat umum, demikian pula 'mengesankan ketelanjangan' bersifat sangat subjektif. Pasal ini sangat potensial mengkriminalkan perempuan. Berkaitan dengan Pasal 4 ayat (1) huruf d UU Pornografi dikontekskan dengan profesi seni Tari Jaipong yang terkait dengan Pemohon VII dimana sebagai bagian

dari pertunjukan seni yang dapat ditafsirkan secara eksplisit mengenai “mengesankan ketelanjangan” berkonotasi dengan Pasal 10 UU Pornografi.

5. Bahwa norma dan adat antara satu daerah dengan daerah yang lain berbeda dan tidak dapat digeneralisir di muka umum sebagai sesuatu yang dapat dikriminalkan. Selain itu, norma dan adat disuatu tempat juga dapat berubah seiring perubahan waktu dan perkembangan manusia itu sendiri. Frasa di muka umum dalam KUHP dijelaskan sebagai tempat yang didatangi publik atau dimana publik dapat mendengar.
 6. Bahwa Pasal 10 Undang-Undang *a quo* juga berpotensi merugikan Pemohon VII, karena tarian Jaipong yang selama ini ditampilkan Pemohon VII dalam pertunjukan yang terbuka untuk umum. Dimana salah seorang Tokoh Partai Politik menganggap tarian Jaipong biasanya ditampilkan di tempat yang negatif.
- √ Pasal 10 UU Pornografi dengan *inkonstitusional* dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945
1. Bahwa misalnya lagi ketika seseorang perempuan sedang menyusui anaknya yang tampak payudaranya di muka umum (dalam hal ini bukan di ruang tertutup). Perempuan tersebut dapat ditafsirkan sebagai seseorang yang mempertontonkan diri sendiri yang payudaranya dinilai mengesankan ketelanjangan karena menyusui di muka umum.
 2. Bahwa Pasal ini bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) yang menjamin perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal ini berpotensi mendiskriminasikan perempuan, terutama perempuan yang sedang menyusui anaknya.
- √ Pasal 10 UU Pornografi dengan *inkonstitusional* dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
1. Bahwa Pasal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) yang menjamin setiap orang mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum sehingga adanya kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara. Pasal ini telah merontokkan kepastian hukum tersebut karena pasal ini multi tafsir, tidak jelas rumusan definisi dan batasannya sehingga berpotensi adanya penafsiran yang subjektif.

2. Bahwa Pasal ini menjadikan penilai norma bersifat subjektif, tidak melihat dan menganalisa bahwa 'seseorang atau orang lain' yang dimaksud adalah individu yang merdeka. Tetapi penilaian perbuatan pidana 'seseorang atau orang lain' digantungkan pada penilaian norma subjektif yang melihat perbuatan 'seseorang atau orang lain' tersebut.

√ Pasal 10 UU Pornografi dengan *inkonstitusional* dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945

Bahwa dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menjamin adanya kemudahan dan perlakuan khusus bagi setiap orang. Perempuan dalam budaya patriarki senantiasa menjadi pihak yang sengaja atau tidak dikorbankan untuk kepentingan tertentu. Rumusan dalam pasal ini tidak mengecualikan perempuan sebagai pihak yang seharusnya mendapatkan perlakuan khusus dan jaminan hak dasarnya sebagai perempuan. Karena mempertontonkan diri di muka umum yang mengesankan ketelanjangan selalu menyasar tubuh perempuan. Pasal ini sekaligus juga meneguhkan eksistensi budaya patriarki yang menganggap tubuh perempuan sebagai arena pertarungan politik yang harus dikontrol dan diatur.

√ Pasal 23 UU Pornografi *inkonstitusional* dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945

1. Bahwa Pasal 23 UU Pornografi yang berbunyi: "Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini". Secara substansi di dalam UU Pornografi tersebut tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang hukum acaranya (hukum formil), sehingga praktis dalam implementasi UU Pornografi ini hanya menggunakan norma hukum acara yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara *ansich*.

2. Bahwa mengingat psikologi korban kekerasan terhadap perempuan yang tidak mendapatkan dukungan sepenuhnya dari masyarakat dan atau keluarga yang memandang menjadi korban kekerasan berbasis *gender* sebagai aib, kesalahan korban dan jatuhnya harga diri perempuan maka membuat perempuan kesulitan dan mengalami hambatan untuk menjelaskan kekerasan yang dialaminya hingga kesulitan membuktikan

kebenaran terjadinya kekerasan yang dialaminya. Hal ini terjadi karena masyarakat patriarkhat kita melakukan praktik diskriminasi menyeluruh yang mempengaruhi sistem hukum. Dimana dari segi pendidikan dan akses informasi dan mendapatkan bantuan hukum, perempuan tidak mengetahui dan memahami tentang hukum dan hak-haknya didepan hukum. Sehingga perempuan tidak dapat melakukan tindakan yang dapat memperkuat dan melindungi dirinya dari kekerasan berbasis *gender* apalagi mendapatkan hak yang sama dalam mendapatkan keadilan.

3. Bahwa guna mencapai persamaan dan keadilan maka Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 memberikan hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama. Dalam UU Pornografi dalam muatannya sama sekali tidak memberikan hak tersebut, dimana dalam hal ini perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis *gender* secara sistem tidak akan memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dalam mencapai persamaan dan keadilan. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 bukanlah pasal yang diskriminatif tetapi justru sebagai pasal *affirmative action* dalam memperjuangkan dan memajukan hak asasi manusi serta menghapuskan diskriminasi.
4. Bahwa selain Pasal 23 UU Pornografi yang mengatur hukum acara, UU Pornografi tidak mengatur secara khusus tentang hukum acara. Sehingga UU Pornografi bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan keadilan”. UU Pornografi dibuat dan disahkan mempunyai tujuan untuk melindungi semua masyarakat dari pornografi terutama perempuan dan anak (Pasal 3 UU Pornografi), selain itu fakta persoalan pornografi menempatkan perempuan sebagai korban pornografi sekaligus pelaku pornografi yang dalam proses hukum ditempatkan sebagai Tersangka/Terdakwa. Melihat psikologi perempuan sebagai korban maka perempuan membutuhkan kemudahan dan perlakuan khusus agar dapat mengungkapkan dan menjelaskan kekerasan yang dialaminya oleh industri pornografi sehingga mendapatkan keadilan dan persamaan di dalam hukum.

- v Pasal 23 UU Pornografi *inkonstitusional* dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
1. Selain itu bertentangan pula dengan Pasal 28I ayat (2) UUD “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.
 2. Tidak adanya kemudahan dan perlakuan khusus dalam memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai persamaan dan keadilan terutama bagi perempuan merupakan tindakan yang diskriminatif dan tidak memberikan perlindungan dari perlakuan yang diskriminatif itu sendiri.
 3. Mengenai tindakan penghapusan praktek diskriminasi terhadap perempuan telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1948 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan atau yang lebih dikenal dengan *CEDAW*. *CEDAW* mengandung prinsip:
 - (1) Kesetaraan Substansif (kesetaraan kesempatan, akses, hasil dan manfaat) Kesetaraan ini untuk memastikan hasil dari Undang-Undang, kebijakan dan program mempunyai sifat Ketanggap terhadap *gender*. Untuk mendapatkannya maka digunakanlah analisa *gender* (pisau analisa yang memahami situasi yang mendasari perbedaan laki-laki dan perempuan, berkisar dari norma budaya hingga prasangka, kepercayaan yang keliru dan struktur politiknya). Analisa ini membantu memahami bagaimana asumsi menimbulkan dan melipatgandakan hal-hal yang merugikan dan menghalangi perempuan menikmati haknya setara dengan laki-laki.
 - (2) Prinsip Non-Diskriminasi (Pasal 1 *CEDAW* “Setiap perbedaan, pengecualian/pengesampingan atau pembatasan yang dilakukan berdasarkan jenis kelamin yang mempunyai dampak atau maksud yang merugikan atau menihilkan pengakuan terhadap kepemilikan dan penggunaan atau pelaksanaan oleh perempuan dari hak hak sebagai manusia dan kebebasan mendasar di bidang poleksosbud, sipil atau bidang bidang lainnya berlandaskan kesetaraan laki-laki dan perempuan”)
 - (3) Prinsip Kewajiban Negara :
 - a. Memastikan terwujudnya *de jure* kesetaraan *gender*, mengeluarkan Undang-Undang dan kebijakan baru supaya perempuan dapat dijamin dalam kerangka hukum nasional
 - b. Memastikan terwujudnya *de jure secara de facto*

- c. Memasukkan prinsip kesetaraan dalam sistem hukum, mencabut semua Undang-Undang yang bersifat diskriminatif dan menetapkan Undang-Undang yang melarang diskriminasi
 - d. Membentuk pengadilan khusus dan lembaga publik lainnya untuk memastikan perlindungan efektif
3. Bahwa sebagai konsekuensinya maka Pemerintah dalam membuat Undang-Undang yang mempunyai tujuan melindungi perempuan maka wajib menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 sebagai acuan guna menghapuskan praktik diskriminasi, terutama diskriminasi di depan hukum.

UU Pornografi jelas tidak memperhatikan aspek penghapusan praktek diskriminasi secara *de jure* dan *de facto* dalam pengaturannya, sehingga potensial menimbulkan perlakuan yang diskriminatif dan tidak melindungi perempuan dalam tindakan yang diskriminasi tersebut.

- √ Pasal 23 UU Pornografi *inkonstitusional* dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Bahwa tidak diaturnya norma yang memberikan kemudahan dan perlakuan khusus maka Perempuan tidak akan mendapatkan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Berkaitan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, maka Pemerintah telah mengakui adanya diskriminasi tersebut sehingga sebagai negara peserta yang meratifikasi dan mengesahkan Konvensi Penghapusan Diskriminasi membawa konsekuensi adanya *affirmative action* bagi perempuan yaitu kemudahan dan perlakuan khusus agar tidak mengalami diskriminasi dan mendapatkan kepastian hukum yang adil dan sama di hadapan hukum. Pasal 28D ayat (1) jelas akan terhalang dengan pengaturan tersebut.

Berdasarkan fakta dan argumentasi hukum tersebut maka jelas secara muatan pasal-pasal yang diatur dan filosofi pembentukan UU Pornografi tidak menyelesaikan persoalan pornografi di Indonesia, justru sebaliknya menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak terlindunginya perempuan dari pornografi, dan terlanggarnya hak konstitusional perempuan sebagai warga negara maka sudah selayaknya bila dinyatakan UU Pornografi inkonstitusional dengan UUD 1945.

VI. KESIMPULAN

Pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya berdasarkan Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945 Kedua dalam menegakkan dan melindungi hak asasi manusia tidak sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Hal tersebut tampak dalam pengaturan tentang definisi pornografi dalam UU Pornografi yang sangat digantungkan pada nilai kesusilaan dalam masyarakat. Nilai kesusilaan dalam masyarakat berubah-ubah sesuai pada waktu dan tempat, sehingga dapat menimbulkan potensi tindakan sewenang-wenang dari masyarakat. Apalagi masyarakat berdasar Pasal 20 UU Pornografi diberi peluang untuk berperan serta dalam pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi. Rumusan definisi yang tidak jelas dan dapat berubah sesuai dengan tempat dan waktu menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentu saja merugikan hak warga negara terutama perempuan. Tidak adanya tanggung jawab atas pemenuhan hak mendapat perlindungan, jaminan kepastian hukum dan penegakan hak asasi manusia dapat menimbulkan diskriminasi, tidak terlindunginya atas perasaan aman dari ancaman ketakutan berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi dan pada akhirnya tidak ada hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Dengan demikian UU Pornografi terutama Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 10, Pasal 20 dan Pasal 23 bertentangan dengan UUD 1945 dan sudah seharusnya dinyatakan tidak berlaku mengikat agar pelanggaran HAM tidak berlangsung dan tujuan kemerdekaan dalam Mukadimah UUD 1945 alinea 4 dapat terwujud yaitu membentuk Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dengan demikian pula tujuan para Pemohon dalam AD/RT-nya dapat tercapai.

VII. PETITUM

Berdasarkan argumentasi dan fakta hukum tersebut, maka Kami mohon agar Mahkamah Konstitusi menerima dan memeriksa gugatan Pengujian UU Pornografi dengan memutus hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan permohonan para Pemohon dapat diterima;

2. Mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon;
 3. Menyatakan Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 10, Pasal 20 dan Pasal 23 UU Pornografi *inkonstitusional* dengan Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 28J ayat (2), Pasal 28G ayat (1), dan 28H ayat (2) UUD 1945;
 4. Menyatakan UU Pornografi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya, **Pemohon I** telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi UUD 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Artikel " *Jaipong* " *dance becomes latest victims of pornography law*";
4. Bukti P-3a : Fotokopi Terjemahan resmi Artikel: "*jaipong dance becomes latest victims of pornografy law*", yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah Anang Fahkrudin;

[2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya, **Pemohon II** telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-55 sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, LN Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928;

2. Bukti P - 2 : Fotokopi Akta Notaris Ny. Handriyatni Sianipar, SH., Nomor 34 tanggal 23 Juli 1999 dan Akta Notaris Sri Agustini, SH. Nomor 38 tanggal 20 Oktober 2004. Berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar Departemen Dalam Negeri Direktorat *Genderal* Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 46/D.III.3/I/2005;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Akta Notaris Teguh Hartanto, S.H., Nomor 173 tanggal 11 November 1993; Surat Pengangkatan Sdri. Maya Safira Muchtar sebagai Ketua;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Akta Notaris Winanto Wiryomartani, AH., M.Hum, Nomor 09 tanggal 20 September 2006 dan Nomor 12 tanggal 09 Juli 2008. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor C 58.HT.01.03.TH.2007, Risalah Rapat Umum Anggota NIM Nomor 1762/NIM/IV/08;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Akta Notaris Hj. Nurmiati, SH., Nomor 15 tanggal 24 Oktober 2008. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor C-218.HT.01.02.TH 2003;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Akta Notaris Winanto Wiryomartini, SH., Nomor 44 tanggal 4 Oktober 1989;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi Akta Notaris H. Abu Jusuf, SH. Nomor 44 tanggal 17 Juli 2002;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi Surat Keputusan pengangkatan pimpinan Yayasan Jurnal Perempuan;
9. Bukti P – 9 : Aktivitas Seniman/pemain teater/karya tulis;
10. Bukti P – 10 : Fotokopi Surat Keterangan Kerja;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi Surat Keterangan Pemerintah Kota Manado;
12. Bukti P – 12 : Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia.
13. Bukti P – 13 : Kegiatan badan hukum privat/ormas/LSM;
14. Bukti P – 14 : www.detik.com, "DPRD Bali Tolak RUU Pornografi dan Pornoaksi", 6 Maret 2008;
15. Bukti P – 15 : Fotokopi RUU Pornografi versi Pemerintah tahun 2008;
16. Bukti P – 16 : www.sinarharapan.co.id, "RUU Pornografi, PDIP dan PDS akan Walkout", 17 September 2008;
17. Bukti P – 17 : www.hariansib.com, "FPDIP Tidak Setuju RUU Pornografi Disahkan 23 September", 16 September 2008;

18. Bukti P – 18 : www.tempointeraktif.com. "Uji Publik RUU Pornografi kembali digelar", 7 Oktober 2008;
19. Bukti P – 19 : Kompas, "RUU Pornografi Kejar Tayang", 17 Oktober 2008;
20. Bukti P – 20 : www.kompas.com, " F-PDIP RUU Pornografi Langgar Prosedur" 28 Oktober 2008;
21. Bukti P – 21 : Kompas, "Budayawan-Cendekiawan Bali Tolak Lagi RUU Pornografi ", 15 September 2008";
22. Bukti P – 22 : Kompas, "RUU Pornografi Segera diundangkan", 18 Oktober 2008;
23. Bukti P – 23 : Media Indonesia, "Aksi Massa Hadang RUU Pornografi", 22 September 2008;
24. Bukti P – 24 : Tempointeraktif, "Sulawesi Utara Tolak Pengesahan RUU Pornografi", 30 Oktober 2008;
25. Bukti P – 25 : Kompas.com, "Elemen Masyarakat Jabar Tolak RUU Pornografi", 24 September 2008;
26. Bukti P – 26 : Kompas, "KWI-PGI Sarankan DPR Tak Sahkan RUU Pornografi", 25 September 2008;
27. Bukti P – 27 : Tempointeraktif, "PDIP dan PDS Tolak Sahkan RUU Pornografi", 28 Oktober 2008;
28. Bukti P – 28 : Fotokopi Siaran Pers Komnas Perempuan, "Pengesahan RUU Pornografi yang di Paksakan Legislatif dan Eksekutif Terjebak dalam Politisasi Moralitas dan Agama", 30 Oktober 2008;
29. Bukti P – 29 : Manado Post, "Penolakan UU Pornografi Makin Hebat", 4 November 2008;
30. Bukti P – 30 : Suara Pembaruan, "Penolakan UU Pornografi Papua Serius Lepas dari NKRI ", 6 November 2008;
31. Bukti P – 31 : Gatra.com, "NTT Tolak UU Pornografi", 19 November 2008
32. Bukti P – 32 : Tempointeraktif, "Warga Bali Siapkan Gugatan RUU Pornografi", 30 Oktober 2008;
33. Bukti P – 33 : Kompas, Kilas Metro, "Tiga Penari Erotis Ditangkap", 3 November 2008;
34. Bukti P – 34 : Bandung.detik.com, "Gubernur Jabar Minta Penari Jaipong Tutup Ketiak dan Kurangi 3G ", Kamis, 05/02/2009; "Penari

- Jaipong Kurangi 3G untuk Antisipasi UU Anti Pornografi",
Jumat, 06/02/2009;
35. Bukti P – 35 : Frans Hendra Winarta, UU Pornografi dan Pancasila, Kompas, 23 Januari 2009;
 36. Bukti P – 36 : www.komDas.com. "Pomoarafi Dalam Budava Indonesia ". 3 Februari 2009;
 37. Bukti P – 37 : www.kompas.com, "F-PDIP Bersikeras "Gerak Tubuh" Keluar dari Definisi Pornografi", 27 Oktober 2008;
 38. Bukti P – 38 : Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia edisi II, Depkes RI, tahun 1983 (PPDGJ II) dan PPDGJ III (1993);
 39. Bukti P – 39 : "Efek Psikologis Pornografi", artikel pada KONSTELASI (analisis berkala Perhimpunan Pendidikan Demokrasi) Nomor 21, Desember 2008, hal 6-7;
 40. Bukti P – 40 : Beberapa negara mengesahkan pernikahan sejenis (lesbian dan homoseksual). www.dw-world.de. "Afrika Selatan Sahkan Pemikahan Sejenis ", 15 Sept 2008. www. majalah. tempointeraktif.com, " Gay dan Lesbian selakan Menikah ", 2008 www. ranesi.nl, " 5 Tahun Perkawinan Sejenis di Belanda", 3 April 2006;
 41. Bukti P – 41 : www.hrea.org, "*Sexual Orientation and Human Rights*";
 42. Bukti P – 42 : Foto masyarakat Dayak Losarang, suku Anak Dalam dan masyarakat Papua tidak hanya mengesankan ketelanjangan, tetapi benar-benar telanjang;
 43. Bukti P – 43 : Film Masyarakat Adat;
 44. Bukti P – 44 : ELSAM, "Asas Legalitas Dalam Rancangan KUHP 2005", ELSAM 2005, hal 5-6;
 45. Bukti P – 45 : Jan Remmelink, Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana /ndones/a, Penerbit PT Gramedia Jakarta, 2003, him. 358;
 46. Bukti P - 46 : www.detik.com, 108 (seratus delapan) kasus penutupan, penyerangan dan pengrusakan Gereja oleh massa dalam periode 2004 - 2007. [www.Drakarsa-rakyat .org/artikel/aender/](http://www.Drakarsa-rakyat.org/artikel/aender/)

artikel.php? aid= 13526, Hari Waria Internasional: Kekerasan terhadap LGBT Tanggung Jawab

47. Bukti P – 47 : Profil ELSAM dan buku “ Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi dalam RUU KUHP “ penerbit ELSAM 2007;
48. Bukti P – 48 : Aktivitas Pendeta yang peduli terhadap perjuangan hak asasi manusia dan Bhinneka Tunggal Ika;
49. Bukti P – 49 : Profil Ardhanary Institute;
50. Bukti P – 50 : Frans Magnis Suseno, 1994, Etika politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta Gramedia, hal 295;
51. Bukti P – 51 : Muh.Yamin 1952, Proklamasi Dan Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta Ghalia Indonesia, hal 72;
52. Bukti P – 52 : Jimly Asshiddiqie 2006, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta Setjen dan Kepaniteraan MK, hal 152-162 lihat juga Azhary 1995, Negara Hukum Indonesia Jakarta UIP hal 39,46,57;
53. Bukti P – 53 : Kilas Balik Pembahasan UU Pornografi, hal 16-20 Penerbit LBBH Apik Jakarta 2009;
54. Bukti P – 54 : AAG. Peters dan Koesrini Siswosubroto, (ed) 1990 Hukum dan Perkembangan Sosial buku teks Sosiologi Hukum III Jakarta Pustaka sinar Harapan hal 61-62;
55. Bukti P – 55 : GKR. Hemas “UU Ponografi Cermin Kegagalan Negara Menjamin KeBhennekaan“ Kilas Balik Pembahasan UU Pornografi hal 130 Penerbit LBH Apik Jakarta 2009;

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, **Pemohon III** telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22 sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Bukti *Legal Standing* Pemohon I Akta Pendirian, Anggaran Dasar, SK Pengangkatan Direktur dan Profit YLBH Apik Jakarta;
2. Bukti P – 2 : Bukti *Legal Standing* Pemohon II Akta Pendirian, Anggaran Dasar, Berita Acara Kongres dan Profil Solidaritas Perempuan;

3. Bukti P – 3 : Bukti *Legal Standing* Pemohon III Akta Pendirian, Anggaran Dasar, SK Pengangkatan Direktur dan *Profil Legal Resources Center* Untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Semarang;
4. Bukti P – 4 : Bukti *Legal Standing* Pemohon Akta Pendirian, Anggaran Dasar, Berita Acara Raker dan Profit Kelompok Perempuan Pro Demokrasi (KPPD) Surabaya;
5. Bukti P – 5 : Bukti *Legal Standing* Pemohon V Akta Pendirian, Anggaran Dasar, dan Profil Semarang Cemerlang Nusa *Consultacy Research and Education for Transformation*;
6. Bukti P – 6 : Bukti *Legal Standing* Pemohon VI Akta Pendirian, Anggaran Dasar, Berita Acara Kongres dan Profil Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Semarang;
7. Bukti P – 7 : Bukti *Legal Standing* Pemohon VII Data dari Group Lestari Seni Sunda Marga Saluyu;
8. Bukti P – 8 : Bukti *Legal Standing* Pemohon VIII Akta Pendirian Institut perempuan, ADRT, AD dan Profil Lembaga;
9. Bukti P – 9 : Bukti Undang-Undang yang diujikan inkonstitusional dengan UUD 1945 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
10. Bukti P – 10 : Bukti tujuan Negara Indonesia UUD 1945 paragraf keempat "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia";
11. Bukti P – 11 : Bukti pengakuan dari Pemerintah adanya diskriminasi terhadap perempuan dan komitmen Pemerintah menghapuskan segala bentuk dan praktik diskriminasi terhadap perempuan dalam kebijakan-kebijakannya termasuk di bidang hukum dan peraturanperundang-undangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*CEDAW*), praktik diskriminasi dapat dihilangkan;
12. Bukti P – 12 : Bukti yang menunjukkan adanya diskriminasi dalam hukum perkawinan yang menyangkut pembagian peran laki-laki dan

- perempuan, sehingga menyebabkan tingkat kasus kekerasan dalam rumah tangga sangat tinggi Pasal 31 UU Perkawinan;
13. Bukti P – 13 : Upaya yang sedang dilakukan dalam rangka menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di wilayah domestik UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun tetap saja implementasinya mendiskriminasi pihak istri sebagai korban;
14. Bukti P – 14 : Bukti yang menunjukkan terjadinya praktek diskriminasi terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis *gender* dalam mendapatkan keadilan. Fakta pemantauan menunjukkan bias *gendemya* aparat penegak hukum sebagai pelaksana Undang-Undang (Laporan Pemantauan Peradilan kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Enam wilayah (Medan, Palembang, Jakarta, Kalimantan Timur, Manado, Kupang) Periode Juni 2004 - Mei 2005, Jakarta-LBH APIK Jakarta, 2007);
15. Bukti P – 15 : Bukti yang menunjukkan Pemerintah Daerah tetap mengeluarkan peraturan-peraturan yang melegalkan praktik diskriminasi Peraturan Daerah (Perda) tentang kewajiban berpakaian muslim/muslimah dan Perda Anti Pelacuran;
16. Bukti P – 16 : Bukti *Legal Standing* Para Pemohon Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara.";
17. Bukti P – 17 : Bukti yang menunjukkan adanya peningkatan angka kekerasan terhadap perempuan Komnas Perempuan dalam catatan tahunan;

18. Bukti P – 18 : Bukti yang menunjukkan tingginya angka perdagangan perempuan dan anak di Indonesia Tempo, 10 Juli 2005: h. 102;
19. Bukti P – 19 : Bukti yang menguatkan banyaknya pekerja migran Indonesia terutama perempuan dan anak. Banyaknya jumlah pekerja migran Indonesia, sementara tidak ada perlindungan yang memadai dari negara dan PJTKJ menyebabkan para pekerja migran khususnya perempuan dan anak menjadi rentan untuk terjebak dalam perdagangan perempuan dan anak;
20. Bukti P – 20 : Bukti yang menunjukkan bahwa perempuan menjadi sasaran Kasus yang menimpa 3 (tiga) artis Indonesia yaitu Femi Permatasari, Sarah Azhari dan Rachel Maryam yang menjadi korban penyalahgunaan teknologi menempatkan para artis tersebut sebagai objek seksual;
21. Bukti P – 21 : Bukti yang menunjukkan situs porno lebih banyak dicari, data statistik yang di keluarkan oleh Top Ten Reviews.com;
22. Bukti P – 22 : Bukti yang menunjukkan situs porno perempuan sebagai objek lebih banyak diakses daripada laki-laki sebagai objek pornografi Data dari Google Trends yang menampilkan tren pencarian dengan kata "cewek porno" lebih banyak dan dinamis dibandingkan dengan pencarian menggunakan kata kunci "cowok porno" yang sama sekali tidak muncul dalam grafik ini. Hal ini berarti pornografi yang menampilkan perempuan sebagai objek lebih banyak diminati, dibanding laki-laki sebagai objek pornografi;
23. Bukti P – 23 : Bukti yang menunjukkan bahwa definisi pornografi bergantung pada pendapat umum pada waktu dan tempat waktu itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam penjelasan Bab XIV Kejahatan terhadap Kesopanan. Kesopanan diartikan sebagai kata kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan perempuan atau laki-laki, mencium dan

- sebagainya. Sifat melanggar kesusilaan bergantung pada pendapat umum pada waktu dan tempat itu;
24. Bukti P – 24 : Bukti yang menunjukkan situs porno yang menggunakan perempuan sebagai objek pornografi lebih banyak fakta bahwa perempuan menjadi objek pornografi dapat dibuktikan dengan data statistik yang dikeluarkan oleh Top Ten Reviews.com, bahwa jumlah pengakses situs pornografi adalah laki-laki, dengan muatan situs yang menampilkan lebih banyak perempuan atau anak perempuan;
25. Bukti P – 25 : Bukti data dari Google Trends yang juga menampilkan bahwa tren pencarian dengan kata "cewek porno" lebih banyak dan dinamis dibandingkan dengan pencarian menggunakan kata kunci "cowok porno" data dari Google Trends yang juga menampilkan bahwa tren pencarian dengan kata "cewek porno" lebih banyak dan dinamis dibandingkan dengan pencarian menggunakan kata kunci "cowok porno" yang sama sekali tidak muncul dalam grafik ini. Hal ini berarti pornografi yang menampilkan perempuan sebagai objek lebih banyak diminati, dibanding laki-laki sebagai objek pornografi;
26. Bukti P – 26 : Bukti yang menunjukkan tentang syarat pembentukan Undang-Undang haruslah menjamin kepastian hukum I.C. Van der Vlies dalam bukunya yang berjudul : *"Met wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving"*, van der Vlics membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen behoorlijke regelgeving*);
27. Bukti P – 27 : Bukti yang menunjukkan reaksi pemerintah atas lahirnya UU Pornografi dan membuat himbauan yang mengancam kelompok penari jaipong, Pernyataan Gubernur Jawa Barat Achmad Heryawan, telah menghimbau pada penari jaipong agar mengurangi 3G yaitu goyang, gitek dan geol serta menutup ketiak;

Selain mengajukan bukti tertulis, **Pemohon I** juga menghadirkan 2 orang Ahi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 6 Mei 2009, sebagai berikut:

1. Ahli Pemohon Drs. Efendy Elfendy Parengkuan

- Ø Bahwa Provinsi Sulut secara utuh sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia, adalah wilayah pemukiman asal dari empat suku bangsa asli, yakni orang Talaut, Sangihe, Mongondow, dan orang Minahasa. Keempat suku bangsa asli Sulut ini masing-masing memiliki kebudayaan sendiri jauh sebelum mereka memeluk agama tertentu yang dibawa masuk dari luar. Orang Mongondow sekarang ini mayoritasnya adalah sebagai pemeluk agama Islam, sementara ketiga suku bangsa lain adalah pemeluk agama Kristen;
- Ø Bahwa sejalan dengan perkembangan sejarah masuklah sejumlah besar suku-suku nusantara ke Sulut. Ada yang mula-mula datang sebagian aktif dari kontak-kontak agama, ekonomi, budaya, dan politik. Adapula yang masuk sebagai bagian interaksi antara bangsa-bangsa daratan Eropa dengan suku-suku bangsa nusantara lainnya;
- Ø Bahwa di samping itu juga masuk bangsa-bangsa Asia seperti Arab, India, China, dan Jepang oleh karena itu dapat dikatakan jauh sebelum masuknya pengaruh barat, tata hubungan sosial di Sulawesi Utara sudah berciri nasional. Dan dengan masuknya bangsa-bangsa barat tersebut melibatkan kebudayaan masyarakat di Sulut berciri internasional;
- Ø Bahwa sejak awal persentuhan budaya antara Sulut dan pihak luar, tanah Minahasa sudah menjadi arena kontak budaya yang semakin lama intensif. Kehadiran bangsa-bangsa asing barat dan Asia yang memilih Minahasa, sebagai pancangan kaki, menyebabkan daerah itu tumbuh menjadi satu pusat pertumbuhan kebudayaan yang baru. Apalagi dipilihnya Manado sebagai pusat pemerintahan sejak awal masa kolonial menjajakan kakinya di Sulut;
- Ø Bahwa Peranan Minahasa dengan Manado sebagai kota pusat pemerintahan Sulut dan Gorontalo hingga Sulawesi Tengah menjadi semakin besar. Ketujuh unsur tersebut yakni; sistem sosial kemasyarakatan, bahasa, religi, ekonomi, teknologi, dan perlengkapan hidup, sistem kesenian dan pengetahuan. Setiap sistem itu memiliki tiga wujud, yakni wujud *ideas*, *activities* dan *fact*;
- Ø Bahwa wujud seni budaya berupa kegiatan *activities* terlihat dari tingkah laku

penari ketika membawakan tarian tertentu. Kegiatan melukis, mengolah patung membuat pola busana serta berbagai aktivitas yang merupakan ungkapan rasa keindahan dari para pelakunya, serta apresiasi dari para penikmatnya. Akan tetapi, dari manakah benda-benda seni budaya itu dan aktivitas untuk mewujudkan itu berasal? Itulah yang dimaksud dengan wujud ketiga yakni konsep atau ide sang pelaku dan penikmat;

- Ø Bahwa di dalam benak setiap manusia sebagai pendukung kebudayaan sudah ada konsep-konsep yang dituangkan sebagai benda atau kegiatan. Dengan kata lain unsur apapun yang dicontohkan akan selalu berkisar pada ketiga wujud kebudayaan tersebut yakni, benda atau *fact* kegiatan atau *activities* dan konsep atau ide. Antara "inamo" dan "ruduk." Setiap manusia memiliki keistimewaan, kekhususan, kekecualian atau kekhasan tertentu yang tidak sama dengan yang lain. Istilah apapun yang hendak digunakan jika menyangkut tentang ekspresi diri seorang individu dapat dipastikan subjektif setiap individu muncul ketika ia hendak menempatkan dirinya di tengah kancah pergaulan sosial yang ternyata menyebabkannya ia memperoleh perhatian yang di harapkan. Ketertarikan pihak lain terhadap subjektivitas penampilan individu itu sesungguhnya bersumber dari sesuatu daya tarik yang memancar dari cara individu tersebut menampilkan dirinya. Dalam bahasa lokal di Minahasa sesuatu yang dimiliki individu yang memancarkan dari keutuhan diri dan yang mampu memikat perhatian orang lain disebut "*inamo*." Unsur yang misterius ini dimiliki baik oleh laki-laki maupun perempuan dan pada dasarnya ia merupakan suatu kandungan yang selalu ada pada setiap individu, tidak saja manusia Minahasa;
- Ø Bahwa ada yang menyadari dan mampu mengelolanya sedemikian rupa sehingga ia tampil percaya diri, penuh wibawa dan keanggunan. Ada pula yang tanpa disadari telah menyebabkan ketertarikan dan apresiasi orang lain. Dalam Bahasa Indonesia mungkin dapat disamakan dengan aura yang niscaya ada pada siapa pun juga;
- Ø Bahwa jika boleh mengambil seorang perempuan sebagai model atau contoh maka setiap perempuan normal akan selalu berusaha menempatkan dan mewakili diri yang dianggapnya memang pantas untuk dilakoninya. Adat kebiasaan Minahasa misalnya membolehkan perempuan menggunakan perhiasan atau aksesoris apapun termasuk tentunya busana asalkan memang

diperlukan agar "inamo" yang ada dalam dirinya muncul dan lebih membuatnya percaya diri, lebih membuat orang lain yakin bahwa ia adalah perempuan Minahasa yang harkat dan martabatnya sejajar dengan laki-laki, dan lebih dari itu hendak meyakinkan pihak manapun bahwa dia adalah sosok perempuan Indonesia yang menjunjung tinggi sifat-sifat egaliter demokratis menjaga nilai-nilai budaya yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dengan latar belakang ide seperti itu maka sangat naif apabila ada yang segera mengkriminalisasi perempuan Minahasa yang sedang mengekspresikan "inamo" yang dimilikinya.

- Ø Bahwa tarian Maengket dan Tumatenden sebagai contoh selain menjadi sumber hiburan kultural penuh makna yang terus dijaga dan dilestarikan juga menjadi sumber nafkah para seniman busana. Ragam hias, penata rias wajah dan rambut serta pelatih dan pengelola sanggar-sanggar budaya baik di Minahasa maupun di daerah-daerah lain yang memiliki komunitas Minahasa seperti di Kalimantan Timur, Batam, Bali, Surabaya, dan tentu saja Jakarta, serta berbagai tempat atau kota lain;
- Ø Bahwa adanya sebuah Undang-Undang yang menghambat ekspresi dan apresiasi nilai-nilai tradisional dan adat kebiasaan yang luhur dari orang Minahasa itu pada akhirnya bertentangan dengan UUD 1945, Pasal 32 yang berbunyi *"Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya."* Apakah tidak lebih baik membukukan amanat UUD 1945 ini melalui sebuah Undang-Undang yang mengatur tentang kebudayaan Indonesia sebagai implementasi dari UUD 1945 sendiri bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia serta menjamin kebebasan masyarakat termasuk masyarakat hukum adat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya;
- Ø Bahwa masuknya kebudayaan barat yang menyebabkan mulai dominannya unsur aparatur birokrasi ketimbang para pemimpin adat dan tokoh agama suku. Keseimbangan lama itu menjadi sama sekali terganggu terutama sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Tahun 1979 yang mengatur tentang pemerintahan di daerah dan di desa-desa. Para pemimpin desa yang ada Minahasa disebut hukum tuah selain sebagai aparat birokrasi dia juga adalah tokoh adat dan tidak jarang pula juga merangkap tokoh agama;

- Ø Bahwa unsur-unsur atau elemen-elemen agama aparat birokrasi dan agama sering menyatu dalam diri seorang pemimpin yang disebut hukum tuah itu. Undang-Undang masa orde baru menerabas semua tonggak-tonggak stabilitas itu karena mengganti istilah hukum tuah dengan lurah seperti di tempat lain dan istilah kepala desa yang sebelumnya tidak dikenal. Hak-hak dan peran protokoler adat, agama didominasi oleh aparat birokrasi sehingga sejak itu adat dan agama tersubordinasi;
- Ø Bahwa dominasi unsur aparat birokrasi terhadap adat dan agama yang menyebabkan terjadinya instabilitas yang semakin lama, semakin meluas dan tak terbendung. Keseimbangan lama yang terganggu itu menimbulkan ketimpangan yang semakin parah karena ketiadaan pedoman bagi aparat pemerintahan tingkat bawah dalam menangani masalah-masalah kebudayaan di akar rumput;
- Ø Bahwa pengabaian Pasal 32 ayat (1) oleh UU Pornografi sebagaimana secara eksplisit, konsiderannya menyebabkan ia perlu ditolak, dicabut, dan dimohonkan agar dapat dibatalkan demi hukum dalam wilayah hukum Negara Kesatuan;

2. Ahli Pemohon Eduard Paulus Heydemands, S.E., M.Si.

- Ø Bahwa ada dua tahap besar sehubungan dengan pornografi;
 1. Masa "Tau Entek," yaitu masyarakat Minahasa di dalamnya ada Manado yang sebelum beragama dari barat, pakai ghaib, mistik dan mengandalkan fisik;
 2. "Tau Entek" ditambah dengan nilai lain. Nilai yang pertama adalah bangsa barat. Bangsa barat berhasil, oleh penulis barat dianggap mengajak bangsa Minahasa untuk melakukan lompatan peradaban dalam segala macam bidang kehidupan dan di pasca Tau Entek atau Taok Entek *plus*;
- Ø Bahwa terkait dengan pornografi maka ada tiga yang dapat dilihat, cara berpakaian ada opak. Masyarakat Manado, Minahasa pada umumnya itu juga tidak mau ada pornografi. Mereka adalah masyarakat yang sopan, santun dan tidak suka juga ada pornografi;
- Ø Pornografi itu atau tidak pornografi didasari oleh dua hal;
 1. Kepercayaannya, yang sudah masuk dari barbagai macam kepercayaan, dia mewarnai sikap pandangan orang Manado Minahasa

2. Kepraktisan, jadi praktis hidup. Dasar ini yang dia dasarkan dalam berpakaian.

Selain mengajukan bukti tertulis, **Pemohon II** juga menghadirkan 2 orang ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 6 Mei 2009, sebagai berikut:

1. Ahli Pemohon Prof. Soetandyo Wognojosoebroto, MPA

- Ø Bahwa dalam suatu kehidupan bernegara bangsa yang demokratik, berkonstitusi dan suatu kehidupan bernegara bangsa yang demokratik setiap hukum Undang-Undang yang dibentuk ataupun dibuat pada dasarnya mestilah diwujudkan atas dasar suatu konsensus, apabila konsensus tercapai sebagai hasil kemufakatan yang bulat, lebih-lebih kemufakatan yang terjadi di parlemen itu juga merupakan konsensus dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari maka daya keefektifan Undang-Undang itu akan tinggi, tetapi tidak demikianlah sebaliknya. Makin besar kontroversi yang terjadi dalam pembentukan dan pembuatan Undang-Undang itu akan makin besar kemungkinan terjadi kontroversi dan konflik sosial atau setidaknya akan terjadi apa yang disebut *civil disobedience* oleh sebagian warga masyarakat dan demikian juga menyebabkan undang-undang tersebut tidak efektif;
- Ø Bahwa kontroversi-kontroversi dalam proses pembentukan Undang-Undang hampir selalu terjadi apabila materi yang akan dibentuk dalam bentuk Undang-Undang itu berasal dari nilai-nilai moral atau norma-norma sosial yang menurut faktanya dalam kehidupan negeri yang sedang berkembang ini amat berbeda-beda dalam keragaman yang cukup besar;
- Ø Bahwa dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratik yang implisit mengunggulkan penyelesaian konflik lewat upaya dialogis untuk menemukan konsensus realitas tentang adanya kebudayaan yang majemuk harus diterima sebagai suatu yang *given*, artinya yang tidak dapat dihindarkan. Memaksakan keseragaman nilai, norma, atau konsep berdasarkan kekuatan Undang-Undang dengan mekanisme kontrol yang sentral hanya akan melahirkan kontroversi-kontroversi saja, penyeragaman konsep tentang realitas kultural yang sebenarnya relatif antara lain juga konsep mengenai apa yang disebut pornografi adalah suatu tindakan yang tidak hanya terkesan otokratik

dan sentralistik tetapi juga suatu kebijakan yang tidak menghormati apa yang disebut *the cultural right of the people* yang merupakan bagian juga dari *economic social and cultural right* yang asasi, yang notabene dijamin oleh Konstitusi nasional dan bahkan juga oleh kovenan internasional berikut protokol-protokolnya;

- Ø Bahwa Indonesia adalah suatu negara baru yang tengah berkembang, dibangun di atas puing-puing kekuasaan kolonial. Sebagaimana diketahui kepenguasaan kolonial barat telah mengontrol dan membangun wilayah kolonial tanpa mempedulikan wilayah perbatasan bangsa-bangsa pribumi dan wilayah yuridiksi kerajaan-kerajaan pribumi yang pada waktu itu ada. Maka semua itu telah menjadikan negeri kolonial itu, sekalipun dari perspektif politik dan pemerintahan tampak terintegrasi dalam satu kesatuan namun *diwawas [sic]* dalam perspektif sosio kultural tidaklah sekali-kali menggambarkan suatu kesatuan yang homogen;
- Ø Bahwa situasi heterogenitas dan kemajemukan seperti itulah yang diwarisi oleh negara nasional yang tatkala pendirinya berhasil mengambil alih kekuasaan dari tangan penguasa kolonial. Hanya saja apabila penguasa kolonial dengan kebijakan dualismenya memerhatikan betul keragaman-keragaman yang ada tidak demikianlah justru yang terjadi pada era kekuasaan nasional yang mungkin didorong oleh semangat yang terlampau nasionalistik cenderung hendak memaksakan terjadinya keseragaman dalam segala pola perilaku anak negeri dengan membuat standar perilaku yang dapat dikontrol secara sentral tanpa banyak mempertimbangkan keragaman yang telah eksis sebagai tradisi lokal yang telah ada berabad-abad lamanya yang sebenarnya secara konstitusional tidak dapat diingkari begitu saja;
- Ø Bahwa usaha melaksanakan unifikasi hukum lewat pendayagunaan hukum Undang-Undang sepanjang sejarah pembangunan tata hukum di negeri ini sejak dicanangkannya *Wetboek Strecht Politic* pada Tahun 1840-an oleh penguasa kolonial sampai pada era Orde Baru tatkala dilaksanakannya ekperimentasi pembetulan UU Perkawinan telah terbukti gagal dalam arti tidak efektif, semuapun sebenarnya setuju bahwa maraknya pornografi harus dikendalikan dan dibatasi. Yang akan dipersoalkan ialah apakah upaya mengontrol berdasarkan Undang-Undang berikut aparat penegakannya yang berwenang menggunakan sarana pemaksaan itu akan cukup efektif ataukah

hanya akan menimbulkan kontroversi dan konflik saja di dalam masyarakat Dapatkah dipikirkan bahwa yang sebenarnya dapat lebih dianjurkan agar dipercepatnya proses perubahan lewat program-program pendidikan formal dan proses akulturasi, enkulturasi yang disebut dengan istilah sehari-hari sebagai proses sosialisasi;

- Ø Bahwa Undang-Undang yang ideal adalah Undang-Undang yang berkarakter responsif dan fasilitatif untuk mengakomodasi kebutuhan rakyat yang tengah mendambakan kehidupan damai dan berkesejahteraan tanpa adanya perlakuan-perlakuan yang diskriminatif, juga dalam hal mendefinisikan apa yang harus didefinisikan sebagai pornografi. Undang-Undang akan jauh dari sifatnya yang ideal demikian itu apabila ternyata secara sepihak telah dibuat dan dimanfaatkan untuk merealisasi secara koersif nilai-nilai atau norma yang sebenarnya belum terwujud sebagai norma sosial yang diterima secara umum. Undang-Undang seperti itu alih-alih berperan memajukan terwujudnya kehidupan sejahtera dan damai serta terbebas dari segala bentuk diskriminasi, justru malah akan mengundang datangnya konflik dalam masyarakat dan salah-salah akan memperdayagunakannya Undang-Undang seperti itu oleh suatu golongan masyarakat yang satu untuk mengurangi kebebasan dan hak kultural golongan masyarakat yang lain. Dalam implementasinya undang-undang seperti itu akan kehilangan signifikansi sosialnya yang penuh, undang-undang yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat akan mengundang aparat untuk mengoptimalkan penggunaan sanksi-sanksi pidana yang akan menjadikan Undang-Undang seperti itu tidak lagi berfungsi sebagai pengayom melainkan terpersepsi sebagai pengontrol bahkan juga yang berkesan menindas kebebasan dan sekaligus mengingkari hak kebebasan warga negara *the civil right*, yang dijamin konstitusi suatu negara yang demokratis;
- Ø Bahwa pada dasarnya konstitusi negara-negara demokratis menjamin hak-hak asasi manusia warga negaranya, tidak hanya yang berkenaan dengan kebebasan dipilih dan memilih di dalam kehidupan politik tetapi juga dalam kehidupan sosial budaya dan ekonomi yang hanya dapat dibatasi oleh kebebasan sesama warga negara. Hilangnya kebebasan melakukan pilihan berdasarkan anutan nilai moral kultural dan norma Undang-Undang sekalipun

akan merupakan pelanggaran norma dasar yang terkandung di dalam setiap konstitusi.

- Ø Bahwa dalam sejarah Australia, pengingkaran terhadap suku-suku untuk menjalani kehidupannya berdasarkan tradisi dan budaya aslinya yang dilakukan oleh kekuatan orang-orang kulit putih antara lain pada tahun 1900 sampai 1950, telah menyebabkan Australia beberapa tahun yang lalu dituduh telah melakukan suatu *cultural ethnic cleansing* terhadap suku-suku Aborigin. Lenyapnya Suku Aborigin adalah sama saja dengan lenyapnya eksistensi suku itu dari permukaan bumi. Kalaupun tidak dalam artian yang fisik, tentulah dalam artian simbolik;

2. Ahli Pemohon Prof. Dr.J.E. Sahetapy,S.H,MA.

- Ø Bahwa masalah pornografi atau pornoaksi, bukan masalah kemarin. Secara historis dia juga tidak ada sangkut pautnya dengan masalah modernisasi. Pornografi atau pornoaksi, sudah setua dengan kehidupan manusia di bumi ini.
- Ø Bahwa begitu erat kaitannya dengan manusia kehidupan bermasyarakat mengenalnya juga dalam kehidupan beragama di masa yang lalu;
- Ø Bahwa orang lupa dan para legislator mungkin tidak sadar bahwa "*The sexual act physiologically the same, me and one situation be seduction and another adultery in another prostitution, in another reed, and still in another the lawful intercourse of married partner*". Seks adalah bagian dari upacara keagamaan, di Jawa Tengah pasti ada candi yang bisa dikualifikasi sebagai candi porno;
- Ø Bahwa dalam buku *The Sociology van the Mode*, mode atau fashion adalah *how to make the women looks beautiful*;
- Ø Bahwa delik-delik kesusilaan menurut *memorie van toelichting* pasal-pasal itu tetap dipertahankan sekedar pajangan agar orang-orang Belanda dianggap bersusila kendatipun di sana ada *nudisten club* yaitu organisasi manusia-manusia telanjang dimana para anggotanya tua, muda, lelaki, perempuan semua tanpa busana;
- Ø Bahwa secara prosedur legislasi seharusnya tim perancang menyerahkan draf tersebut kepada badan legislasi untuk dilakukan pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Hal ini penting sebab substansi rencana UU Pornografi mengandung banyak aspek. Setelah rencana Undang-Undang diproses dibalik barulah dikembalikan kepada tim perumus sebagai

pemegang mandat melakukan penyusunan rencana Undang-Undang dari Pansus. Tim perumus memeriksa sekali lagi substansi rencana Undang-Undang sebelum dikembalikan ke badan musyawarah untuk mengagendakan pengambilan keputusan pengesahannya melalui Pansus;

- Ø Bahwa proses ini diloncati oleh rapat Pansus yang hanya melakukan satu kali rapat yaitu tanggal 14 Mei 2008 dan langsung mengesahkannya dan menyerahkannya rencana Undang-Undang tersebut ke Panja pada 29 Mei 2008. Pembahasan di tingkat Pansus antara DPR dan Pemerintah tidak dilalui. Seharusnya daftar inventaris masalah dari Pemerintah dibahas terlebih dahulu di Pansus kemudian dilakukan mana yang akan dibahas di Panja. Namun semua DIM tersebut tidak dibahas di Pansus terlebih dahulu melainkan langsung dibawa ke Panja. Hal ini tentu saja menyalahi prosedur karena hal yang substansi harusnya diselesaikan terlebih dahulu di Pansus. Terdapat keluhan dari anggota Pansus rencana UU Pornografi mengenai proses yang tidak mementingkan faktor representasi pemenuhan kuorum untuk melakukan rapat-rapat;
- Ø Bahwa ada pandangan secara kriminologis bahwa *the criminologist should stop in front of the bathroom*. Tanpa masuk dalam analisis konteks pasal, maka bagaimana dengan *marital rape*? kalau ada *equality between partners* maka *marital rape* harus dipikir *raison d'être*-nya. Dalam era globalisasi dimana batas negara cuma sebaris garis kapur sebab dapat diterjang dengan teknologi informasi bergambar yang canggih seperti dewasa ini, pornografi dan pornoaksi menjadi dilematis. Meskipun tubuh ditutup hermedis mata dapat menerobos, mengundang, dan itulah sebabnya ada ungkapan kalau melihat seseorang dan naik hawa nafsunya, sesungguhnya sudah berzina, meskipun tidak secara fisik;
- Ø Bahwa pornografi dan pornoaksi kalau “mau dilarang” maka harus dilakukan peninjauan kembali terhadap UU Penyiaran. Sebab dengan teknologi yang modern dan canggih UU Pornografi dan Pornoaksi akan menjadi *a lame duck*, alias *a dead letter*. Dalam rangka promosi keluarga berencana dan *sexual education* apakah ada relevansi untuk pasal pencegahan kehamilan dan pengguguran kandungan kalau dipamerkan dengan maksud mulia;
- Ø Bahwa delik KDRT memang perlu diatur sebab dapat dilakukan dengan sengaja oleh perempuan. Tidak selalu kekerasan dilakukan oleh laki-laki.

Namun perlindungan terhadap perempuan tetap perlu. Kultur Indonesia didominasi kaum lelaki bersifat maskulinis dan mendiskriminasi kaum perempuan. Hal mana jelas bertentangan dengan hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I;

- Ø Bahwa Herman Biangki kriminolog Belanda yang terkenal juga menulis *strafrecht is een slecht recht* apalagi yang kolonial *niet goed maken doorheen zoeken naam de humanisieren* hukum pidana adalah hukum yang jelek, hukum yang jelek tidak dapat diperbaiki, hanya dengan cara menghumanisasikannya;
- Ø Bahwa UU Pornografi atau pornoaksi adalah suatu *legislative misbaksel* yang tidak didahului dengan suatu rancangan akademis yang objektif berdasarkan suatu penelitian yang memenuhi kaidah pengkajian yang secara filosofis, sosiologis, dan yuridis dapat dipertanggungjawabkan;
- Ø Bahwa perumusan pasal-pasal yang multiinterpretatif tanpa menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah multietnis dan dengan subkultur yang pluralistik. Prosedur pembuatannya sangat direayasa secara politis berbau keagamaan, yang bermuatan mudlarat yang sangat merugikan dan mudah menyulut dan menebar racun perpecahan yang menghancurkan negara kesatuan RI sehingga merupakan bom waktu mendestabilisasi Mukadimah UUD 1945 khusus Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (3) secara prosedural mekanisme pembuatannya menabrak Pasal 6 ayat (1) UU Pemilu dan Pasal 121 Tata Tertib DPR Bab ke-XVII;
- Ø Bahwa urgensinya tidak ada ketimbang mencari jalan keluar pertalian dengan masalah kemiskinan rakyat di akar rumput dan bagaimana mengatasi pengangguran yang begitu mencemaskan rakyat kecil. Para legislator dan pemerintah secara gamblang memperlihatkan sikap bahwa agama yang begitu dibanggakan ternyata didegradasi sekedar ritual dan memberikan kesan bahwa agama sudah diimpotankan;
- Ø Bahwa UU Pornografi bukan suatu *responsive law* sebab sama sekali melecehkan perempuan dan menginjak-injak hak asasi manusia yang begitu secara eksplisit diangungkan dalam UUD 1945. Tidak ada jalan lain kalau mau mensejahterakan rakyat yang selama 64 tahun diproklamasikan hidup tanpa dipecundangi dengan masalah seks pornografi dan pornoaksi yang cuma meracuni pikiran beberapa legislator;

- Ø Bahwa tidak ada *point of no return* kecuali Mahkamah Konstitusi membatalkan secara keseluruhan UU Pornografi dan Pornoaksi. Indonesia akan tetap eksis tanpa Undang-Undang tersebut;

Selain mengajukan bukti tertulis, **Pemohon III** juga menghadirkan 9 orang Ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 6 Mei 2009, 27 Agustus 2009 dan 8 Oktober 2009, sebagai berikut:

1. Ahli Pemohon Achie. S. Luhulima

- Ø Bahwa UU Pornografi tidak saja inkonstitusional dengan UUD 1945 tetapi juga bertentangan dengan instrumen hak asasi manusia internasional, khususnya konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang disahkan diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita;
- Ø Bahwa Konvensi internasional ini dikenal dunia juga di Indonesia dengan sebutan
- Ø konvensi *Cedaw* Konvensi ini diakui dunia sebagai *the bill of right of woman*. Materi muatan atau substansi pasal-pasal dan ayat yang diuji materilkan itu juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic Social Culture of Rights*. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right*, konvensi hak anak yang disahkan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Ø Bahwa alasan Indonesia mensyahkan ratifikasi Konvensi *Cedaw* adalah dalam diktum menimbang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 dikatakan pada butir A, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Dan dalam butir C bahwa ketentuan dalam butir tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan pada halaman 4 mengenai makna dari pengesahan ratifikasi

Undang-Undang ialah suatu perjanjian antar negara yang menciptakan kewajiban dan akuntabilitas negara yang meratifikasinya;

Ø Bahwa ratifikasi oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR menjadikan prinsip dan ketentuan konvensi internasional tersebut sebagai hukum formal dan bagian dari hukum nasional;

Ø Bahwa Konsekuensi dari ratifikasi Konvensi *Cedaw*;

1. Negara menyetujui pernyataan mengutuk diskriminasi terhadap perempuan di dalam segala bentuknya;
2. Bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat tanpa ditunda-tunda kebijakan menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Implikasinya adalah bahwa aparat negara, aparat provinsi dan daerah legislator di pusat maupun daerah, aparat penegak hukum di pusat maupun daerah dapat dituntut pertanggungjawabannya akuntabilitas jika;
 1. masih ada ketentuan hukum yang di diskriminatif terhadap perempuan;
 2. tidak ditegakkan perlindungan hukum bagi perempuan terhadap praktik tindakan diskriminasi;
 3. lembaga-lembaga negara dan pejabat Pemerintah itu sendiri melakukan diskriminasi;

Ø Bahwa Konsekuensi dari Ratifikasi Konvensi adalah negara peserta atau *states party* memberikan komitmen, mengikatkan diri untuk menjamin peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan tindakan-tindakan khusus sementara, atau tindakan afirmasi. Mewujudkan keadilan dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, serta terhapusnya segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan;

Ø Bahwa pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 71 menentukan bahwa “pemerintah wajib dan bertanggung jawab, menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diaturkan dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia;

Ø Bahwa Pasal 72 menentukan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan negara, dan bidang lain;

- Ø Bahwa *Konvensi Cedaw* menekankan pada kesetaraan dan keadilan, *equality and equity* antara perempuan dan laki-laki yaitu persamaan dalam hak, kesetaraan dalam kesempatan dan akses, serta hak yang sama untuk menikmati manfaat di segala bidang kehidupan, dan segala kegiatan;
- Ø Bahwa *Konvensi Cedaw* mengakui adanya perbedaan biologis atau kodrati antara perempuan dan laki-laki. Namun, ada perbedaan perlakuan yang berbasis *gender* yang mengakibatkan kerugian pada perempuan. Kerugian itu berupa subordinasi kedudukan dalam keluarga, dan masyarakat, maupun pembatasan kemampuan dan kesempatan dalam memanfaatkan peluang yang ada. Peluang itu dapat berupa peluang untuk tumbuh kembang secara optimal, secara menyeluruh dan terpadu, peluang untuk berperan dalam pembangunan di segala bidang dan tingkat kegiatan. Peluang untuk menikmati manfaat yang sama dengan laki-laki dari hasil-hasil pembangunan dan peluang untuk mengembangkan potensinya secara optimal;
- Ø Bahwa ada perbedaan kondisi dan posisi antara perempuan dan laki-laki di mana perempuan ada dalam kondisi dan posisi yang lemah karena mengalami diskriminasi atau menanggung akibat karena perlakuan diskriminatif di masa lalu, atau karena lingkungan keluarga dan masyarakat tidak mendukung kemandirian perempuan;
- Ø Bahwa dengan memperhatikan keadaan dan kondisi itu, *Konvensi Cedaw* menetapkan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan untuk menghapus kesenjangan, subordinasi, serta tindakan yang merugikan kedudukan dan peran perempuan dalam hukum, dalam keluarga dan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, dan politik, dan bidang-bidang lainnya. Prinsip-prinsip yang dianut oleh konvensi perlu dipahami untuk dapat menggunakan konvensi sebagai alat untuk advokasi. Prinsip-prinsip tersebut merupakan pola, kerangka untuk merumuskan strategi pemajuan dan pemenuhan hak perempuan. Prinsip-prinsip *Konvensi Cedaw* digunakan pula sebagai alat untuk menguji apakah suatu kebijakan, aturan, atau ketentuan mempunyai dampak jangka pendek atau jangka panjang yang merugikan perempuan;
- Ø Bahwa Prinsip-prinsip *Konvensi Cedaw* saling berkaitan. Saling memperkuat dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Prinsip-prinsip itu terjalin secara konseptual dalam Pasal 1 sampai 16 *Konvensi Cedaw*. *Konvensi Cedaw* didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut;

1. Prinsip persamaan berarti keadilan dan kesetaraan substantif. Prinsip persamaan atau keadilan dan kesetaraan substantif adalah sebagai langkah tindakan untuk merealisasi hak perempuan yang ditujukan untuk mengatasi adanya perbedaan, disparitas, kesenjangan, atau keadaan yang merugikan perempuan;
 2. Mewajibkan negara untuk mendasarkan dan langkah tindakan pada prinsip-prinsip kesetaraan dalam kesempatan bagi perempuan dan laki-laki, kesetaraan dalam akses bagi perempuan dan laki-laki, persamaan hak dalam menikmati manfaat yang sama bagi perempuan dan laki-laki dari hasil menggunakan kesempatan dan peluang yang ada;
 3. Persamaan hak hukum bagi laki-laki dan perempuan dalam kewarganegaraan dan kesetaraan keadilan dalam hubungan keluarga dalam warisan, dalam perwalian anak atau *guardianship*;
- Ø Bahwa semua manusia dilahirkan bebas memiliki bakat, dan martabat, serta harkat yang sama. Oleh karena itu, negara wajib menjamin persamaan hak laki-laki dan perempuan di bidang ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik, dan di bidang-bidang lainnya. Jaminan ini hendaknya tertuang secara yuridis, dalam peraturan perundang-undangan diberlakukan secara nyata. Dan yang paling penting, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan itu benar-benar dinikmati oleh perempuan secara nyata;
- Ø Bahwa bukan hanya *de jure* atau formal, tetapi juga akses dan manfaat secara *de facto* bukan hanya persamaan formal, tetapi juga persamaan substantif, *real* dan nyata;
- Ø Bahwa Pasal 1 *Konvensi Cedaw* menyatakan, "Istilah diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat berdasarkan jenis kelamin yang memiliki dampak atau tujuan yang menghalangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau apa pun lainnya oleh perempuan terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara perempuan dan laki-laki;
- Ø Bahwa Pasal 1 *Konvensi Cedaw* merupakan definisi kerja artinya diskriminasi terhadap perempuan dalam Pasal 1 dapat digunakan untuk melakukan identifikasi kelemahan peraturan perundang-undangan, atau kebijakan formal, atau netral. Perhatikan kata-kata kunci "pengaruh" atau "tujuan." Mungkin suatu

- peraturan perundang-undangan atau kebijakan tidak dimaksudkan untuk meniadakan penikmatan hak perempuan. Tetapi apabila mempunyai pengaruh atau dampak merugikan perempuan untuk jangka pendek atau jangka panjang, maka aturan atau kebijakan itu merupakan diskriminasi terhadap perempuan;
- Ø Bahwa yang tidak dianggap sebagai dsikriminasi ialah tindakan khusus sementara yang dicantumkan pada Pasal 4 ayat (1) *Konvensi Cedaw* yaitu langkah tindak yang dilakukan untuk mencapai kesetaran dalam kesempatan dan perlakuan pada perempuan dan laki-laki;
- Ø Bahwa Perlindungan kehamilan yang tercantum pada Pasal 4 ayat (2) yang merupakan tindakan khusus bagi perempuan dan kehamilan sebagai fungsi sosial, Pasal 5 ayat (2). Sebaliknya, suatu tindakan proaktif seperti melarang perempuan melakukan suatu jenis pekerjaan tertentu dapat dianggap sebagai diskriminasi karena dalam jangka panjang dapat pertentangan dengan kepentingan perempuan;
- Ø Bahwa pada tahun 1992 disadari definisi yang disebut Pasal 1 dalam *Konvensi Cedaw* perlu dilengkapi dengan kekerasan terhadap perempuan, hal itu dilengkapi dengan terbitnya rekomendasi umum *committee cedaw* tahun 1992 tentang kekerasan terhadap perempuan yang menentukan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah sesuatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan, seperti ditentukan dalam Pasal 1 konvensi. Pada tahun 1993 konferensi dunia tentang HAM di Wina menghasilkan Deklarasi Wina dengan rencana aksi Wina yang menyatakan bahwa semua HAM adalah universal tidak dapat dipisah-pisah saling tergantung dan saling terkait;
- Ø Bahwa hak asasi perempuan adalah bagian dari hak asasi perempuan yang tidak dapat dicabut, integral dan tidak dapat dipisahkan. Hak atas pembangunan adalah HAM. Pada tahun 1993 Majelis Umum PBB mengadopsi deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan unsur-unsur terhadap perempuan. Ketiga pokok itu saling memperluas arti diskriminasi terhadap perempuan sebagai bentuk diskriminasi;
- Ø Bahwa prinsip kewajiban negara, menurut *Konvensi Cedaw* prinsip kewajiban negara meliputi hal-hal sebagai berikut, menjamin hak-hak perempuan melalui hukum dan kebijakan serta menjamin hasilnya, menjamin pelaksanaan praktis itu melalui langkah tindak atau tindakan khusus sementara, menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan akses perempuan pada peluang dan

kesempatan yang ada. Negara tidak saja menjamin tetapi merealisasikan hak perempuan, tidak saja menjamin secara *de jure* tetapi *de facto*, negara tidak saja harus bertanggungjawab dan mengaturnya di sektor publik;

- Ø Bahwa dikaitkan dengan HAM perempuan yaitu Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita disahkan dengan UU Nomor 7 Tahun 1983 menjadi hukum nasional dan diakui dunia sebagai *the bill of right formil the woman* menunjukkan bahwa materi muatan atau substansi dan pelaksanaan Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 10, Pasal 20 dan Pasal 23 UU Pornografi justru menimbulkan dampak berupa perlakuan yang sangat subtinatif terhadap perempuan. Materi muatan dan pelaksanaan pasal-pasal dan ayat yang diuji materikan itu juga bertentangan dengan instrumen HAM nasional dan internasional yaitu UU Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covernant of Economic and Social Culture on the right*, UU Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil Economic Right*, *Convention on the Right of the Child* yang disahkan dengan Kepres Nomor 36 Tahun 1990 dan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
- Ø Bahwa dikaitkan dengan UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk diskriminasi terhadap Wanita maka materi dan muatan pasal dan ayat yang diuji materikan itu melanggar prinsip non diskriminasi, tidak atau belum dipenuhinya prinsip kewajiban negara. Negara di sini adalah legislatif, yudikatif dan eksekutif dan seluruh masyarakat. Tidak atau belum dipenuhinya prinsip persamaan kesetaraan dan keadilan substantif bagi perempuan;
- Ø Bahwa prinsip non diskriminasi, materi muatan pasal-pasal dan ayat-ayat yang diuji materikan itu mengandung multi interpretasi dan dengan demikian mengandung ketidakpastian hukum. Dampak pelaksanaan pasal-pasal dan ayat-ayat itu menjadikan perempuan dan anak sebagai objek pelarangan dan hukuman, dengan demikian mengandung potensi terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Ø Bahwa kekerasan terhadap perempuan mengacu terhadap pelaksanaan satu deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis termasuk

ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau peran kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi. Dikaitkan dengan Pasal 1 *Konvensi Cedaw*, maka materi muatan dan pelaksanaan pasal-pasal dan ayat-ayat yang diuji materikan berupa diskriminasi terhadap perempuan seperti ditentukan dalam Pasal 1 *Konvensi Cedaw*;

Ø Bahwa Pasal 1 *Konvensi Cedaw* menuturkan pula tujuan suatu aturan itu adalah untuk melindungi perempuan, tetapi apabila dalam pelaksanaannya mempunyai dampak yang merugikan perempuan, mengurangi atau menghapuskan perempuan pengakuan, penikmatan penggunaan hak asasi manusia maka aturan atau tindakan itu diskriminatif terhadap perempuan dan dengan demikian menjadi bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Secara internal materi muatan dan pelaksanaan pasal-pasal dan ayat-ayat yang diuji materikan bertentangan dengan asas non diskriminasi yang ditentukan sendiri dalam UU Pornografi. Materi muatan pasal-pasal dan ayat-ayat tersebut juga tidak sesuai UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5 huruf A, C, E, F dan G serta Pasal 6 ayat (1) huruf A, B, H. I dan C. Materi muatan dan pelaksanaan Pasal 23 UU Pornografi yang menentukan digunakannya hukum acara pidana dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan menjadi sangat diskriminatif terhadap perempuan korban pornografi seperti ditentukan dalam Pasal 8;

Ø Bahwa mengacu pada penjelasan daripada pasal tersebut, maka untuk tidak dipidana perempuan korban pornografi harus dapat membuktikan bahwa ia dipaksa dengan ancaman atau diancam atau dibawa ke kekuasaan dibujuk atau ditipudaya, atau dibohongi oleh orang lain;

Ø Bahwa dalam peristiwa ini, perempuan korban pornografi mengalami tindak kekerasan atau diskriminasi berlapis-lapis;

1. Pada waktu ia dipaksa dengan ancaman atau diancam atau dibawa kekuasaan mungkin ia atau keluarganya terikat hutang, dibujuk atau ditipudaya atau dibohongi;
2. Pada waktu dipaksa melakukan muatan yang mengandung pornografi;
3. Pada waktu ia ditangkap dan ditahan mungkin dilakukan dengan kekerasan;
4. Pada waktu dilakukan pemeriksaan, penyidikan yang dilakukan oleh penegak hukum yang tidak memahami kondisi perempuan korban pornografi. Selain dampak psikologis ketidaktahuan perempuan tentang proses hukum,

pengalaman-pengalaman kekerasan yang dialaminya menyebabkan perempuan korban sangat lemah dan rentan menghadapi penyelidikan dan penyidikan penegak hukum;

- Ø Bahwa KUHAP tidak mengenal pendampingan perempuan korban. Tidak mengenal atau mungkin tidak tahu adanya RPK (Ruang Pemeriksaan Khusus) bagi Perempuan Korban Kekerasan. Perempuan korban pornografi tidak mudah membuktikan bahwa dia mengalami ancaman atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang dan sebagainya. Apalagi dalam suatu masyarakat patriakal perempuan korban pornografi selalu disalahkan dengan asumsi moralitas perempuan.
- Ø Bahwa untuk mendapatkan keadilan, perempuan korban pornografi sebenarnya memerlukan bantuan khusus berupa pendampingan dan bantuan hukum yang memahami psikologis dan kondisi serta kebutuhan khusus perempuan;
- Ø Bahwa apabila ini tidak dapat membuktikan maka Pasal 34 UU Pornografi dapat mengkriminalkan tersangka dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 5 milyar rupiah;
- Ø Bahwa tidak atau belum dipenuhinya kewajiban negara meliputi membuat peraturan perundang-undangan yang tepat termasuk sanksi-sanksinya, melarang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Menegakkan perlindungan hukum bagi perempuan untuk menjamin melalui peradilan nasional yang kompeten dan badan-badan Pemerintah lainnya, perlindungan yang efektif bagi perempuan dari segala bentuk diskriminasi. Menjamin bahwa pejabat aparat Pemerintah dan lembaga-lembaga negara tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Melakukan langkah tindak yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan oleh setiap orang organisasi atau perusahaan;
- Ø Bahwa melakukan langkah yang tepat, termasuk membuat peraturan perundang-undangan untuk mengubah atau menghapus Undang-Undang peraturan-peraturan, kebiasaan dan praktik yang diskriminatif terhadap perempuan;
- Ø Bahwa mencabut semua ketentuan pidana nasional dan acara pidana nasional yang diskriminatif terhadap perempuan (tercantum pada Pasal 2 *Konvensi Cedaw*). Melakukan langkah tindak yang tepat termasuk membuat peraturan perundang-undangan di semua bidang, khususnya di bidang politik ekonomi sosial dan budaya untuk menjamin perkembangan dan kemajuan perempuan

sepenuhnya dengan tujuan untuk menjamin bahwa perempuan melaksanakan dan menikmati hak asasi manusia dan kebebasan pokok atas dasar persamaan, keadilan dan kesetaraan dengan laki-laki;

- Ø Bahwa membuat peraturan-peraturan dan melaksanakan tindakan khusus sementara yang ditujukan untuk mempercepat kesetaraan *de facto* antara perempuan dan laki-laki. Ketentuan tentang tindakan afirmasi telah dimasukkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, namun perempuan belum dapat menikmatinya;
- Ø Bahwa belum dipenuhinya prinsip persamaan keadilan dan kesetaraan substantif bagi perempuan, belum dipenuhinya penikmatan hak atas keadilan dan kesetaraan substantif sebagai hak asasi perempuan merupakan sebab utama sangat rentannya dan tidak keberdayaan perempuan dan anak menghadapi kekuatan dan kekuasaan industri pornografi, industri perdagangan orang, penyalur jasa tenaga kerja serta melepaskan diri dari kemiskinan. Hak asasi perempuan dan anak yang belum dipenuhi atau tidak dipenuhi dengan hanya menyebutkan beberapa pokok saja. Perlindungan dari industri pornografi, UU Pornografi justru melindungi pelaku industri pornografi dan penguasa. Industri perdagangan orang walaupun sudah diundangkan UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Keppres tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak;
- Ø Bahwa UU HAM Pasal 3 ayat (2) “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 3 ayat (3) setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.” Pasal 45 tentang hak anak, hak wanita dalam undang-undang ini adalah hak asasi manusia, Pasal 52, “setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga dan masyarakat dan hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan;
- Ø Bahwa UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right*. Semua orang mempunyai, Pasal 14, “Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan, hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh badan peradilan yang

kompeten, bebas dan tidak berpihak, hak atas praduga tak bersalah bagi setiap orang yang dijatuhi hukuman atau peninjauan kembali keputusan atas hukumannya oleh badan peradilan yang lebih tinggi.” Pasal 16 “Hak setiap orang untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, Pasal 26 Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun.”;

- Ø Bahwa *Convention on the Right on the Child* atau Konvensi Hak Anak yang disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990. Pasal 2 ayat (1) “negara-negara besar akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal-usul bangsa suku bangsa atau sosial harta kekayaan, kecacatan, kelahiran atau status lain dari anak atau dari orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum. UU Perlindungan Anak, Pasal 2 “Penyelenggaraan Perlindungan Anak Berdasar Pancasila dan Berlandaskan UUD 1945 serta Prinsip Dasar Konvensi Hak Anak meliputi Non Diskriminasi.” Kepentingan yang terbaik sebagai anak hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan penghargaan terhadap anak;

2. Ahli Pemohon Prof. Dr. Agnes Widianti, S.H., C.N.

- Ø Bahwa hukum berkeadilan *gender* dapat dirumuskan sebagai hukum yang memungkinkan keseimbangan dinamis hubungan antara laki-laki dan perempuan pada struktur-struktur kekuasaan dalam negara dan masyarakat. Struktur-struktur kekuasaan tersebut terdapat di bidang sosial, ekonomi, politik, dan hukum serta ideologi. Kemudian hukum yang berkeadilan *gender* itu mempunyai syarat yaitu;
 1. Adanya kepastian hukum;
 2. Tidak mengandung unsur diskriminasi;
 3. Memberikan perlindungan pemajuan HAM;
 4. Berkeadilan *gender*.
- Ø Bahwa ditinjau dari konsep hukum berkeadilan *gender* UU Pornografi melanggar UUD 1945 dan menciptakan hukum yang tidak berkeadilan *gender*

- karena tidak memenuhi unsur-unsur kepastian hukum, tidak diskriminatif, tidak memberikan perlindungan pemajuan HAM, dan tidak berkeadilan *gender*;
- Ø Bahwa mengenai pasal-pasal yang ada dalam UU Pornografi yang menyebabkan ketidakpastian hukum adalah Pasal 1, Pasal 3 huruf C, Pasal 4, Pasal 10, Pasal 20, dan Pasal 23. Yang menimbulkan diskriminasi adalah Pasal 1 angka 1, Pasal 4, dan Pasal 10. Yang tidak memberikan perlindungan terhadap perempuan dalam pemajuan HAM adalah Pasal 1 angka 1, Pasal 4 angka 10, dan yang menimbulkan ketidakadilan *gender* adalah Pasal 1 angka 1, Pasal 3, Pasal 10, dan Pasal 20. Lalu hak Konstitusi mana yang dilanggar?
 - Ø Bahwa yang menjamin kepastian hukum dalam UUD 1945 adalah Pasal 1 ayat (1) dan (3), Pasal 27, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan tentang kepastian hukum dan kemudahan dan perlakuan khusus untuk mencapai kesamaan dan keadilan;
 - Ø Bahwa yang menjamin ketentuan yang tidak diskriminatif adalah Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan tentang perlakuan khusus untuk mencapai persamaan dan keadilan dan hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif dan juga perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif;
 - Ø Bahwa yang melindungi perempuan dalam pemajuan HAM adalah Pasal 27, Pasal 28A sampai Pasal 28E, Pasal 28G, Pasal 28I ayat (2), ayat (4), ayat (5), Pasal 28J, dan ayat (2) dari UUD 1945 bahwa yang menjamin hukum berkeadilan *gender* adalah Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal 28I ayat (5) UUD 1945;
 - Ø Bahwa dengan tidak tercapainya hukum berkeadilan *gender* dalam UU Pornografi maka akan terjadi keterbatasan yang berkaitan dengan batasan pengadilan yang memfokuskan pada rasional dan logis. Oleh karena itu ahli berharap bahwa UU Pornografi bisa dianulir atau bisa dibatalkan;

3. Ahli Pemohon Prof. Sulistyowati Irianto Suwarno

- Ø Bahwa Pornografi harus diberantas karena daya rusaknya yang luar biasa khususnya bagi anak-anak yang kelak diharapkan menjadi penerus bangsa. Hal ini perlu digarisbawahi karena dalam masyarakat nampak berkembang pandangan bahwa mereka yang tidak setuju dengan UU Pornografi dianggap setuju dengan pornografi;

- Ø Bahwa harus diambil tindakan tegas terhadap pelaku pornografi yang secara sengaja mengeksploitasi ketubuhan perempuan dan anak perempuan untuk kepentingan komersial. Sekarang sudah ada UU Pornografi, tetapi benarkah Undang-Undang itu dirumuskan secara tepat atau justru salah sasaran karena acuan dasar pikiran yang mendasarinya tidak sungguh-sungguh bertujuan untuk melindungi anak-anak dan perempuan dari kekerasan dan eksploitasi sosial yang menjadi esensi dari pornografi malahan Undang-Undang tersebut dikhawatirkan justru mengkriminalisasi perempuan karena seksualitasnya sebagai perempuan.
- Ø Bahwa persoalan besarnya adalah benarkah bahwa kemaksiatan bersumber pada bagaimana perempuan dan laki-laki bergaya dan berpakaian? Dalam UU Pornografi siapakah sebenarnya yang menjadi korban? Siapakah yang seharusnya dihukum sebagai pelaku kesalahan dan ketidak hati-hatian dalam perumusan berbagai ketidakjelasan dalam konsep dan cara berpikir yang tercermin dalam UU Pornografi ini justru dapat menimbulkan ketidakadilan;
- Ø Bahwa pengertian pornografi, isu-isu pornografi merupakan permasalahan yang berdimensi *gender*. Persoalan utama dalam pornografi adalah adanya objektivikasi dan eksploitasi terhadap seksualitas perempuan. Karena berbagai sebab perempuan berada dalam situasi yang menyebabkan ketubuhannya terpapar, baik tersiar melalui media maupun yang tersembunyi yang pada prinsipnya bertujuan komersial;
- Ø Bahwa perempuan yang terperangkap dalam perdagangan manusia yang dijadikan pekerja seks atau bekerja dalam berbagai aktivitas *entertainment* yang menjual tubuh perempuan sudah pasti berada dalam situasi tersebut termasuk di dalamnya adalah perempuan yang dibeli oleh kekuatan modal dalam bisnis periklanan, film-film porno, dan *audio visual* lain;
- Ø Bahwa Undang-Undang ini telah salah sasaran karena tidak bertujuan untuk melindungi perempuan dan anak-anak sebagai korban kekerasan seksual. Undang-Undang ini lebih mengutamakan masalah moralitas masyarakat yang padahal sangat bersifat paradoksal;
- Ø Bahwa Lee Brown mengutarakan keheranannya sebagai orang barat, bagaimanakah masyarakat Asia yang terkenal religius menjunjung tinggi nilai-nilai kesucian dan kesetiaan tetapi begitu permisif terhadap maraknya pelacuran yang mengorbankan berjuta-juta anak perempuan pada usia yang

sangat muda 11-12 tahun dari lapisan masyarakat yang paling miskin. Dia mengumpamakan masyarakat Asia sebagai kain tenun bagaimana pelacuran merupakan benang-benang yang terajut di dalamnya. Berdasarkan berbagai pengalaman keseharian perempuan termasuk berbagai hasil penelitian, pengertian pornografi seharusnya mengakomodasi atribut atau aspek-aspek berikut:

- a. Penyalahgunaan seksual atau sebuah bentuk pemaksaan, pemanfaatan, dan penipuan terhadap perempuan khususnya korban perdagangan manusia yang dijadikan sebagai objek seks;
 - b. Eksploitasi dan objektifikasi seksual perempuan dan anak perempuan untuk tujuan komersial, oleh karenanya merupakan bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan;
 - c. Pornografi merupakan isu hak sipil. Pemasalahan menjadi tambah rumit ketika Undang-Undang ini mengatur masalah yang esensinya sebenarnya adalah pornoaksi yang ditolak oleh warga masyarakat sipil ketika masih dalam bentuk rancangan Undang-Undang. Namun rumusan tersebut muncul lagi dalam Undang-Undang ini dalam bentuk rumusan gerak tubuh pertunjukan dimuka umum [Pasal 1 ayat (1)].
- Ø Bahwa ada banyak hal yang tidak jelas mengenai esensi dan pengertian pornoaksi dalam Undang-Undang ini, sehingga bisa menyesatkan dan bahkan memasung hak-hak asasi seseorang untuk mengekspresikan nilai-nilai kodratik kemanusiaan yang berupa kasih sayang;
- Ø Bahwa berbagai hal tentang perkelaminan sangat terkait dengan masalah kebudayaan dan sejarah kesukubangsaan di Indonesia sehingga sukar untuk menuding tradisi tertentu bahkan ritual keagamaan dalam tradisi tersebut sebagai sebuah tindakan pornografi, apalagi mengkriminalisasinya;

4. Ahli Pemohon Rocky Gerung

- Ø Bahwa Isi UU Pornografi sebetulnya dalam pandangan profesional adalah Undang-Undang yang anti pada tubuh manusia. Undang-Undang yang benci pada ketubuhan manusia, *juncto* ketubuhan perempuan, jadi, ada gejala di dalam masyarakat yang menganggap bahwa moralitas hanya dimiliki oleh laki-laki. Dan oleh karena itu, moralitas perempuan harus diatur oleh fasilitas di dalam peradaban yang disebut hukum, misalnya, seandainya dasar moralitas

itu ditopangkan pada satu kondisi final yang disebut agama maka tidak mungkin mengajukan dalil untuk membantah proposisi-proposisi logis atau proposisi hukum yang didasarkan pada dalil agama itu. Dalil agama adalah final sementara kalau jika ingin menguji suatu jalan pikiran publik, harus dianggap bahwa dalil itu tidak final;

- Ø Bahwa negeri ini bukan negeri agamis, mayoritas profesi penduduknya adalah petani. Karena itu negeri ini adalah negeri agraris, bukan negeri agamis sebetulnya. Jadi harus dihindari kebiasaan untuk memakai satu kategori sebagai satu-satunya ukuran di dalam upaya untuk menyusun kebijakan publik;
- Ø Bahwa inilah keadaan yang sebetulnya diwariskan, bukan sekedar oleh rezim hukum sekarang ini, tetapi berlaku jauh di belakang peradaban dari 25 abad yang lalu. Sebetulnya yang ingin diucapkan oleh mereka terutama oleh kelompok perempuan yang menganggap bahwa ada ketidakadilan yang dilegalisir, kemudian diinstalasikan di dalam sistem hukum positif;
- Ø Bahwa problem ini bukan problem khas Indonesia tetapi problem seluruh dunia di mana orang berupaya untuk membongkar ulang mitologi, segala macam pikiran yang menganggap bahwa tubuh perempuan adalah lokasi hukum, lokasi politik, dan karena itu menjadi laboratorium tempat para patriarkis laki-laki melakukan uji coba moral. Ini soal yang amat berbahaya dalam upaya mengembangkan sebuah Indonesia yang majemuk;
- Ø Bahwa mengukur birahi seseorang itu, mesti membawa alat untuk mengetahui berapa persen dopalmin seseorang itu naik, kadar dopalmin, sama seperti mengukur alkohol, berapa persen dia naik sehingga bisa diketahui kecanduan keracunan alkohol;
- Ø Bahwa di dalam kondisi kedewasaan, moral orang dewasa adalah otonom, pornografi boleh dikonsumsi karena transaksi di antara dua warga negara yang otonom. Anak bukan subjek moral yang otonom, karena dilarang tetapi pada orang dewasa hak itu tidak boleh dilarang, boleh diatur tetapi tidak dilarang;
- Ø Bahwa moral inilah yang mestinya dijadikan ukuran moral publik, transaksi di antara warga negara yang bertanggung jawab. Diskriminasi terjadi kalau dibuat perbedaan ada warga negara yang bermoral atau berdasarkan ayat agama ada warga negara yang tidak bermoral berdasarkan ayat agama;

- Ø Bahwa hubungan di antara warga negara hanya boleh diukur dari satu ayat namanya ayat konstitusi bukan ayat suci iltu yang disebut sebagai kegiatan kehidupan publik;
- Ø Bahwa supaya ada pikiran alternatif untuk diedarkan kepada publik Indonesia sedang bergerak di dalam upaya untuk memastikan kemajemukan. Mahkamah Konstitusi harus berlanjut, UU Pornografi tidak boleh dilanjutkan;

5. Ahli Pemohon Eny Suprpto, Ph. D.

- Ø Bahwa Ahli melihat UU Pornografi dari sudut perspektif HAM;
- Ø Bahwa HAM itu sifatnya universal tidak mungkin melihat dari pengaturan-pengaturan HAM yang ada di peraturan perundang-undangan nasional lainnya dan juga yang termuat di dalam instrumen-instrumen internasional mengenai HAM terutama yang sudah disahkan, yang sudah diaksesi atau diratifikasi oleh Indonesia sehingga sudah menjadi hukum nasional;
- Ø Bahwa dalam konteks ini masyarakat dihadapkan pada pertanyaan yang mudah yaitu apakah materi muatan UU Pornografi itu mengandung asas yang sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf B UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, “mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional”;
- Ø Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf F UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengharuskan bahwa suatu undang-undang itu mempunyai asas Bhinneka Tunggal Ika yang penjelasannya berbunyi, “setiap materi peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”;
- Ø Bahwa Pasal 3 UU Pornografi menyebut salah satu tujuannya, “menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk, jadi asas ini ada dan bahkan menjadi tujuan dari Undang-Undang;
- Ø Bahwa UU Pornografi memang tidak secara eksplisit menyatakan bahwa salah satu asas dan atau salah satu tujuannya adalah perlindungan dan penghormatan HAM, meskipun demikian Undang-Undang ini menyatakan

penghormatan dan harkat, martabat kemanusiaan serta non diskriminasi sebagai asas;

- Ø Bahwa penghormatan dan harkat martabat kemanusiaan sebagai salah satu tujuannya, Pasal 3 ayat (1). Namun di dalam Undang-Undang ini terdapat sejumlah istilah yang dapat atau tidaknya berpotensi tetapi dapat menimbulkan pelanggaran HAM yaitu terdapat istilah-istilah yang rancu seperti istilah pencabulan, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan yang bertampak kepada asas non diskriminasi serta bentuk-bentuk tertentu pelarangan, pembatasan, pencegahan sebagai ditegaskan dalam UU Pornografi tersebut, dapat terjadinya pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UU HAM;
- Ø Bahwa Istilah seperti pencabulan, istilah pembuat dan nominalnya pembuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, istilah atau frasa ketelanjangan dan tampilan yang melaksanakan ketelanjangan, lalu dibarengi dengan terdapatnya pelarangan pembatasan dan tindak pencegahan akan menimbulkan pelanggaran HAM tertentu yang pengakuan, penghormatan, pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhannya dijamin oleh peraturan perundang-undangan nasional mengenai atau memuat tentang HAM dan atau instrumen-instrumen internasional yang terkait;
- Ø Bahwa di UUD 1945 hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan hak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya demi meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia, Pasal 28J ayat (1). Hak atas kebebasan menyatakan pikiran, ketika hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat, ini 28E ayat (3), Pasal 28E ayat (2), hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak atas kebebasan dari perlakuan yang bersifat diskriminasi, hak atas penghormatan atas identitas budaya, hak penghormatan, hak atas masyarakat tradisional, kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya;
- Ø Bahwa UU HAM yang bertentangan, akan dilanggar adalah hak atas perlindungan, hak asasi dan kebebasan dasar tanpa diskriminasi, hak atas diperhatikan dan dilindunginya perbedaan kebutuhan masyarakat hukum adat, hak atas perlindungan identitas budaya masyarakat hukum adat, hak atas

kebebasan mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai dengan hati nuraninya;

- Ø Bahwa instrumen HAM internasional yang paling pokok adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948, kalau dipermasalahkan instrumen itu bukan instrument hukum, konsiderans UU HAM huruf d yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengemban tanggungjawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa serta berbagai instrumen-instrumen internasional lainnya yang mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Indonesia;
- Ø Bahwa instrument HAM yang kedua adalah *covenant internasional* tentang hak ekonomi sosial budaya tahun 1966 yaitu hak untuk mengambil bagian dalam kehidupan budaya dan hak untuk memperoleh manfaat dari kepentingan moral dan materil yang dihasilkan oleh karya ilmiah, kesastraan dan keseniaan yang diciptakan, sedangkan *covenant* kembarannya yaitu *covenant* tentang hak sipil dan politik yaitu hak untuk mempunyai pendapatan tanpa dicampurtangani, dan hak untuk menyatakan pendapat;
- Ø Bahwa meskipun mencantumkan kebhinekaan atau kemajemukan masyarakat Indonesia sebagai salah satu asas dan salah satu tujuannya, ketentuan-ketentuan operatif UU Pornografi, justru mengabaikan kebhinekaan atau kemajemukan bangsa Indonesia sebagai salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang diakui harus dihormati dan harus dijunjung tinggi;
- Ø Bahwa pengabaian kebhinekaan atau kemajemukan bangsa Indonesia oleh UU Pornografi bertentangan dengan UUD 1945 yang sebagaimana secara implisit dinyatakan dalam di berbagai ketentuannya mengukuhkan konsep kebhinekaan bangsa Indonesia yang harus dihormati. Diabaikannya kondisi masyarakat yang bhineka dan terdapatnya sejumlah istilah yang dapat ditafsirkan secara beragam dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dan berakibat terjadinya ketidakpastian hukum dan yang terakhir tindakan pelarangan, pembatasan dan pencegahan menurut UU Pornografi akan menimbulkan pelanggaran sejumlah hak asasi dan kebebasan fundamental yang diakui dan dijamin perlindungannya oleh UUD 1945, UU

HAM, Duham tahun 1948, *covenant* internasional tentang ekonomi sosial dan tahun 1966 dan *covenant* internasional tentang hak sipil;

6. Ahli Pemohon Prof.Dr.Bernard Arief Sidarta

- Ø Bahwa dalam keadaan normal secara umum dapat dikatakan kehidupan masyarakat itu selalu berlangsung secara relatif tertib. Artinya, nampaknya tidak pernah terjadi situasi anomia atau situasi seperti yang digambarkan oleh Hobbes, *Bellum Omnium Contra Omnes* ;
- Ø Bahwa mungkin pernah terjadi sehari dua hari saja ketika setelah Hitler membunuh diri lalu tentara Rusia masuk ke kota Berlin pada hari satu hari pertama dan hari kedua tidak hukum di situ, lalu terjadilah segala macam perbuatan bisa dilakukan tanpa ada kaidah yang mengaturnya;
- Ø Bahwa ketertiban dalam masyarakat itu disebabkan oleh adanya dan berbagai nilai dan kaidah-kaidah yang berakar di dalam akal budi dan hati nurani manusia. Berdasarkan isi, karakter dan tujuannya kaidah-kaidah yang bekerja dalam masyarakat itu dapat dibedakan kedalam pengelompokan sebagai berikut yaitu;
 1. Kaidah budi nurani;
 2. Kaidah moral positif;
 3. Kaidah kesopanan;
 4. Kaidah agama, dan;
 5. Kaidah hukum.
- Ø Bahwa semua kaidah itu, kecuali kaidah agama berakar atau timbul dari akal budi, nurani manusia. Kaidah agama berasal dari Allah sendiri yang disampaikan kepada manusia lewat wahyu kepada para nabi;
- Ø Bahwa Subtansi dan bentuk penampilan kaidah-kaidah itu akan sangat dipengaruhi oleh pandangan hidup dan keyakinan keagamaan yang dianut dalam masyarakat yang berinteraksi dengan berbagai kenyataan masyarakat real, seperti tingkat pendidikan, jumlah dan kualitas penduduk, kondisi sosial ekonomi, kehidupan sosial politik, tingkat perkembangan peradaban, dan tingkat perkembangan masyarakat;
- Ø Bahwa terbentuknya berbagai kaidah tersebut tadi kecuali kaidah agama berakar pada budi dan nurani manusia, namun berkaitan dengan kaidah-kaidah tentang kemungkinan pemahaman manusia terhadap kaidah-kaidah agama

meskipun manusia sendiri tidak terlibat di dalam proses pembentukannya tetap saja bersumber dari akal budi manusia dan nurani manusia yang sudah ditanamkan oleh Allah sendiri. Karena itu pembinaan akal budi dan nurani manusia untuk mengembangkan ahlak-ahlak yang baik pada manusia sangat penting agar manusia atau umat agama dapat memahami kaidah-kaidah agama;

- Ø Bahwa ada dan bekerjanya akal budi dan nurani tersebut menyebabkan manusia memiliki nilai-nilai dan kemampuan untuk menilai, memahami dan membedakan pengertian-pengertian seperti baik-buruk, salah-benar, adil-tidak adil, manusiawi-tidak manusiawi, bermoral-tidak bermoral, sopan-tidak sopan, boleh-tidak boleh, layak-tidak layak dan sebagainya. Semua itu terjadi dalam kesadaran manusia secara individual. Kemampuan ini menyebabkan manusia memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri sikap terhadap apapun dan memutuskan sendiri untuk melakukan perbuatan apapun sesuai dengan keyakinan dan pilihannya sendiri;
- Ø Bahwa dengan itu juga manusia sepenuhnya bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan untuk apapun yang ia putuskan dan ia lakukan. Dan karena itu juga dia selalu dapat dimintai pertanggungjawaban untuk perbuatan apapun yang telah dilakukannya itu;
- Ø Bahwa masing-masing kelompok itu memiliki ranah berkiprahnya sendiri, serta memiliki substansi, sifat, dan tujuannya sendiri. Karena itu agar tujuan tiap-tiap kelompok itu dapat terwujud demi kebahagiaan semua warga masyarakat maka sebaiknya otonomi keberadaan kelompok-kelompok kaidah-kaidah itu diakui dan dihormati dan dalam implementasinya tidak begitu saja dicampur adukkan;
- Ø Bahwa secara umum keseluruhan kaidah itu dapat dibedakan ke dalam dua kelompok yaitu kelompok kaidah hukum dan kelompok kaidah bukan kaidah hukum. Penyelenggaraan kaidah-kaidah hukum yang mencakup pembentukan pelaksanaan penegakan kaidah-kaidah hukum adalah tugas, kewenangan dan tanggung jawab negara dengan pemerintah dan aparat pemerintahannya. Dengan kata lain bidang kehidupan hukum adalah wilayah berkiprahnya negara dan pemerintah, sedangkan pelaksanaan kelompok-kelompok bukan kaidah hukum adalah tugas, kewenangan dan tanggung jawab dan dengan demikian wilayah berkiprahnya para orang tua, ulama, pendidik dan moralis;

- Ø Bahwa jika terlalu banyak kaidah-kaidah bukan kaidah hukum dijadikan kaidah hukum positif dengan merumuskannya ke dalam undang-undang berarti otonomi dan kewenangan para orang tua, ulama, pendidik dan moralis diambil alih. Artinya dikoooperasi oleh negara dan pemerintah. Karena itu juga sebaiknya para ulama pendidik dan moralis yang mengupayakan agar kaidah-kaidah yang termasuk kelompok kaidah bukan kaidah hukum itu dijadikan Undang-Undang berarti melepaskan otonomi dan kewenangannya kepada negara dan pemerintah. Artinya kepada pihak yang menurut hakikat tugas dan kewenangannya tidak memiliki otoritas dibidang tersebut. Hal ini dapat dikatakan sejenis *institutional surrender* dalam arti bahwa pihak yang berwenang, pihak yang bersangkutan telah menyerah dan menyerahkan otonomi dan kewenangannya kepada pihak lain;
- Ø Bahwa jika kaidah-kaidah yang termasuk ke dalam kaidah moral positif, mau dijadikan kaidah hukum dengan mengemasnya dalam suatu undang-undang dapat menyebabkan timbulnya gejala apa yang oleh Sasmi disebut *legal moralism*, hukum yang sok moralis;
- Ø Bahwa jika hal ini terjadi pada masalahnya masuk ke bidang kaidah moral tersebut belum mencapai kristalisasi sehingga belum terbentuk kesamaan pandangan di kalangan masyarakat maka tidak mustahil akan terjadi pemaksaan keyakinan moral kelompok yang berkuasa atau kelompok tertentu kepada pihak-pihak yang menganut pandangan yang berbeda dengan bersaranakan hukum. Ini adalah sejenis penindasan juga. Karena hal ini membuka peluang bagi terjadinya hal yang demikian itu maka keberadaan undang-undang yang demikian itu di Indonesia dengan sendirinya akan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan konstitusional tentang hak asasi manusia sebagaimana yang telah dirumuskan di dalam UUD 1945;
- Ø Bahwa memang benar bahwa keberadaan kelompok kaidah-kaidah hukum akan menjadi kokoh jika bertumpu atau berakar pada kaidah-kaidah yang lainnya. Baik dalam proses pembentukan maupun dalam tahapan mengimplementasikannya;
- Ø Bahwa kaidah-kaidah hukum yang sama sekali tidak memperoleh dukungan dalam kelompok yang bukan kaidah hukum dan sepenuhnya hanya mengandalkan diri pada kekuasaan negara atau sanksinya saja tidak akan mampu bertahan lama. Sebaliknya kelompok kaidah hukum yang secara

keseluruhan mau mengakui bidang kehidupan manusia dengan kelompok kaidah bukan hukum dengan menggantikan semua kaidah hukum artinya dengan menetapkan semua kaidah perilaku manusia dinyatakan dan ditegakkan sebagai kaidah hukum oleh negara, juga tidak akan mampu bertahan lama. Jadi jika kaidah hukum mengkooptasi semua kaidah yang membuat kaidah-kaidah dari semua kelompok kaidah itu menjadi hukum positif yang diimplementasikan dan ditegakkan oleh negara dan pemerintah dan seluruh aparatnya, maka pada tataran pelaksanaan hal ini justru akan melemahkan hukum itu sendiri dan biaya penyelenggaraan termasuk penegakan hukum itu akan menjadi sangat tinggi;

- Ø Bahwa memang juga dapat terjadi kaidah-kaidah tertentu dari kelompok kaidah bukan kaidah hukum yang perlu didukung dengan kaidah hukum. Jadi dikuatkan dengan Undang-Undang. Tentu saja ini akan terjadi, baik jika substansi dari kaidah-kaidah terkait sudah mengalami kristalisasi sehingga secara relatif sudah terbentuk opini yang sama dengan masyarakat;
- Ø Bahwa di Indonesia secara umum dapat dikatakan hukum sudah mengakui dan melindungi otonomi keberadaan profesi tertentu dan etika profesi dan ode etiknya yang termasuk kaidah moral positif. Beberapa diantaranya sudah dirumuskan secara eksplisit di dalam perundang-undangan, misalnya Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Advokat. Keberadaan *hospital by law* yang dibentuk oleh rumah sakit yang bersangkutan misalnya akan dianggap dan diperlakukan sebagai sebagian-sebagian bagian dari hukum positif karena sudah didukung oleh Undang-Undang itu;
- Ø Bahwa dengan munculnya Undang-Undang mengenai Pornografi yang mengatur bidang moral positif yang nampaknya masih sedemikian beragam, jadi yang belum mencapai kristalisasi yang diperlukan untuk dapat dipaksakan secara publik dengan sanksi hukum berarti sudah menjadi semacam *institutional surrender* yang dapat menciptakan suasana *legal moralism* yang membuka peluang untuk memaksakan keyakinan moral sekelompok orang tertentu kepada semua warga masyarakat yang berbeda pandangan dan keyakinan moralitasnya;
- Ø Bahwa selain itu juga nampaknya sebagian besar memang keberadaan Undang-Undang tentang Pornografi itu sudah agak berlebihan, mengingat hal-hal yang berkaitan dengan moralitas masyarakat seperti moralitas pornografi

itu memang sudah memberikan pengaturan hukum dengan ancaman sanksi hukumnya, sesungguhnya sudah ada pengaturannya di dalam berbagai Undang-Undang yang lain, di dalam KUHP dan juga berbagai Undang-Undang yang lainnya;

- Ø Bahwa sebetulnya yang penting di sini adalah penerapan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang sudah ada tercantum dalam berbagai Undang-Undang tersebut dan bukan membentuk Undang-Undang baru yang mengatur pasal pornografi secara tersendiri, yang hanya akan memunculkan komplikasi pada tahap pelaksanaannya;
- Ø Bahwa tentang pengertian dan ukuran dari pornografi sendiri masih sedemikian beragamnya dan juga masih mengalami perkembangan, jadi masih berubah-ubah dan tampaknya akan berubah-ubah terus karena itu keberadaan UU Pornografi ini nampaknya memang tidak sejalan dengan UUD 1945 yang ada sekarang;

7. Ahli Pemohon Thamrin Amal Tomagola

- Ø Bahwa sebagai ahli kemasyarakatan mengidentikkan diri sebagai seorang dokter dan melihat penyakit, penyakit kemasyarakatan, maka sebenarnya dalam menghadapi Undang-Undang Anti pornografi ini bisa identifikasi paling tidak ada 4 hal yang diperdebatkan;
 1. Tentang gejala dari pornografi dan maraknya pornografi. Berapa luasnya dia itu marak dalam masyarakat, biasanya gejala itu ada di permukaan. Kemudian setelah ada gejala itu orang mencoba melihat apa penyebab dari gejala itu? Untuk sampai pada gejala itu perlu pendalaman tertentu dengan metodologi tertentu untuk menemukan penyebabnya;
 2. Penyebab ini juga harus hati-hati karena ada dua jenis penyebab, ada yang disebut dengan *necessary condition* dan ada yang disebut dengan *satisfaction condition*. *The real cost* adalah *necessary condition*. *satisfaction condition* hanya *triggert* membuat itu menjadi muncul, seperti juga dalam penyakit dalam tubuh manusia;
 3. Proses, bagaimana pornografi itu merajalela di dalam masyarakat dan pada saat itu, pada saat menganalisa proses itu harus menerapkan suatu cara analisa yang disebut dengan *network analysis*. Yang pada saat sekarang ini, pada jaman digital itu *network analysis*, itu sangat dominan. Karena

dunia sekarang itu dihubungkan oleh suatu jaringan yang sangat menjangkau hampir seluruh dunia dengan satu “klik” dia bisa kemana-mana;

4. Dampak dari pornografi itu dalam hal gejala seberapa maraknya pornografi ada saat ini merupakan ancaman yang sangat serius bagi keselamatan bangsa ini. Sehingga perlunya menghadapi pornografi ini harus disepakati;
 - Ø Bahwa dari keempat poin itu, disepakati dampak pornografi itu memang dahsyat Jalan keluar untuk mengatasi itu yang dalam hal ini oleh Pemerintah baik legislatif maupun eksekutif jalan keluarnya adalah jalan keluar untuk mengatasi itu yang dalam hal ini oleh Pemerintah baik legislatif maupun eksekutif jalan keluarnya adalah Undang-Undang;
 - Ø Bahwa dalam 3 hal, penyebab, kemudian proses dan jalan keluar obatnya apakah betul penyebab itu karena lemahnya moral dan akibat lebih lanjut dari tidak menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber ajaran agama, itu berarti kurang lebih ditunjuk penyebabnya adalah lemahnya moral. Terutama moral yang berasal dari agama, padahal selain moral yang berasal dari agama, ada moral yang berasal dari adat istiadat, adat istiadat diabaikan sama sekali, padahal dalam pertimbangan di depan pada Undang-Undang dikatakan bahwa menghormati kebhinekaan, sebenarnya itu salah kaprah;
 - Ø Bahwa sebagai warga negara jangan hanya menyebut kebhinekaan, tetapi kebhineka tunggal ika, itu yang lengkap. Karena menginginkan kebhinekaan itu tetap utuh bukan di beda-beda kemudian cerai berai bukan, tetapi berbeda-beda tetapi utuh, sehingga semangatnya sebenarnya harus kebhineka tunggal ika, satu nafas, yang dalam Undang-Undang ini tidak menyebut itu;
 - Ø Bahwa moral itu adalah pada *sufficient condition* tetapi ada *necessary condition* yang bekerja yaitu proses-proses ekonomi politik yang sebenarnya menjadi *the real cost, the true cost* dari maraknya pornografi;
 - Ø Bahwa Undang-Undang ini disiapkan tidak dalam waktu singkat tetapi dalam waktu yang panjang;
 - Ø Bahwa *built in weaknesses* dari Undang-Undang ini, ada lima cacat bawaan yang ada dalam Undang-Undang ini;
 1. Cacat empirik, yaitu tidak ada satu keyakinan, usaha untuk meyakinkan, dan pemetaan masalah yang ada di kalangan remaja dan masyarakat ini, masalah itu penting dan perlu dibuat pemetaan seluruh masalah yang ada

baik anak-anak dan remaja, keluarga dan perempuan, baru dipilah-pilah, baru dapat membuat prioritas, mana yang paling signifikan yang penting dan perlu untuk segera ditangani dengan satu cara tertentu, itu tidak ada. Sehingga secara empirik itu sangat-sangat lemah. Justifikasi legitimasi, ini sesuatu yang perlu diatur kemudian kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sudah diatur. Hal-hal yang seperti itu barangkali lebih memberi perhatian dari pada memberi perhatian kepada hal-hal yang membuat Undang-Undang seperti ini;

2. Titik tolak dari Undang-Undang menganggap bahwa ini adalah masalah moral. Bukan masalah ekonomi politik yang sebenarnya dua-duanya tetapi masalah ekonomi politik itu adalah *necessary condition*, penyebab utama, dan moral itu hanya *sufficient condition*, *trigert factor* yang membuat sesuatu di bawah itu keluar meledak, titik moralnya adalah moral. Dengan mengatakan moral yang membedakan tentang ranah otoritas dari masyarakat dan ranah otoritas dari negara. Cacat yang ke dua, yaitu cacat konseptual. Undang-Undang ini mempunyai cacat konseptual dalam pengertian tidak membedakan yang disebut dengan *social entity* dan *political entity* yang disebut dengan masyarakat yang mempunyai suatu kebudayaan tertentu, karena masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan, tidak ada masyarakat tanpa suatu kebudayaan, tidak ada kebudayaan tanpa didukung oleh suatu masyarakat. Yang namanya masyarakat adalah *social entity*, yang namanya bangsa dan negara, atau *nation state* digabungkan itu adalah *political entity*. Ada ranah-ranah masalah, dan ranah-ranah otoritas yang terpisah antara *social entity* dan *political entity*. Hal-hal yang mengenai moral yang dijadikan sebagai dasar titik ditolak oleh Undang-Undang itu sehingga dianggap sebenarnya pemerintah melakukan suatu argumen yang *self defeating* artinya menggugurkan diri sendiri. Kenapa? Karena argumennya katanya moral. Moral, secara analitik itu adalah wilayah dan ranah dari masyarakat, bukan ranah dan urusan dari negara;
3. Bahwa tidak dapat itu diambil alih, karena akan terjadi pengambilalihan wewenang yang sudah dipahami oleh semua masyarakat bahwa itu adalah wewenang masyarakat, bukan wewenang dari negara;

4. Cacat keadilan bersifat horizontal dan juga bersifat vertikal. Cacat yang di amati cacat keadilan di sini, yaitu apa, kenyataan sosiologis Indonesia itu adalah masyarakat yang 653 masyarakat, kemudian dibuat suatu Undang-Undang yang berlaku untuk semua 653 masyarakat itu tanpa memperdulikan keragaman tentang pemahaman-pemahaman kultural tentang hal-hal yang diatur dalam setiap masyarakat. Karena menyeragamkan sesuatu yang begitu mozaik dan beragam, dijadikan satu dari Sabang sampai Merauke itu tunduk dalam satu ini, padahal sebenarnya pemahaman ini kalau bilang ini moral dan itu wilayahnya masyarakat itu berbeda-beda pada tiap-tiap masyarakat. Sehingga ini berbeda-beda pada setiap masyarakat. Sehingga ini adalah cacat keadilan;
5. Cacat *legal violence*, kemudian cacat yang berikutnya adalah cacat keadilan terhadap kaum perempuan. Dalam konsep-konsep ini, di dalam teks ini, secara tekstual dibilangnya peran masyarakat. Tetapi secara aktual kontekstual itu jatuhnya adalah peran laki-laki. Masyarakat itu laki-laki bukan perempuan. Perempuan selalu apalagi dalam masyarakat Jawa, *koncowingking*, di belakang. Dia tidak dapat berperan. Dan sekarang mulai sedikit-sedikit karena punya pendidikan dan punya pekerjaan. Tetapi kata peran masyarakat itu secara aktual kontekstual tidak tekstual, jatuhnya itu peran laki-laki. Ini menimbulkan ketidakadilan, meneguhkan bukan menimbulkan, karena sebenarnya ketidakadilan itu sudah terjadi, tetapi dengan Undang-Undang ini, kemudian dengan jatuhnya secara kontekstual adalah peran laki-laki ini yang disebut dengan proses *intensifying*, bukan *decomposing*, meluluhkan sesuatu yang kuat, yang dominan yang patriarki tetapi justru *intensifying* budaya patriarki sehingga cengkraman laki-laki terhadap perempuan semakin kuat. Dan difasilitasi oleh Undang-Undang ini. Kenapa perempuan itu dalam posisi yang lemah? Karena masalah *gender* itulah;
 - Ø Bahwa masalah *gender* adalah masalah relasi kuasa perempuan makhluk yang pertama-tama mengalami hubungan yang vertikal dominatif seperti ini, dimana dia tidak hanya menjadi budak tenaga kerja, juga budak seksual, itu sejak dari zaman dulu sampai sekarang juga masih ada;
 - Ø Bahwa pada saat itu, hubungan yang tadinya vertikal dominatif perlahan-lahan bergeser menjadi relasi yang diagonal. Artinya *bergaining position* di bawah

kuat. Nanti kalau makin kuat pada kelas menengah dan kelas atas itu perempuan dengan pendidikan yang tinggi pekerjaan yang bagus lama-lama mereka setara, *equal*, ke atas. Suami di sini, istri di sini. Kalau tadi yang diagonal, suami di sini istri di sini, lama-lama dia naik;

- Ø Bahwa untuk bergeser dari relasi yang vertikal dominatif ke yang diagonal dan dari yang diagonal tidak pernah sebentar itu. Perubahan yang pelan-pelan. Masyarakat Indonesia pada saat sekarang ini mayoritasnya bukan pada *vertical dominative*. Tetapi, mayoritas masyarakat Indonesia serangkaian setara di kota-kota besar dan di kalangan *middle class* dan di kalangan *upper class*. Tetapi mayoritas masyarakat keluarga-keluarga Indonesia adalah diagonal. Dalam keadaan yang diagonal ini, kemudian Undang-Undang memperlakukan laki-laki dan perempuan sama, itu diskriminasi, diskriminasi harus dilawankan dengan dua pengertian, *equality* dan *equity*.;
- Ø Bahwa *equality* itu pukul rata, sama melihat kebutuhan dan kondisi orang kemudian diperlakukan dengan satu perlakuan tertentu mengingat kondisinya;
- Ø Bahwa Undang-Undang ini sebenarnya tidak *urgent* untuk dilahirkan karena ada tindakan-tindakan eksploitasi Undang-Undang Perdagangan orang itu juga biasa dipakai. KUHAP, KUHP juga biasa dipakai sehingga urgensi dari Undang-Undang ini tidak ada.

8. Ahli Pemohon Prof. Irwanto

- Ø Bahwa mengenai implementasi mempunyai interpretasi yang bermacam-macam dan karena itu memungkinkan Undang-Undang ini tidak dilaksanakan sementara efektif. meskipun demikian, perlu digaris bawahi ini bukan hanya persoalan kerancuan atau ketidakpastian definisi dari istilah itu saja tetapi juga berhubungan dengan kultur penerapan hukum yang berkaitan dengan kesusilaan;
- Ø Bahwa preseden penerapan Undang-Undang seperti itu, akan mempunyai implikasi yang sama diterapkan hanya untuk menjerat pihak-pihak yang sebetulnya dan seharusnya dilindungi itu yang menjadi persoalan;
- Ø Bahwa efek dari proses pemeriksaan dalam psikologi itu dikenal suatu sindroma yang disebut sebagai *syndroma stock home*. *Syndroma stoc home* ini lahir dari peristiwa penyanderaan seorang berwarga negara Inggris oleh teroris

dari Palestina pada waktu itu, tetapi bukannya si sandera itu kemudian melawan terorisnya tetapi justru jatuh cinta kepada teroris itu;

- Ø Bahwa gejala ini akan muncul di dalam persoalan pornografi yang menyangkut perempuan, anak-anak sebagai korban;
- Ø Bahwa di dalam kasus-kasus, misalnya kekerasan seksual banyak sekali perempuan dan anak-anak yang di dalam mengalami kekerasan seksual itu berada di dalam posisi yang tidak menguntungkan yaitu di dalam posisi baik sebagai isteri atau sebagai orang yang diampu kepentingannya oleh pelaku kekerasan;
- Ø Bahwa pada proses pemeriksaan digunakan KUHAP yang memungkinkan pemeriksaan sedemikian rupa yang menimbulkan traumatisasi sekunder;
- Ø Bahwa dalam keadaan yang sudah tertraumatisasi seperti ini prosedur yang direkomendasikan oleh UU Pornografi justru akan menimbulkan traumatisasi sekunder karena proses yang dianut adalah proses di dalam KUHAP;
- Ø Bahwa ada kemungkinan justru keberadaan Undang-Undang ini tidak melindungi subjek tetapi justru mengorbankan subjek.

9. Ahli Pemohon Dr. Kristi Purwandari

- Ø Bahwa pada tahun 1984 Indonesia telah mengundang ratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, nanti untuk selanjutnya disebut *CEDOW* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Dengan ratifikasi ini dengan sendirinya negara menjadikan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan dari konvensi ini menjadi hukum formal dan bagian dari hukum nasional Indonesia. Dengan sendirinya pula hal ini mengikat negara untuk menjalankan substansi konvensi yaitu penghapusan diskriminasi terhadap perempuan hingga ke akar-akar yang paling mendasar;
- Ø Bahwa substansi dari UU Pornografi mengatakan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinnekaan, kepastian hukum, non diskriminasi dan perlindungan terhadap warga negara, ternyata sesungguhnya yang dinyatakan dalam pasal-pasal tersebut mungkin tidak tampil di dalam keseluruhan substansi Undang-Undang ini, sehingga dalam pelaksanaannya Undang-Undang ini potensial justru tidak menghormati kebhinnekaan atau keragaman, tidak memberikan kepastian

hukum, bersifat diskriminatif dan tidak memberikan perlindungan kepada warga negara khususnya perempuan dan anak;

- Ø Bahwa Undang-Undang ini tidak mencantumkan atau menggunakan dasar *Cedow*, menyebutkan misalnya di dalam mukadimahnya atau di salah satu pasalnya sehingga pasal-pasal berikutnya juga menampilkan substansi yang tidak mengakar pada persoalan utama pornografi;
- Ø Bahwa persoalan utama pornografi sesungguhnya adalah bentuk eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan yang sangat kompleks persoalannya yang di dalam Undang-Undang ini tampaknya dilihat menjadi terlalu sederhana kepada persoalan moralitas;
- Ø Bahwa di Pasal 8 dan Pasal 34 lalu pasal-pasal lain juga memang tidak memberikan pemahaman dasar mengenai pornografi sebagai bentuk kekerasan dan eksploitasi tubuh dan kemanusiaan perempuan;
- Ø Bahwa mengacu kepada Pasal 23 yang mengatakan masih menggunakan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memang ternyata masih punya keterbatasan-keterbatasan untuk bisa memberikan pembuktian soal ini pelaku atau korban?;
- Ø Bahwa di dalam pasal-pasalnya justru tidak ada sesuatu hal yang mendasar yang bisa mengatur industrinya itu sendiri. Jadi lebih yang diatur adalah orang perorangnya seperti yang ada pada Pasal 8 dan Pasal 23. Selanjutnya Undang-Undang dikatakan menetapkan secara tegas bentuk hukuman dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, penggunaan pornografi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan yakni berat, sedang, dan ringan dalam Bab VII, tetapi sebenarnya tidak ada itu soal pembatasan berat, sedang, dan ringan bahkan sesungguhnya Undang-Undang ini gagal melihat hierarki atau level-level, jadi ada level, ada pihak pembuat, ada pihak pendistribusi, ada pihak pelaku di dalam film itu, ada masyarakat luas, konsumen, ada korban, begitu. Yang semuanya dicampur aduk memperoleh pemidanaan yang sangat mengerikan;
- Ø Bahwa pelaksanaan Undang-Undang ini jadinya memang beresiko tidak menghormati kebhinekaan karena yang digunakan di dalam Undang-Undang ini adalah perspektif kelas menengah yang agamis, yang melihat isu pornografi secara sempit perspektif moral yang hidup baik-baik, sementara ada banyak sekali di luar sana anak remaja yang mungkin sudah tidak punya orang tua, dia

di jalan, orang tua yang mungkin sangat sulit mengelola anaknya karena dia mencari uang, hal-hal yang tidak dilihat oleh Undang-Undang ini, karena Undang-Undang ini sempit melihatnya dari perspektif dari kelas menengah;

- Ø Bahwa sangat diperlukan revisi yang menyeluruh, mendasar terhadap Undang-Undang. Ini akan sangat baik bila dimulai dengan pencantuman *CEDOW* di dalam mukadimah yang kemudian juga menjelaskan soal diskriminasi terhadap perempuan;
- Ø Bahwa soal diskriminasi terhadap perempuan yang ada dalam undang-undang ketika dikatakan “setiap orang” jadi terkesan netral tetapi di dalam kenyataan di lapangan itu akan mendiskriminasi pihak-pihak tertentu dalam hal ini perempuan, mengapa demikian? Karena cara pandang kita mengenai seksualitas itu sangat berbeda tentang laki dan perempuan. Kita cenderung melihat perempuan sebagai objek seksual;
- Ø Bahwa sebagai negara meratifikasi CEDOW memang harus membuktikan juga kredibilitas negara ini untuk dapat menjalankan CEDOW secara sebaik-baiknya dan memang ketika ada hal-hal yang masih sangat perlu direvisi, memang perlu berani melakukan revisi itu;

[2.7] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 6 Mei 2009 dan tanggal 26 Maret 2009, Pemerintah yang diwakili oleh Setyawati (Pemberdayaan Perempuan), Dr.Ir.Kumsalwanto (Pemberdayaan Perempuan), Ajumka Aswin sasongko (Sekretaris Jenderal Kominfo), Bahrul Hayat (Sekretaris Jenderal Departemen Agama), Mubarok (Departemen Agama) Yapi (Kepala Biro Hukum Kominfo), Mualimin Abdi (Kabag Litigasi), Qomaruddin (Direktur Litigasi Departemen Hukum Dan HAM), Radita Aji (Staf Litigasi Departemen Hukum dan HAM), telah memberikan keterangan secara lisan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis, menguraikan sebagai berikut:

Keterangan Lisan

Sehubungan permohonan pengujian atau *konstitusional review* ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 10, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 43 UU Pornografi terhadap UUD 1945 yang dimohonkan oleh;

1. Kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama yang terdiri dari Biro Lombok dkk register Perkara Nomor 10/PUU-VII/2009 tanggal 12 Febuari

2009;

2. Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Demokrasi, dkk register perkara Nomor 17/PUU-VII/2009 tanggal 17 Maret 2009;
3. Yayasan LBH APIK Jakarta dkk. register Perkara Nomor 23/PUU/VII/2009 tanggal 2 April 2009 untuk selanjutnya disebut para Pemohon

Penjelasan singkat atau *opening statement* Pemerintah sebagai berikut;

Pokok permohonan

Pokok permohonan dalam permohonan para Pemohon pada intinya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan-ketentuan tersebut di atas dianggap akan mengekang keragaman budaya karena Indonesia terdiri dari berbagai macam suku yang memiliki wujud kebudayaan dalam bentuk gambar, tulisan, suara, maupun gerak tubuh yang berbeda-beda pada setiap daerah, yang merupakan warisan dari leluhurnya. Dengan perkataan lain ketentuan *a quo* telah memberikan batasan definisi yang tidak jelas dan pasti untuk menilai pelanggaran nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat yang dapat berakibat timbulnya ketidakpastian hukum;
2. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan-ketentuan tersebut di atas juga dianggap merupakan aturan yang tidak menjamin kepastian hukum yang adil, melanggar kebebasan berekspresi, melanggar kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nurani melanggar hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
3. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan-ketentuan tersebut di atas dirumuskan dan ditetapkan secara sewenang-wenang, tidak jelas, diskriminatif, dan tidak memberikan pengakuan jaminan dan kepastian hukum yang adil sehingga menyebabkan hak konstitusional para Pemohon, secara langsung maupun tidak langsung merasa dirugikan;
4. Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas menurut para Pemohon, telah menghambat hak-hak untuk mencari nafkah guna mempertahankan hidup dan penghidupannya, menimbulkan ketidakjelasan yang membawa ketidakpastian

hukum, mencerminkan kemunduran demokrasi pelecehan terhadap prinsip negara hukum pengabaian terhadap hak-hak asasi manusia serta prinsip kebinekaan bangsa Indonesia menegaskan prinsip-prinsip kebebasan meyakini kepercayaan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, kebebasan untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, yang pada gilirannya dapat menciptakan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Karenanya, menurut para Pemohon, ketentuan-ketentuan *a quo* dianggap bertentangan ketentuan Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5). Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 tentang kedudukan hukum atau *legal standing* para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:

- (a) perorangan warga negara Indonesia;
- (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- (c) badan hukum publik atau privat atau
- (d) lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945 sehingga agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan;

- (a) Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- (b) Hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;
- (c) Kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohon pengujian. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor

11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu;

- (a) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- (b) bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- (c) bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- (d) adanya hubungan sebab akibat atau *causal verband* antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- (e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Atas hal-hal tersebut di atas maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan-ketentuan *a quo* yang uraian secara rinci akan disampaikan dalam keterangan pemerintah secara tertulis berikutnya atau setidaknya Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menilainya apakah para Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau tidak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 UU MK;

Bahwa secara umum pemberlakuan UU Pornografi dimaksudkan untuk mengatur dan mengantisipasi hal-hal sebagai berikut;

1. Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan penyebaran dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembang luasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia pornografi telah mengubah anak-anak menjadi pelaku kejahatan kemanusiaan sebagaimana data yang diungkapkan oleh komisi

perlindungan anak menunjukkan bahwa 80% pelaku kejahatan seks anak-anak diakibatkan karena telah menonton pornografi melalui komik, vcd, dvd yang dapat diakses dengan cara yang mudah dan murah. Selain itu perkembangan teknologi saat ini tidak hanya membawa dampak positif saja terhadap manusia khususnya anak-anak tetapi juga telah membawa dampak yang negatif bagi perkembangan anak-anak. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan yayasan kita dan Buah Hati selama tahun 2005 terhadap 1705 anak kelas IV sampai dengan kelas VI SD di 134 sekolah dasar di Jabodetabek diketahui bahwa media yang digunakan anak-anak dalam mengenal pornografi 20% adalah dari situs internet (data penelitian yang lebih komprehensif akan disampaikan melalui keterangan Pemerintah);

2. Pornografi memiliki dampak negatif bagi anak-anak dan generasi muda baik secara psikologis, sosial, etis, maupun theologis. Secara psikologis, pornografi membawa dampak, antara lain, timbulnya sikap dan perilaku anti sosial, sikap kurang responsif terhadap penderitaan, kekerasan dan tindakan-tindakan asusila. Selain itu, menurut Donald L Hilton seorang ahli bedah saraf dari Amerika, kecanduan menonton pornografi mengakibatkan otak bagian tengah depan menjadi mengecil sehingga mengganggu fungsi otak dan kemampuan intelegensia. Pornografi juga berdampak sosial yang mengakibatkan tindak kriminal di bidang seksual, penyimpangan seksual, misalnya, sodomi terhadap anak-anak, kekerasan seksual dalam rumah tangga, eksploitasi seksual untuk kepentingan ekonomi, dan meningkatkan penyakit kelamin HIV/AIDS. Dengan kata lain secara umum pornografi akan merusak masa depan generasi muda. Dari segi etika atau moral pornografi akan merusak tatanan norma-norma dalam masyarakat, merusak keserasian hidup, keluarga dan masyarakat, serta merusak harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang mulia di sisi Tuhan;
3. Adalah tidak benar dan tidak berdasar apabila UU Pornografi dikaitkan atau dihubungkan dengan keyakinan satu agama. UU Pornografi ditujukan untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia yang memiliki berbagai keyakinan agama. Dalam UU Pornografi tidak menyebutkan baik secara eksplisit maupun implisit tentang kecenderungan, ketegasan bahwa Undang-Undang ini memihak kepentingan satu agama, tetapi pada hakikatnya Undang-Undang ini menjunjung tinggi nilai-nilai yang bersumber dari agama-agama, nilai-nilai luhur

budaya, dan adat-istiadat yang hidup, dan berkembang di bumi Indonesia;

4. Bahwa UU Pornografi tidak ditujukan untuk mendiskriminasi kaum perempuan, tetapi sebaliknya Undang-Undang ini pada hakikatnya justru menjunjung tinggi kehormatan kaum perempuan, memberi perlindungan terhadap kaum perempuan dari tindakan-tindakan yang bersifat merugikan, seperti tindakan pencabulan dan eksploitasi seksual. Pembentukan Undang-Undang ini salah satu tujuannya adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak-anak dan perempuan. Selain itu, Undang-Undang ini berlaku untuk setiap warga negara, baik laki-laki atau perempuan, karena dalam bab tentang larangan dan pembatasan selalu menyebut frasa setiap orang. Artinya larangan ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, UU Pornografi ini tidak mendiskriminasi salah satu jenis kelamin karena yang dikriminalkan adalah pelaku tindak pidana pornografi baik laki-laki maupun perempuan;
5. Bahwa UU Pornografi tidak membatasi/mengurangi atau sedikit-tidaknya menghalang-halangi perkembangan budaya yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat di Indonesia. UU Pornografi justru secara tegas bertujuan untuk menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk. Selain itu, tidak ada satu pasal pun dalam bab tentang larangan dan pembatasan yang memuat tentang pembatasan terhadap perkembangan budaya;

Menurut Pemerintah, anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa UU Pornografi, *in casu* ketentuan yang dimohonkan untuk diuji dianggap telah memberikan perlakuan yang bersikap diskriminatif terhadap para Pemohon adalah tidak berdasar, tidak benar, dan tidak tepat, kecuali jika ketentuan *a quo* telah memberikan perlakuan pembatasan dan pembedaan yang didasarkan atas agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang HAM maupun Pasal 2 *international covenant civil and political right*. Justru menurut Pemerintah Undang-Undang *a quo* keberadaannya adalah dalam rangka memberikan perlindungan umum atau *general prevention* kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya anak-anak dan remaja dari perbuatan pornografi dan pengaruh negatif pornografi. Hal tersebut sebagaimana

diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 10, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 43 UU Pornografi tidak dan atau telah memberikan perlakuan yang tidak adil dan bersifat diskriminatif terhadap para Pemohon, justru ketentuan *a quo* telah memberikan jaminan kepastian dan perlakuan yang adil, utamanya dalam memberikan perlindungan terhadap setiap orang, terhadap bahaya dan pengaruh negatif pornografi dan karenanya pula ketentuan *a quo* tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28, ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 juga tidak merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional para Pemohon;

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian atau *constitutional review* UU Pornografi terhadap UUD 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 1 Pasal 4, Pasal 10, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 43 UU Pornografi tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945;

Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Keterangan Tertulis Pemerintah

I. POKOK PERMOHONAN

A. POKOK PERMOHONAN REGISTER PERKARA NOMOR 10/PUU-VII/2009

1. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Pornografi, jika

ditarik pada ragam kebudayaan Indonesia, jelas akan mengekang keragaman budaya, karena Indonesia terdiri dari berbagai macam suku yang memiliki wujud kebudayaan dalam bentuk gambar, tulisan, suara maupun gerak tubuh yang berbeda-beda pada setiap daerah yang merupakan warisan dari leluhurnya, dengan perkataan lain ketentuan *a quo* tidak sesuai dengan definisi kebudayaan (lihat pendapat *Clyde Kluckhohn* dan *Koentjaraningrat*), karenanya ketentuan *a quo* telah memberikan batasan definisi yang tidak jelas dan pasti untuk menilai pelanggaran nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat, yang dapat berakibat timbulnya ketidakpastian hukum;

2. Bahwa menurut para Pemohon, materi seksualitas yang dibuat oleh manusia yang termasuk dalam suatu kebudayaan tidaklah dapat dibatasi oleh Undang-Undang *a quo*, karena bangsa Indonesia telah hidup dalam kebudayaan yang sarat akan materi seksualitas sejak abad kedelapan (misalnya dalam situs-situs candi kerajaan Buddha), karenanya menurut para Pemohon adalah tidak tepat apabila adanya suatu sketsa ataupun gambar yang bermuatan seksualitas, masyarakat menjadi tidak beretika, berkepribadian luhur, menjunjung nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat manusia;
3. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d UU Pornografi, telah melanggar hak konstitusional para pekerja seni, khususnya di wilayah Minahasa, karena para pekerja seni tersebut mencari nafkah dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan menjualbelikan benda-benda seni yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan (misalnya lukisan, ukiran, pahatan dan patung), karenanya ketentuan *a quo* dapat menghambat para pekerja seni untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
4. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 10 UU Pornografi, telah memberikan definisi yang kabur mengenai istilah “menggambarkan ketelanjangan”, karenanya telah menimbulkan tafsir subjektif yang beragam di antara daerah-daerah di Indonesia, yang pada gilirannya dapat menyebabkan adanya ketidakadilan antara warga negara Indonesia yang berbeda pemahaman;
5. Singkatnya ketentuan *a quo*, menurut para Pemohon telah menghambat mencari nafkah guna mempertahankan hidup dan penghidupannya,

menimbulkan ketidakjelasan yang membawa ketidakpastian hukum, yang pada gilirannya dapat menciptakan ketidakadilan, karenanya dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945;

B. POKOK PERMOHONAN REGISTER PERKARA NOMOR 17/PUU-VII/2009.

1. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan-ketentuan *a quo* proses pembentukannya mencerminkan kemunduran demokrasi, pelecehan terhadap prinsip negara hukum dan pengabaian terhadap hak-hak asasi manusia serta prinsip kebhinekaan Bangsa Indonesia;
2. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan-ketentuan *a quo* merupakan bentuk penyeragaman terhadap pandangan tertentu, menegasikan perlindungan seni dan budaya, melanggar prinsip kebhinekaan dan multikulturalisme yang dijamin konstitusi, melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, memiliki pengaturan yang berlebihan dan tidak bisa dibuktikan hubungan kausalitas dengan kejahatan yang terjadi, karenanya Undang-Undang *a quo* belum dapat memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat pada umumnya;
3. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan-ketentuan *a quo* dirumuskan dan ditetapkan secara sewenang-wenang, tidak jelas, diskriminatif, dan tidak memberikan pengakuan, jaminan dan kepastian hukum yang adil, sehingga menyebabkan hak konstitusional para Pemohon secara langsung maupun tidak langsung dirugikan, karena:
 - a. merupakan aturan yang tidak menjamin kepastian hukum yang adil;
 - b. melanggar kebebasan berekspresi;
 - c. melanggar kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurani;
 - d. melanggar hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
 - e. bersifat sangat diskriminatif.
4. Singkatnya menurut para Pemohon, ketentuan *a quo* telah menegasikan prinsip-prinsip kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan

sikap sesuai dengan hati nuraninya, kebebasan untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, prinsip-prinsip jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta bebas dari perlakuan yang diskriminatif, dan karenanya dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28I ayat (1) UUD 1945;

C. POKOK PERMOHONAN REGISTER PERKARA NOMOR 23/PUU-VII/2009.

1. Bahwa menurut para Pemohon, definisi pornografi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU Pornografi, yang menggunakan frasa “norma kesusilaan masyarakat” tidak memberikan penjelasan batasan norma kesusilaan dalam masyarakat, sehingga tidak sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan karenanya dapat bersifat multi interpretasi;
2. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan *a quo* yang dijadikan dasar sebagai penentuan definisi pornografi menunjukkan bahwa pembuat Undang-Undang, dalam hal ini Pemerintah, tidak dapat menjalankan dan menjamin tanggung jawabnya dalam hal perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis;
3. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan-ketentuan *a quo* karena tidak memperhatikan kejelasan rumusan dalam ketentuan *a quo*, dan kemudian diberikan ancaman pidana, yang berarti adanya kriminalisasi, maka berpotensi menimbulkan ketakutan setiap orang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan hak asasi manusia;
4. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan-ketentuan *a quo* dianggap telah mengekang kebebasan berekspresi baik melalui pakaian maupun seni budaya yang lain, juga Undang-Undang *a quo* telah memberikan hak kepada masyarakat untuk ikut terlibat dalam menangani masalah pornografi yang tentu saja berdasarkan pemahaman makna pornografi masyarakat itu sendiri;
5. Singkatnya menurut para Pemohon, ketentuan *a quo* telah menegasikan hak-hak kaum perempuan untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus dalam memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai

persamaan dan keadilan, dan karenanya dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), serta Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu :

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Sehingga agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya, telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu :

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah

dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;

- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Atas hal-hal tersebut di atas, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan-ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 10, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 43 UU Pornografi. Selain itu apakah kerugian konstitusional para Pemohon dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang timbul dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;

Menurut Pemerintah, permohonan para Pemohon tidak jelas dan tidak fokus (*obscuurlibels*), utamanya dalam menguraikan/menjelaskan dan mengkonstruksikan telah timbulnya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya Undang-Undang *a quo*. Selain itu para Pemohon dalam seluruh uraian permohonannya hanya mendalilkan adanya kekhawatiran yang berlebihan (*paranoid syndrome*), mendasarkan pada asumsi-asumsi semata, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Terhadap para Pemohon dengan register Perkara Nomor 10/PUU-VII/2009, Pemerintah memohon melalui Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, agar para Pemohon membuktikan terlebih dahulu, apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya atas berlakunya ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 10 UU Pornografi, karena para Pemohon tidak menjelaskan secara tegas tentang kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonannya; apakah sebagai perseorangan warga negara Indonesia, sebagai kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, atau sebagai badan hukum publik atau privat;

Para Pemohon dalam permohonannya hanya menyebut dirinya sebagai kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama, tetapi tidak menjelaskan secara rinci, jelas dan tegas, tentang kepentingan hukum apa dan kepentingan hukum yang bagaimana yang dirugikan atas berlakunya ketentuan-ketentuan *a quo*, karena pada kenyataannya para Pemohon tidak dalam posisi yang dibatasi, terganggu, atau setidak-tidaknya terhalang-halangi untuk melakukan seluruh aktivitasnya sebagaimana mestinya;

Menurut Pemerintah, kejelasan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam setiap permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, menjadi penting, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, yaitu Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya satu Undang-Undang, kemudian Pemohon juga wajib menguraikan dengan jelas tentang adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut;

Dari uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah para Pemohon dengan register perkara Nomor 10/PUU-VII/2009, tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 51 UU MK, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu;

Karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana **menyatakan permohonan para Pemohon (pada register perkara Nomor 10/PUU-VII/2009) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);**

2. Terhadap para Pemohon dengan register Perkara Nomor 17/PUU-VII/2009, sebagaimana disebutkan dalam permohonannya yang terdiri dari Organisasi Kemasyarakatan dan LSM (Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi; Yayasan Anand Ashram; Gerakan Integrasi Nasional; Yayasan Lembaga Wahid; Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Perkumpulan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), dan para Pemohon individual, yang kesemuanya bertujuan untuk mewujudkan dan memajukan masyarakat yang demokratis, sejahtera, beradab, non diskriminatif, memajukan nilai-nilai sosial, keagamaan dan kemanusiaan, memajukan hak-hak perempuan, perlindungan

terhadap pekerja seni, dan lain sebagainya, sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia;

Pertanyaannya adalah, apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya atas berlakunya ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 43 UU Pornografi.

Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah benar para Pemohon telah terganggu, terhalang-halangi atau setidaknya tidaknya terkurangi hak-haknya dalam menjalankan aktivitasnya guna mewujudkan dan memajukan masyarakat yang demokratis, sejahtera, beradab, non diskriminatif, memajukan nilai-nilai sosial, keagamaan dan kemanusiaan, memajukan hak-hak perempuan, perlindungan terhadap pekerja seni, dan lain sebagainya, sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia;

Menurut Pemerintah, para Pemohon tidak dalam keadaan terganggu, terhalang-halangi atau setidaknya tidaknya terkurangi hak-haknya dalam menjalankan aktivitasnya guna mewujudkan, memperjuangkan hak-haknya sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) maupun tujuan-tujuan khusus dibentuknya lembaga swadaya masyarakat atau badan hukum privat yang didirikan oleh para Pemohon;

Lebih lanjut menurut Pemerintah, para Pemohon telah salah dan keliru dalam memandang dan menilai keberlakuan Undang-Undang *a quo*, yang seolah-olah Undang-Undang *a quo* telah mematikan atau mengurangi nilai-nilai demokratis yang hidup dalam masyarakat, melecehkan prinsip negara hukum, melanggar prinsip kebhinekaan, maupun melakukan pengabaian terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia. Menurut Pemerintah, justru ketentuan *a quo*, telah memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinekaan, kepastian hukum, non diskriminatif maupun dalam rangka memberikan perlindungan umum (*general prevention*) terhadap seluruh warga negara Indonesia, khususnya perempuan, anak-anak dan generasi muda dari pengaruh negatif pornografi yang semakin mengkhawatirkan perkembangannya.

Menurut Pemerintah, dalil-dalil dan anggapan para Pemohon sebagaimana

diuraikan dalam permohonannya, sangat dipengaruhi dan dihantui adanya kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan (*paranoid syndrome*), seolah-olah kreatifitas seni, budaya dan adat istiadat di daerah-daerah tertentu menjadi terganggu, terhalang, tidak berkembang, bahkan menjadi tidak hidup sama sekali (menjadi musnah), juga seolah-olah aparat penegak hukum (dalam hal ini Kepolisian) akan dengan serta merta melakukan penggeledahan, pemusnahan dan penangkapan terhadap hal-hal yang dianggap pornografi. Hal demikian adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena dalam implementasi penegakan hukum (*law enforcement*), tentunya aparat penegak hukum (Kepolisian) mendasarkan pada dan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau dengan perkataan lain “*tidak main hantam kromo*”;

Jika demikian halnya, menurut Pemerintah yang dikhawatirkan oleh para Pemohon adalah berkaitan dengan implementasi norma dalam tatanan praktek, bukan masalah yang berkaitan dengan konstitusionalitas keberlakuan norma dalam Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;

Dari uraian di atas, menurut Pemerintah para Pemohon dengan register perkara Nomor 17/PUU-VII/2009, tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 51 UU Pornografi, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu;

Karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan sudah sepatutnya jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana **menyatakan permohonan para Pemohon (pada register perkara Nomor 17/PUU-VII/2009) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**.

3. Terhadap para Pemohon dengan register Perkara Nomor 23/PUU-VII/2009, sebagaimana disebutkan dalam permohonannya yang terdiri dari Organisasi Kemasyarakatan dan LSM (Yayasan LBH APIK Jakarta; Perserikatan Solidaritas Perempuan; Yayasan Sukma-*Legal Resources Center* Untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia; Kelompok Perempuan Pro Demokrasi Surabaya; Lembaga Semarak Cerlang Nusa *Consultancy Research and Education for Transformation*; LBH APIK Semarang; Sanggar Kesenian Lestari Seni Tradisi Seni MARGA SALUYU; dan Perkumpulan Institut Perempuan), serta Pemohon individual, yang kesemuanya bertujuan untuk

mewujudkan dan memajukan masyarakat yang demokratis, peduli untuk mendapatkan penghormatan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia untuk masyarakat Indonesia.

Mengingat uraian tentang kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagaimana diuraikan pada permohonannya, yang menurut pendapat Pemerintah memiliki kesamaan dengan kedudukan hukum para Pemohon pada register perkara Nomor 17/PUU-VII/2009, maka uraian penjelasan Pemerintah tentang kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam register perkara Nomor 17/PUU-VII/2009, *mutatis mutandis* berlaku juga terhadap permohonan para Pemohon dalam register perkara Nomor 23/PUU-VII/2009.

Karena itu, Pemerintah juga berpendapat bahwa para Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 UU MK maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu, dan karenanya adalah tepat dan sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana **menyatakan permohonan para Pemohon (pada register perkara Nomor 23/PUU-VII/2009) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).**

Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon diatas, Pemerintah memohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UU PORNOGRAFI.

Menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 10, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 43 UU Pornografi, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1:

“ Pornografi adalah gambar, skeepsta, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Pasal 4:

(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak,

menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;*
- b. kekerasan seksual;*
- c. masturbasi atau onani;*
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;*
- e. alat kelamin; atau*
- f. pornografi anak.*

(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;*
- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;*
- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau*
- d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.*

Pasal 10:

“Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya”.

Pasal 20:

“Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi”.

Pasal 21:

(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan dengan cara:

- a. melaporkan pelanggaran undang-undang ini;*
- b. melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;*
- c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi; dan*
- d. melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.*

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23:

“Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan disidang pengadilan terhadap pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 43:

“Pada saat undang-undang ini berlaku, dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan”.

Ketentuan tersebut di atas oleh Para Pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 28:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Pasal 28A:

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Pasal 28C:

(1) *Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*

(2) *Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.*

Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 28E ayat (2):

“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran

dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.

Pasal 28F:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Pasal 28G:

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.*

Pasal 28H ayat (2):

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Pasal 28I :

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.*
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban.*
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*
- (5) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin,*

diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J ayat (2):

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Pasal 32 ayat (1):

“ Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Sebelum Pemerintah memberikan penjelasan/argumentasi secara rinci terhadap dalil-dalil maupun anggapan para Pemohon tersebut di atas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Mengapa pengaturan tentang Pornografi diperlukan di Indonesia, secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara;
2. Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, di satu sisi telah memberikan manfaat positif bagi masyarakat akan kebutuhan informasi, tetapi disisi lain juga telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembangluasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan;
3. Bahwa UU Pornografi dimaksudkan untuk memperkuat keberadaan/ eksistensi peraturan perundang-undangan yang telah berlaku sebelumnya,

seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dirasakan kurang memadai dan belum memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pengendalian dan pencegahan pengaruh negatif bahaya pornografi;

4. Bahwa berdasarkan pemikiran tersebut, Undang-Undang tentang Pornografi diperlukan dalam rangka mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang beretika, berkepribadian luhur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat setiap warga negara;

b. Pornografi secara jelas dan pasti telah membawa dampak/pengaruh negatif terhadap anak-anak dan remaja, sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa maraknya penayangan dan peredaran pornografi di masyarakat baik melalui media cetak maupun media elektronik, telah menimbulkan dampak negatif yang cukup mengkhawatirkan, khususnya bagi anak-anak dan remaja, antara lain meningkatnya pelaku dan korban kejahatan susila dalam masyarakat, seperti dapat digambarkan di bawah ini:

Beberapa kasus akibat pornografi terhadap anak-anak dapat dicontohkan sebagai berikut:

- a) Seorang siswa SD kelas 4 (berusia 13 tahun) hamil 3 bulan, karena diperkosa oleh pelaku setelah menyaksikan tayangan VCD Porno (<http://www.bkkbn.go.id/hqweb/ceria/map6sex>).
- b) Seorang anak perempuan diperkosa oleh tiga bocah laki-laki di bawah umur karena sering menonton VCD porno Korban ditangani LBH APIK (Kompas, 31 Maret 2004).
- c) Siswa kelas 3 SD melakukan masturbasi bersama-sama, setelah menonton VCD Porno (http://www.tempointeractive.com/hg/nasional/2005/03/28brk_20050328-18,id.html)
- d) Seorang wanita diperkosa oleh delapan pria, setelah mereka menonton VCD porno (www.dnet.net.id, 10 Januari 2005)
- e) Seorang bocah laki-laki di bawah umur (16 tahun) di Sleman, Yogyakarta

karena sering menonton VCD porno, kemudian melakukan sodomi beberapa kali terhadap anak tetangganya yang baru berusia 6 tahun. Bahkan kakak perempuan dan ibu kandungnya juga menjadi korban perbuatan asusilanya (sumber: Harian Kedaulatan Rakyat, 22 April 2009).

- f) Data pelaku kejahatan susila anak-anak di lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Tangerang dan Bandung menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan (Rutan Kelas I Bandung menduduki peringkat pertama dan Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang menduduki peringkat kedua). Data kejahatan seksual anak-anak berusia dibawah 18 tahun di kedua LP tersebut selama lima tahun terakhir (Tahun 2004 s.d 2008) sebagai berikut:

Data kejahatan susila anak-anak di LP Tangerang:

TAHUN	JML	Lk/P	PENDIDIKAN			MODUS	
			SD	SMP	SMA	NONTON FILM PORNO	DIAJAK TEMAN
2008	35	Lk	11	16	8	21	14
2007	35	Lk	12	14	9	25	10
2006	45	Lk	15	18	12	29	16
2005	13	Lk	4	5	4	7	6
2004	24	Lk	7	8	9	11	13

Data kejahatan susila anak-anak di Rutan Kelas I Bandung:

TAHUN	Jml	Lk/P	PENDIDIKAN			MODUS	
			SD	SMP	SMA	NONTON FILM PORNO	DIAJAK TEMAN
2008	26	Lk	4	8	14	22	4
2007	7	Lk	0	0	0	6	1
2006	5	Lk	1	1	3	3	2
2005	7	Lk	1	2	4	5	2
2004	0	Lk	0	0	0	0	0

2. Bahwa materi bermuatan pornografi sangat mudah diakses dalam masyarakat. Beberapa kajian telah menunjukkan hal tersebut:
- a). Kajian Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan bersama Pusat Kajian Komunikasi FISIP UI pada tahun 2005 di 3 kota (Palembang, Manado, Sumenep) menunjukkan bahwa ketersediaan dan kemudahan menjangkau produk media pornografis merupakan faktor stimulan utama

- bagi remaja untuk mengonsumsi pornografi. Dari data empiris hasil kajian ini menunjukkan bahwa faktor teman sebaya (*peer groups*) sangat berpengaruh pada kemudahan anak untuk mengakses materi pornografi. Hal tersebut memperkuat anggapan bahwa peredaran (bisnis) pornografi memang berkembang sangat pesat di Indonesia;
- b). Kajian yang dilakukan *Center for Human Resource Studies and Development* Fisip Unair, Surabaya terhadap 300 responden menunjukkan bahwa 56,5 % remaja pria usia 15 - 19 tahun mengaku pernah melihat film porno dan 18,4% remaja putrinya mengaku pernah membaca buku porno;
 - c). Kajian yang dilakukan oleh Yayasan Kita dan Buah Hati menunjukkan bahwa terdapat 66% anak usia 9 – 11 tahun yang menyatakan telah melihat pornografi dari berbagai sumber: Komik (24%) Games (18%), Situs porno (16%), Film TV (14%), VCD /DVD 10%, HP 8%, Majalah 6%, Koran 4%.
3. Bahwa hasil penelitian ilmiah yang dilakukan oleh seorang ahli bedah syaraf dari R.S. San Antonio Texas – USA : Prof. Dr. Donald L Hilton Jr, MD, ahli Neurological, dalam presentasinya di Departemen Kesehatan RI, awal Februari 2009, dalam seminar dengan tema: “*Memahami Dahsyatnya Kerusakan otak anak akibat kecanduan Pornografi dan Narkoba dari tinjauan Neuroscience*”, menunjukkan bahwa pornografi dapat menyebabkan kerusakan otak, dan daya rusak serta efek negatifnya melebihi daya rusak serta efek negatif yang ditimbulkan oleh narkotika dan psikotropika (narkoba). Jika narkoba merusak tiga bagian otak, maka pornografi dapat merusak 5 bagian otak. Akibatnya otak akan mengecil dan sangat berpengaruh terhadap kemampuan berfikir, mengambil keputusan, membuat perencanaan, mengorganisasi dan kemampuan mengontrol perilaku (Kompas, 3 Maret 2009). Hasil penelitian di atas dikuatkan oleh pendapat Dr. Jofizal Jannis Sp.S (K), Kepala Pusat Pemeliharaan Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan, Departemen Kesehatan yang menyatakan bahwa adiksi pornografi dan narkoba merusak fungsi dan struktur otak, tetapi adiksi lanjutan dari pornografi tidak hanya mempengaruhi fungsi luhur otak, juga merangsang tubuh, fisik dan emosi dalam perilaku seksualitas.
 4. Bahwa dari survei yang dilakukan oleh Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap 4500 remaja di 12 kota besar di Indonesia pada tahun 2007 tentang perilaku seksual remaja SMP dan SMA, menggambarkan:

- a. 97% pernah menonton film porno;
 - b. 93,7% pernah ciuman, *petting*, oral seks;
 - c. 62,7% remaja SMP tidak perawan; dan
 - d. 21,2% remaja SMA pernah aborsi.
5. Bahwa data dari JBDK, pemerhati pornografi menunjukkan bahwa peredaran mini video porno Indonesia di berbagai pelosok dengan pelaku berbagai profesi (guru, PNS, anggota DPR/DPRD, penegak hukum, pelajar dan mahasiswa) cenderung semakin meningkat.
 6. Akses masyarakat Indonesia terhadap Pornografi melalui internet dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Sebagai contoh berdasarkan survey *toptenreviews.com* tahun 2006, akses melalui internet dengan menggunakan kata kunci "sex", Indonesia berada peringkat tujuh dunia. Sedangkan menurut *googletrends* pada tahun 2007 peringkat tersebut naik menjadi peringkat ke empat dan di tahun 2008 menjadi peringkat ketiga.

Dari uraian di atas, sangatlah jelas bahwa pornografi memiliki daya rusak yang sangat dahsyat terhadap pertumbuhan sikap dan mental anak-anak serta remaja di Indonesia. Dengan demikian sangat tepat jika negara Indonesia sebagai negara yang berbudaya, beretika moral, dan dilandasi oleh nilai-nilai agama memiliki peraturan perundang-undangan tentang Pornografi (dalam hal ini UU Pornografi).

C. UU Pornografi, bukan untuk kepentingan satu agama tertentu.

Undang-undang yang telah dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) dan Presiden, disahkan melalui sidang paripurna DPR, ditandatangani Presiden RI dan diundangkan dalam Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara, maka sejak itu pula Undang-Undang tersebut berlaku mengikat bagi masyarakat, penduduk yang berdomisili di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan tidak membedakan laki-laki dan perempuan, tua-muda, hitam-putih, kaya-miskin, kelompok masyarakat tertentu maupun golongan agama tertentu;

Bahwa keberadaan dan keberlakuan UU Pornografi, sama sekali tidak terkandung maksud untuk kepentingan kelompok agama tertentu. Terbukti tidak terdapat materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian Undang-Undang baik secara eksplisit maupun implisit yang menunjuk, mengarah untuk kepentingan

golongan agama tertentu yang ada di Indonesia. Jika dalam Undang-Undang tersebut terkandung nilai-nilai moral maupun nilai-nilai agama, yang ada dalam agama-agama yang terdapat di Indonesia, maka hal demikian telah sejalan dengan amanat konstitusi Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945.

Dengan demikian adalah tidak benar dan tidak berdasar jika terdapat anggapan/ sinyalemen yang menyatakan UU Pornografi merupakan Undang-Undang yang memiliki tendensi guna memberikan perlakuan khusus atau guna kepentingan kelompok agama tertentu.

d. UU Pornografi, telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar.

Bahwa menurut Pemerintah proses pembentukan UU Pornografi, telah memenuhi kriteria-kriteria pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar. Undang-Undang *a quo* dibahas dan dibentuk oleh institusi yang memiliki kewenangan membentuk Undang-Undang yaitu DPR bersama Presiden (*vide* Pasal 20 ayat (2) UUD 1945). Selain itu proses pembahasan sampai pengesahan Undang-Undang *a quo* juga telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU, R-PERPU, RPP, dan R-PERPRES; maupun Tata Tertib (Tatib) DPR-RI (Keputusan DPR-RI Nomor 8/DPR-RI/I/2005-2006).

Bahwa proses pembahasan dan pembentukan Undang-Undang *a quo*, tidak dilandasi oleh dan untuk kepentingan-kepentingan sepihak baik Pemerintah maupun DPR, maupun kelompok-kelompok tertentu, juga dalam pembahasannya tidak mengindikasikan adanya unsur-unsur kolusif, konspiratif dan koruptif yang dapat mempengaruhi langsung maupun tidak langsung dari mulai pembahasan sampai dengan pengesahan dan pengundangan Undang-Undang tersebut.

Jika dalam pemberlakuannya/implementasinya terdapat keberatan-keberatan dari berbagai komponen masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat, menurut pendapat Pemerintah adalah merupakan hal yang wajar, karena Undang-Undang tentang Pornografi masih relatif baru, yang belum terinformasi dan tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Menurut

Pemerintah kritik, penentangan dan penolakan terhadap keberlakuan UU Pornografi, semata-mata dikarenakan para Pemohon belum memahami secara utuh (komprehensif) maksud dan tujuan yang ingin dicapai, yaitu guna mencegah atau setidaknya meminimalisir bahaya dan pengaruh negatif pornografi terhadap masyarakat pada umumnya, utamanya anak-anak dan remaja.

e. UU Pornografi, tidak mendiskriminasi dan mengkriminalkan kaum perempuan.

Bahwa UU Pornografi yang telah dibuat oleh pembentuk Undang-Undang (DPR bersama Presiden) berlaku mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia baik laki-laki atau perempuan, tanpa kecuali;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf d UU Pornografi, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari Pornografi terutama bagi anak-anak dan perempuan. Demikian pula dalam penjelasan umum, Undang-Undang ini dimaksudkan untuk melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan anak dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi;

Bahwa dalam bab tentang larangan dan pembatasan Undang-Undang *a quo* selalu menggunakan frasa “setiap orang”, artinya larangan dan pembatasan tersebut berlaku untuk siapa saja baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian UU Pornografi ini tidak mendiskriminasi jenis kelamin tertentu karena yang dijatuhi sanksi pidana adalah pelaku tindak pidana pornografi, baik laki-laki maupun perempuan;

Menurut Pemerintah, justru Undang-Undang *a quo* pada hakikatnya bertujuan untuk menjunjung tinggi kehormatan dan memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan dari tindakan-tindakan yang bersifat merugikan seperti tindakan pencabulan dan eksploitasi seksual, karena perempuan sering kali dijadikan sebagai komoditi dalam industri pornografi. Diharapkan dengan diberlakukannya Undang-Undang *a quo* maka tindakan/praktek tersebut di atas dapat dicegah.

f. UU Pornografi tidak bertentangan dengan adat istiadat (termasuk ritual) dan budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Pasal 3 huruf b UU Pornografi, secara tegas menyatakan bahwa Undang-Undang *a quo* bertujuan menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk;

Kemudian pada Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa “Pornografi adalah gambar, skeepsta, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Norma kesusilaan adalah hukum tidak tertulis yang lahir dari hati nurani setiap orang yang kemudian karena pengaruh pendidikan, pengalaman, agama, keyakinan atau kepercayaan tumbuh menjadi suatu norma atau acuan perilaku, dan di dalam masyarakat yang memiliki kesamaan pandangan, norma tersebut dipelihara dan ditaati oleh masyarakat menjadi suatu hukum, adat istiadat, tradisi, atau kebiasaan. Karena itu norma kesusilaan tersebut adalah norma kesusilaan yang ada di komunitas-komunitas masyarakat adat atau di komunitas masyarakat dalam batas-batas wilayah tertentu di Indonesia. Di Bali misalnya, akan berlaku norma kesusilaan masyarakat Bali, di Papua berlaku norma kesusilaan masyarakat Papua, demikian pula di NTT, di Sulawesi Utara, Maluku, Aceh dan seterusnya akan berlaku norma kesusilaan masyarakat masing-masing daerah tersebut.

Dengan demikian adalah tidak tepat apabila mengartikan frasa “norma kesusilaan masyarakat” sebagai norma kesusilaan masyarakat Indonesia yang digeneralisasi, dengan mengingkari adanya kemajemukan adat istiadat dan budaya, karena pengertiannya justru sebaliknya bahwa ketentuan Undang-Undang *a quo* justru mengakui dan menghormati hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang masih hidup dan dipelihara oleh masyarakat.

Oleh karena itu menurut Pemerintah, Undang-Undang *a quo* sejalan dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: “*negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia*”; dan ketentuan

Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan: “*identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban*”.

Dengan demikian, UU Pornografi, tidak mengekang, mengurangi, membatasi atau setidaknya menghalang-halangi keberadaan seni, budaya, adat istiadat dan ritual keagamaan, justru Undang-Undang *a quo* sangat menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai seni, budaya, adat istiadat dan ritual keagamaan sebagai aset bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya. Terhadap dalil-dalil/anggapan para Pemohon sebagaimana disebutkan pada pokok permohonan di atas, Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. Terhadap ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Pornografi, yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28F UUD 1945, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Pornografi, diatur dalam Bab I tentang Ketentuan Umum, yang memuat tentang batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan, dan hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan (*vide* lampiran C.1. 74 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Bahwa Ketentuan Umum yang dimaksud dalam suatu peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar batas pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda (*vide* lampiran C.1. 81 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Karena itu Pemerintah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon yang mempersoalkan batasan pengertian, singkatan atau hal-hal lain yang bersifat umum yang dijadikan dasar/pijakan bagi pasal-pasal berikutnya dalam Undang-Undang *a quo*, sangatlah tidak beralasan dan tidak tepat, justru ketentuan *a quo* telah memberikan gambaran dan arah yang jelas terhadap apa yang dimaksud dengan pornografi, juga batasan-batasannya. Sehingga menurut

pendapat Pemerintah ketentuan *a quo*, sama sekali tidak berkaitan dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan suatu Undang-Undang, dalam hal ini UU Pornografi (*vide* Keterangan Pemerintah terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang lebih lanjut dijadikan dasar menimbang dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VI/2008, pada paragraf [3.16] halaman 123-124).

Lebih lanjut menurut pendapat Pemerintah, jikalau pun keberatan/anggapan para Pemohon itu dianggap benar adanya dan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, justru dapat menimbulkan kerancuan (*ambigu*), ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam memahami UU Pornografi, padahal Undang-Undang *a quo* sangat dibutuhkan guna menjaga moral bangsa, melindungi perempuan, anak-anak dan remaja dari pengaruh negatif dan bahaya pornografi.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka menurut Pemerintah ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Pornografi, tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28F UUD 1945, dan tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon;

2. Terhadap ketentuan Pasal 4 UU Pornografi, yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G, Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang *a quo* dirumuskan secara limitatif mengenai atau tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan yang dibatasi, sehingga tidak benar bahwa ketentuan Pasal 4 dinyatakan sebagai ketentuan yang multi tafsir. Begitu juga mengenai frasa “ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan”, menurut pendapat Pemerintah juga tidak menimbulkan multi tafsir, karena telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf d yang berbunyi: “yang dimaksud dengan “mengesankan ketelanjangan” adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit”.
 - b. Bahwa Pemerintah juga tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan frasa “mengesankan ketelanjangan” telah menimbulkan tafsir subjektif yang beragam diantara daerah-daerah di Indonesia yang

pada gilirannya dapat menimbulkan ketidakadilan antar warga negara Indonesia yang berbeda pemahaman, karena jikalau pun anggapan para Pemohon itu benar adanya, maka hal tersebut berkaitan dengan keragaman adat istiadat, seni, budaya, dan ritual keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam Negara Kesatuan.

- c. Bahwa Pemerintah juga tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan frasa “mengesankan ketelanjangan” telah menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian, ketidakjelasan, maupun telah menghambat para Pemohon dalam mencari nafkah guna mempertahankan hidup dan kehidupannya, karena menurut Pemerintah ketentuan *a quo* tetap memberikan kesempatan yang luas terhadap setiap orang untuk mengekspresikan ide-ide dan kreativitasnya guna mencari nafkah untuk mempertahankan hidup dan penghidupannya.
 - d. Berdasarkan uraian di atas menurut Pemerintah ketentuan *a quo* justru telah memberikan perlindungan, kesempatan dan pemanfaatan yang adil, memberikan kepastian tentang larangan dan batasan, yang pada gilirannya mewujudkan keadilan, perlakuan yang bersifat non diskriminatif, dan kepastian hukum dalam masyarakat, karenanya menurut Pemerintah ketentuan *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G, Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, juga tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon.
3. Terhadap ketentuan Pasal 10 UU Pornografi, yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan *a quo* mengandung tafsir subjektif yang beragam antara daerah yang satu dengan daerah lain di Indonesia, karena menurut Pemerintah, ukuran atau nilai tentang pornografi dibatasi oleh ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Pornografi dan penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf d, dengan demikian aktivitas yang dianggap tidak pornografi di satu daerah dapat saja menjadi aktivitas pornografi di daerah lain apabila hal tersebut dianggap melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat

setempat.

- b. Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, ketentuan Pasal 10 UU Pornografi justru telah memberikan kepastian terhadap setiap orang (individu) maupun penegak hukum dalam memahami larangan dan batasan pornografi, dan karenanya menurut Pemerintah ketentuan *a quo* tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, juga tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon.
4. Terhadap ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UU Pornografi, yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan *a quo* adalah menunjukkan akan adanya penjaga moral dan melakukan pembinaan moral terhadap masyarakat lainnya. Kondisi ini akan menimbulkan konflik horizontal dan menguatkan kelompok fundamental, khususnya kelompok tertentu yang akan melakukan tindakan main hakim sendiri, tindakan kekerasan, melakukan razia, penggerebekan dan tindakan hukum lain. Selain itu, ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b rumusannya rancu, karena gugatan perwakilan merupakan mekanisme perdata yang terkait dengan adanya gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Atas hal tersebut Pemerintah dapat menjelaskan:
 - (1) Bahwa ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UU Pornografi yang mengatur tentang peran serta masyarakat dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi adalah semata-mata sebagai wujud kepedulian masyarakat akan dampak negatif dari pornografi, sehingga kekhawatiran para Pemohon terhadap adanya para pihak yang akan main hakim sendiri (*eigen rechten*) menjadi tidak berdasar dan merupakan anggapan yang berlebihan.
 - (2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang *a quo* ditegaskan peran serta masyarakat dilakukan dengan cara melaporkan pelanggaran undang-undang ini, melakukan gugatan perwakilan di

Pengadilan, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi, dan melakukan pembinaan terhadap masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi. Bahkan dalam penjelasannya ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “peran serta masyarakat” dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah agar masyarakat tidak melakukan tindakan kekerasan, razia (*sweeping*), atau tindakan melawan hukum lainnya.

- (3) Bahwa sebagaimana disebutkan pada butir 1 dan 2 diatas, jika setiap orang atau kelompok masyarakat yang melakukan tindakan kekerasan, pengrusakan, main hakim sendiri, atau melakukan tindakan-tindakan destruktif lainnya, maka terhadap pelakunya dapat dikenakan tindakan hukum/sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Bahwa Pemerintah juga tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Pornografi, hanya dikenal dalam mekanisme hukum perdata semata, karena pada dasarnya gugatan setiap orang atau kelompok orang, baik menggunakan mekanisme gugatan perwakilan (*class action*) maupun gugatan *citizen law suit* terhadap setiap kebijakan Pemerintah adalah semata-mata guna menghormati dan menjunjung tinggi mekanisme *due process of law*, sehingga melalui proses hukum di lembaga peradilan itulah yang dapat memberikan putusan apakah gugatan tersebut benar atau tidak berdasar.
- b. Berdasarkan uraian di atas ketentuan Pasal 20 dan 21 UU Pornografi justru telah memberikan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) tentang peran serta masyarakat dan dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai *due process of law*, yang pada gilirannya dapat menghindarkan serta mencegah tindakan main hakim sendiri (*eigen rechten*), dan karenanya menurut Pemerintah ketentuan *a quo* tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, juga tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon.
5. Terhadap ketentuan Pasal 23 UU Pornografi, yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan *a quo* tidak mengatur hukum acara, khususnya terhadap korban pornografi dalam halin perempuan, karena hukum acaranya hanya diberlakukan KUHP yang tidak mengatur secara khusus terhadap korban pornografi (khususnya perempuan), Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut:
- (1) Bahwa ketentuan Pasal 23 UU Pornografi merupakan ketentuan yang lazim, karena Undang-Undang *a quo* mencantumkan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 29 s.d. Pasal 38 UU Pornografi, yang penegakannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - (2) Bahwa norma yang tercantum dalam ketentuan Pasal 23 UU Pornografi juga lazim dikenal atau diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan lain sebagainya, sehingga menurut Pemerintah jikalau dalam UU Pornografi tidak mengatur tentang hukum acara yang bersifat khusus, maka hal demikian bukanlah merupakan satu ketentuan yang bertentangan atau menyimpangi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b. Dengan demikian menurut Pemerintah ketentuan tersebut di atas tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan ketentuan *a quo* dan karenanya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, juga tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon.
6. Terhadap ketentuan Pasal 43 UU Pornografi, yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dapat dijelaskan sebagai berikut:
Bahwa Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan *a quo* jika dikaitkan dengan Pasal 6 UU Pornografi menunjukkan adanya kerancuan, ketidakjelasan dan ketidaksinkronan. Pada satu sisi mewajibkan semua orang memusnahkan produk pornografi 1 (satu) bulan sejak Undang-Undang ini berlaku, namun

pada sisi lain tidak melarang orang menyimpan dan memiliki untuk kepentingan sendiri suatu produk pornografi, bahwa ketentuan Pasal 43 sebetulnya merupakan ketentuan yang tidak dapat ditegakkan implementasinya karena ketentuan ini tidak menjelaskan sanksi apa yang akan diterima bila seseorang tidak memusnahkan atau menyerahkan produk pornografi kepada pihak yang berwajib, terhadap hal tersebut Pemerintah dapat menjelaskan :

Bahwa antara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 43 UU Pornografi, tidak terdapat pertentangan satu dengan yang lain, karena Pasal 6 Undang-Undang *a quo* merupakan ketentuan yang mengatur tentang larangan untuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Sementara itu Pasal 43 mengatur mengenai batas waktu bagi setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi untuk memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan. Ketentuan ini tidak berlaku bagi siapapun yang memiliki dan menyimpan produk pornografi yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian menurut Pemerintah ketentuan tersebut di atas tidak terkait dengan masalah konstusionalitas keberlakuan ketentuan *a quo* dan karenanya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, juga tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstusional para Pemohon.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 10, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 43 UU Pornografi, tidak dan/atau telah memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap para Pemohon, karena ketentuan *a quo* berlaku bagi setiap orang sebagai hukum positif (*ius constitutum*) di Indonesia, dengan tidak membedakan-bedakan fungsi keberlakuannya, sehingga ke depan ketentuan *a quo* diharapkan dapat memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*) agar perempuan, anak-anak, remaja dan masyarakat pada umumnya terhindar dan terlindungi dari pengaruh dampak negatif bahaya pornografi. Juga menurut Pemerintah keberatan-keberatan, dalil-dalil dan anggapan para Pemohon tidak terjadi apabila para

Pemohon memahami isi dan makna Undang-Undang *a quo* secara holistik dan komprehensif.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian UU Pornografi terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 10, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 43 UU Pornografi **tidak bertentangan** dengan ketentuan Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945.

Namun demikian apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Selain itu, untuk menguatkan keterangannya, Pemerintah mengajukan 10 orang ahli yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 27 Agustus 2009 dan 8 Oktober 2009 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis sebagai berikut:

Keterangan Lisan Ahli Pemerintah

1. Ahli Pemerintah Prof. Dr. Tjipta Lesmana

- Ø Bahwa secara umum pornografi itu dapat dikenali, dapat dilihat, dapat didefinisikan;
- Ø Bahwa Pornografi itu bukan timbul di kalangan orang yang lihat, orang yang baca, tidak, *very easy*;

- Ø Bahwa secara universal dimana-mana diakui ada lima bidang yang tidak dapat dikategorikan porno, yaitu, seni, sastra, kebudayaan dan adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan olahraga;
- Ø Bahwa Kesenian, kebudayaan bukan porno, ilmu pengetahuan bukan porno sehingga Tarian Tumatenden bukanlah pornografi melainkan kesenian;
- Ø Bahwa Indonesia harus mempunyai UU Pornografi seperti di negara-negara lain, seperti Singapura, Thailand, Jepang, China, Prancis, Jerman, dan Amerika;
- Ø Bahwa di Papua, laki-laki memakai koteka dan yang wanita bertelanjang bukan merupakan pornografi melainkan kebudayaan;

2. Ahli Pemerintah Dr. Sumartono

- Ø Bahwa sejarah seni rupa Yunani penuh dengan patung telanjang, jumlahnya ribuan;
- Ø Bahwa ada lima bidang yang memang harus bebas dari pornografi yaitu seni, sastra, adat, ilmu dan olah raga;
- Ø Bahwa definisi pornografi itu tidak jelas, memang semua kata kalau menurut filsafat, apalagi kalau filsafat konstruksi itu tidak pernah stabil maknanya;
- Ø Bahwa kalau dikehendaki perumusannya itu pornografi itu jelas maknanya yang bisa disetujui semua orang tidak mungkin seperti kata "budaya" kan oleh Kolber {sic} dan Klakon {sic} itu dikumpulkan definisinya itu ada 200 kata budaya;
- Ø Bahwa pengertiannya itu disempurnakan tetapi tidak harus di Undang-Undang Pornografi itu ada kepastian, itu tidak pernah ada dalam filsafat, karena filsafat itu induk ilmu yang berpikir untuk dapat dijadikan sebagai acuan;
- Ø Bahwa UU Pornografi itu sangat diperlukan karena tekanannya pada kenyataan sekarang di mana lewat CD dan sebagainya itu anak-anak di bawah umur memperkosa kawan seumur dan sebagainya;
- Ø Bahwa, nyaris setiap hari koran memuat hal semacam itu, bagaimana kalau tidak ada aturan yang jelas harus ada aturan jelas mengenai pornografi;
- Ø Bahwa bedakan antara seni, budaya, olah raga, ilmu pengetahuan dengan pornografi;

3. Ahli Pemerintah Inke Maris

- Ø Bahwa dalam pengamatan mengenai komunikasi dan pornografi di Indonesia selama 3 tahun terakhir ini, menunjukkan kenyataan hampir semua jalur komunikasi di Indonesia sudah menjadi jalur penyebaran pornografi, yang mudah, murah dan bahkan bebas diakses oleh siapa saja. Di negara-negara liberal pun ada batasannya *limitation*-nya ada *adult* hanya ditonton oleh *adult* dengan membuktikan usia orang itu di Indonesia tidak, bebas untuk diakses oleh siapa saja termasuk di warnet-warnet;
- Ø Bahwa kenyataan hampir semua jalur komunikasi di Indonesia sudah menjadi jalur penyebaran pornografi;
- Ø Bahwa secara universal unsur yang harus dipenuhi untuk dikategorikan sebagai pornografi adalah;
 1. Unsur kesengajaan;
 2. Unsur kecabulan;
 3. Unsur eksploitasi seksual;
 4. Unsur melanggar norma-norma kesusilaan dalam masyarakat;
- Ø Bahwa di luar negeri pornografi sudah menjadi industri dan ditawarkan dengan cara meregistrasi diri dan menstansfer pembayaran serta harus dapat juga membuktikan usia. Namun juga ada yang bebas akses menampilkan tentang pornografi untuk kepentingan menjual produk lainnya, begitu juga Indonesia, menjajakan pornografi ternyata ampuh untuk menjual produk-produk lain karena popularitasnya sangat tinggi;
- Ø Bahwa Pornografi anak di negara-negara Eropa dan Amerika di kategorikan sebagai *heinous crime* kejahatan yang keji yang hukumannya sangat berat dan selalu menjadi perhatian polisi yang mempunyai unit-unit khusus untuk memburu pornografi anak dan pengedarnya. Karena sering kali pornografi anak itu melibatkan anak kecil dari usia 5 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Jadi di sini tidak ada diskriminasi terhadap laki-laki ataupun perempuan dan biasanya pornografi anak itu terkait erat dengan pelacuran anak dan juga dengan perbudakan anak *child trafficking*;
- Ø Bahwa Penyebaran pornografi yang bebas, murah, meriah ini tentu saja membawa akibat yang luar biasa pada anak-anak. Namun apakah ini masih merupakan kejadian luar biasa atau menjadi fenomena sosial? Yang pasti

kasus-kasus anak memerkosa anak bermunculan di mana-mana. Hampir semuanya merupakan akibat dari menonton pornografi. Umumnya pornografi melalui VCD, DVD, dan internet.

4. Ahli Pemerintah Dr. Ade Armanso

- Ø Bahwa masyarakat harusnya bersyukur dengan kelahiran UU Pornografi ini karena ini adalah sebuah Undang-Undang pilihan terbaik dalam sebuah suasana masyarakat yang sangat pluralistik;
- Ø Bahwa dalam prinsip *freedom of expression* yang diyakini di seluruh dunia, di percaya bahwa kebebasan berekspresi harus dijunjung tinggi;
- Ø Di Indonesia UUD 1945 mengatakan amandemennya Pasal 28J mengatakan bahwa pembatasan tersebut dapat saja karena untuk sejumlah hal dapat karena penghargaan terhadap HAM tetapi juga karena ketertiban umum dapat karena agama. Dalam hal ini kemerdekaan berekspresi percaya bahwa kemerdekaan harus dijunjung tinggi tetapi kemudian harus ada yang dibatasi, Pertanyaannya adalah bagaimana untuk membatasi seraya pada saat yang sama tetap menghargai plurarisme kebebasan tersebut;
- Ø Bahwa UU Pornografi Indonesia patut disyukuri karena mengikuti jejak yang dilakukan oleh negara sekuler Amerika Serikat dan bukan negara sekuler Eropa dan bukan negara-negara agama;
- Ø Bahwa sangat *absurd* kalau orang sampai sekarang masih mengatakan berbikini di pantai sebagai persoalan, karena Undang-Undang ini tidak mengatur itu sama sekali;
- Ø Bahwa kelompok yang paling keras menentang pornografi adalah satu kalangan agama, dan itu adalah kalau di Indonesia barangkali kelihatannya adalah orang Islam tetapi kalau Amerika yang paling keras menentang pornografi adalah gereja dan kelompok-kelompok Kristen, karena memang betul agama manapun menentang pornografi. Kelompok kedua adalah kalangan feminis, barangkali tidak semua feminis tetapi ada banyak feminis yang bahkan menulis dengan kalimat *capital letter, pornography is a crime against women*. Karena objek pertama dari pornografi adalah perempuan. Perempuan didegradasikan, direndahkan, dihina, dijadikan cuma mainan di pornografi. Ketiga adalah tentu saja kalangan pendidikan dan kalangan orang tua, ini adalah kalangan-kalangan yang *care* pada apa yang akan diakibatkan

oleh pornografi terhadap anak-anak mereka. Di luar itu pada dasarnya sebetulnya ada kalangan yang percaya pada kebebasan berekspresi yang mengatakan, kebebasan berekspresi tidak ada kaitan dengan perendahan perempuan, tidak untuk merusak anak-anak;

Ø Bahwa kebebasan berekspresi tetap harus dilindungi tetapi juga tidak ingin yang namanya *obscenity* dan *pornography hard core* itu menjadi penumpang gelap di atasnya;

5. Ahli Pemerintah KRMT Roy Suryo, Msi.

Ø Bahwa kemajuan teknologi harus tetap ada batasnya. Jadi bukan kebebasan *absolute*;

Ø Bahwa UU Pornografi membatasi mana-mana saja yang boleh dan mana-mana saja yang tidak boleh untuk dipublikasikan;

Ø Bahwa di dalam media internet sudah banyak menampilkan situs-situs yang berbau porno, dan hal tersebut harus diwaspadai terhadap anak-anak;

Ø Banyak situs porno dibungkus dengan yang abu-abu atau *gray area*, yang sebenarnya tidak langsung tidak tampak vulgar sama sekali tetapi sudah mirip-mirip atau semacam pornografi;

Ø Bahwa ahli bersama teman-teman dari APJI (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) teman-teman dari internet yang peduli ICT Watch berusaha betul agar hal-hal semacam ini dirintangi tetapi perlu dasar hukum;

6. Ahli Pemerintah Taufik Ismail

Ø Bahwa rasa malu reformasi sebagai gelombang raksasa membawa perubahan politik dahsyat satu dasawarsa dan menumpang masuklah penghancur nilai-nilai luhur bangsa;

Ø Bahwa penumpang destruktif pelaksana dengan ciri kerja gabungan utama;

Ø Bahwa primitif, serba boleh, adiktif, serba kecanduan, brutalistik serba kekerasan, transgresif, serba melanggar peraturan, hedonistik, serba mau enak foya-foya, matrealistik, serba benda mau diukur dengan uang semua, dan mereka bekerja dengan leluasa karena tidak ada lagi rasa malu dalam pancaindera;

Ø Bahwa dengan mengusung nilai primitif, serba boleh begitu-begini, hak orang diambil tanpa rasa malu lagi populernya ini disebut korupsi;

- Ø Bahwa dan menjadilah negeri ini menduduki papan atas di atas dunia yang koruptif ini karena rasa malu terkikis nyaris habis;
- Ø Bahwa nilai permisif yang serba boleh menyebabkan hak penggunaan kelamin orang lain;
- Ø Bahwa hak penggunaan kelamin orang lain diambil, dicuri tanpa rasa risih karena rasa malu sudah sangat erosi, karena perilaku adiktif, serba kecanduan di negeri ini melingkupi alkohol, nikotin, narkoba, dan pornografi;
- Ø Bahwa dilakukan karena rasa malu yang makin kerdil, kecil, mengerdil kemudian tingkah laku brutalistik serba kekerasan menyebabkan wajah Indonesia tak lagi ramah dan sopan;
- Ø Bahwa sedikit-sedikit murka kepala teracung kata-kata nista menggoyang pagar merusak kantor, membakar kendara, beringas, ganas sampai membunuh nama bangsa;
- Ø Bahwa rasa malu sudah habis dan sirna kelakuan yang transgresif serba melanggar peraturan;
- Ø Bahwa mengakunya progresif, pelopor kemajuan, tetapi sejatinya transgressor melangkahi merusak tatanan mendobrak tabu dan kepada yang muda diajarkan karena rasa malu sudah hancur berantakan;
- Ø Bahwa perilaku hedonistik, mau serba enak dan foya-foya memperagakan kekayaan di tengah lautan kemiskinan empati jadi direduksi luar biasa;
- Ø Bahwa karena rasa malu sudah raib ke angkasa kelakuan matrealistik, serba benda segala aspek kehidupan diukur dengan uang semata-mata cengkeramannya semakin dalam perilaku hidup kita karena rasa malu akan kita cari ke mana?;
- Ø Bahwa inilah adegan kehancuran budaya bangsa kita salah satu sebab utama dari banyak faktor yang dapat dieja dan sepatutnya itu disebut sambil menangis adalah rasa malu yang kikis dan nyaris habis;
- Ø Bahwa dalam membicarakan UU Pornografi, menyrotinya begitu banyak segi yaitu perlindungan anak-anak, media massa, seni budaya, hukum, komunikasi, teknologi, psikologi, neurology. Kemudian, sebagai payung, digunakan rasa malu yang terancam punah;
- Ø Bahwa di dalam praktik di masyarakat terutama berlangsung sejak reformasi, tidak ada sosok dan bentuk organisasi resminya. Tetapi, jaringan kerja samanya mendunia. Kapital raksasa belakangnya itu mendanainya. Ideologi gabungan

melandasinya dengan gagasan neo liberalisme sebagai lokomotifnya dan banyak media massa jadi pengeras suaranya. Tidak ada rasa malu dalam melaksanakannya;

Ø Bahwa inilah yang disebut Gerakan Syahwat Merdeka dan pornografi itu salah satu komponen pentingnya;

Ø Bahwa ada 10 jumlah komponen dalam gerakan ini, dengan seks sebagai jaringan pengikatnya yaitu;

1. Praktisi sehari-hari seks liar yang dapat gratis karena sama-sama suka atau dengan janji membayar dalam jaringan prostitusi;
2. Penerbit majalah, tabloid mesum, bebas tanpa siup menjual wajah dan kulit perempuan muda;
3. Produser dan pengiklan acara televisi syahwat ditonton 170 juta pemirsa;
4. Sebanyak 4,2 juta situs porno di dunia, 100.000 situs porno Indonesia di internet;

Ø Bahwa ahli sosiologi di Amerika mengatakan *“Kami di Amerika, mengalami fenomena pornografi internet ini yang bagaikan gelombang Tsunami setinggi 10 meter, melanda seluruh bangsa dan kami melawannya hanya dengan dua telapak tangan. Kami cuma mampu melawannya dengan dua telapak tangan.”*

5. Produsen dan pengecer VCD dan DVD biru di Indonesia yang kini Indonesia menjadi surga besar pornografi paling murah di dunia. Dulu Rp.30.000,00 sekarang Rp 3.000,00/keeping. Jumlah bajakan ditaksir 1 juta keping setahun. Artinya, setiap 25 detik, 1 keping diproduksi dan anak-anak SMP-pun bebas membelinya;
6. Penulis skrip, sutradara, dan produser film yang adiksi dan glorifikasinya adegan persetubuhan. Dengan macam-macam posisi dan sudut pengambilan kamera. Hetero dan homo yang bersemangat revolusioner 1945 mau membubarkan lembaga sensor film. Alirannya SMS, Sinema Mazhab Selangang. Angkatannya film angkat kelamin, FAK;
7. Penulis novel dan cerpen yang asyik dengan alat kelamin manusia dan hebatnya di Indonesia, terbanyak itu pengaruhnya perempuan. Fanatikus, narsis, dan *exhibitionist* yang rasa malunya sudah terkikis habis. Alirannya SMS, Sastra Mahzab Selangang angkatannya Fiksi Alat Kelamin (FAK);

8. Produsen dan pengedar narkoba, Pengguna 3,2 juta orang dicengkeramnya, di antaranya 1,1 anak-anak muda, dengan transaksi pertahun 30 triyun rupiah;
 9. Fabrikasi dan pengguna alkohol, merdeka dijual sampai ke desa-desa, di penjual rokok depan sekolah dalam botol-botol, yang remaja bebas membelinya;
 10. Produsen dan pengisap nikotin setiap harinya di Indonesia 1172 orang mati, setahun 400.000 karena 25 penyakit akibat rokok, abang kandung narkoba ini, yang mengisap 657 juta batang rokok sehari. Mengapa alkohol, narkoba dan nikotin termasuk dalam kategori kontributor arus gerakan syahwat merdeka ini? Karena sifat adiktifnya, kecanduannya, yang sangat mirip, begitu pula proses pembentukan ketiga adiksi tersebut dalam susunan syaraf manusia;
- Ø Bahwa dalam masyarakat primitif, interaksi antara seks dengan alkohol, narkoba dan nikotin akrab sekali, sukar dipisahkan. Kemudian interaksi ini berlanjut dengan proliferasi penyakit sipilis, gonorrhoea, HIV, AIDS, kasus perkosaan, dan jauh di lorong sana, tidak begitu jauh berlangsung aborsi. 10 komponen mengantarkan anak-anak gadis aborsi yaitu 2,3 juta abortus setahunnya, berarti di Indonesia setiap 15 detik seorang bayi mati. Di lorong sesudah 10 komponen ini. Pornografi adalah aktor hebat dan penting dalam destruktif ini;
 - Ø Bahwa dalam destruksi sosial luar biasa di negeri ini, dari banyak sebab yang mengiris-iris hati, salah satu yang termasuk utama adalah rasa malu yang secara tragis telah dikikis habis oleh gerakan syahwat merdeka ini;
- 7. Ahli Pemerintah DR. Mudzakir,S.H.,MH.**
- Ø Bahwa UU Pornografi merupakan pengaturan lebih lanjut dalam Undang-Undang tersendiri dari bentuk tindak pidana kesusilaan dalam KUHP sebagaimana yang dimuat dalam Bab ke-14 tentang kejahatan terhadap kesusilaan, dimuat dalam 2 pasal, yaitu Pasal 281 dan Pasal 282. Dan tindak pidana kesusilaan dimuat dalam buku ketiga KUHP yang termuat di dalam pelanggaran;
 - Ø Bahwa model pengaturan seperti itu sudah menjadi apa yang disebut sebagai politik perumusan tindak pidana yang diikuti oleh negara, dalam konteks ini

Pemerintah dan DPR, dalam merumuskan Undang-Undang, dan ini bukan hanya muncul karena UU Pornografi tetapi ini juga berlaku pada Undang-Undang yang terbit sebelum reformasi dan juga pada masa orde baru bagian akhir model politik hukum yang seperti ini nampaknya masih berlanjut;

- Ø Bahwa pada bulan Juli 2009 DPR telah menerbitkan Undang-Undang terkait dengan ketentuan pidana yang terkait dengan masalah penodaan terhadap bendera, jika disimpulkan bahwa model pengaturan lebih lanjut dari ketentuan KUHP itu ternyata diikuti terus, sampai akhir periode DPR 2009 ini. Sehingga dengan demikian Undang-Undang yang terkait dengan bendera sudah ada tentang penodaan terhadap bendera tetapi juga diatur lagi sanksi pidana di dalam Undang-Undang mengenai penodaan terhadap bendera;
- Ø Bahkan di dalam Undang-Undang lain juga sama, mengenai pencurian, sudah ada di dalam KUHP, tetapi mencuri kayu di hutan berlakulah Undang-Undang Kehutanan yang kemudian diganti namanya adalah menjadi *illegal logging*. Tapi mencuri listrik tidak lagi dasarnya KUHP tetapi itu dalam Undang-Undang Kelistrikan;
- Ø Bahwa hubungannya antara Undang-Undang *a quo* yang diujikan dengan RUU KUHP, adalah tim pembuat UU Pornografi sepakat mengambil kebijakan untuk memasukkan:
 1. Undang-Undang di luar KUHP yang memuat ketentuan pidana yang termasuk kategori *generic crime*, dan;
 2. Norma hukum pidana yang dimuat di dalam draft RUU maupun RUU di dalam Undang-Undang yang sedang diproses itu dimasukkan semua di dalam RUU KUHP;
- Ø Bahwa Pornografi adalah spesifikasi dari delik kesusilaan, tetapi delik kesusilaan tentu saja memiliki rumusan yang lebih general dari pada pornografi;
- Ø Bahwa tindak pidana di bidang pornografi atau boleh dikatakan tindak pidana di bidang kesusilaan adalah tindak pidana yang memiliki karakter tersendiri dibanding dengan tindak pidana yang lain, misalnya pembunuhan. Karena tekanan tindak pidana pembunuhan itu lebih pada nilai-nilai yang objektif, yang tampak di permukaan, sedangkan di dalam tindak pidana pornografi dan delik kesusilaan ini umumnya yang disebut dalam doktrin sebagai tindak pidana

yang bersifat subjektif seperti halnya adalah tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik yang telah diujikan;

- Ø Bahwa norma hukum pidana yang terkait dengan delik kesusilaan atau juga dengan delik pornografi paling tidak menganut dua hal atau mengandung unsur dua hal;
 1. Memuat nilai yang bersifat universal
 2. Memuat nilai yang lokal;
- Ø Bahwa yang dulu ketika menguji mengenai kehormatan dan nama baik atau tindak pidana penghinaan ada nilai universal dan nilai lokal;
- Ø Bahwa sifat lokalitas nilai kesusilaan itu ditentukan oleh lingkungan budaya hukum masyarakat yaitu setiap lingkungan budaya hukum masyarakat memiliki cara merumuskan perbuatan yang dilarang yang bertentangan dengan norma hukum pidana kesusilaan atau pornografi yang berbeda-beda yang disebut nilai atau ukuran yang subjektif, kemudian itu diobjektifisir;
- Ø Bahwa di Brunei Darussalam juga memuat rumusan Pasal 1 ayat (1) atau Pasal 1 kesatu, memberi definisi tentang pornografi atau kesusilaan atau delik percabulan yang konteksnya adalah tindak pidana kesusilaan. Begitupula Cina juga membuat rumusan yang sama bahkan agak lebih lengkap. Demikian juga Norwegia juga membuat rumusan yang sama tentang pornografi yang terkait dengan perbuatan pornografi atau perbuatan yang lain yang tidak senonoh. Vanuatu juga demikian, hanya saja Vanuatu tidak memberikan indikasi-indikasi atau unsur-unsur di dalamnya;
- Ø Bahwa Pasal 1 angka 1 bukan memuat norma sehingga pengujian terhadap Pasal 1 angka 1 secara berdiri sendiri tidak bisa karena tidak ada orang di dalam hukum pidana itu karena melanggar Pasal 1 angka 1 dimasukkan ke penjara, sehingga dengan demikian rumusan Pasal 1 belum menjadi norma hukum pidana. Pasal 1 angka 1 ini akan menjadi norma hukum pidana apabila dia dihubungkan dengan pasal-pasal yang lain terkait dengan Pasal 1. Oleh sebab itu seharusnya menguji Pasal 1 angka 1 adalah harus dicontohkan, misalnya pasal tindak pidana yang terkait dengan pornografi pasal tertentu di-*juncto*-kan dengan Pasal 1 atau setidaknya menguji pasal yang lain yang rujukannya Pasal 1 *automatically* menguji yang lain juga menguji Pasal 1, Pasal 1 berdiri sendiri bukanlah norma maka kalau dihubungkan dengan yang lain baru dia bermakna sebagai sebuah norma, sehingga dengan demikian

- pengujian Pasal 1 ayat (1) dan juga pasal-pasal yang dimuat dalam Pasal 1 yang berisi pengertian semestinya harus di-*juncto*-kan dengan pasal yang lain;
- Ø Bahwa rumusan Pasal 1 huruf a, perbuatan yang dilarang adalah memproduksi dan seterusnya. Norma hukum pidana tersebut ditujukan kepada setiap orang yakni siapa saja dan tidak ditujukan secara khusus kepada orang yang memiliki perilaku seks yang normal atau menyimpang. Larangan ini lebih ditujukan kepada orang untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif perbuatan pornografi yang sengaja dibuat diproduksi, diperbanyak, digandakan, disebarluaskan, disiarkan, dan seterusnya. Jadi tidak dapat dikenakan kepada orang yang melakukan sanggama dengan pasangan yang normal atau pasangan yang menyimpang yang tidak dipublikasikan atau disiarkan kepada masyarakat di muka umum, inilah pentingnya kata-kata di muka umum seperti halnya di negara lain juga sama;
 - Ø Bahwa Pasal 4 ayat (4) huruf a, telah memuat norma hukum yang terang dan jelas dan tidak ditujukan kepada kelompok masyarakat tertentu yang bersifat diskriminatif yang memuat norma esensi yang mengatur larangan agar masyarakat terlindungi dari dampak pornografi. Oleh sebab itu perbuatan membuat dan seterusnya yang esensinya menyebarkan pornografi adalah perbuatan yang tidak baik, tidak dibenarkan, dan dilarang. Oleh sebab itu norma hukum yang dimuat dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a tidak bertentangan dengan norma hukum Konstitusi sebagaimana dimuat dalam Pasal 28 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945;
 - Ø Bahwa rumusan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, perbuatan dilarang adalah memproduksi dan seterusnya yang memuat secara eksplisit ketelanjangan dan tampilan yang mengesankan ketelanjangan. Interpretasi ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dalam konteks Pasal 4 ayat (1) huruf d harus dimaknai di samping dimuat dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, juga harus dihubungkan dengan perbuatan pornografi yakni perbuatan tersebut melanggar norma kesusilaan masyarakat. Melalui tafsir secara sistematis atau sistemik dapat diperoleh pengertian yang jelas mengenai pengertian Pasal 4 ayat (1) huruf d. Oleh sebab itu Pasal 4 ayat (1) huruf d tidak bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 28D d ayat (1) UUD 1945;
 - Ø Bahwa Pasal 10 yang di dalamnya memuat norma hukum, dimuat dalam Pasal 10 ditujukan kepada pornografi yang bersifat langsung atau *live*, sedangkan

rumusan norma hukum Pasal 4 ayat (1) yang ditujukan kepada perbuatan-perbuatan yang tidak langsung, perbuatan yang dilarang adalah mempertontonkan diri atau orang lain, pertunjukan di muka umum, menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau bermuatan pornografi dan lainnya. Mempertontonkan diri dan sengaja mempertontonkan dirinya sendiri dalam pertunjukan atau di muka umum, sedangkan mempertontonkan orang lain berarti yang ditujukan adalah kepada setiap orang yang sengaja mempertontonkan orang lain dalam suatu pertunjukan;

- Ø Bahwa rumusan norma hukum dalam Pasal 10, sejauh ditafsirkan berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana, bukan ilmu politik, bukan ilmu yang lain tetapi ilmu pengetahuan hukum pidana tidak bertentangan dengan norma hukum Konstitusi sebagaimana dimuat dalam Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dan sesuai norma hukum Konstitusi sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2) UUD 1945;
- Ø Bahwa Pasal 21 mengenai peran serta masyarakat yang dikatakan juga inkonstitusional, peran serta masyarakat di dalam hukum sekarang ini menjadi tren dari produk hukum legislatif yang terbit setelah reformasi termasuk juga UU Tindak Pidana Korupsi, memang sengaja memberdayakan masyarakat dalam rangka untuk bersama-sama melakukan pencegahan kejahatan, hal yang sama juga berlaku terhadap UU Tindak Pidana Pornografi, oleh UU Pornografi, sehingga dengan demikian menguji konstitusionalitas tentang pemberdayaan mestinya juga berlaku pada Undang-Undang yang lain yang menyertakan partisipasi masyarakat yang biasanya masuk di dalam konteks lembaga yang independen. Oleh sebab itu norma Pasal 20 dan Pasal 21 tidak bertentangan dengan norma hukum Konstitusi sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UUD 1945;
- Ø Bahwa rumusan Pasal 23 sudah jelas mengenai penegakan hukum pidana Undang-Undang *a quo* berdasarkan hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dengan pengecualian apabila Undang-Undang *a quo* mengatur lain maka berlakulah hukum acara sebagaimana Undang-Undang ini. Pemberlakuan Pasal 23 tidak merugikan siapapun yang sesuai dengan asas utama dalam acara hukum pidana yakni persamaan kedudukan di depan hukum;

- Ø Bahwa terkait dengan persoalan perlindungan saksi, perlindungan korban itu juga berlaku Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Perlindungan Korban. Tetapi jika sekiranya tidak diatur dalam Undang-Undang ini penegak hukum bisa berkreasi yang positif dalam rangka untuk memberi perlindungan terhadap korban dan saksi itu tidak melanggar Konstitusi;
- Ø Bahwa norma Pasal 23 Undang-Undang *a quo* tidak bertentangan dengan norma Konstitusi sebagaimana dimaksud Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
- Ø Bahwa Pasal 3, mengenai terkait dengan peralihan, maksud dari Pasal 3 ini adalah membangun kesadaran masyarakat untuk memberantas pornografi yang dimulai dari diri sendiri, memusnahkan atau menyerahkan kepada pihak berwajib untuk dimusnahkan dan seterusnya. Namun demikian jika pemilik, penyimpan produk tersebut kemudian menggandakan, memperbanyak, dan menyebarkan, dan menyiarkan dan seterusnya tetap dapat dikenakan Pasal 4 ayat (1). Tetapi seandainya hanya disimpan di dalam laci dan tentu saja tidak termasuk bagian di sini, karena memang itu baru diketahui sebagai pelanggaran hukum manakala dia sudah diketahui oleh umum. Jika Undang-Undang *a quo* tidak mengatur larangan untuk menyimpan produk pornografi mengancam saksi pidana menunjukkan bahwa undang-undang ini memiliki keterbatasan hukumnya untuk tidak terlalu jauh memasuki wilayah pribadi, misalnya produk pornografi untuk arsip pribadi yang disimpan secara ketat. Hal ini tidak berarti aparat penegak hukum tidak dapat melakukan tindakan hukum, aparat dapat melakukan tindakan hukum, pencegahan terhadap orang yang membawa produk pornografi tersebut ke wilayah publik atau umum. Jadi ada wilayah privat, wilayah umum, kalau dia semata-mata disimpan pribadi tidak dipublikasi tentu saja itu tidak berlaku;
- Ø Bahwa dalam rangka untuk menyempurnakan atau mengisi kekosongan hukum yang apabila diterapkan dengan aturan hukum yang ada nampaknya masih banyak kekurangan-kekurangan karena ada instrumen indikatornya kurang jelas;

8. Ahli Pemerintah Elly Risman

- Ø Bahwa hasil survey Komnas Perlindungan Anak terhadap 4.500 remaja di 12 kota besar di Indonesia, ternyata 97% pernah menonton film porno, 93,7%

pernah ciuman, *petting*, dan oral seks, 62,7% satu dari dua anak lebih remaja SMP dan SMU tidak perawan lagi, dan 21,2% remaja SMP dan SMU pernah aborsi;

- Ø Bahwa Kesselmen dalam bukunya *The Drug Of The New Millennium* yang bisa dibeli di *Amazon* sebetulnya dampak psikologis dari pornografi adalah pada anak adalah anak memiliki mental model porno yaitu sebuah perpustakaan porno yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja;
- Ø Bahwa sebetulnya rangsangannya hanya sedikit saja tetapi kepalanya penuh dengan folder-folder pornografi maka melihat itu menjadi sesuatu seperti yang dibayangkan;

9. Ahli Pemerintah dr. Andre Mayza

- Ø Bahwa adanya adiksi pornografi dan obat psikotropik, menjadi permasalahan di rumah sakit khususnya mengenai otak adalah kerusakan otak yang disebut *celebral injury*, *celebral injury* ini adalah HIV;
- Ø Bahwa Pornografi mempunyai satu spesifik penyebaran penggunaannya meluas melalui media komunikasi yang sulit di kontrol;
- Ø Bahwa Pornografi penggunaan psikotropik itu menyebabkan adiksi *learning*. Dimana pemakainya akan belajar untuk menggunakan, belajar untuk meningkatkan kebutuhan-kebutuhannya, adiksi ini bukan terjadi hanya karena satu kebutuhan, adiksi ini terjadi karena adanya kerusakan di bagian otak. Kerusakan di bagian otak itu mengeluarkan satu zat yang disebut dengan *neuro-transmitter*, yang disebut sebagai detapospin yang menghasilkan satu sirkuit-sirkuit baru di otak, sirkuit-sirkuit baru itu apabila terangsang memerlukan pemuasan-pemuasan tertentu;
- Ø Bahwa kerusakan pada otak itu dapat terjadi karena kerusakan kimiawi, karena ada dopamin, serotonin, oksitosin dan *fase fase bonding*;
- Ø Bahwa akibat kerusakan kimiawi ini akan menyebabkan adanya satu kebutuhan yang meningkat atau eskalasi daripada kebutuhan pemuasan akibat pornografi. Zat ini juga dapat dikeluarkan karena dianggap menyenangkan satu makanan tertentu atau menyenangkan satu minuman tertentu. Permasalahannya setelah meminum sesuatu, setelah memakan sesuatu yang disukai, zat itu akan menurun kembali. Dan permasalahannya pada pornografi, kalau pemuasannya itu tidak terpenuhi pada remaja, pada

orang yang belum menikah, pada orang yang tidak mampu untuk melakukan pernikahan yang legal akan terjadi kriminalitas seksual;

- Ø Bahwa adiksi itu terjadi akibat kerusakan dari sistem kerja otak yang eskalasinya meningkat. Peningkatan itu memerlukan satu pemuasan yang memang nanti akan menurunkan zat-zat yang ada di dalam otak. Kerusakan itu akan menyebabkan kerusakan moral, yang terjadi adalah kerusakan otak di dalam otak, yang terjadi adalah gangguan perilaku. Gangguan perilaku itu terjadi karena kerusakan otak, kegagalan kemampuan sosial dari individu itu sendiri maupun kerusakan pada masyarakat secara menyeluruh yang menonton pornografi itu;
- Ø Bahwa otak itu bekerja menerima informasi dari lingkungan melalui panca indra, di panca indra diproses di otak dan menyimpan memori, semua memori di otak membentuk kognitif, membentuk struktur berpikir, membentuk struktur mental, membentuk gambaran mental. Kalau dimasukkan gambaran-gambaran pornografi dimana saja, kapan saja, siapa saja akan berpikir tentang pornografi dan perlu pemuasan tanpa mengenal waktu dan tempat;
- Ø Bahwa dampak pornografi terhadap kerusakan otak itu lebih berat dan pornografi juga tidak dapat membatasi di mana dia dapat, dan siapa saja, kemudian akibat dari pornografi adalah orang yang terlemah. Terlemah ini kalau anak-anak mereka akan memperlakukan teman-teman sebaya atau teman yang lebih kecil. Kalau dia penguasa dia akan memperlakukan orang-orang yang lebih bawah. Dan jelas ini sudah terjadi dan data-datanya juga ada di Indonesia;

10. Ahli Pemerintah Pery Umar Farouk, S.H.

- Ø Bahwa UU Pornografi ini telah berfungsi sebagai kesadaran *virtual* dan pornografi merupakan masalah yang serius terutama yang berkenaan dengan pelaku pembuat, penyebar dan pebisnis pornografi;
- Ø Bahwa pada tahun 2006 hasil dari *top-ten review go.id* itu adalah satu-satunya yang sampai saat ini dianggap paling kompeten secara statistik karena didukung oleh 40 situs yang terkemuka-terkemuka yaitu “*yahoo, youtube google* dan beberapa yang lainnya beberapa media. Di sini peringkat ketujuh sebagai peng akses kata “sex” di internet pada tahun 2006;

- Ø Bahwa berdasarkan pengamatan satu minggu setelah UU Pornografi diundangkan situs penyedia *content* porno asli Indonesia, koleksi video mini porno menutup diri secara sukarela, dan dapat dipastikan sampai saat ini sudah tidak ada lagi;
- Ø Bahwa fenomena sex ting, bahasa sayangnya sendiri adalah bugil di depan kamera, sex ting itu sudah masuk sebagai istilah dalam kamus istilah Amerika karena sangat populer juga karena ada salah satu siswi di Amerika bunuh diri sebagai korban;
- Ø Bahwa tindakan pengancaman penyebaran materi pornografi, sebagai alat eksploitasi baik seksual, mental maupun ekonomis berhenti karena ancaman pidananya serius;
- Ø Bahwa UU Pornografi telah berfungsi sebagai kesadaran virtual dan pornografi merupakan masalah serius terutama berkenaan dengan pelaku, pembuat, penyebar, dan pebisnis pornografi serta potensi eksploitasi;
- Ø Bahwa beberapa sanggahan dan juga yang disampaikan oleh para Pemohon, UU Pornografi sekurang-kurangnya sampai saat ini tidak membawa dampak sebagaimana dikhawatirkan seperti penerapan norma secara luas dengan semena-mena, pemberangusan adat, seni, atau budaya, kemudian kriminalisasi-kriminalisasi perempuan dan saat ini belum menemukan kasusnya disintegrasi sosial atau kekerasan horizontal di masyarakat;

[2.8] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 6 Mei 2009, tanggal 27 Agustus 2009 dan tanggal 8 Oktober 2009, Pihak Terkait dari Komnas Perlindungan Anak, Komnas Perempuan, Kowani, Majelis Ulama Indonesia, memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Pihak Terkait Kemala Chandra Kirana (Ketua Komnas Perempuan)

- Ø Bahwa Komnas Perempuan adalah sebuah lembaga negara Independen yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 dan kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 Peraturan Presiden tersebut Komnas Perempuan dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak asasi manusia perempuan di Indonesia, dan untuk

- meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan;
- Ø Bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana disebutkan di atas Komnas Perempuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 mempunyai tugas, menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundangan yang berlaku serta berbagai instrumen internasional yang relevan. Melaksanakan pemantauan termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia perempuan, serta menyebarluaskan hasilnya. Kemudian juga bertugas untuk memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah dan lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, serta perlindungan hak-hak asasinya;
 - Ø Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU Pornografi, tujuan Undang-Undang ini salah satunya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan. Dengan demikian kedudukan tugas pokok dan fungsi Komnas Perempuan relevan dalam uji materi UU Pornografi;
 - Ø Bahwa selaku Pihak Terkait Komnas Perempuan telah mengkaji secara seksama UU Pornografi, permohonan para Pemohon dan risalah sidang pengujian Undang-Undang yang dimaksud;
 - Ø Bahwa Pihak Terkait mempunyai empat pokok yang diajukan terkait dengan Undang-Undang ini sebagai produk hukum tentang pornografi sebagai masalah sosial karena ini adalah permasalahan yang memang dianggap sesuatu yang sangat besar dan serius. Tetapi di dalam pendapat Pihak Terkait pada hari ini difokuskan pada Undang-Undangnya sebagai produk hukum;
 - Ø Bahwa ada empat hal yang perlu dicatat;
 1. Soal pengingkaran pada jaminan konstitusional bagi semua warga negara;
 2. Pemohon mempersoalkan dalam UU Pornografi ini sebanyak 22 ayat dalam 13 pasal yang dianggap inkonsisten dengan UUD 1945;

3. Secara garis besar semua norma yang diuji materilkan terkait dengan mandat konstitusional untuk menjamin kepastian hukum, menjamin kebebasan berekspresi dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi;
 4. Jaminan tersebut merupakan jaminan konstitusional yang mengikat para pembentuk peraturan perundangan yang berfungsi memberikan landasan operasional bagi pemenuhan jaminan-jaminan konstitusional tersebut;
- Ø Bahwa UU Pornografi merupakan jaminan konstitusional bagi warga negara, Komnas Perempuan mendukung dan menegaskan pendapat tiga pemohon yang pada dasarnya mendalilkan bahwa UU Pornografi bertentangan dengan UUD 1945, UU Pornografi memiliki karakter yang serupa dengan 154 Peraturan-Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang telah dibentuk oleh berbagai pemerintah daerah, dan DPRD. Kesamaan itu terletak pada pendasaran argumen filosofis dan sosiologis dan tidak terverifikasi, pendasaran pada pertimbangan agama dan moralitas, dan pengabaian prinsip kepastian hukum dan prinsip nondiskriminasi;
 - Ø Bahwa poin ke dua yang dicatat adalah UU Pornografi sebagai produk hukum yang cacat konstitusional, karena tidak cukup memenuhi prasyarat bagi pembatasan hak dan kebebasan dan substansi hukumnya tidak mempunyai landasan konstitusional yang sempurna serta mengandung kontradiksi internal yang mendasar;
 - Ø Bahwa UU Pornografi tidak cukup memenuhi prasyarat "Dalam suatu masyarakat demokratis." Sebagaimana tersebut dalam konstitusi;
 - Ø Bahwa Komnas Perempuan menyimak antara lain besarnya kekecewaan masyarakat dan sejumlah lembaga negara di tingkat daerah yang tidak setuju dengan rancangan Undang-Undang ini karena mereka tidak mempunyai akses yang sama dalam memberikan pandangannya secara langsung kepada DPR-dan Pemerintah sebagaimana kelompok yang mendukung rancangan tersebut;
 - Ø Bahwa terkait landasan konstitusional yang tidak sempurna. Tujuan pembentukan UU Pornografi sebagaimana disampaikan dalam Pasal 3, tidak semuanya memperoleh pijakan konstitusional dalam konsideran "Mengingat." Dari lima tujuan UU Pornografi, 3 adalah menyangkut nilai-nilai moralitas dalam masyarakat yaitu tujuan A, B, dan C. Satu tujuan menyangkut pencegahan pornografi dan satu menyangkut kepastian hukum dan perlindungan bagi perempuan dan anak, khususnya untuk tujuan D tentang kepastian hukum dan

perlindungan bagi perempuan dan anak, tidak tersedia rujukan konstitusional pada bagian "Mengingat" tentang UU Pornografi.

2. Pihak Terkait Masnah Sari (Komnas Perlindungan Anak)

- Ø Bahwa KPAI merasa berkepentingan untuk melindungi anak-anak Indonesia, bukan saja dikarenakan adanya permohonan pengujian materil atas UU Pornografi, akan tetapi juga dilandaskan kepada hal-hal yang mendasar alasan yuridis konstitusional, mengapa harus dilakukan perlindungan anak;
- Ø Bahwa KPAI berkeyakinan semua setuju untuk melindungi anak dari eksploitasi seksual dan pornografi sebagaimana dijamin oleh UU Pornografi yang menjadikan anak sebagai zona aman dari eksploitasi ekonomi, seksual, dan pornografi;
- Ø Bahwa paradigma pornografi tidak lain adalah sebagai bentuk eksploitasi ekonomi dan seksual, sehingga beralasan jika orang atau anak yang menjalani praktek pornografi itu merupakan korban dari kerja eksploitatif industri pornografi. Namun pornografi sebagai suatu masalah sosial yang secara struktural telah menjebak anak sebagai korbannya;
- Ø Bahwa oleh karena itu, kehadiran UU Pornografi yang dimaksudkan untuk menciptakan tertib sosial dalam masyarakat dengan cara memastikan dalam masyarakat dan perlindungan anak sebagai pihak yang paling mungkin tereksplorasi dengan cara memastikan hukum yang adil dan memihak anak. UU Pornografi melakukan reformasi hukum yang progresif serta substansinya, memasukkan norma pencegahan, perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, peran serta masyarakat, dan tidak hanya aspek pemidanaan atau kriminalisasi saja;
- Ø Bahwa eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak dengan modus dan praktek pornografi anak secara *de facto* sudah menimbulkan akses buruk bagi tumbuh dan kembang anak. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan, perkosaan, dan pelecehan seksual, semakin marak dan terjadi baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan sosial, atau kerabat, dan lingkungan publik, bahkan pelakunya justru subjektif terdekat yang dikenal oleh anak sehingga menembus batas tradisional dimana keluarga dan lingkungan keluarga atau kerabat dipandang sebagai benteng yang melindungi anak;
- Ø Bahwa fenomena badai pornografi kian hari kian marak dan pada saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, baik melalui media elektronik media cetak,

dan semua peraga lainnya, bisa melalui televisi, layar lebar, internet, hp, DVD, VCD, koran, komik, dan *games*;

- Ø Bahwa secara normatif Pasal 34 Konvensi PBB tentang Hak Anak yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, optional protokol konvensi hak anak tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak. Dan konvensi ILO Nomor 182 yang diratifikasi dengan pokok yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari konvensi hak anak ditentukan pornografi anak didefenisikan sebagai berikut yaitu "segala tampilan dengan cara apapun tentang anak yang dilibatkan di dalam aktivitas seksual, baik yang nyata maupun dalam bentuk simulasi atau segala tampilan organ seksual anak yang sifat dominannya adalah penggambaran dan tujuan seksual;
- Ø Bahwa secara eksplisit, UU Perlindungan Anak, tidak mengatur pornografi anak namun dalam UU Perlindungan Anak, sudah ada jaminan perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi dan seksual yaitu pada Pasal 66 disertai ancaman pidana pada Pasal 88;
- Ø Bahwa dengan argumentasi tersebut berpendapat tidak ada pelanggaran hak Konsitusional orang lain dengan disahkannya norma UU Pornografi, termasuk Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 10, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 43;
- Ø Bahwa sebaliknya justru paradigma dan maksud UU Pornografi adalah untuk kepentingan pemenuhan hak atas perlindungan, khususnya kelompok rentan anak-anak yang dijamin di Pasal 28 ayat (2) UUD 1945.
- Ø Bahwa KPAI sebagai Pihak Terkait mendalilkan:
 1. Praktik pornografi adalah bentuk dari eksploitasi ekonomi dan seksual khususnya terhadap anak yang karenanya diperlakukan sebagai korban dalam relasi ekonomi antara modal dan subjek, atau pelaku pertama praktik pornografi;
 2. Praktik pornografi sebagai masalah sosial yang berhadapan dengan nilai-nilai sosial budaya dan bahkan di dalam KUHP di-*justifikasi* sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Maka pengaturan pornografi dimaksudkan untuk memberantas eksploitasi ekonomi dan seksual sehingga menjadi absah. Secara sosiologi untuk melarang dan kriminalisasi terhadap kegiatan ekonomi, dan industri pornografi;

3. Pornografi menimbulkan masalah sosial khususnya anak sehingga anak berkewajiban melakukan perlindungan, pemenuhan, dan pencegahan, terhadap pornografi yang diabsahkan sebagai kewajiban , tugas, tanggung jawab, dan wewenang negara, melakukan penanganan masalah pornografi oleh karena itu UU Pornografi mencakup norma hukum yang bersifat protektif, rehabilitatif, fasilitatif, dan menggunakan pemidanaan secara terbatas;
 4. Legislasi mengenai pornografi dimaksudkan untuk memastikan tertib sosial yang menjamin dan melindungi derasnya tuntutan masyarakat atas kesusilaan di dalam ruang publik;
 5. Pornografi anak sebagai bentuk eksploitasi anak secara formal absah, memperoleh perlindungan khusus, *special protection missiors*. Oleh karena anak-anak sebagai kelompok yang rentan dan menjadi korban eksploitasi, anak-anak membutuhkan perlindungan, pemihakan, dan pengutamaan. Eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak dalam bentuk pornografi merupakan gangguan yang serius bagi tumbuh kembang anak, merusak integritas fisik, psikis, dan moral anak, serta mencemarkan proses evolusi kapasitas, *evolving capacities* anak–anak, muda belia, sebagai generasi penerus bangsa.
- Ø Bahwa UU Pornografi adalah realisasi perlindungan anak. Secara konstitusional, Negara Republik Indonesia menjamin kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, termasuk memastikan dan mengatur agar terbebasnya anak–anak dari eksploitasi. Baik eksploitasi ekonomi maupun seksual, termasuk pornografi, khususnya anak yang merupakan kelompok rentan dan dengan sengaja memang didik menjadi sasaran eksploitasi dan pornografi;
- Ø Bahwa pada kenyataannya, praktik dan industri pornografi tidak dapat dipungkiri mengeksploitasi anak–anak. Dengan konstruksi demikian maka negara sebagai pihak yang berkewajiban melindungi rakyatnya, khususnya anak. Sebagai bangsa di dunia, Indonesia telah mengikatkan diri dengan sejumlah instrumen Internasional tentang HAM yang menjamin manusia bebas dari eksploitasi ekonomi, dan seksual, serta pornografi. Seperti deklarasi Hak Asasi Manusia yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights*, *International Covenant and Economic Social and Culture Rights*. Juga ada

CEDAW. Kemudian juga CRC, Konvensi ILO Nomor 182 yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia;

- Ø Bahwa pornografi sebagai bentuk dari eksploitasi ekonomi dan seksual bukan merupakan kewajiban negara dan karenanya bukan hanya berdimensi tunggal, sebagai kejahatan akan tetapi melekat pula dimensi keadilan restoratif guna perlindungan, pemenuhan hak, pencegahan, dan fasilitasi sebagai pelaksanaan kewajiban negara, yang diakui dalam Konstitusi, dan bersesuaian dengan instrumen Internasional tentang HAM;
- Ø Bahwa aspek pencegahan, perlindungan, dan fasilitas menjadi bagian utama dari pengembangan substansi hukum, dalam UU Pornografi menjadi alasan yudiris dan konstitusional bagi KPAI sebagai Pihak Terkait untuk tetap mempertahankan berlakunya UU Pornografi;
- Ø Bahwa selain alasan konstitusional Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, bersesuaian pula secara normatif dengan berbagai Undang-Undang yang berkenaan dengan perlindungan anak dari eksploitasi seksual termasuk perlindungan dari bahaya pornografi;
- Ø Bahwa berbagai Undang-Undang yang terkait perlindungan anak, eksploitasi seksual, di antaranya Undang-Undang HAM, Undang-Undang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk–Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Undang-Undang Nomor 1, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilmanan , dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Ø Bahwa konstitusionalitas norma perlindungan anak di dalam UU Pornografi, Dalam UU Pornografi dimaksudkan untuk melindungi anak–anak. Secara substantif, perlindungan anak adalah kewajiban negara yang berasal dari kewajiban konstitusional negara sehingga konstitusional yang relevan. Jika Pasal 4 UU Pornografi menormakan pelarangan pornografi, termasuk mengusahakan pornografi dengan cara mencetak, menyebarkan, menyiarkan, dan dengan cara–cara yang lain;
- Ø Bahwa UU Pornografi absah jika menjustifikasi perlindungan setiap orang, termasuk anak dan melakukan kriminalisasi atas pornografi. Secara empirik, ketelanjangan, atau yang mengesankan ketelanjangan, yang diposisikan

sebagai bentuk eksploitasi seksual, merupakan bentuk pornografi sehingga dalam hal tidak dimaksudkan untuk eksploitasi seksual, maka unsur pornografi menjadi nihil. Dengan demikian, sesuatu yang merupakan nilai atau kebudayaan yang tidak mengandung unsur eksploitasi dapat dipahami lepas dari konteks pornografi;

- Ø Bahwa demikian pula halnya apabila anak-anak dijadikan objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Itu ada di Pasal 8 UU Pornografi yang tidak lain adalah eksploitasi anak dengan pornografi sehingga eksploitasi dimaksud jelas merupakan pelanggaran hak konstitusional anak dan sebaliknya peniadaan norma Pasal 8 UU Pornografi melanggar hak konstitusional anak sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945;
- Ø Bahwa untuk melakukan perlindungan anak dari eksploitasi seperti halnya untuk pelanggaran hak anak lainnya, dijamin partisipasi dan peran serta masyarakat melakukan perlindungan anak sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pada pokoknya, peran serta masyarakat adalah bentuk partisipasi sebagai warga yang baik. Kelompok yang menjadi penyelenggara perlindungan anak adalah masyarakat mencakup segenap bentuk partisipasi dalam berbangsa dan bernegara;
- Ø Bahwa dalam UUD 1945 diakui hak konstitusional warga negara untuk memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negara sebagaimana dijamin di dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”*;
- Ø Bahwa selain itu partisipasi masyarakat juga disahkan dan dijustifikasi UU Pornografi juga bersesuaian dengan Pasal 28F dari UUD 1945 yang mengakui hak berkomunikasi termasuk menyampaikan informasi mengenai adanya pornografi. Namun tetap dilaksanakan dan tidak melanggar hak konstitusional orang lain dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Jadi sangat beralasan dan konstitusional jika partisipasi masyarakat, termasuk melakukan perlindungan, pengawasan, pemulihan rehabilitasi, dan reintegrasi, dan pemenuhan hak-hak anak;

Ø Bahwa bentuk partisipasi masyarakat dengan cara melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini ada di Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) UU Pornografi adalah bentuk peran serta yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat. Sangat tepat jika Pasal 20 UU Pornografi memberi norma, peran serta masyarakat guna mencegah eksploitasi seksual dan pornografi anak itu sendiri yakni mencegah pelanggaran hak asasi manusia, hak asasi anak hingga tidak ada hak konstitusional orang lain yang dilanggar kecuali dalam keadaan konkret terjadi perbuatan main hakim sendiri, hal itu sudah merupakan perbuatan pidana yang dapat ditindak sesuai dengan KUHP;

3. Pihak Terkait A. Wirawan Adnan, S.H.(MUI)

- Ø Bahwa kepentingan Majelis Ulama Indonesia menjadi Pihak Terkait, MUI sejak awal sudah ikut serta dalam proses pengusungan Rancangan Undang-Undang yang dapat dilihat dari draft usulan MUI berupa Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi tertanggal 21 Mei 2006;
- Ø Bahwa sebelumnya Senin, 25 Maret 2002 MUI telah terlibat dalam pembentukan Tim Penyusunan RUU Anti Pornografi yang diketuai Drs. Dedi Ismatulloh, S.H;
- Ø Bahwa alasan utama MUI untuk terkait dalam permohonan ini adalah didasari pada kepentingan menyelamatkan bangsa Indonesia dari kerusakan moral akibat merebaknya pornografi;
- Ø Bahwa data-data atau hasil survei berikut ini, survei BKKBN pada tahun 2002 menyatakan terdapat lebih dari 39% remaja pernah berhubungan seks sebelum menikah. Pusat kajian dan perlindungan anak pada tahun 1999 hingga 2001 menunjukkan perkosaan terhadap anak adalah bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi dimana 75% pelaku mengakui perkosaan yang dilakukan setelah mereka menonton film porno;
- Ø Bahwa penelitian yang dilakukan Yayasan Kita dan Buah Hati pada tahun 2005 di Jabodetabek menunjukkan lebih dari 80% dari usia 9 hingga 12 tahun telah mengakses materi pornografi;

- Ø Bahwa pernyataan mengenai dampak buruk pornografi didukung oleh data-data kriminal. Terdapat bukti adanya hubungan langsung antara kasus-kasus pemerkosaan, pelacuran, penganiayaan anak dan penyiksaan fisik terhadap pasangan akibat maraknya sajian atau tayangan pornografi dan gaya hidup mesum serta bisnis yang berorientasi pada seksualitas. Hal ini disampaikan oleh Departemen Kepolisian Los Angeles Uniform Crime Report tahun 1990;
- Ø Bahwa MUI bersama-sama dengan lembaga agama lainnya seperti Walubi, PGI, KWI, PHDI, Kowani, Matakin, MTP, Media Watch dan beberapa LSM lainnya pada hari Selasa 28 Januari 2003 telah aktif menghadiri rapat dengar pendapat umum tentang Rancangan UU Pornografi di ruang rapat Komisi Tujuh DPR. Dalam agenda dengar pendapat tersebut MUI telah mengemukakan alasan dan pendapatnya yang pada intinya menyatakan bahwasanya baik dari sisi sosial, hukum, maupun agama, negeri ini sudah sangat membutuhkan produk UU Pornografi dan Pornoaksi, karena pornografi dan pornoaksi telah merusak moral di berbagai lapisan masyarakat baik di perkotaan maupun di perdesaan, bahkan wakil dari PGI dalam agenda dengar pendapat tersebut memberi masukan agar batasan pornografi disusun sedemikian rupa supaya para pelaku tindak pidana pornografi dapat ditangkap. Demikian pula halnya wakil dari Walubi yang berpendapat bahwasanya Undang-Undang Pornografi diperlukan karena pornografi dapat menimbulkan nafsu-nafsu seksual;
- Ø Bahwa MUI berpendapat tidak benar UU Pornografi merupakan Undang-Undang yang dibuat secara kilat dan tergesa-gesa. Berdasarkan penjelasan tadi nampaknya proses penggodokan UU Pornografi telah berlangsung beberapa tahun sebelum disahkan pada tahun 2008. Pernyataan yang dihembus-hembuskan masyarakat termasuk yang disampaikan dalam persidangan yang mulia ini menggambarkan seolah-olah UU Pornografi dibuat secara kilat dan tergesa-gesa atau seperti kejar tayang, antara lain demi mengejar target politik menghadapi Pemilu 2009. Sungguh tidak dapat dibenarkan dan patut untuk dipertimbangkan;
- Ø Bahwa mengenai peran agama dalam politik hukum pidana nasional khususnya dalam bidang kesusilaan, Tim Advokasi Bhinneka Tunggal Ika memperkenalkan prinsip yang disebutnya prinsip valibilisme. Menurut Tim Advokasi Bhinneka Tunggal Ika dalam agama dilarang berbuat salah, tetapi

dalam politik justru dianjurkan untuk berbuat salah agar bisa dievaluasi. Pandangan ini jelas telah menyimpang dari prinsip valibilisme yang sama sekali tidak menganjurkan berbuat salah, melainkan memahami karakter manusia sebagai makhluk yang mungkin berbuat salah. Bila dibenarkan pendapat para Pemohon tentu akan terjadi *abuse of power* oleh penguasa yang berlindung di balik prinsip valibilisme yang menyimpang itu;

- Ø Bahwa kekeliruan lebih lanjut disebutkan dalam permohonan Tim Advokasi Bhinneka Tunggal Ika, kebenaran agama dan kebenaran moral sama di hadapan hukum, dua-duanya tidak dapat dijadikan dasar di dalam pengambilan keputusan, dalam 49. Tim Advokasi Bhinneka Tunggal Ika juga menyatakan, kalau hendak mengatur soal moral harus diterjemahkan ayat-ayat agama itu dalam ayat-ayat konstitusi atau ayat-ayat hak asasi sehingga ukurannya jelas;
- Ø Bahwa kekacauan dalam pandangan yang menimbulkan *contradictio in terminis* sebagaimana telah ditunjukkan oleh Tim Advokasi Bhinneka Tunggal Ika tersebut tentu menimbulkan kesulitan tersendiri untuk memahami, apa sebenarnya pandangan mereka yang tunggal, yang konstan, yang tidak ambigius, apakah mereka menolak pengaturan moral dalam negara yang bukan negara teokrasi, kerajaan, atau absolut, atau tidak menolak soal moral sepanjang harus diterjemahkan ayat-ayat agama itu dalam ayat-ayat konstitusi atau ayat-ayat hak asasi;
- Ø Bahwa Majelis Ulama Indonesia sama sekali tidak sependapat dengan Tim Advokasi Bhinneka Tunggal Ika yang mengatakan, kalau bukan negara teokrasi, kerajaan, atau absolut, jangan atur moral di dalam negara;
- Ø Bahwa perbandingan pengaturan pornografi di berbagai negara di Amerika Serikat yang mengusung kebebasan berekspresi dan kebebasan pers telah memiliki Undang-Undang federal mengenai pidana eksploitasi anak atau *Children Sexual Ekploitation Crime, Child Protection and Obscenity Enforcement Act* tahun 1988, *Protection of Children from Sexual Predator Act* tahun 1998, *Prosecetural Remedies and other Tools to End Exploitation of Children Today Act* tahun 2003;
- Ø Bahwa di negara bebas lainnya seperti Jerman, pornografi anak, penggunaan kekerasan dan binatang atau *hardcore* tidak boleh dibuat dan didistribusikan. Di Prancis, pornografi yang penuh kekerasan di peringkat X dikenai pajak khusus 33%. Sementara negara tetangga sikap Singapura melalui *section 377*

KUHP Singapura mengategorikan *oral sex* dan seks melalui anus merupakan pelanggaran atau seks yang menyimpang dari yang alami. Di Malaysia pornografi ilegal, Korea Selatan memblokir situs porno dan publikasi yang mengganggu tata tertib publik, serta Thailand melarang situs porno, sedangkan Hongkong melarang penjualan atau memperlihatkan materi porno pada anak di bawah 18 tahun;

- Ø Bahwa berbagai peraturan moral di berbagai negara liberal tersebut, Majelis Ulama Indonesia berharap semoga para Pemohon yang bernaung dalam tim advokasi Bhinneka Tunggal Ika segera menyadari kekeliruannya;
- Ø Bahwa menurut Prof. Seno Aji unsur agama memegang peranan pengisian jika tidak dikatakan faktor yang memastikan dalam mencari kualifikasi apakah suatu delik itu bersifat susila atau tidak. Prof. Umar Seno Aji mengatakan “karena itu kesimpulan yang dicapai dalam seminar nasional hukum nasional tahun 1963 tentang hukum pidana nasional dalam bidang kesusilaan tidak akan berubah.” Bahkan dia menebalkan dan menambahkan keyakinan bahwa unsur agama khususnya dapat dipergunakan sebagai landasan dan sumber ilham untuk menciptakan delik-delik susila tersebut;
- Ø Bahwa beberapa delik susila telah diatur dalam pasal-pasal KUHP tetapi jelas masih ada kekurangan pengaturan di sana dan perlu dimasukkan dalam politik hukum nasional untuk mempersiapkan pengaturan delik susila dengan melandaskan diri dan mengambil ilham dari agama. Usulan Majelis Ulama Indonesia berupa Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi berbeda jauh dengan UU Pornografi;
- Ø Bahwa terdapat perbedaan yang sangat nyata antara usulan MUI berupa RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi dengan UU Pornografi baik dari segi judul konsiderans maupun batang tubuhnya termasuk pengertian dan definisi pornografi itu sendiri;
- Ø Bahwa sesungguhnya MUI tidak dapat dikatakan gembira dengan produk UU Pornografi tersebut, mengingat perbedaan yang terlalu jauh antara apa yang diperjuangkan MUI dengan Undang-Undang yang dihasilkan. Namun demikian MUI berpendapat keberadaan UU Pornografi tersebut lebih baik daripada tidak ada sama sekali;
- Ø Bahwa dengan membandingkan antara RUU usulan MUI dengan produk UU Pornografi dapat ditarik kesimpulan tidak benar dan salah besar apabila

dikatakan bahwa UU Pornografi hanyalah pemenuhan aspirasi umat tertentu yaitu umat Islam, melainkan UU Pornografi tersebut justru merupakan aspirasi dari berbagai kalangan dan berbagai agama yang ada di Indonesia dengan mendasarkan moralitas Indonesia sebagai inti unsurnya;

- Ø Bahwa adapun pernyataan dari Pemohon yaitu Pendeta Billy Lombok dan kawan-kawan yang menyebutkan bahwa M. Sidiq Al Jawawi Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia memberikan kritik terhadap UU Pornografi dalam perspektif Islam sebagai menyalahi dan menyimpang dari syariah Islam setelah dilakukan klarifikasi ternyata pendapat itu tidak merupakan pendapat resmi DPP Hizbut Tahrir Indonesia. Lebih lanjut HTI mengatakan ketidakpuasan atas UU Pornografi;
- Ø Bahwa memandang keberadaan Undang-Undang *a quo* masih lebih baik daripada tidak sama sekali;
- Ø Bahwa MUI sependapat dengan Pemerintah yang mempertanyakan kedudukan hukum para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Undang-Undang *a quo*;
- Ø Bahwa bidang kegiatan masing-masing Pemohon pada angka 14 halaman 11 disebutkan bahwa potensial korban tersebar dari rumusan Pasal 1 angka 1 UU Pornografi adalah perempuan;
- Ø Bahwa Pendapat MUI mengenai pengertian pornografi yang terdapat di dalam UU Pornografi bagian paling penting dalam persoalan pengertian pornografi ini adalah rasa yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UU Pornografi yang dinilai oleh para Pemohon mengandung multitafsir;
- Ø Bahwa MUI menyampaikan usulan agar Pasal 1 ayat (1) dinyatakan tetap berlaku sepanjang frasa yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat diartikan mengandung unsur kesengajaan atau *opzet* untuk melakukannya. Hal ini sejalan dengan posita Tim Advokasi Bhinneka Tunggal Ika angka 183 dan 187;
- Ø Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut apabila Mahkamah berpendapat lain dapat memberikan putusan menyatakan Pasal 1 ayat (1) UU Pornografi adalah konstitusional bersyarat, artinya konstitusional sepanjang frasa yang

memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat pada Pasal 1 ayat (1) tersebut diartikan mengandung unsur kesengajaan untuk melakukannya;

4. Pihak Terkait KOWANI (DR. Charletty Choesyana, M.Si.)

- Ø Bahwa merujuk pada Pasal 51 UU MK ayat (1), ayat (2), ayat (3), “Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945 dan/atau materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau Undang-Undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;
- Ø Bahwa berdasar pada tinjauan analisis, Kowani berpendapat seyogianya Pemohon membuktikan terlebih dahulu apakah para Pemohon Pengujian materiil atas UU Pornografi merupakan pihak yang dirugikan atas berlakunya UU Pornografi;
- Ø Bahwa Pemohon hanya menyebut dirinya sebagai orang perseorangan, kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama, tetapi tidak menjelaskan secara rinci, jelas dan tegas tentang kepentingan hukum apa? Dan kepentingan hukum yang seperti apa yang dirugikan atas diterapkannya Undang-Undang tentang Pornografi?;
- Ø Bahwa apakah para Pemohon benar-benar secara jelas dan nyata sebagai pihak yang dirugikan hak/kewenangan konstitusionalnya atas berlakunya UU Pornografi?;
- Ø Bahwa apakah para Pemohon pengujian materiil atas UU Pornografi benar-benar secara jelas dan nyata merasa terganggu, terhalangi, dalam menjalankan aktivitasnya yang sesuai dengan nilai-nilai moral, etika, dan budaya bangsa guna mewujudkan dan memajukan masyarakat yang demokratis, beradab, non diskriminatif, sesuai dengan nilai-nilai sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, memajukan hak-hak perempuan, perlindungan dan lain-lain;
- Ø Bahwa para Pemohon bukan sebagai kelompok, perorangan, masyarakat adat, badan hukum publik dan privat yang dalam keadaan terlanggar haknya dalam menjalankan aktivitasnya;

- Ø Bahwa UU Pornografi diterapkan guna melindungi warga negara khususnya perempuan, anak-anak dan generasi muda dan hal tersebut tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari para Pemohon atau dari badan hukum privat yang didirikan para Pemohon yang selalu mendasarkan keterangannya pada kekhawatiran akan kemungkinan dan ketakutan yang berlebihan;
- Ø Bahwa asumsi, seakan-akan ketika UU Pornografi mulai berlaku maka sertamerta aparat penegak hukum serta masyarakat dapat melakukan penertiban-penertiban secara tidak terkoordinir dan non prosedural, melakukan penangkapan dan pemusnahan terhadap hal yang dianggap pornografi yang tidak sesuai dengan UU Pornografi. Kekhawatiran dan ketakutan yang demikian itu adalah tidak benar dan tidak beralasan karena perwujudan pelaksanaan penegakan suatu norma dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur dan diawasi secara ketat oleh Pemerintah;
- Ø Bahwa berdasarkan amanat UUD 1945 yang tercantum secara jelas dalam Preambule alinea keempat, dalam menjalankan kewajiban negara tersebut diperlukan perangkat hukum, khususnya dalam hal perundang-undangan, yang merupakan dasar hukum bagi negara dalam melaksanakan fungsinya;
- Ø Bahwa berkenaan dengan keterangan di atas, Indonesia sebagai negara hukum *staats recht* yang berdasarkan Pancasila dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia sudah selayaknya mengatur ketertiban kehidupan warga negara dan melahirkan peraturan perundang-undangan yang dapat diimplementasikan secara benar demi terwujudnya kesejahteraan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- Ø Bahwa merebaknya pornografi sungguh amat memprihatinkan, terutama bacaan, majalah, dan sejenisnya yang saat ini sangat mudah diakses oleh siapapun termasuk anak dan remaja. Pembuatan, penyebaran dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Ini merupakan indikator terjadinya kemunduran dan pelaksanaan etika kehidupan berbangsa yang salah satunya disebabkan oleh meningkatnya tindakan asusila, pencabulan, dan media pornografi sehingga diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mendorong penguatan kembali etika dan moral masyarakat Indonesia;

- Ø Bahwa situasi maraknya pornografi sebagai media yang menyesatkan hingga berimplikasi terhadap dekadensi moral, kriminalitas dan kekerasan seks yang dilakukan remaja dan anak sesungguhnya bukan sebuah kasus baru yang mengisi lembaran surat kabar atau media elektronik. Kasus-kasus kekerasan seksual, kehamilan tidak dikehendaki pada remaja dan anak tampaknya masih belum banyak diangkat ke permukaan sehingga seolah-olah masalah ini dianggap kasuistik yang tidak penting untuk dikaji lebih jauh. Padahal timbulnya kasus-kasus seputar kehamilan tidak dikehendaki pada remaja dan anak, kekerasan seksual, penyakit menular seksual pada remaja bahkan sampai aborsi, tidak lepas dari salah satunya semakin luas dan mudahnya mengakses pornografi;
- Ø Bahwa pengaturan pornografi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada seperti KUHP, Undang-Undang Pers, Undang-Undang Penyiaran, dan Undang-Undang Perlindungan Anak kurang memadai dan belum memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat;
- Ø Bahwa disebabkan hal tersebut maka adanya UU Pornografi menjadi bukti adanya upaya yang sungguh-sungguh dari Pemerintah untuk mengatur pornografi secara khusus guna terwujudnya pelaksanaan etika kehidupan berbangsa demi melindungi harkat dan martabat bangsa;
- Ø Bahwa sebagaimana yang dapat dilihat dalam Penjelasan Umum UUD 1945 salah satu pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan ialah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu Undang-Undang harus mengandung isi yang mewajibkan Pemerintah dan lain-lain penyelenggara Pemerintah untuk mewujudkan dan memelihara budi pekerti yang luhur, kemanusiaan yang beradab dan memegang teguh cita-cita moral dan jati diri bangsa. Hal tersebut telah diimplementasikan lebih teknis dalam UU Pornografi;
- Ø Bahwa dalam penjelasan umum UU Pornografi dinyatakan pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinnekaan, kepastian hukum, non diskriminasi dan perlindungan terhadap warga negara;
- Ø Bahwa UU Pornografi diatur secara komprehensif dalam rangka mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang beretika,

- berkepribadian luhur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat setiap warga negara;
- Ø Bahwa globalisasi menyebabkan adanya peluang-peluang besar untuk kemajuan bangsa dan juga menawarkan tantangan-tantangan yang besar pengaruhnya. Oleh karena itu globalisasi haruslah benar-benar diantisipasi dan untuk selanjutnya;
 - Ø Bahwa pengaturan pornografi berlaku bagi semua orang dan penerapan UU Pornografi tidak diperuntukkan untuk golongan tertentu. Dengan demikian pengaturan pornografi bukan merupakan hal yang diskriminatif sebagaimana yang selalu disampaikan para Pemohon uji materiil karena berlaku bagi semua orang tanpa membedakan jenis kelamin, ras, suku maupun agama dan keyakinan tertentu;
 - Ø Bahwa diberlakukannya UU Pornografi juga tidak bermaksud berpihak kepada kehidupan masyarakat golongan tertentu dan di sisi lain juga tidak menyudutkan golongan masyarakat tertentu. UU Pornografi juga tidak membatasi hak asasi setiap orang dalam mengembangkan daya pikir dan kebudayaan dengan mengacu pada UUD 1945 Pasal 28J ayat (2);
 - Ø Bahwa para Pemohon uji materiil menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Pornografi dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28F UUD 1945;
 - Ø Bahwa mencermati Pasal 1 angka 1 UU Pornografi dan menganalisisnya dengan menyandarkan pemikiran pada UUD 1945 maka tidak ada suatu pertentangan antara UU Pornografi dengan UUD 1945. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa sebagai berikut, Pasal 1 angka 1 UU Pornografi diatur dalam Bab I mengenai ketentuan umum yang memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan dan hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya terutama pasal yang berisi asas, maksud dan tujuan;
 - Ø Bahwa ketentuan umum dimaksudkan agar batas pengertian atau definisi, singkatan atau akronim berfungsi menjelaskan makna suatu kata atau istilah. Oleh karena itu ketentuan umum harus diformulasikan sedemikian rupa agar tidak menimbulkan pengertian ganda;
 - Ø Bahwa berkenaan dengan hal tersebut UU Pomografi telah sesuai dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- Ø Bahwa Pasal 1 angka 1 tidak membatasi hak kebebasan setiap orang berkarya, kebebasan menyatakan pikiran dan kebebasan untuk berpendapat, seperti yang dikemukakan oleh para Pemohon uji materiil, namun yang menjadi perhatian dari Pasal 1 angka 1 adalah segala sesuatu yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;
- Ø Bahwa berkenaan dengan pernyataan UU Pornografi dapat menghapuskan kebudayaan-kebudayaan lokal yang telah hidup puluhan tahun sebagai adat istiadat masyarakat, pembentuk Undang-Undang telah mengaturnya dalam Penjelasan Pasal 3 ;
- Ø Bahwa untuk melihat konstitusi negara Indonesia, maka dalam penjelasan Pasal 32 dikatakan bahwa kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi daya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak kebudayaan di daerah-daerah seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa;
- Ø Bahwa usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia;
- Ø Bahwa UU Pornografi mewujudkan kemajuan adab, kehidupan masyarakat, adat istiadat dalam bingkai persatuan untuk mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia;
- Ø Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945. Terkait keberatan tersebut, dapat ditanggapi bahwasanya UU Pornografi tidak bersifat diskriminatif sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan di atas. Larangan yang ditujukan tidak melihat pada jenis kelamin, suku, agama maupun ras. Tidak ada pengecualian, justru ketika ada pengaturan yang membedakan pelaksanaan atau penerapannya berdasarkan suku, agama, dan ras, maka akan menimbulkan diskriminasi, sehingga memungkinkan adanya perpecahan antara kelompok dan golongan masyarakat tertentu dengan kelompok dan golongan masyarakat lain;
- Ø Bahwa UU Pornografi dibentuk khususnya untuk menyelamatkan anak-anak, perempuan, dan remaja dari serbuan arus globalisasi. Berkenaan dengan kekhawatiran bahwa anak-anak, remaja, dan perempuan menjadi objek yang akan mengalami pelanggaran-pelanggaran hak akibat berlakunya UU Pornografi;

- Ø Bahwa dibentuknya Undang-Undang ini untuk melindungi kaum yang rentan terhadap perempuan dan anak-anak. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya kaum perempuan dan anak-anak memang menjadi korban maupun pelaku pornografi. Oleh sebab itu Undang-Undang ini juga bermaksud untuk melindungi perempuan dan anak-anak agar tidak lagi menjadi objek pornografi;
- Ø Bahwa selain itu UU Pornografi berlaku bagi setiap orang sebagai hukum positif dengan tidak membedakan fungsi keberlakuannya, sehingga ke depan Undang-Undang dimaksud diharapkan dapat memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum agar anak-anak, remaja, dan masyarakat pada umumnya terhindar dan terlindungi dari pengaruh dampak negatif pornografi;
- Ø Bahwa UU Pornografi berniat baik dan tujuan dari Undang-Undang ini adalah untuk menindak dan menertibkan para produsen dan industri pornografi, bukan "memberangus" kemajemukan bangsa, karena pada *reality* -nya tayangan pornografi dapat memancing tindakan seksual. Namun jika pada tempatnya dan mengganggu hak kenyamanan dan keamanan orang lain, maka dampak buruk dari pornografi tersebutlah yang harus diberantas. Berapa banyak anak-anak yang melakukan tindakan asusila dan terpaksa berhadapan dengan aparat penegak hukum karena perilakunya yang menyimpang akibat menonton tayangan pornografi. Berapa banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual akibat tidak dibatasinya pengaturan terkait materi-materi yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual;
- Ø Bahwa dengan akibat meluas dan suburnya industri pornografi dapat mengakibatkan tindak pidana perdagangan orang menjadi meningkat. Eksploitasi seksual merupakan salah satu unsur penting dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang bukan saja dilakukan di hulu dengan cara mencegah, namun juga memberantas di tingkat hilir, khususnya industri pornografi. Perdagangan orang dapat di berantas jika peluang untuk itu dihambat, karena secara langsung maupun tidak langsung antara Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan UU Pornografi ada kaitan yang cukup erat dan saling mendukung;
- Ø Bahwa sudah selayaknya UU Pornografi dapat diterapkan guna memberikan perlindungan bagi masyarakat khususnya bagi kaum rentan yaitu perempuan dan anak dari bahaya pornografi;

Keterangan Terulis:**Pihak Terkait Dewan Kesenian Jakarta****I. Status Dewan Kesenian Jakarta sebagai Pihak Terkait**

Berdasarkan Anggaran Dasar/Angaran Rumah Tangga Dewan Kesenian Jakarta adalah salah satu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat seniman dan dikukuhkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, pada tanggal 17 Juni 1969. Tugas dan fungsi DKJ adalah sebagai mitra kerja Gubemur Kepala Daerah Propinsi DKI Jakarta untuk merumuskan kebijakan guna mendukung kegiatan dan pengembangan kehidupan kesenian di wilayah Propinsi DKI Jakarta;

II. Sikap Dewan Kesenian Jakarta dalam proses pembuatan UU Pornografi

Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) mulai mengikuti perkembangan RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi pada tahun 2006, setelah kontroversi mengenai rancangan itu diberitakan oleh media massa. Ini menunjukkan bahwa DKJ, sebagai institusi kesenian resmi yang didirikan Pemerintah DKI Jakarta sekalipun, tidak pernah diundang dalam dengar pendapat ataupun sosialisasi rancangan tersebut. Padahal, rancangan tersebut memiliki implikasi pada seni dan budaya;

Pada tahun itu, DKJ menilai bahwa RUU Anti Pomografi dan Pornoaksi bertentangan dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika, bertentangan dengan konstitusi, mengandung pasal-pasal yang bertentangan satu sama lain, dan secara khusus membahayakan kehidupan seni dan budaya;

Karenanya, pada tahun 2006 itu DKJ ikut mengorganisir seniman dan dewan-dewan kesenian dari daerah lain di Indonesia untuk menyatakan penolakan terhadap RUU Anti Pomografi dan Pomoaksi. Bersama banyak kelompok masyarakat dari pelbagai latar budaya, agama, daerah, profesi yang berbeda, DKJ ikut menggelar "Pawai Bhineka Tunggal Ika" pada bulan April 2006;

Selanjutnya, DKJ memantau perkembangan perubahan rancangan melalui media massa, dan menyuarakan pendapatnya melalui diskusi dan konferensi pers. DPR tidak pernah mengundang atau melibatkan DKJ dalam dengar pendapat, konsultasi publik, maupun sosialisasi RUU tersebut, hingga akhirnya DPR mengesahkan Undang-Undang dengan nama UU Pornografi;

III. Beberapa Definisi Berkenaan dengan Kesenian

Sebelum menyampaikan pandangan DKJ terhadap UU Pornografi, kami merasa perlu menjelaskan beberapa definisi untuk memahami kesenian:

Seniman adalah orang yang menciptakan karya seni maupun yang mencari nafkah, sebagian atau seluruhnya, melalui pekerjaan seni. Seniman juga manusia sebagaimana manusia lain, yang hak-haknya dijamin oleh konstitusi. Ia, antara lain, berhak atas pekerjaan, berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, dan ia serta anak-anaknya berhak atas pendidikan, serta untuk tumbuh dan berkembang. (Pasal 28 A-F);

Dalam rumusan negatif, seniman bukanlah orang yang mementingkan kebebasan ekspresi individunya semata. Seniman adalah juga anggota keluarganya, anggota kelompok masyarakat terdekatnya, dan warga negara Indonesia yang juga memiliki kepentingan akan kebaikan dan ketertiban masyarakat. Seniman bukan orang yang memperjuangkan kebebasan ekspresi individu belaka. Seniman juga memperjuangkan dan merumuskan model-model pendidikan nilai-nilai dalam masyarakatnya;

Seni sesungguhnya adalah berkenaan dengan nilai-nilai. Seringkali ia dianggap mengenai nilai keindahan (estetika) belaka. Sesungguhnya, ia juga merupakan pergulatan mencapai nilai-nilai yang luhur atau nilai-nilai yang tertinggi di bidang masing-masing. Sekali lagi, seni bukanlah basil karya belaka. Tetapi seni adalah pergulatan mencapai nilai luhur dan estetika itu;

Dalam seni terkandung makna bahwa proses pergulatan itu tak pernah selesai. Nilai-nilai itu tidak statis. Sebagai contoh, antara lain, adalah perkembangan seni rupa. Pada suatu masa, di Eropa orang menganggap naturalisme, yang menekankan keindahan alam, sebagai puncak pencapaian seni. Pandangan iri kemudian dikritik karena tidak mengangkat kenyataan hidup yang lebih keras. Maka seniman menawarkan realisme. Bentuk yang baru merupakan kritik atas bentuk sebelumnya. Hal yang sama terjadi dalam sejarah Gerakan Seni Rupa Baru di Indonesia. Di bidang sastra, misalnya, terjadi pergeseran tema dari zaman ke zaman. Sastra yang bersifat istansentris, yang hanya bercerita tentang raja, ratu, putri, dan pangeran, dikritik karena kurang memberi tempat pada rakyat biasa. Maka, muncullah fabel. Pada gilirannya muncul cerita modern yang realis. Lalu muncul yang fantastis. Muncul lagi yang realisme magis. Demikianlah, sekali lagi, bentuk baru

merupakan kritik dari bentuk sebelumnya;

Hal-hal tadi adalah contoh betapa seni sesungguhnya adalah pergulatan nilai-nilai untuk mencapai yang termurni dan terluhur, melalui proses yang terbuka kepada kritik, yang tak ada habisnya, dan yang selalu merespon persoalan-persoalan dalam masyarakat. Sementara itu, pasal-pasal dalam UU Pornografi menunjukkan asumsi bahwa nilai-nilai adalah sesuatu yang statis dan tetap, sehingga perbedaan nilai dapat dijadikan pelanggaran pidana.

Sifat seni berbeda dari sifat hukum dan norma. Hukum dan norma bersifat perintah (instruksi) atau pembatasan (limitatif). Hukum harus memberi batasan-batasan yang jelas agar tidak terjadi penafsiran yang menyesatkan. Sebaliknya, seni bersifat menciptakan (kreatif) dan membangun (konstruktif). Ia menyediakan pakem-pakem ("aturan-aturan" seni) yang dari sana manusia dapat menciptakan karya-karya yang tak terbatas jumlahnya;

Sebagai contoh, aturan dalam seni musik bukanlah berupa larangan ini atau itu, melainkan antara lain aturan mengenai tangga nada. Misalnya, ada tangga nada mayor, ada tangga nada minor. Dari tangga nada itu, manusia dapat mencipta komposisi yang tak terkira jumlahnya. Ini menunjukkan seni memiliki cara kerja yang berbeda sekali dari hukum. Memahami seni dari cara pandang hukum dapat mengakibatkan ketersesatan pengertian;

Apakah dengan demikian, seniman menuntut agar dirinya kebal hukum? Sama sekali tidak. Seniman, seperti warga negara yang lain, tunduk pada Undang-Undang, ia dapat dikenai perkara perdata maupun pidana. Tetapi, pekerjaan seni yang ia lakukan tidak bisa dinilai terpisah dari pergulatan nilai-nilai yang ia lakukan yang senantiasa terbuka pada perubahan. Karena itu, moralitas karya seni harus dilihat dari tujuan si penciptanya. Moralitas dan nilai-nilai etis karya seni tidak bisa ditinjau dari efek dan rangsangan yang dialami oleh pemirsanya, yang berbeda dari individu ke individu lain;

UU Pornografi menilai kecabulan berdasarkan rangsangan yang dialami pemirsa potensial, dan itu mengakibatkan kriminalisasi yang tak adil terhadap seniman, sebagaimana akan dibahas lebih lanjut;

Tubuh dalam seni adalah medium. Tubuh bukan tujuan, melainkan medium nilai-nilai. Sebagai contoh, seniman tari menggunakan tubuh untuk mencapai estetika gerak. Penani sering kali berpakaian sedikit sekali atau

bahkan tidak menggunakan pakaian. Tetapi tujuan mereka bukan pada tubuh atau ketelanjangan itu sendiri, melainkan pada estetika gerak. Mereka tidak melihat tubuh sebagai aurat ataupun objek seksualitas, karena bukan tubuh yang mereka lihat, melainkan gerak. Dalam seni tubuh dipandang lebih luhur dan lebih luas daripada sekadar objek seksualitas. UU Pomografi justru menyempitkan tubuh sebagai obyek seksualitas belaka. Dengan demikian, UU Pomografi justru bersifat fetis, yang terpaku pada tubuh sebagai objek hasrat;

IV. Pandangan DKJ terhadap UU Pornografi

1. DKJ menyesalkan bahwa proses pembuatan UU Pornografi tidak transparan dan tidak melibatkan pihak-pihak terkait. DKJ, sebagai institusi resmi yang didirikan Pemerintah DKI, tidak pernah dilibatkan dalam dengar pendapat maupun sosialisasi Undang-Undang yang berdampak pada seni dan budaya ini. Terkesan DPR hanya mengundang pihak-pihak yang menyetujui rancangan tersebut;
2. DKJ menyesali kerancuan pikir atau kesalahan logika yang mendasari dan tersebar dalam UU Pornografi. Kerancuan pikir atau kesalahan logika itu tidak sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk "mencerdaskan kehidupan bangsa." Pendidikan dan kehidupan bangsa yang cerdas juga merupakan perhatian utama DKJ;

Manusia disebut cerdas jika ia mampu berpikir lurus, mampu mengambil keputusan jernih, dengan pertimbangan nurani dan kepentingan bersama. Ini tidak berarti bahwa atas klaim "kepentingan bersama" maka jalan pikir boleh dibelokkan dan dikeruhkan. Kepentingan bersama dan berpikir lurus jernih tidak saling meniadakan, melainkan berjalan bersama-sama. Klaim "kepentingan bersama" juga perlu pembuktian dengan cara yang jernih dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak menimbulkan prasangka, diskriminasi, tirani oleh yang kuat, dan main hakim sendiri.

Kerancuan pikir dalam UU Pornografi tersebut adalah:

- (i) Pasal-pasal Pertimbangan UU Pornografi didasari pada dugaan dan keputusan yang tidak terbukti yaitu:
 Dalam butir b pertimbangan serta penjelasannya, UU Pornografi berpendapat bahwa peraturan mengenai pornografi yang ada belum dapat memenuhi

kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat. Ini adalah pertimbangan yang dasar pikirnya tidak jernih. Kenyataannya, terdapat sedikitnya tujuh peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah, pomografi dan kesusilaan. (KUHP, UU Perfilman, UU LSF, UU Pers, UU Perlindungan Anak, UU Penyiaran, UU Informasi dan Transaksi Elektronik). Kegagalan penerapan peraturan yang ada tidak dapat dijadikan dasar atau alasan untuk membuat peraturan baru. Kegagalan penerapan peraturan yang ada membutuhkan penyelesaian dalam bentuk lain, seperti memperkuat penegakan hukum dan sistem peradilan. Dalam butir a pertimbangannya, UU Pornografi menyebutkan bahwa pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Terdapat dua kerancuan dalam pertimbangan tersebut:

1. Proposisi ini mengandung proses pengambilan keputusan yang tidak jernih dan tidak proporsional, sehingga bersifat prasangka. Tatanan sosial masyarakat mencakup makna yang sangat luas. Kehidupan tatanan tersebut tidak bergantung pada satu unsur saja. Perlu pembuktian yang jernih mengenai adanya relasi langsung antara pornografi dan keterancaman kehidupan dan tatanan sosial;
 2. Istilah "pornografi" dalam pasal pertimbangan tersebut tidak jelas sehingga menimbulkan potensi diskriminasi, kriminalisasi terhadap seniman maupun masyarakat adat, serta potensi anti kebhinekaan. Sementara itu, pendefinisian istilah "pornografi" dalam tubuh dan penjelasan UU Pomografi justru menunjukkan ketidakjelasan yang berpotensi mengakibatkan diskriminasi dan kriminalisasi terhadap seniman dan masyarakat adat. Dalam RUU Pomografi, definisi yang tidak jelas inilah yang mendasari prasangka bahwa "pomografi", serta ketelanjangan tubuh pada umumnya, mengancam kehidupan dan tatanan sosial;
- (ii) UU Pornografi melakukan penyempitan makna tubuh manusia menjadi obyek seksual belaka. Adat, tradisi, dan seni memandangi tubuh lebih luhur dan lebih luas dari pada sekadar obyek seksual. Hanya karena ada kasus-kasus di mana tubuh dieksploitasi secara seksual, maka segala ketelanjangan secara umum dianggap kecabulan oleh UU Pomografi. Sekali lagi, ini justru merupakan sikap fetis, sikap yang justru mengobyektivikasi tubuh, sikap yang justru terpaku

memandang tubuh dalam sisi seksnya belaka. Ini juga merupakan tindakan tidak adil menghukum semua karena kesalahan sebagian;

Penyempitan makna itu terdapat dalam:

Pasal 4 ayat (1) huruf d UU Pornografi: *"Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak [...] pornografi yang secara eksplisit memuat: (d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan."*

Pasal 4 ayat (2) melarang *"menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan."*

Seperti telah disebut sebelumnya, beragam adat, juga seni yang tradisional maupun kontemporer, mampu melihat tubuh dalam makna lebih luas daripada obyek seksual belaka. Dalam dunia seni, tubuh dan gerak tubuh tidak semata-mata merupakan objek seksual. Beragam masyarakat adat, seniman, maupun penonton seni dapat melihat ketelanjangan secara netral. UU Pornografi justru menyempitkan makna tubuh manusia menjadi sekadar objek seksualitas;

- (iii) UU Pornografi tidak koheren di dalam dirinya. UU Pornografi mengandung ayat-ayat yang saling bertentangan. Dalam pertimbangannya, UU Pornografi menyebutkan bahwa Negara Indonesia menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan negara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga (butir a).

Dalam Pasal 2, UU ini dinyatakan berasaskan kepastian hukum dan nondiskriminasi. Dalam Pasal 3, disebutkan, bahwa UU ini bertujuan menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk. Namun, pasal-pasal yang lebih spesifik dan operasional justru bertentangan dengan nilai-nilai tersebut yaitu:

- a) Pasal 1 UU Pornografi: *"Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pecan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar kesusilaan dalam masyarakat "*

Definisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai apa yang dianggap memuat kecabulan atau eksploitasi seksual.

Sebagai perbandingan, definisi pomografi dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia Edisi Ketiga (2005) adalah:

1. Penggambaran ling/rah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi;
2. Bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu berahi;

Terdapat pembatasan yang lebih jelas dalam definisi Kamus tersebut. Definisi pomografi dibatasi pada tujuan si pembuat. Si pembuatlah yang menafsirkan apakah karyanya ditujukan untuk membangkitkan birahi atau tidak. Si pembuatlah yang mempertanggungjawabkan apakah karyanya dimaksudkan atau tidak dimaksudkan untuk membangkitkan syahwat;

Dalam UU Pomografi, siapapun berwenang menafsirkan bahwa suatu hal memuat kecabulan atau eksploitasi seksual serta bisa mengadukannya sebagai kasus pidana. Persoalannya, tafsir adalah pendapat. Kebebasan berpendapat memang dijamin oleh konstitusi (Pasal 28E) tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk mengurangi hak orang lain apalagi mempidanakan orang lain (Pasal 28J). Perbedaan tafsir tidak boleh dijadikan dasar untuk mengkriminalkan orang. Perbedaan tafsir yang menjadi dasar kriminalisasi terhadap orang merupakan bentuk ketidakpastian hukum, diskriminasi, anti kebhinekaan, dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, UU Pornografi bersifat diskriminatif tanpa kepastian hukum, anti kebhinekaan, dan melanggar hak asasi dan harkat serta martabat manusia. Dengan demikian pula, Pasal 1 UU Pomografi bertentangan dengan Pasal Pertimbangan, Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pomografi;

- b) Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 tentang peran serta masyarakat memberi kewenangan pada masyarakat untuk berperan dalam melakukan pencegahan dengan melaporkan, menggugat, melakukan sosialisasi dan pembinaan. Persoalannya, semua tindakan tersebut adalah berdasarkan pada tafsir masing-masing orang atau kelompok masyarakat. Sekali lagi, setiap orang berhak berpendapat dan perbedaan pendapat dijamin oleh konstitusi (Pasal 28E). Tetapi kebebasan berpendapat itu tidak bisa dijadikan dasar untuk menghakimi, melaporkan, menggugat, membina orang serta kelompok yang lain, dan lain-lain tindakan yang mengurangi hak asasi orang lain (Pasal 28J). Pada kenyataannya, telah terjadi

perbuatan main hakim sendiri oleh suatu kelompok terhadap yang lain karena perbedaan tafsir;

Dengan demikian, UU Pornografi bersifat diskriminatif, tanpa kepastian hukum, anti kebhinekaan, dan melanggar hak asasi dan harkat serta martabat manusia. Dengan demikian, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 UU Pornografi juga bertentangan dengan pasal pertimbangan, Pasal 2, dan Pasal 3 UU Pomografi;

3. DKJ berpendapat bahwa UU Pomografi secara langsung membahayakan khazanah kebhinekaan dan kehidupan seni dan budaya Indonesia;

Seperti telah disebutkan di atas, kesenian berbeda sifat dari hukum. Hukum bersifat membatasi (limitatif), kesenian bersifat menciptakan (kreatif). Pakem-pakem atau aturan-aturan dalam kesenian bersifat kreatif, yaitu berguna untuk membuat ciptaan baru. Kesenian selalu bersandar pada pergulatan nilai dan terbuka pada perbedaan tafsir. Kesenian tidak bersifat statis;

Sebaliknya, Penjelasan Umum UU Pornografi bersikap menentang terhadap perbedaan tafsir dan pergulatan nilai yang terbuka, yang menjadi dasar dari kehidupan seni. Penjelasan Umum UU Pornografi menyebutkan bahwa UU tersebut *"memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya"*. Batasan dan larangan yang dimaksud berkenaan dengan nilai-nilai dan tafsir. Padahal pergulatan nilai-nilai dan tafsir, yang dinamis, menjadi penggerak kehidupan seni;

Kemerdekaan menafsir adalah bentuk dari kemerdekaan berpendapat dan dijamin oleh Konstitusi (Pasal 28E). Konstitusi juga menjamin agar hak dan kebebasan orang tidak melanggar hak dan kebebasan orang lain (Pasal 28J);

Pasal 28E Konstitusi ayat (2):

"Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya"

Pasal 28E Konstitusi ayat (3):

"Setiap orang berhak atas kebebasan bersekikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat "

Pasal 28 J Konstitusi ayat (1):

"Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara"

Pasal 28 J Konstitusi ayat (2):

"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis "

UU Pornografi bertentangan dengan Pasal 28E dan Pasal 28J karena membiarkan perbedaan tafsir dipakai untuk melanggar hak dan kebebasan orang lain dengan cara mempidanakan orang tersebut;

Termasuk dari golongan yang paling rentan untuk dipidanakan adalah seniman dan masyarakat adat. Dunia seni dan masyarakat adat biasa melihat tubuh manusia dalam makna yang lebih luas daripada sekadar obyek seks seperti yang ditawarkan nilai-nilai komersialisme dan tafsir tertentu agama. Sekali lagi, komersialisme dan tafsir tertentu agama justru melihat tubuh dan ketelanjangan manusia secara sempit sebagai obyek seks belaka. Dengan definisi mengenai pomografi yang multitafsir, UU Pornografi tidak melindungi seniman, masyarakat adat, dan pihak-pihak yang memandangi tubuh dalam makna yang jauh lebih luas daripada sekadar objek seks. Seniman, masyarakat adat, dan pihak-pihak yang memandangi tubuh manusia dalam makna yang lebih luas daripada sekadar objek seks justru menjadi rentan akan kriminalisasi (pidanaan);

Dengan memaksakan pandangan sempit yang melihat tubuh manusia sebagai objek seks belaka, UU Pornografi menyempitkan dan memiskinkan khazanah seni dan tradisi. Secara langsung ini bertentangan dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika yang mengakui dan memelihara keragaman suku, bangsa, agama, dan budaya di tanah air. Dengan mengkriminalisasi/mempidanakan seniman karena tafsir seninya, UU Pornografi merampas hak para seniman untuk berpendapat maupun mencari nafkah;

Sebagai penutup, DKJ berpendapat bahwa melindungi masyarakat adalah dengan membuat mereka dapat melihat dan cerdas, bukan dengan

membuat mereka buta. Membiarkan hukum terseret ke dalam sesat pikir sama dengan membiarkan Indonesia jatuh ke dalam jurang kebodohan yang lebih dalam. Dan itu berarti meninggalkan cita-cita "*mencerdaskan kehidupan bangsa*" seperti yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945;

Selain memberikan keterangannya, Pihak Terkait Komnas Perempuan juga menghadirkan Ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 8 Oktober 2009 dan keterangan secara tertulis, sebagai berikut:

1. Ahli Pihak Terkait KOMNAS PEREMPUAN (Prof. Dr. Saparinah Sadli)

- Ø Bahwa dalam berperilaku seseorang akan selalu menilai perilaku orang lain dan kejadian di sekitarnya. Ini dilakukan oleh siapa saja, apakah ia seorang ahli, apakah ia orang kebanyakan;
- Ø Bahwa hampir selalu ada perbedaan penilaian antara orang tua dan anak/remajanya mengenai waktu belajar atau mengisi waktu luang si anak. Bila perbedaan penilaian berkembang tanpa dapat ditemukan solusi yang dirasakan adil oleh kedua belah pihak maka akan terjadi perdebatan atau ketegangan yang panjang antara kedua belah pihak tersebut;
- Ø Bahwa beragamnya penilaian setuju dan tidak setuju serta pro dan kontra UU Pornografi mengisyaratkan Undang-Undang ini telah mampu menarik perhatian banyak warga masyarakat karena produk Undang-Undang yang ditujukan sebagai payung yang memberi perlindungan bagi setiap yang seharusnya memberi perlindungan bagi setiap warga masyarakat, ada perasaan banyak cukup warga yang seharusnya memberi perlindungan bagi setiap warga masyarakat ada perasaan pada cukup banyak warga yang menilainya tidak memenuhi tujuannya;
- Ø Bahwa definisi pornografi dan beberapa ketentuan berikutnya dalam UU Pornografi tidak jelas sehingga menimbulkan kekhawatiran, kalau-kalau suatu hal yang sedang dilakukan dinilai porno berdasarkan Undang-Undang ini;
- Ø Bahwa dengan menyelenggarakan program pelatihan bagi calon pendidik sebaya tentang kesehatan perempuan, program ini merupakan kegiatan melatih tentang hal-hal yang berkaitan dengan organ reproduksi perempuan dan laki-laki. Setelah selesai latihan ibu-ibu pendidik sebaya tingkat kecamatan

diharapkan menyebarluaskan pengetahuan dan mampu memakai alat peraga terkait;

- Ø Bahwa kegiatan pendidikan biasanya mereka lakukan di rumah seorang Ibu yang bersedia menyediakan tempat latihan, salah satu bagian dari program pendidik sebaya tentang kesehatan perempuan adalah menjelaskan cara penggunaan kondom yang dengan cara yang benar. Hal ini penting dalam meningkatkan partisipasi laki-laki dalam program KB maupun mencegah HIV yang korbannya sekarang terus meningkat. Peragaan dilakukan dengan cara pemakaian kondom yang benar, dengan memasangnya pada penis dari kayu hasil kreativitas pemahat di Bali. Ibu-ibu yang dilatih calon pendidik sebaya dapat menyebarluaskan pengetahuan tentang kesehatan perempuan pada semua ibu di desanya;
- Ø Bahwa sebagai pendidik sebaya mereka dilengkapi dengan alat peraga antara lain diberi penis dari kayu sebagai bagian alat dari peraga. Diketahui bersama penularan HIV terus meningkat dan korbannya termasuk ibu-ibu rumah tangga yang sehari-harinya sibuk di rumahnya sendiri dan masih kurang pengetahuan tentang penularan virus HIV sehingga sangat membaca tentang larangan dan batasan dalam UU Pornografi;
- Ø Bahwa ketidakpastian dalam menilai isi UU Pornografi bersumber pada cara memformulasikan apa yang disebut sebagai pornografi yang dipilih oleh penyusun UU Pornografi adalah melihat pornografi sebagai isu moral;
- Ø Bahwa secara eksplisit untuk dapat menjaga moral bangsa suatu tujuan yang dianggap tidak mungkin karena moralitas tidak dapat *legis* menurut Saudara Sahetapy seorang pakar hukum terkenal. Karenanya maka formulasi dan turunannya dalam berbagai pasal justru telah mengundang berbagai kekhawatiran dan adanya penilaian UU Pornografi bila diterapkan dapat menghambat berbagai ekspresi budaya suatu daerah;
- Ø Bahwa pornografi pada dasarnya merampas hak perempuan. Pornografi berasal dari istilah Yunani kuno *porne* yang berarti budak seks yang perempuan dan *grafos* {sic} yang berarti penulisan dan penggambaran mengenai tindak tanduk tersebut. Inti dari pornografi adalah rampasan hak serta penyalahgunaan hak perempuan;
- Ø Bahwa definisi pornografi dalam Undang-Undang masih terus diperdebatkan tidak secara tegas menggambarkan perendahan perempuan sebagai sesama

manusia atau perempuan yang diobjekan dan mengalami dehumanisasi karena direndahkan martabatnya dan harkatnya sebagai manusia. Pornografi bila kembali kepada asal katanya bukan terutama isu moral tetapi berinti kepada kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan sekarang digolongkan sebagai tindak kejahatan berdasarkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

- Ø Bahwa sumber terjadinya kekerasan terhadap perempuan, khususnya rumah tangga terjadi karena adanya ketimpangan kekuasaan dalam relasi *gender* yang berarti perempuan sampai sekarang yang mempunyai kuasa yang kurang dibandingkan dengan kekuasaan yang dimiliki laki-laki;
- Ø Bahwa nilai-nilai budaya yang mendiskriminasi perempuan masih dianut cukup meluas, UU Pornografi tidak ditujukan mendiskriminasi perempuan tetapi justru menjunjung tinggi kehormatan perempuan dari tindakan yang merugikan perempuan;
- Ø Bahwa UU Pornografi tidak melindungi perempuan tetapi ingin lebih mengontrol perilaku perempuan. Kalau memang bertujuan melindungi hak perempuan maka sejauhmana UU Pornografi itu memperkuat Undang-Undang Nomor 7 tentang *CEDOW*;
- Ø Bahwa UU Pornografi yang sekarang menimbulkan kontroversi karena justru bertentangan dengan ketentuan *CEDOW* dimana negara wajib membuat Undang-Undang kebijakan, aturan yang mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 74 sebagai hasil ratifikasi *CEDOW*;
- Ø Bahwa UU Pornografi juga tidak jelas bagaimana melindungi anak perempuan yang karena sebab kemiskinan maupun yang menganut tradisi mengawinkan anak perempuannya pada usia muda yang telah ikut menyebabkan terjadinya berbagai kekerasan seksual terhadap anak perempuan;
- Ø Bahwa mungkin pornografi yang pada dasarnya dan bersumber pada ketimpangan pada relasi *gender* dihapus dengan adanya UU Pornografi;
- Ø Bahwa kontroversi tentang Undang-Undang ini merupakan wujud dari kemarahan dan keresahan dalam diri sejumlah warga negara Indonesia. Perilaku resah dan marah mereka pada dasarnya terjadi karena sebagai warga rasa aman mereka terancam. Secara psikologis rasa aman adalah kebutuhan dasar dan menjadi dambaan setiap orang. Kalau ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, rasa aman termasuk hak dasar manusia yang juga dijamin oleh

Pasal 28J UUD 1945, artinya memberi rasa aman bagi setiap warga menjadi tanggung jawab negara;

- Ø Bahwa sehubungan dengan penilaian pihak Pemohon yang menghendaki UU Pornografi dalam bentuk yang sekarang digagalkan, karena sebagai produk hukum yang harus melindungi setiap warganya tidak memenuhi hak rasa aman setiap warga. Atau dalam bahasa hukum UU Pornografi yang telah disahkan Pemerintah tidak melindungi hak rasa aman setiap warga Indonesia;
- Ø Bahwa secara psikologis tidak adanya rasa aman mencerminkan tergoyahnya rasa *trust* atau kepercayaan pada orang lain. Dalam kaitan UU Pornografi adalah *trust* pada Pemerintah telah goyah, maka memberlakukan Undang-Undang yang belum memberi perlindungan bagi setiap warga adalah kurang bijaksana. Bila kontroversi yang terus berkembang tentang UU Pornografi disimak dari perkembangan moral argumentasi yang dipakai oleh pihak pro dan kontra;
- Ø Bahwa sebenarnya sama-sama bertumpu kepada kepedulian terhadap orang lain, kedua-duanya memakai *care* perspektif suatu cara pandang yang menekankan kepada kepedulian dan rasa tanggung jawab terhadap hak seorang atau hak sekelompok orang. Dasar *care* perspektif adalah setiap orang mempunyai kebutuhan hak dan kewajiban untuk hidup dengan rasa aman;
- Ø Bahwa dalam perspektif ini dapat dinilai DPR dan Pemerintah sebagai pendukung UU Pornografi maupun pihak yang kontra sama-sama *care* pada nasib orang lain khususnya anak-anak, perempuan, pekerja seni dan pelaku budaya pihak yang pro UU Pornografi menyatakan teknologi informasi dan komunikasi mempunyai andil dalam menyebarkan apa yang di definisikan sebagai pornografi dan menyebabkan anak-anak menjadi pelaku kejahatan kemanusiaan;
- Ø Bahwa yang ditekankan adalah aspek perlindungan anak sebagai kelompok rentan. Pihak yang kontra menyatakan Undang-Undang ini akan mengontrol ekspresi budaya kelompok tertentu;
- Ø Bahwa secara psikologis pornografi yang ditonton anak-anak secara berkelanjutan dan secara terus menerus dan berjam-jam lamanya memang dapat berdampak negatif pada perilaku mereka. Tetapi sejauh mana terjadi di Indonesia?;

- Ø Bahwa argumentasi yang dikemukakan oleh kelompok pro yang mengutip “Donal Kilton” tentang dampak biologis dari pornografi ialah penonton pornografi menyebabkan otak bagian depan mengecil sehingga mengganggu fungsi otak dan kemampuan intelegensi si penonton. Sebenarnya sejauh mana kemampuan intelegensi anak menurun karena ia menonton pornografi ataukah prestasinya di sekolah menurun karena ia tidak belajar karena waktunya habis untuk menonton dan bermain atau lain sebagainya?;
- Ø Bahwa kalau penelitian tersebut mau dijadikan alasan tentang perlunya UU Pornografi dengan menunjukkan dampaknya yang dahsyat sampai mengecil ke otak bagian depan si anak, maka di usulkan agar Indonesia melakukan penelitian sejenis yang dilakukan oleh Donald Hilton;
- Ø Bahwa Pornografi pada dasarnya bersumber kekerasan pada perempuan sehingga memperlakukan UU Pornografi justru dapat menyebabkan perempuan Indonesia mengalami fektimitasi ganda. Karena perempuan Indonesia termasuk anak perempuan kerap kali masih mengalami fektimisasi di dalam rumahnya sendiri di lingkungan kerja dan pendidikan maupun di masyarakat pada umumnya;
- Ø Bahwa fektimisasi perempuan seperti perkosaan, kekerasan terhadap perempuan dan pelecehan terhadap perempuan menurut data Komnas Perempuan secara kuantitatif dan kualitatif meningkat setiap tahunnya. Sedangkan fektimisasi yang dialami oleh anak perempuan tidak bisa dipisahkan dari kondisi kemiskinan keluarga dan tradisi yang masih di anut untuk mengkawinkan anak perempuan pada usia dini;
- Ø Bahwa suatu kebiasaan yang menyebabkan anak karena perempuan dipaksa melakukan perkawinan dan terjadi kehamilan pada usia dini, yang sekaligus merupakan suatu bentuk kekerasan dan bentuk pelanggaran pendidikan anak perempuan dan akan pemenuhan hak kesehatan dari produksinya;
- Ø Bahwa diberlakukannya UU Pornografi akan mempunyai konsekuensi perempuan dan anak perempuan mengalami fektimisasi ganda karena Undang-Undang ini ingin mengontrol ekspresi budaya yang dinilai pornografi;
- Ø Bahwa dengan mengingat pelaku budaya terdiri dari anak laki-laki, perempuan dewasa dan anak perempuan dan laki-laki maka kemungkinan perempuan dan anak perempuan akan mengalami fektimisasi ganda menjadi suatu keresahan tersendiri. Dan memberlakukan Undang-Undang ini juga jelas tidak mendukung

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 karena UU Pornografi yang dianggap pihak pro, sebagai melindungi hak perempuan justru semakin memojokkan perempuan yang sehari-harinya telah banyak dipinggirkan oleh berlakunya nilai-nilai budaya yang tidak menempatkan perempuan sejajar dengan laki-laki. Dengan cara mengontrol ekspresi budaya dan kegiatan pekerja seni, secara langsung dan tidak langsung akan berkontribusi pada bertambahnya peminggiran perempuan khususnya para perempuan pelaku seni, dan budaya dengan membatasi cara mereka mengungkapkan kreativitasnya baik sebagai penari, pelukis, pemahat atau lainnya;

- Ø Bahwa UU Pornografi mengingkari kebudayaan sebagai bangsa multi etnik dan kreativitas manusia Indonesia perempuan dan laki-laki. Padahal gaya imajinasi dan kreativitas seorang adalah anugrah Tuhan yang hanya diberikan kepada manusia dan merupakan dasar dari kemampuan seorang mengembangkan berbagai potensi dirinya;
- Ø Bahwa suatu hak asasi manusia adanya kekhawatiran UU Pornografi dapat membatasi ekspresi dan kreativitas pekerja seni, perlu diperhatikan secara serius. Karena dampak selanjutnya adalah akan dapat berkontribusi pada kemiskinan yang sampai sekarang masih menjadi kenyataan hidup banyak warga;
- Ø Bahwa diterapkannya Undang-Undang ini juga bertentangan dengan tujuan pembangunan millenium atau ambigius yang merupakan paradigma baru, penurunan kemiskinan global dan disepakati oleh pemerintah Indonesia;
- Ø Bahwa perlu dipahami bersama semua tujuan ambigius berkaitan dengan perlunya memperbaiki kondisi perempuan dan anak perempuan. Kesehatannya dan kesetaraan *gender*, sehingga berlakunya UU Pornografi berseberangan dengan apa yang telah menjadi komitmen Pemerintah terhadap mengurangi kemiskinan;
- Ø Bahwa perhatian bersama adalah selain perempuan yang resah dan khawatir akan mengalami fektimisasi ganda adalah pandangan para tokoh masyarakat yang secara lugas menyatakan akan melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia bila Undang-Undang ini diberlakukan;
- Ø Bahwa pertanyaan ini menjadikan pertimbangan secara serius dalam memutuskan, memberlakukannya UU Pornografi, karena yang telah menyatakan adalah anggota masyarakat yang mempunyai pengaruh luas

seperti seorang yang menjabat sebagai gubernur, mereka yang diakui sebagai pakar senior di bidang hukum dan sejumlah tokoh masyarakat termasuk yang menjadi anggota DPR dan DPRD;

- Ø Bahwa keresahan yang ditimbulkan oleh Undang-Undang ini dengan demikian tidak hanya berwujud dalam kekhawatiran dan kemarahan ditingkat individu tapi juga menjadi kekuatan yang mengancam kesatuan. Sehingga ada indikasi mereka merasa tidak aman atau adanya *human in security* yang ditimbulkan dengan disahkannya Undang-Undang ini dapat mengancam ketahanan nasional;
- Ø Bahwa suatu Undang-Undang ada karena dibutuhkan oleh warga masyarakat tertentu, maka kontroversi yang terus berlanjut menunjukkan UU Pornografi bukan yang dibutuhkan cukup banyak warga dalam masyarakat;
- Ø Bahwa UU Pornografi telah menjadi payung perlindungan bagi setiap warga. Untuk itu kedua belah pihak yang pada dasarnya sama-sama menunjukkan kepedulian, khususnya terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dapat mau bersikap saling menghormati pandangan masing-masing dengan mau bersama berupaya mencapai sesuatu yang dirasakan sebagai kesepakatan yang adil;

2. Ahli Pihak Terkait KOMNAS PEREMPUAN (Prof. Dr. Toety Heraty)

Keterangan Tertulis :

Pada awalnya, bumi terbentuk oleh *big bang*, tidak ada penghuninya karena belum ada kehidupan yang sebagai keajaiban baru timbul kemudian. Hingga kini, ilmu pengetahuan belum dapat membuktikan kehidupan lain dalam semesta kecuali di planet bumi ini. Kehidupan menjadi keajaiban langka dalam semesta. Lalu kehidupan membaik pada awalnya secara *a seksual* lewat pembelahan diri sel, kemudian belahan-belahan itu bergabung untuk menjadi entitas baru, pembiakan seksual bermula, dan menunjukkan variasi yang lebih besar, dan lebih menunjukkan keunggulan pelestarian. Yang menakjubkan adalah dahsyatnya dorongan kehidupan, seksualitas sebagai suatu kekuatan kosmis. Sekali tampil, menjadi kekuatan yang dahsyat, sehingga pada manusia perlu dikendalikan oleh moralitas. Pemiakan mewujudkan dorongan keabadian, dan dorongan dasyat seksualitas pada dasarnya pula mewujudkan keabadian ini;

Tetapi dengan timbulnya kesadaran manusia, dorongan keabadian menemukan proyeksi pada hadirnya dewa-dewa, yang perilakunya sering malah lebih buruk dan pada manusia. Kemudian mengalami transformasi menjadi religi, dan dengan demikian religipun adalah wujud idaman keabadian ini. Jadi, baik seksualitas maupun religi sebenarnya merupakan dua perwujudan berbeda dari satu dorongan keabadian, keabadian fisik dan keabadian spiritual. Bila perilaku dewa-dewi tak dapat diatur, perilaku manusia bermasyarakat memerlukan pengaturan seksualitas oleh moralitas yang bersumber pada religi;

Kini apa yang terjadi? Proses pengaturan perilaku manusia ini telah berlangsung sepanjang usia kehadiran manusia, dikokohkan oleh mitos dan legenda dalam sejarah, lengkap dengan terjadinya Adam dan Hawa. Lalu Hawa menjadi penggoda Adam, ia pun diciptakan dari rusuknya, berarti moralitasnya tidak "lurus" dan harus ditundukkan, lewat eksistensi yang mengabdikan pada seksualitas pria. Perempuan adalah yang harus menebus dosa yang telah mengakibatkan kejatuhan pria dalam dosa. Ia bertanggung jawab, paling tidak menjadi kambing hitam, lalu dosa diciptakan hukum-hukum oleh pria untuk mengendalikan perilaku perempuan;

"morality can't be legislated but behaviour can regulated" (Martin Luther King). Moralitas didasari oleh religi, perilaku oleh norma-norma dan nilai-nilai yang disepakati dan menjadi hukum. Dan UU Pornografi itu tujuannya mengendalikan perilaku perempuan dengan dalih melindunginya (Pasal 3 huruf d UU Pornografi). Sementara pengendalian perilaku ini dilatarbelakangi oleh sistem norma dan nilai-nilai agama mayoritas di Indonesia, yakni agama Islam. Bahwa salah satu religi diutamakan terhadap religi lainnya itu menyalahi kebebasan beragama dan kurang menghormati agama atau kepercayaan lain, hal mana bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28E;

Pencitraan perempuan mengalami distorsi dengan stigmatisasi tubuh yang jelas lewat "aurat", "ketelanjangan" dan "senggama" dimana hal ini baru dimungkinkan oleh "ereksi pada pria, tetapi tubuh perempuan yang memperoleh stigmatisasi, hal mana menunjukkan penilaian ganda dan diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Bahwa senggama beserta alat kelamin sebagai perilaku dan unsur mendasar seksualitas itu ditabukan oleh masyarakat tidak mengurangi kuatnya

dorongan seksualitas, malahan dianggap pornografi lebih merangsangnya. Sementara itu pornografi yang dianggap perangsang, pula sesuai teori-teori psikologi malah dapat menjadi penyaluran hasrat atau katharsis, yang menemukan saluran kompensasi dalam batas-batas kewajaran tanpa kekerasan (KDRT). Penelitian di berbagai negara (di Indonesia belum dapat dilaksanakan) menunjukkan penurunan tindak kekerasan berkaitan dengan seksualitas bila pornografi tidak dilarang, apalagi karena UU lainnya dapat membendung pornografi tersebut.

Undang-Undang lainnya, yang dapat membendung pomografi adalah seperti:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) – Buku Kedua, Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan, Pasal 282-283 dan Buku Ketiga Bab VI tentang pelanggaran Terhadap Kesusilaan, Pasal 532-534;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, Pasal 40-44 *juncto* Pasal 33 *juncto* Pasal 3;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film;
- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers–Bab VIII ketentuan Pidana, Pasal 18;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak – Pasal 78, Pasal 88;
- f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran — Bab VIII Sanksi Administratif, Pasal 55 dan Bab X Ketentuan Pidana, Pasal 57, Pasal 58;
- g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik — Pasal 27 Ayat (1);

Diperlukan terutama kecerdasan, iman, takwa, akhlak mulia untuk mencegah eksploitasi seksualitas beserta eksese eksploitasi komersial. Semakin jauh seksualitas yang dieksploitasi dari seksualitas yang sebagai dorongan kosmis dianggap sakral dan menjadi bagian dari ritual dan upacara religi, terutama "*mother-religion*" yang memuliakan seksualitas dan kesuburan. Di sini mengacu pada sejarah kebudayaan religi "*the history of God*" dalam berbagai kurun sejarah dan dalam sejarah kebudayaan. UU Pornografi lebih mengambil sasaran seksualitas yang sebenarnya netral dan merupakan fakta kehidupan, sementara pencerahan eksploitasi komersial sudah tercakup dalam Undang-Undang lain;

Setiap kebudayaan akan memperlakukan fakta kehidupan secara berbeda, dengan tabu yang menyangkut seksualitas dan kematian, dua fakta signifikan

dalam kehidupan manusia. Bila UU Pornografi menunjuk pada ketelanjangan, kecabulan, kesusilaan dan kesemuanya mengacu pada seksualitas, ternyata terdapat berbagai kebudayaan kelompok etnik seperti Minahasa, Papua dan Bali yang mengalami diskriminasi, hal mana bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) tentang hak pekerjaan dan penghidupan yang layak dalam konteks kemajemukan kebudayaannya. Memberikan jaminan dan tidak memaksakan citra perempuan dengan mengacu pada "budaya Timur Tengah" atau "budaya Barat" sesungguhnya berkesesuaian dengan Pasal 32 UUD 1945 yang "memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya di tengah peradaban dunia". Pasal 28C ayat (1) juga memberikan penegasan jaminan pengembangan identitas kebudayaan. Jaminan ini juga sekaligus menunjukkan fakta bahwa kemajemukan budaya Nusantara dengan segenap kreativitasnya tak dapat disangkal;

UU Pornografi yang berdalih faham dan citra sebagai bagian data "identitas budaya dan hak masyarakat tradisional" tetap harus jeli dengan reinterpretasi dan reposisi yang selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban, sebagaimana termaktub pada Pasal 28I ayat (3), bersifat bertentangan dengan Konstitusi yang menuntut kecerdasan kehidupan bangsa, yang akan stagnan dan regresif mengabaikan kemajemukan kreativitas bangsa dalam manifestasi budayanya;

UU Pornografi secara prosedural mengalami bermacam kejanggalan misalnya kurang terdapat keterbukaan pada proses pembentukan. Konsultasi publik I tanggal 14-17 September 2008 oleh Pemerintah dan Panitia Khusus Rancangan UU Pornografi yang pertama, dilakukan di daerah yang tidak ada penolakan (Jakarta, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Maluku Utara). Uji publik kedua tanggal 11-13 Oktober 2008 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali dan Sulawesi Utara. Dua kegiatan itu seolah-olah mengakomodir suara masyarakat tapi tidak memberikan suara berarti dari substansi UU Pornografi. Pansus DPR dan Pemerintah dua kali melanggar putusan rapat BAMUS DPR tanggal 23 Oktober 2008 karena tidak menjalankan komitmen sesuai Bamus untuk memanggil Gubernur atau Kepala Daerah yang melakukan penolakan. Pansus tidak melaksanakan hasil Bamus pada masyarakat. Semua melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga terjadi kesengajaan prosedural sehingga terkesan dipaksakan di lembaga legislatif maupun eksekutif.

Mungkin sekali terjadi kompromis politik dengan fraksi-fraksi partai Islam dan partai-partai politik lainnya, kecuali Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Damai Sejahtera. UU Pornografi merupakan eksperimen partai-partai politik Islam yang hendak memaksakan hukum syari'at pada seluruh masyarakat dengan keberagaman agama dan kemajemukan budayanya;

Kelangkaan dan Keajiban kehidupan di bumi yang berkelanjutan lewat seksualitas merupakan manifestasi keabadian fisik materiil. Kebangkitan kesadaran manusia dengan religinya pun merupakan perwujudan idaman keabadian spiritual Yang terakhir, menurunkan moralitas demi pengaturan seksualitas, yang merupakan penataan internal dan pengaturan eksternal lewat hukum yang harus memenuhi syarat prosedural dan substansial, UU Pornografi ternyata kurang memenuhi syarat tersebut, terkesan dipaksakan, dan memuat berbagai kontradiksi (penggunaan dalih) dan diskriminasi sehingga tidak memperoleh konsensus masyarakat dengan keberagaman agama dan kemajemukan budaya.

.[2.9] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 6 Mei 2009 dan tanggal 26 Maret 2009, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberikan keterangan secara lisan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis, menguraikan sebagai berikut:

A. Ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang dimohonkan Pengujian (untuk selanjutnya disingkat UU Pornografi) terhadap UUD 1945.

Para Pemohon *a quo* dalam permohonannya mengajukan pengujian atas UU Pornografi yaitu :

➡ **Perkara Nomor 10/PUU-VII/2009:**

Para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 1 angka 1, Pasal 4, dan Pasal 10.

➡ **Perkara Nomor 17/PUU-VII/2009:**

Para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf d, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 43.

➡ **Perkara Nomor 23/PUU-VII/2009:**

Para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 10, Pasal 20, Pasal 23.

Adapun bunyi ketentuan pasal-pasal Undang-Undang *a quo* yang diajukan pengujian ialah :

Pasal 1 angka 1 yang berbunyi:

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Pasal 4 berbunyi:

(1) *Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:*

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;**
- b. kekerasan seksual;*
- c. masturbasi atau onani;*
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;**
- e. alat kelamin; atau*
- f. pornografi anak.*

(2) *Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:*

- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;*
- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;*
- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau*
- d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.*

Pasal 10 berbunyi:

“Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.”

Pasal 20 berbunyi:

“Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi.”

Pasal 21 berbunyi:

- (1) *Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan dengan cara:*
- a. melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini;*
 - b. melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;*
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi; dan*
 - d. melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.*
- (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 23 berbunyi:

“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 43 berbunyi:

“Pada saat Undang-Undang ini berlaku, dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan.”

Ketentuan tersebut diatas oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28A, 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 28J ayat (2), Pasal 32 ayat (1) UUD 1945, yang mengamanatkan kan sebagai berikut:

Pasal 28A UUD 1945:

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”

Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945:

- (1) *Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu*

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28D UUD 1945:

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E ayat (2) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.

Pasal 28F UUD 1945:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pasal 28H ayat (2) UUD 1945:

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Pasal 28I ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945:

- (2) *Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*
- (3) *Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.*
- (4) *Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*
- (5) *Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.*

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Pasal 32 ayat (1) UUD 1945:

“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”

B. Hak dan/atau kewenangan Konstitusional yang dianggap Para Pemohon dirugikan oleh berlakunya UU Pornografi

Dalam permohonan *a quo* para Pemohon perkara-perkara *a quo* mendalilkan bahwa dengan berlakunya Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf d, Pasal 10, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 43 UU Pornografi telah merugikan hak konstitusionalnya atau berpotensi akan menimbulkan kerugian yang pada pokoknya adalah:

➡ Perkara Nomor 10/PUU-VII/2009:

Bahwa dalam permohonan *a quo* dikemukakan, dengan berlakunya Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1) huruf d, dan Pasal 10 UU Pornografi, para Pemohon sangat dirugikan hak konstitusionalnya, seperti antara lain:

1. Bahwa definisi “pornografi” menurut Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang *a quo* tidak dapat memberikan batasan yang jelas dan pasti untuk menilai pelanggaran nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat. Pornografi merupakan hal yang sangat relatif karena berhubungan dengan imajinasi seseorang atas pandangan, bahwa dengan terbukanya penggunaan definisi yang dapat ditafsirkan oleh setiap orang, maka akan berakibat tidak adanya kepastian hukum;
2. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang *a quo* tercantum istilah “ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan”, akan tetapi tidak ada batasan yang jelas mengenai istilah tersebut. Hal ini telah melanggar hak konstitusional pekerja seni khususnya di wilayah Minahasa, sebab para pekerja seni tersebut mencari nafkah dan penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan memperjualbelikan benda-benda seni yang secara eksplisit mengesankan ketelanjangan, berupa lukisan, ukiran, pahatan, patung-patung serta kerajinan seni lainnya. Dengan demikian pekerja seni tidak dapat mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena menurut batasan pornografi menurut Undang-Undang *a quo* benda-benda seni dimaksud termasuk pelanggaran atas UU Pornografi.
3. Bahwa oleh karena hal tersebut, aparat penegak hukum akan sulit untuk menentukan yang mana yang termasuk dalam mengesankan ketelanjangan. Dengan demikian hakim harus dapat menentukan sendiri batasan-batasan dari mengesankan ketelanjangan dan secara otomatis terjadilah sistem *judge made law* berdasarkan pertimbangan masing-masing hakim secara individual;
4. Bahwa istilah “menggambarkan ketelanjangan” dalam Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang *a quo* telah mengandung tafsir subjektif yang beragam di antara daerah-daerah di Indonesia.

Bahwa dalam permohonan *a quo* dikemukakan, dengan berlakunya Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf d, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 43 UU Pornografi, para Pemohon sangat dirugikan hak konstitusionalnya, seperti antara lain:

1. Bahwa istilah kecabulan sebagai salah satu unsur istilah pornografi yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 selain menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dapat mengakibatkan tidak dihormatinya, dilindungi, atau dilestarikannya nilai seni dan budaya, adat istiadat dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk. Hal ini dianggap oleh para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28F UUD 1945.
2. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d dan penjelasannya merupakan ketentuan yang diskriminatif terhadap kelompok lesbian dan homoseksual, karenanya dianggap bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
3. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d terkait dengan frasa “mengesankan ketelanjangan” merupakan ketentuan yang kabur, tidak jelas, tidak mudah difahami dalam pelaksanaannya tidak dapat diterapkan secara fair, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, karena telah melanggar asas legalitas dan tidak dapat diprediksi pemberlakuannya. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d mendefinisikan dengan tidak jelas dan samar-samar, sehingga perumusannya yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi.
4. Bahwa ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 menjadikan adanya fragmentasi dimasyarakat yakni adanya kelompok masyarakat dengan nilai tertentu untuk membina masyarakat atau individu lainnya. Menurut para Pemohon hal ini akan menunjukkan akan adanya penjaga moral dan akan ada masyarakat yang melakukan melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk pembinaan terhadap masyarakat tertentu yang melakukan pembuatan, penyebaran dan penggunaan pronografi, sehingga kondisi ini akan memunculkan konflik horizontal dan menguatkan kelompok yang fundamental. Dengan demikian adanya perumusan yang sumir dan tidak jelas alasan hukumnya (*ratio legis*-nya) dalam Pasal 20 dan Pasal 21 menyebabkan hilangnya atau setidaknya-tidaknya mempunyai potensi

terkurangnya jaminan atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

5. Bahwa ketentuan Pasal 43 adalah ketentuan yang berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan aparat karena tindakan memiliki dan menyimpan untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri sebuah produk pornografi, misalnya yang berbentuk elektronik akan sangat dengan mudah ditelusuri asal-muasal produk pornografi tersebut. Oleh karenanya dianggap para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

➡ **Perkara Nomor 23/PUU-VII/2009:**

Bahwa dalam permohonan *a quo* dikemukakan, dengan berlakunya Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 10, Pasal 20 dan Pasal 23 UU Pornografi, para Pemohon sangat dirugikan hak konstitusionalnya, seperti antara lain :

1. Bahwa muatan Pasal 1 angka 1, norma kesusilaan dalam masyarakat tidak sesuai dengan asas kejelasan rumusan menurut Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Frasa "*melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat*", hanya ditemukan di dalam KUHP, yang artinya sebagai sifat melanggar kesusilaan bergantung pada pendapat umum pada waktu dan tempat itu. UU Pornografi tidak memberikan penjelasan batasan norma kesusilaan dalam masyarakat. Karena itu, menurut para Pemohon tidak pastinya mengenai rumusan norma kesusilaan dalam masyarakat dapat menimbulkan ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, terutama perempuan yang ter subordinat dan termarginalisasi.
2. Bahwa Pasal 4 terkait dengan frasa "*ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan*", tidak mudah dimengerti atau dapat menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Menurut para Pemohon bahwa pokok bahasan di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan ayat (2) mengenai aturan yang berkaitan dengan tubuh, perempuan merupakan objek hukum yang paling nyata dalam penerapan pasal ini setelah berbagai aturan mengekang kebebasan berekspresi melalui pakaian.
3. Bahwa rumusan Pasal 10 tidak menjelaskan secara detail apa yang dimaksud "*mempertontonkan diri atau orang lain*", apakah dengan unsur

kesengajaan atau tidak. Frasa “*pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya*” menimbulkan bermacam-macam interpretasi, karena pertunjukan di muka umum yang mengesankan ketelanjangan sangat bersifat subjektif. Para Pemohon beranggapan pasal ini telah merontokkan kepastian hukum karena pasal ini multi tafsir, tidak jelas rumusan definisi dan batasannya sehingga berpotensi adanya penafsiran yang subjektif.

4. Bahwa menurut para Pemohon Pasal 20 akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat, ketidakjelasan definisi pornografi dalam undang-undang dan menyerahkan pada norma kesusilaan dalam masyarakat menimbulkan perdebatan dalam masyarakat yang masing-masing mempunyai pengaturan tentang norma kesusilaan, sehingga prinsip negara hukum yang demokratis tidak akan tercapai. Dengan demikian menurut para Pemohon kondisi ini menimbulkan potensi penegakan hak asasi manusia dan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, yang ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 jelas tidak tercapai.
5. Bahwa Pasal 23 UU Pornografi bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, karena secara substansi di dalam UU Pornografi tidak ada satu pasalpun yang mengatur tentang hukum acaranya (hukum formil), sehingga praktis penggunaan UU Pornografi hanya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga UU Pornografi menjadi diskriminatif karena menggunakan KUHP sebagai salah satu muatan pasalnya.

C. Keterangan DPR Atas Pengujian UU Pornografi terhadap UUD 1945.

1. Mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon.

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang menyatakan bahwa “***Pemohon adalah pihak yang menganggap hak/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:***

- a. perorangan warga negara Indonesia;***

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;**
- c. badan hukum publik atau privat; atau**
- d. lembaga negara.”**

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa **“yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.”** Ketentuan penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menjelaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”.

Sehingga menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diatur dalam UUD 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam **“Penjelasan Pasal 51 ayat (1)”** dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji.

Batasan-batasan mengenai kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya satu Undang-Undang menurut Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 010/PUU-III/2005 yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Pemohon.

Setelah mempelajari permohonan para Pemohon, DPR berpendapat bahwa **tidak ada hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan** dengan penjelasan sebagai berikut:

➡ **Kedudukan Hukum para Pemohon Perkara Nomor 10/PUU-VII/2009 :**

- a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan, kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai pihak menurut Pasal 51 UU MK yaitu bahwa ***“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: perorangan warga negara Indonesia; kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; badan hukum publik atau privat; atau lembaga negara.”***
- b. Bahwa dalam permohonan *a quo* para Pemohon bertindak atas nama Gereja Masehi Injil Minahasa; DPD KNPI Sulut; Pemuda Katolik Manado; DPD GAMKI Sulut; Komisi WKI Sinode GMIM; Majelis Adat Minahasa; Forum Pemuda Lintas Gereja Manado; GMNI Sulut; BEM Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Manado; Aliansi Mahasiswa Pemuda Minahasa Selatan; dan Pemuda Remaja Kerapatan Gereja Protestan Minahasa.
- c. Bahwa para Pemohon beranggapan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, namun menurut DPR para Pemohon bukan merupakan kesatuan masyarakat hukum adat oleh karena dalam permohonan *a quo* tidak menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) masing-masing Pemohon atau para Pemohon apakah sebagai perorangan, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU MK. Tetapi para Pemohon hanya sebuah organisasi kemasyarakatan di bidang agama dan organisasi kemasyarakatan pemuda/mahasiswa.
- d. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan para Pemohon tidak menjelaskan secara konkrit kerugian konstitusional yang dialaminya secara langsung, namun merupakan suatu analisis para Pemohon sendiri yang menggambarkan dan membandingkan antar budaya kesusilaan masyarakat adat di Indonesia.

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, DPR berpandangan tidak ada hak-hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan atau kerugian konstitusional yang berpotensi akan timbul oleh berlakunya Pasal 1 angka 1, Pasal 4, dan Pasal 10 UU Pornografi.

➡ **Kedudukan Hukum Para Pemohon Perkara Nomor 17/PUU-VII/2009:**

- a. Bahwa tidak ada satu pasalpun dalam UU Pornografi yang dapat atau akan mengekang keberagaman budaya ataupun cara berpakaian masyarakat. Selain itu UU Pornografi juga tidak membatasi, mengurangi, atau menghalangi aktifitas pegiat seni dan budaya masyarakat adat Indonesia. Hal ini tercermin dalam Pasal 3 huruf b Undang-Undang tentang Pornografi, yang menyatakan bahwa: *“Undang-Undang ini bertujuan menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk”*. Selanjutnya dipertegas dalam Penjelasan Pasal 3 UU *a quo*, yang menyatakan bahwa: *“perlindungan terhadap seni dan budaya yang termasuk cagar budaya diatur berdasarkan Undang-Undang yang berlaku”*.
- b. Bahwa sebagaimana telah diuraikan, begitu pula dalam perkara Nomor 17/PUU-VII/2009 alasan-alasan yang dikemukakan para Pemohon tidak menjelaskan secara konkrit mengenai kerugian konstitusional yang dialaminya secara langsung, namun hanya merupakan suatu analisis dan asumsi para Pemohon sendiri yang menggambarkan teori, keragaman budaya/adat istiadat, dan referensi dari WHO, serta membandingkan antar budaya kesusilaan masyarakat adat di Indonesia.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, DPR berpandangan tidak ada hak-hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan atau kerugian konstitusional yang berpotensi akan timbul oleh berlakunya Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 43 UU Pornografi.

➡ **Kedudukan Hukum Para Pemohon Perkara Nomor 23/PUU-VII/2009:**

- a. Bahwa seperti halnya kedudukan hukum para Pemohon perkara Nomor 17/PUU-VII/2009, terkait dengan hak konstitusional yang dirugikan sebagai akibat berlakunya suatu Undang-Undang, para Pemohon perkara Nomor 23/PUU-VII/2009 tidak menjelaskan dan menunjukkan secara konkrit mengenai kerugian konstitusional yang dialaminya secara langsung, namun

hanya merupakan suatu analisis dan asumsi para Pemohon sendiri yang menggambarkan teori, keragaman budaya/adat istiadat, dan uraian mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), referensi dari WHO, serta membandingkan penerapan norma kesusilaan antar budaya masyarakat di Indonesia yang memiliki perbedaan sesuai dengan adat istiadat yang dianutnya.

- b. Bahwa justru UU Pornografi bertujuan menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf b, dan perlindungan terhadap seni dan budaya yang termasuk cagar budaya diatur berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Dengan demikian pemberlakuan UU Pornografi **memperkuat atau mempertegas keberadaan** Undang-Undang yang mengatur perlindungan terhadap seni dan budaya termasuk cagar budaya sebagaimana tercermin dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, yaitu *“perlindungan benda cagar budaya dan situs bertujuan melestarikan dan memanfaatkannya untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia”*.
- c. Bahwa perlindungan terhadap seni dan budaya termasuk cagar budaya telah diatur pula dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, yaitu *“perlindungan benda cagar budaya dan situs bertujuan melestarikan dan memanfaatkannya untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia”*.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, DPR berpandangan tidak ada hak-hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan atau kerugian konstitusional yang berpotensi akan timbul oleh berlakunya Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 10, Pasal 20, dan Pasal 23 UU Pornografi.

Dengan demikian para Pemohon dalam permohonan perkara Nomor 10/PUU-VII/2009, Perkara Nomor 17/PUU-VII/2009, dan perkara Nomor 23/PUU-VII/2009 tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana disyaratkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 010/PUU-III/2005 terdahulu. Karena itu sudah sepatutnya apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima

(*niet ontvankelijk verklaard*). Namun DPR menghormati jika Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain.

Selanjutnya bersama ini disampaikan Keterangan DPR atas pengujian materiil UU Pornografi;

2. Pengujian atas UU Pornografi

Para Pemohon dalam permohonan *a quo*, berpendapat bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan atau setidaknya bersifat potensial dengan berlakunya ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf d, Pasal 10, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 43 UU Pornografi, yang pada pokoknya ketentuan pasal *a quo* dianggapnya telah melanggar prinsip negara hukum dan prinsip kedaulatan rakyat;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, DPR memberikan pandangan-pandangan dalam satu naskah Keterangan DPR terhadap perkara Nomor 10/PUU-VII/2009, Perkara Nomor 17/PUU-VII/2009, dan perkara Nomor 23/PUU-VII/2009. Bahwa DPR tidak sependapat dengan dalil-dalil para Pemohon dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa secara filosofis dalam Penjelasan Umum UU Pornografi disebutkan, bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Selanjutnya, pengaturan pornografi berasaskan kepastian hukum, non diskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara yang bertujuan: menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama; memberikan batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menjatuhkan sanksi bagi yang melanggarnya; dan melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi.
2. Bahwa latar belakang sosiologis pengaturan pornografi tidak terlepas dari pengaruh globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya perbuatan, penyebaran, dan penggunaan

pornografi yang memberikan dampak buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia, sehingga mengancam kehidupan dan tatanan social masyarakat Indonesia. Berkembang luasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila, pencabulan, prostitusi, dan media pornografi, sehingga diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk penguatan etika dan moral masyarakat Indonesia sesuai dengan kepribadian luhur bangsa Indonesia.

3. Bahwa dari perspektif yuridis pengaturan pornografi yang terdapat dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak kurang memadai dan belum memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat sehingga perlu dibuat Undang-Undang yang secara khusus mengatur pornografi. Hal ini diuraikan dalam Penjelasan atas UU Pornografi alinea ke-6, yaitu *“Pengaturan pornografi dalam Undang-Undang ini meliputi (1) pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi...dan seterusnya”*. Hal ini artinya bahwa UU Pornografi tidak saja mengatur mengenai pelarangan, tetapi juga mengatur batasan-batasan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi;
4. Bahwa Pasal 1 angka 1 UU Pornografi, dari perspektif teknik peraturan perundang-undangan merupakan ketentuan umum, yang memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya. Hal ini terkait dengan definisi pornografi yang bersifat umum rumusannya tidak terlepas dari tujuan pembentukan Undang-Undang *a quo* dengan pertimbangan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.
5. Bahwa dalam Pasal 3 UU Pornografi disebut tujuan dari Undang-Undang *a quo*:
 - a. Mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan.

- b. Menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk.
 - c. Memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat.
 - d. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan, dan
 - e. Mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.
6. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) yang oleh para Pemohon dikatakan tidak pasti dan hanya didasarkan pada cara pandang subjektif adalah tidak sepenuhnya benar. DPR dan Pemerintah dengan tegas memberikan pengertian dan penjelasan untuk masing-masing kata yang dikhawatirkan dapat menimbulkan multi tafsir (*vide*: kata “membuat”, “persenggamaan yang menyimpang”, “kekerasan seksual”, dan kata “mengesankan ketelanjangan”). Dengan adanya pemberian penjelasan tersebut, maka kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah diperhatikan oleh pembentuk Undang-Undang.
7. Bahwa DPR tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi telah melanggar hak konstitusional Para Pekerja Seni. Anggapan seperti itu tidak cukup beralasan. Menurut DPR jika hal ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) yang pada pokoknya mengatur pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus. Jadi apabila masyarakat mempunyai pekerjaan sebagai pembuat patung ataupun barang-barang kesenian yang terindikasi “pornografi” dapat meneruskan pekerjaannya dan hasil seni dari pekerjaannya itu apabila dijual harus ditempat yang seharusnya, seperti *art shop* atau galeri. Dengan demikian tidak benar pasal-pasal *a quo* UU Pornografi tidak menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional seperti yang dijabarkan oleh para Pemohon. Penjelasan Pasal 3 UU Pornografi menyatakan adanya perlindungan terhadap seni dan budaya termasuk cagar budaya yang diatur berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.
8. Bahwa ketentuan Pasal 10 Undang-Undang *a quo* telah menyebutkan secara jelas bahwa **“Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain**

dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya”.

9. Bahwa DPR memahami anggapan para Pemohon yang mengemukakan bahwa istilah “menggambarkan ketelanjangan” dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang *a quo* telah mengandung tafsir subjektif yang beragam di antara daerah-daerah di Indonesia. Penafsiran dari sisi subjektif justru ingin meletakkan secara tepat keberadaan setiap budaya daerah dan adat istiadat sebagai subjek, hal ini patut dihormati dan dihargai sepanjang setiap subjek ini mengakui dan menjalankan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena sepanjang hal itu dilakukan sesuai dengan adat dan kebiasaan di daerah setempat dan tidak mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum di luar daerah yang berbeda budaya dan adat istiadatnya, maka ketentuan Pasal 10 UU Pornografi tidak mengandung tafsir subjektif, misalnya masyarakat adat Papua yang menggunakan koteka di daerahnya, dan cara berpakaian wisatawan asing di Bali, serta daerah lainnya.
10. Bahwa pengaturan pornografi dalam Undang-Undang *a quo* sebagai suatu batasan-batasan yuridis berlaku secara teritorial dalam wilayah NKRI. Pengakuan atas budaya dan adat istiadat yang dianut daerah dari aspek konstitusionalitas telah sejalan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.*
11. Bahwa DPR tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan ketentuan pasal-pasal *a quo* UU Pornografi suatu ketentuan dianggap diskriminatif. Pengertian diskriminasi hendaknya memperhatikan rumusan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa *“diskriminasi adalah setiap batasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada **Pembedaan Manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status social, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan***

politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, dan aspek kehidupan lainnya”. Undang-Undang *a quo* menurut DPR tidak membedakan manusia atau masyarakat atas dasar hal-hal tersebut.

12. Bahwa para Pemohon tidak perlu khawatir atas ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 sebagaimana dalam permohonannya yaitu akan menimbulkan atau menciptakan kelompok masyarakat yang lebih tinggi dan lebih benar dari masyarakat yang lain. Apabila para Pemohon mengkaitkan Pasal 20 dan Pasal 21 dan kelompok masyarakat untuk melakukan suatu tindakan, hal itu justru ingin dicegah dengan Undang-Undang ini. Masyarakat “berperan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, harus dihindari adanya yang berarti agar masyarakat untuk melakukan tindakan main hakim sendiri, tindakan kekerasan, razia (*sweeping*), atau tindakan melawan hukum lainnya. Hal ini dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU Pornografi. Dengan demikian ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UU Pornografi masih dalam koridor Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
13. Bahwa agar tidak terjadi tindakan anarkis dalam implementasi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Undang-Undang *a quo* diadakan pembatasan dengan cara-cara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 Undang-Undang *a quo*, yaitu:
 - a. melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini;
 - b. melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi; dan
 - d. melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.
14. Bahwa ketentuan Pasal 43 Undang-Undang *a quo* pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan kesadaran yang pada gilirannya menunjukkan tingkat ketaatan bagi setiap orang yang memiliki atau mempunyai produk pornografi secara sukarela untuk memusnahkan produk pornografi. Tujuannya jelas dapat difahami untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyebarluasan

pornografi secara langsung ataupun tidak langsung sebagai akibat dari kelalaian ataupun kesengajaan kepada pihak lain. Dengan demikian ketentuan Pasal 43 UU Pornografi telah sejalan dengan Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dengan demikian berdasarkan pada uraian tersebut, maka tidak benar bahwa Ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 4 ayat (1) huruf a dan d, Pasal 10, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 43 UU Pornografi bersifat diskriminatif, menimbulkan ketidakpastian hukum serta merupakan kesewenang-wenangan Pembentuk Undang-Undang, karena itu tidak bertentangan dengan Pasal 28A, 28C ayat (1) dan (2), Pasal 28D, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 28J ayat (2), Pasal 32 ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan pada pandangan DPR tersebut, Kami mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Keterangan DPR seluruhnya;
2. Menyatakan para Pemohon Perkara Nomor 10/PUU-VII/2009; Perkara Nomor 17/PUU-VII/2009; dan Perkara Nomor 23/PUU-VII/2009 tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menyatakan permohonan para Pemohon Perkara Nomor 10/PUU-VII/2009; Perkara Nomor 17/PUU-VII/2009; dan Perkara Nomor 23/PUU-VII/2009 tidak beralasan, sehingga harus dinyatakan ditolak, atau setidaknya permohonan para Pemohon tidak diterima;
4. Menyatakan Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf d, Pasal 10, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak bertentangan dengan UUD 1945;
5. Menyatakan Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf d, Pasal 10, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tetap memiliki kekuatan hukum mengikat;

Apabila Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon III telah menyampaikan Kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Oktober 2009 yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon II telah menyampaikan Kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Oktober 2009 yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

[2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama dari permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) huruf d, dan Pasal 4 ayat (2), Pasal 10, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928, selanjutnya disebut UU Pornografi) terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 28J ayat (2), serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*; dan
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) huruf d, Pasal 4 ayat (2), Pasal 10, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 43 UU Pornografi terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;

- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta Putusan-Putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang, para Pemohon mendalilkan bahwa hak konstitusional para Pemohon yang telah diberikan oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945 telah dilanggar dengan berlakunya Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) huruf d, Pasal 4 ayat (2), Pasal 10, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 43 UU Pornografi;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian mengenai ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon. Sesuai dengan uraian masing-masing Pemohon dalam permohonannya beserta bukti-

bukti yang relevan: para Pemohon dalam Perkara Nomor 10/PUU-VII/2009 adalah perorangan warga negara Indonesia yang kesemuanya menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1) huruf d, dan Pasal 10 Undang-Undang Pornografi; para Pemohon dalam Perkara Nomor 17/PUU-VII/2009 adalah badan hukum privat yang dibuktikan dengan akta pendiriannya, serta perorangan warga negara Indonesia, yang kesemuanya menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 43 Undang-Undang Pornografi; dan para Pemohon dalam Perkara Nomor 23/PUU-VII/2009 adalah badan hukum privat yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 10, Pasal 20, dan Pasal 23 UU Pornografi;

[3.8.1] Bahwa para Pemohon dalam Perkara Nomor 10/PUU-VII/2009 adalah perorangan warga negara Indonesia yang mewakili kelompoknya masing-masing yang berasal dari Sulawesi Utara yang menyatakan, UU Pornografi akan membatasi hak masyarakat Sulawesi Utara untuk mengekspresikan identitas budayanya, khususnya kebudayaan Minahasa dan Manado. Pembatasan tersebut dapat terjadi oleh karena dalam beberapa kebudayaan dan adat di Sulawesi Utara terdapat beberapa tradisi yang dapat dianggap sebagai mengemukakan “ketelanjangan” atau “kecabulan”, misalnya tradisi Tonaas (mandi bersama di tepi laut), maupun tarian Inamo, tarian Maengket, dan tarian Tumatenden yang dalam penyajiannya para penari akan mengenakan pakaian yang sangat minim;

[3.8.2] Bahwa para Pemohon dalam Perkara Nomor 17/PUU-VII/2009 adalah badan hukum privat dan perorangan warga negara Indonesia yang mendalilkan bahwa UU Pornografi telah menetapkan rumusan-rumusan yang sangat rancu dan multitafsir, sehingga berpeluang menimbulkan permasalahan dalam penerapannya. Pemohon menganggap bahwa ketidakjelasan definisi dalam Undang-Undang *a quo* dapat menyebabkan suatu gambar, bentuk, atau hasil karya suatu pekerja seni dianggap suatu pelanggaran yang harus dikenakan sanksi pidana;

[3.8.3] Bahwa para Pemohon dalam Perkara Nomor 23/PUU-VII/2009 adalah badan hukum privat yang terdiri atas beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat dan perorangan warga negara Indonesia yang bergerak di bidang seni dan kelompok pemerhati serta memiliki perhatian yang kuat (*concern*) terhadap gerakan pemberdayaan kaum perempuan, serta masalah hak asasi manusia. Para Pemohon mendalilkan bahwa UU Pornografi berpotensi merugikan bahkan mengkriminalisasikan kaum perempuan yang seringkali menjadi objek pornografi. Selain itu, para Pemohon mendalilkan bahwa UU Pornografi telah mengesampingkan dan tidak menghargai kemajemukan yang selama ini diakui di negara Indonesia;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum mengenai syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK *junctis* Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum atas diri para Pemohon, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama para Pemohon adalah akibat ditetapkannya UU Pornografi, khususnya Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) huruf d, dan Pasal 4 ayat (2), Pasal 10, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 43, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Pemohon dalam Perkara Nomor 10/PUU-VII/2009 adalah perorangan warga negara Indonesia menyatakan UU Pornografi akan membatasi hak

masyarakat Sulawesi Utara untuk mengekspresikan identitas budayanya, khususnya kebudayaan Minahasa dan Manado;

2. Para Pemohon dalam Perkara Nomor 17/PUU-VII/2009 adalah badan hukum privat dan perorangan warga negara Indonesia yang mendalilkan bahwa UU Pornografi telah menetapkan rumusan-rumusan yang sangat rancu dan multitafsir, sehingga berpeluang menimbulkan permasalahan dalam penerapannya;
3. Para Pemohon dalam Perkara Nomor 23/PUU-VII/2009 mendalilkan bahwa UU Pornografi berpotensi merugikan bahkan mengkriminalisasikan kaum perempuan yang seringkali menjadi objek pornografi. Selain itu, para Pemohon mendalilkan bahwa UU Pornografi telah mengesampingkan dan tidak menghargai kemajemukan yang selama ini diakui di negara Indonesia;

[3.12] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis dan ahli sebagai berikut:

[3.12.1] Para Pemohon dalam Perkara Nomor 10/PUU-VII/2009 mengajukan bukti-bukti tertulis (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3a) serta dua orang ahli Pemohon yaitu Drs. Efendy Elfendy Parengkuan dan Eduard Paulus Heydemands, S.E., M.Si. yang telah didengar keterangannya pada tanggal 6 Mei 2009 sebagai berikut;

1. Ahli Pemohon Drs. Efendy Elfendy Parengkuan

- Ø Bahwa Provinsi Sulawesi Utara adalah wilayah pemukiman asal dari empat suku bangsa asli, yakni Talaut, Sangihe, Mongondow, dan orang Minahasa, yang masing-masing memiliki kebudayaan sendiri jauh sebelum memeluk agama yang dibawa masuk dari luar;
- Ø Bahwa di dalam benak setiap manusia, sebagai pendukung kebudayaan, sudah ada konsep-konsep yang dituangkan sebagai benda atau kegiatan. Unsur apapun selalu berkisar pada ketiga wujud kebudayaan, yakni, benda atau *fact*; kegiatan atau *activities*; dan konsep atau ide;
- Ø Bahwa ketertarikan pihak lain terhadap subjektivitas penampilan individu itu sesungguhnya bersumber dari suatu daya tarik yang memancar dari cara individu tersebut menampilkan dirinya. Dalam bahasa lokal Minahasa

sesuatu yang dimiliki individu yang memancar dari keutuhan diri dan mampu memikat perhatian orang lain disebut *"inamo"*;

- Ø Bahwa adat kebiasaan Minahasa membolehkan perempuan menggunakan perhiasan atau aksesoris apapun asalkan memang diperlukan agar *"inamo"* yang ada dalam dirinya muncul dan membuatnya percaya diri. Dengan latar belakang seperti itu, sangat naif apabila ada yang mengkriminalisasi perempuan Minahasa yang mengekspresikan *"inamo"* yang dimilikinya;
- Ø Bahwa tarian Maengket dan Tumatenden, sebagai contoh, selain menjadi sumber hiburan kultural penuh makna yang terus dijaga dan dilestarikan juga menjadi sumber nafkah para seniman busana;
- Ø Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang tahun 1974 dan tahun 1979 yang mengatur tentang pemerintahan di daerah dan di desa-desa mengakibatkan keseimbangan kebudayaan terganggu. Undang-Undang masa orde baru menerabas semua tonggak-tonggak stabilitas, sehingga sejak itu adat dan agama tersubordinasi;
- Ø Bahwa dominasi unsur aparat birokrasi terhadap adat dan agama yang menyebabkan terjadinya instabilitas yang semakin lama meluas karena ketiadaan pedoman bagi aparaturnya pemerintahan tingkat bawah dalam menangani masalah-masalah kebudayaan di akar rumput;

2. Ahli Pemohon Eduard Paulus Heydemands, S.E., M.Si.

- Ø Bahwa terdapat dua tahapan besar sehubungan kebudayaan Minahasa:
 1. Masa *"Tau Entek"*, yaitu masa saat masyarakat Minahasa, termasuk di dalamnya Manado, sebelum masuknya agama dari barat, mempercayai ghaib, mistik, dan mengandalkan fisik;
 2. Masa *"Tau Entek"* ditambah dengan nilai lain. Nilai yang pertama datang dari bangsa Barat. Bangsa barat dianggap berhasil mengajak bangsa Minahasa untuk melakukan lompatan peradaban dalam segala macam bidang kehidupan pasca *"Tau Entek"* atau *"Taok Entek"* *plus*;
- Ø Bahwa masyarakat Manado dan Minahasa pada umumnya tidak mau ada pornografi. Mereka adalah masyarakat yang sopan, santun, dan juga tidak suka ada pornografi;

[3.12.2] Para Pemohon dalam Perkara Nomor 17/PUU-VII/2009 mengajukan bukti-bukti tertulis (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-55) serta dua orang ahli

Pemohon yaitu Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA. dan Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A. yang telah didengar keterangannya pada tanggal 6 Mei 2009 sebagai berikut;

1. Ahli Pemohon Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA

- Ø Bahwa dalam kehidupan bernegara bangsa yang demokratik berkonstitusi, setiap hukum berupa Undang-Undang pada dasarnya mestilah diwujudkan atas dasar suatu konsensus. Apabila konsensus tercapai sebagai hasil kemufakatan yang bulat, lebih-lebih kemufakatan yang terjadi di parlemen juga merupakan konsensus dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, maka keefektifan Undang-Undang itu akan tinggi, tetapi tidak demikian sebaliknya;
- Ø Bahwa adanya kebudayaan yang majemuk harus diterima sebagai suatu yang *given*, yang tidak bisa dihindarkan. Memaksakan keseragaman nilai, norma, atau konsep berdasarkan kekuatan Undang-Undang dengan mekanisme kontrol yang terpusat hanya akan melahirkan kontroversi;
- Ø Bahwa penyeragaman konsep tentang realitas kultural yang sebenarnya relatif, antara lain konsep pornografi, adalah suatu tindakan yang tidak hanya terkesan otokratik dan sentralistik tetapi juga suatu kebijakan yang tidak menghormati *the cultural right of the people* yang merupakan bagian dari *economic social and cultural right*, yang dijamin oleh konstitusi nasional bahkan oleh kovenan internasional berikut protokol-protokolnya;
- Ø Bahwa sebenarnya lebih dianjurkan agar proses perubahan, terkait penolakan pornografi, dilakukan lewat program pendidikan formal dan proses akulturasi serta enkulturasi (sosialisasi);
- Ø Bahwa Undang-Undang yang ideal adalah Undang-Undang yang responsif dan fasilitatif terhadap rakyat yang mendambakan kehidupan damai dan kesejahteraan tanpa adanya perlakuan-perlakuan yang diskriminatif. Undang-Undang akan jauh dari sifatnya yang ideal apabila secara sepihak dibuat dan dimanfaatkan untuk merealisasi secara koersif nilai atau norma yang belum terwujud sebagai norma sosial yang diterima secara umum;

2. Ahli Pemohon Prof. Dr.J.E. Sahetapy,S.H, MA

- Ø Bahwa masalah pornografi atau pornoaksi secara historis tidak ada sangkut pautnya dengan masalah modernisasi. Pornografi atau pornoaksi, sudah

setua dengan kehidupan manusia di bumi ini. Bahkan dikenal juga dalam kehidupan beragama di masa lalu;

- Ø Bahwa pasal-pasal mengenai delik kesusilaan menurut *memorie van toelichting* tetap dipertahankan sekadar pajangan agar orang-orang Belanda dianggap bersusila, kendatipun di sana ada *nudisten club*;
- Ø Bahwa terdapat lompatan dalam proses legislasi Undang-Undang ini. Pansus hanya melakukan satu kali rapat, yaitu 14 Mei 2008, dan langsung mengesahkan serta menyerahkan RUU tersebut ke Panja pada 29 Mei 2008. Pembahasan di tingkat Pansus antara DPR dan Pemerintah tidak dilakukan;
- Ø Bahwa ada pandangan secara kriminologis bahwa *the criminology should stop in front of the bedroom*. Bagaimana dengan *marital rape*? Kalau ada *equality between partners* maka *marital rape* harus dipikir *raison d'être*-nya;
- Ø Bahwa pelarangan pornografi dan pornoaksi harus dibarengi peninjauan kembali terhadap UU Penyiaran. Sebab di hadapan teknologi yang modern dan canggih, UU Pornografi akan menjadi *a lame duck*, alias *a dead letter*;
- Ø Bahwa UU Pornografi atau pornoaksi adalah suatu *legislative misbaksel* yang tidak didahului dengan suatu rancangan akademis yang objektif berdasarkan penelitian yang memenuhi kaidah pengkajian yang secara filosofis, sosiologis, dan yuridis dapat dipertanggungjawabkan;
- Ø Bahwa UU Pornografi bukan suatu *responsive law* sebab sama sekali melecehkan perempuan dan menginjak-injak hak asasi manusia yang secara eksplisit diangungkan dalam UUD 1945;

[3.12.3] Para Pemohon dalam Perkara Nomor 23/PUU-VII/2009 mengajukan bukti-bukti tertulis (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-27) serta sembilan ahli Pemohon, yaitu Achie S. Luhulima; Prof. Dr. Agnes Widiyanti, S.H. CN.; Prof. Sulistyowati Irianto Suwarno; Rocky Gerung; Eny Suprpto, Ph.D.; Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H.; Prof. Dr. Thamrin Amal Tamagola; Prof. Irwanto; Dr. Kristi Purwandari, yang telah didengar keterangannya pada tanggal 6 Mei 2009, tanggal 27 Agustus 2009, dan tanggal 8 Oktober 2009 sebagai berikut;

1. Achie. S. Luhulima

- Ø Bahwa UU Pornografi tidak saja inkonstitusional tetapi juga bertentangan dengan UU HAM, UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan

International Covenant on Economic Social, and Cultural Rights, UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right*, konvensi hak anak yang disahkan dengan UU Nomor 36 Tahun 1990, dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- Ø Bahwa CEDAW didasarkan atas prinsip-prinsip (i) persamaan atau keadilan dan kesetaraan substantif; (ii) kesetaraan dalam kesempatan bagi perempuan dan laki-laki, kesetaraan dalam akses bagi perempuan dan laki-laki, persamaan hak dalam menikmati manfaat yang sama bagi perempuan dan laki-laki dari hasil menggunakan kesempatan dan peluang yang ada; (iii) persamaan hak hukum bagi laki-laki dan perempuan dalam kewarganegaraan dan kesetaraan keadilan dalam hubungan keluarga dalam warisan dan dalam perwalian anak;
- Ø Bahwa pada 1992 terbit rekomendasi umum *committee* CEDAW tentang kekerasan terhadap perempuan yang menentukan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah sesuatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan, seperti ditentukan dalam Pasal 1 konvensi;
- Ø Bahwa menurut CEDAW kewajiban negara meliputi (i) menjamin hak-hak perempuan melalui hukum dan kebijakan serta menjamin hasilnya; (ii) menjamin pelaksanaannya melalui langkah tindak atau tindakan khusus sementara; (iii) menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan akses perempuan pada peluang dan kesempatan yang ada. Negara tidak saja menjamin secara *de jure* tetapi juga secara *de facto*;
- Ø Bahwa dikaitkan dengan Konvensi tersebut, materi muatan dan pelaksanaan Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 10, Pasal 20, dan Pasal 23 UU Pornografi justru menimbulkan dampak berupa perlakuan diskriminatif terhadap perempuan;
- Ø Bahwa perempuan korban pornografi mengalami tindak kekerasan atau diskriminasi berlapis-lapis, yaitu (i) pada waktu ia dipaksa, diancam, atau ditipu daya atau dibohongi; (ii) pada waktu dipaksa melakukan perbuatan yang mengandung pornografi; (iii) pada waktu ia ditangkap dan ditahan yang mungkin dilakukan dengan kekerasan; (iv) pada waktu pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum yang tidak memahami kondisi perempuan korban pornografi;

2. Prof. Dr. Agnes Widianti, S.H., C.N.

- Ø Bahwa hukum berkeadilan *gender* dapat dirumuskan sebagai hukum yang memungkinkan keseimbangan dinamis hubungan antara laki-laki dan perempuan pada struktur-struktur kekuasaan dalam negara dan masyarakat;
- Ø Bahwa hukum yang berkeadilan *gender* itu mempunyai syarat (i) adanya kepastian hukum; (ii) tidak mengandung unsur diskriminasi; (iii) memberikan perlindungan pemajuan HAM; (iv) berkeadilan *gender*. Hal-hal ini dilanggar oleh UU Pornografi;
- Ø Bahwa pasal-pasal dalam UU Pornografi yang menyebabkan ketidakpastian hukum adalah Pasal 1, Pasal 3 huruf C, Pasal 4, Pasal 10, Pasal 20, dan Pasal 23. Pasal yang menimbulkan diskriminasi adalah Pasal 1 angka 1, Pasal 4, dan Pasal 10. Pasal yang tidak memberikan perlindungan terhadap perempuan dalam pemajuan HAM adalah Pasal 1 angka 1, Pasal 4 angka 10. Pasal yang menimbulkan ketidakadilan *gender* adalah Pasal 1 angka 1, Pasal 3, Pasal 10, dan Pasal 20;

3. Prof. Sulistyowati Irianto Suwarno

- Ø Bahwa pornografi harus diberantas karena daya rusaknya yang luar biasa khususnya bagi anak-anak yang kelak diharapkan menjadi penerus bangsa;
- Ø Bahwa isu-isu pornografi merupakan permasalahan yang berdimensi *gender*. Persoalan utama dalam pornografi adalah adanya objektivikasi dan eksploitasi seksualitas perempuan. Karena berbagai sebab perempuan berada dalam situasi yang menyebabkan ketubuhannya terpapar, baik tersiar melalui media maupun yang tersembunyi yang pada prinsipnya bertujuan komersial;
- Ø Bahwa UU Pornografi salah sasaran karena tidak bertujuan untuk melindungi perempuan dan anak-anak sebagai korban kekerasan seksual. Undang-Undang ini lebih mengutamakan masalah moralitas masyarakat yang padahal sangat bersifat paradoksal;
- Ø Berdasarkan pengalaman keseharian perempuan, termasuk hasil berbagai penelitian, pengertian pornografi seharusnya mengakomodasi aspek-aspek berikut (i) penyalahgunaan seksual atau sebuah bentuk pemaksaan, pemanfaatan, dan penipuan terhadap perempuan khususnya korban

perdagangan manusia yang dijadikan sebagai objek seks; (ii) eksploitasi dan objektifikasi seksual perempuan dan anak perempuan untuk tujuan komersial; (iii) pornografi sebagai isu hak sipil;

4. Rocky Gerung

- Ø Bahwa UU Pornografi adalah undang-undang yang anti pada tubuh manusia;
- Ø Bahwa di dalam masyarakat terdapat gejala yang menganggap moralitas hanya dimiliki oleh laki-laki, oleh karena itu, moralitas perempuan harus diatur oleh fasilitas di dalam peradaban yang disebut hukum;
- Ø Bahwa harus dihindari kebiasaan untuk memakai satu kategori sebagai satu-satunya ukuran di dalam upaya untuk menyusun kebijakan publik;
- Ø Bahwa mengukur birahi seseorang itu, mesti membawa alat untuk mengetahui berapa persen *dopamine* seseorang itu naik, sama halnya seperti mengukur alkohol;
- Ø Bahwa moral orang dewasa adalah otonom, pornografi boleh dikonsumsi karena transaksi di antara dua warga negara yang otonom. Anak bukan subjek moral yang otonom, karena itu dilarang. Pada orang dewasa hak tidak boleh dilarang tetapi boleh diatur;
- Ø Bahwa moral inilah yang mestinya dijadikan ukuran moral publik, yaitu transaksi di antara warga negara yang bertanggung jawab. Diskriminasi terjadi kalau dibuat perbedaan ada warga negara yang bermoral berdasarkan ayat agama dan ada warga negara yang tidak bermoral berdasarkan ayat agama;
- Ø Bahwa hubungan di antara warga negara hanya boleh diukur dari satu ayat, yaitu ayat konstitusi;

5. Eny Suprpto, Ph.D.

- Ø Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf f UU 10/2004 mengharuskan suatu Undang-Undang mempunyai asas Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 3 UU Pornografi menyebut salah satu tujuannya, yaitu menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk;
- Ø Bahwa di dalam Undang-Undang ini terdapat sejumlah istilah yang dapat atau setidaknya berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM, yaitu istilah

seperti pencabulan, ketelanjangan, atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan yang berdampak kepada asas nondiskriminasi;

- Ø Bahwa UU HAM yang akan dilanggar adalah hak atas perlindungan, hak asasi dan kebebasan dasar tanpa diskriminasi, hak atas diperhatikan dan dilindunginya perbedaan kebutuhan masyarakat hukum adat, hak atas perlindungan identitas budaya masyarakat hukum adat, hak atas kebebasan mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarkan pendapat sesuai dengan hati nuraninya;
- Ø Bahwa meskipun mencantumkan kebhinnekaan atau kemajemukan masyarakat Indonesia sebagai salah satu asas dan salah satu tujuannya, ketentuan-ketentuan operatif UU Pornografi justru mengabaikan kebhinnekaan atau kemajemukan bangsa Indonesia;

6. Prof. Dr. Bernard Arief Sidarta

- Ø Bahwa ketertiban dalam masyarakat disebabkan oleh adanya berbagai nilai dan kaidah-kaidah yang berakar di dalam akal budi dan hati nurani manusia;
- Ø Kaidah-kaidah yang bekerja dalam masyarakat itu dapat dibedakan ke dalam kelompok (i) kaidah budi nurani; (ii) kaidah moral positif; (iii) kaidah kesopanan; (iv) kaidah agama; dan (v) kaidah hukum. Secara umum keseluruhan kaidah tersebut dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu (i) kelompok kaidah hukum dan (ii) kelompok bukan kaidah hukum;
- Ø Penyelenggaraan kaidah-kaidah hukum adalah tugas, kewenangan, dan tanggung jawab negara yaitu pemerintah dan aparat pemerintahannya, sedangkan pelaksanaan kaidah bukan kaidah hukum adalah tugas, kewenangan, dan tanggung jawab para orang tua, ulama, pendidik, dan moralis;
- Ø Bahwa jika terlalu banyak kaidah-kaidah bukan kaidah hukum dirumuskan ke dalam perundang-undangan, berarti otonomi dan kewenangan para orang tua, ulama, pendidik, dan moralis diambil alih;
- Ø Bahwa kaidah hukum yang sama sekali tidak memperoleh dukungan dalam kelompok yang bukan kaidah hukum, dan sepenuhnya hanya mengandalkan diri pada kekuasaan negara atau sanksinya, tidak akan mampu bertahan lama. Begitu pun, kelompok kaidah hukum yang secara keseluruhan mau mengakui bidang kehidupan manusia (kelompok kaidah

bukan hukum) dengan menggantikannya dengan kaidah hukum, juga tidak akan mampu bertahan lama;

- Ø Bahwa UU Pornografi mengatur bidang moral positif yang masih beragam dan belum mencapai kristalisasi yang diperlukan untuk dapat dipaksakan secara publik dengan sanksi hukum. Dengan demikian UU Pornografi sudah berlebihan;
- Ø Bahwa sebetulnya yang penting di sini adalah penerapan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang sudah tercantum dalam berbagai Undang-Undang, dan bukan membentuk Undang-Undang baru;

7. Prof. Thamrin Amal Tomagola

- Ø Bahwa terhadap UU Pornografi bisa diidentifikasi setidaknya ada empat hal yang diperdebatkan, yaitu (i) gejala pornografi; (ii) penyebab pornografi, yaitu (a) *necessary condition* dan (b) *satisfaction condition*; (iii) proses pornografi yang diterangkan dengan *network analysis*; dan (iv) dampak pornografi;
- Ø Bahwa dari keempat poin itu, disepakati dampak pornografi memang dahsyat. Jalan keluar untuk mengatasinya, dalam hal ini, pemerintah baik legislatif maupun eksekutif memilih undang-undang;
- Ø Bahwa moral terletak pada *sufficient condition*, tetapi ada *necessary condition* yang bekerja, yaitu proses-proses ekonomi politik yang sebenarnya menjadi *the real cause* atau *the true cause* dari maraknya pornografi;
- Ø Bahwa dalam UU Pornografi ini terdapat cacat bawaan, yaitu (i) cacat empirik, yaitu tidak ada pemetaan masalah yang ada di masyarakat; (ii) cacat konseptual, yaitu tidak membedakan antara yang disebut dengan *social entity* dan *political entity*; (iii) cacat keadilan yaitu Indonesia yang terdiri dari 653 masyarakat harus tunduk pada satu Undang-Undang yang berlaku tanpa mempedulikan keragaman kultural; (iv) cacat *legal violence*, yaitu bersikap tidak adil kepada kaum perempuan;
- Ø Bahwa Undang-Undang Pornografi sebenarnya tidak *urgent* untuk dilahirkan karena KUHP bisa dipergunakan;

8. Prof. Irwanto

- Ø Bahwa persoalan implementasi UU Pornografi bukan hanya pada kerancuan atau ketidakpastian definisi dari istilah, tetapi juga berhubungan dengan kultur penerapan hukum yang berkaitan dengan kesusilaan;
- Ø Bahwa penerapan Undang-Undang seperti itu akan menjerat pihak-pihak yang sebetulnya dan seharusnya dilindungi;
- Ø Bahwa di dalam kasus kekerasan seksual, banyak perempuan dan anak-anak yang mengalami kekerasan seksual berada di dalam posisi tidak menguntungkan, yaitu dalam posisi baik sebagai isteri atau sebagai orang yang diampu kepentingannya oleh pelaku kekerasan;
- Ø Bahwa pada proses pemeriksaan dipergunakan KUHP, sebagaimana direkomendasikan oleh UU Pornografi, memungkinkan pemeriksaan sedemikian rupa yang justru menimbulkan traumatisasi sekunder;

9. Dr. Kristi Purwandari

- Ø Bahwa pada 1984 Indonesia meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984;
- Ø Bahwa UU Pornografi menyatakan berasas Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinnekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara, namun asas yang dinyatakan dalam pasal-pasal tersebut tidak tampil di dalam keseluruhan substansi undang-undang ini;
- Ø Bahwa persoalan utama pornografi sesungguhnya adalah pada bentuk eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan yang sangat kompleks, sementara di dalam Undang-Undang ini dilihat terlalu sederhana sebagai persoalan moralitas;
- Ø Bahwa Pasal 8, Pasal 34, dan pasal-pasal lain tidak memberikan pemahaman dasar mengenai pornografi sebagai bentuk kekerasan dan eksploitasi tubuh dan kemanusiaan perempuan;
- Ø Bahwa Pasal 23 menyatakan masih menggunakan KUHP yang memiliki keterbatasan-keterbatasan untuk bisa memberikan pembuktian perempuan sebagai pelaku atau korban;
- Ø Bahwa di dalam pasal-pasal UU Pornografi justru tidak ada hal mendasar yang mengatur industri pornografi itu sendiri;

- Ø Bahwa pelaksanaan undang-undang beresiko tidak menghormati kebhinnekaan, karena yang digunakan di dalam undang-undang ini adalah perspektif kelas menengah yang agamis, yang melihat isu pornografi secara sempit berperspektif moral hidup baik;
- Ø Bahwa diperlukan revisi yang menyeluruh atau mendasar terhadap UU Pornografi. Revisi akan sangat baik bila dimulai dengan pencantuman CEDAW di dalam mukadimah yang kemudian juga dijelaskan soal diskriminasi terhadap perempuan;

Selain menghadirkan Ahli, para Pemohon dalam Perkara Nomor 10/PUU-VII/2009 juga memperagakan tarian Tumatenden di persidangan;

[3.13] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Pemerintah yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara Putusan ini yang pada pokoknya menyatakan anggapan para Pemohon bahwa UU Pornografi *in casu* ketentuan yang dimohonkan diuji dan dianggap memberikan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap para Pemohon adalah tidak berdasar dan tidak tepat, kecuali jika ketentuan *a quo* telah memberikan perlakuan, pembatasan, dan pembedaan yang didasarkan atas agama, suku, ras, etnik, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 UU Hak Asasi Manusia maupun Pasal 2 *International Covenant Civil and Political Right*. Justru menurut Pemerintah Undang-Undang *a quo* keberadaannya adalah dalam rangka memberikan perlindungan umum atau *general prevention* kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya anak-anak dan remaja dari perbuatan pornografi dan pengaruh negatif pornografi. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 10, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 43 UU Pornografi tidak telah memberikan perlakuan yang tidak adil dan bersifat diskriminatif terhadap para Pemohon, justru ketentuan *a quo* telah memberikan jaminan kepastian dan perlakuan yang adil, utamanya dalam memberikan perlindungan terhadap setiap orang, terhadap bahaya dan pengaruh negatif pornografi dan karenanya pula ketentuan *a quo* tidak bertentangan dengan

ketentuan Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 juga tidak merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional para Pemohon;

[3.14] Menimbang bahwa Pemerintah mengajukan sepuluh ahli, yaitu Prof. Dr. Tjipta Lesmana, M.A; Dr. Sumartono; Inke Maris; Dr. Ade Armando; KRMT Roy Suryo, M.Si.; Taufik Ismail; Dr. Mudzakir, S.H.M.H.; Elly Risman; Dr. Andre Mayza; Pery Umar Farouk, S.H. yang telah didengar keterangannya pada tanggal 27 Agustus dan 8 Oktober 2009, yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara Putusan ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Prof. Dr.Tjipta Lesmana

- Ø Bahwa secara universal, terdapat lima bidang yang tidak bisa dikategorikan porno, yaitu seni, sastra, *custom* atau adat istiadat, kemudian ilmu pengetahuan, dan olahraga;
- Ø Bahwa manusia tidak bisa menghancurkan sama sekali pornografi, tetapi harus dikekang, jangan sampai meluas;
- Ø Bahwa UU Pornografi cukup bagus melindungi perempuan, meskipun memang ada kelemahan di Pasal 1, Pasal 4, dan Pasal 10. Revisi untuk Pasal 1 sebaiknya mencantumkan lima bidang yang tidak bisa dikategorikan pornografi;
- Ø Bahwa Supreme Court Amerika menggunakan Miller Test sejak kasus Miller vs California tahun 1973 untuk menilai pornografi;
- Ø Bahwa *morality value*, nilai moralitas selalu berkembang menurut ruang dan waktu, tidak bisa *exact*. Pada definisi Miller dipergunakan kata *community*, yang artinya nilai pada *community* Papua berbeda dengan *community* Jakarta, dengan *community* Cianjur, sehingga keterangan yang harus didengar adalah keterangan orang yang dianggap ahli mengenai *community* bersangkutan;
- Ø Pornografi tidak bisa dibuat satu definisi berlaku dari Sabang sampai Merauke karena masyarakat Indonesia plural;

2. Dr. Sumartono

- Ø Bahwa terdapat lima bidang yang harus dikecualikan dari pornografi, yaitu seni, sastra, adat, ilmu pengetahuan, dan olahraga;
- Ø Bahwa definisi pornografi tidak jelas, karena semua kata menurut filsafat konstruksi tidak pernah stabil maknanya. Sehingga tidak mungkin membuat rumusan pornografi yang jelas maknanya dan bisa disetujui semua orang;
- Ø Bahwa relief candi Suku tidak termasuk porno karena seni tidak termasuk dalam kategori porno;
- Ø Bahwa UU Pornografi menjadi tambahan filter untuk mencegah kemungkinan negatif pornografi;
- Ø Bahwa ketelanjangan, merangsang, *adultery*, *nude art*, dan sebagainya, adalah bagian dari metafisika kehadiran. Kehadiran makna itu tidak pernah ada dalam kata sehingga kita tidak perlu risau dengan banyaknya istilah yang berlalu lalang di sana sini, yang penting (isi) undang-undangnya;

3. Inke Maris

- Ø Bahwa hampir semua jalur komunikasi di Indonesia sudah menjadi jalur penyebaran pornografi yang mudah, murah, dan bebas diakses oleh siapa saja;
- Ø Bahwa di negara-negara liberal pun ada batasan kebebasan, ada kriteria yang hanya bisa ditonton oleh *adult* dengan membuktikan usia; sementara di Indonesia pornografi bebas untuk diakses oleh siapa saja;
- Ø Bahwa secara universal ada beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dikategorikan sebagai pornografi, antara lain (i) unsur kesengajaan; (ii) unsur kecabulan; (iii) unsur eksploitasi seksual; (iv) unsur melanggar norma-norma kesusilaan dalam masyarakat (setempat);
- Ø Bahwa pornografi anak di negara-negara Eropa dan Amerika dikategorikan sebagai *enormous crime* atau kejahatan keji yang hukumannya sangat berat. Biasanya pornografi anak terkait erat dengan pelacuran anak dan juga dengan perbudakan anak dan *child trafficking*;
- Ø Bahwa dalam KUHP tidak ada kata pornografi, yang ada hanya dua pasal tentang tentang kecabulan, kesopanan, kesusilaan, dan tanpa penjelasan apa yang dimaksud. KUHP bersifat multiinterpretatif karena pasal-pasalanya karet, apalagi sanksinya *ridiculous low*;

4. Dr. Ade Armando

- Ø Bahwa UU Pornografi adalah pilihan terbaik dalam sebuah suasana masyarakat pluralistik;
- Ø Bahwa UU Pornografi pada suatu titik menghukum secara keras pornografi, dan pada saat yang sama melegalisasi pornografi di Indonesia. Argumennya adalah kesepakatan tentang hal-hal yang sama sekali tidak boleh, dan pada saat yang sama menghargai hak orang untuk menikmati pornografi, hak orang untuk membuat pornografi, hak orang untuk memperoleh kesejahteraan dari pornografi;
- Ø Bahwa di Amerika ada pelarangan terhadap hal yang dikategorikan *obscene*. Hal yang tidak masuk kategori *obscene* akan dimasukkan dalam, misalnya, *adult materials* yang distribusinya diatur sangat ketat;
- Ø Bahwa Eropa meyakini bahwa hak manusia untuk mengkonsumsi apapun harus dilindungi, maka semua pornografi bisa diperoleh dengan mudah, kecuali pornografi anak;
- Ø Bahwa kehadiran Undang-Undang Pornografi lebih menjamin hak asasi manusia daripada semua diserahkan kepada KUHP. Karena KUHP menyamaratakan semua bentuk ketidaksusilaan dengan ancaman yang tidak masuk di akal;

5. KRMT Roy Suryo, M.Si.

- Ø Bahwa Indonesia menduduki peringkat paling bawah dalam teknologi informasi, tetapi menduduki peringkat dua dalam kejahatan dunia maya yang didukung oleh konten pornografi;
- Ø Bahwa teknologi perlu untuk diwaspadai. Filternya selain oleh teknologi adalah juga oleh perangkat hukum;
- Ø Bahwa UU Pornografi harus tetap ada, tetapi kalau ada koreksi harus dikoreksi bersama;

6. Taufik Ismail

- Ø Bahwa bersamaan dengan gelombang reformasi, masuk ke Indonesia nilai-nilai destruktif, permisif, adiktif, brutalistik, transgresif, hedonistik, dan materialistik;

- Ø Bahwa perilaku permisif, yaitu serba boleh melakukan apapun akhirnya berujung pada korupsi; hak penggunaan kelamin orang lain diambil tanpa rasa risih; perilaku adiktif atau serba kecanduan melingkupi alkohol, nikotin, narkoba, dan pornografi; brutalistik atau serba kekerasan menyebabkan Indonesia tidak lagi ramah dan sopan; transgresif atau serba melanggar peraturan menjadikan perilaku merusak tatanan dan mendobrak tabu; hedonistik atau mau serba enak dan foya-foya menghasilkan pameran kekayaan di tengah lautan kemiskinan; materialistik atau serba benda mengakibatkan segala aspek kehidupan diukur dengan uang semata-mata. Semua hal tersebut adalah Gerakan Syahwat Merdeka;
- Ø Bahwa alkohol, narkoba, dan nikotin termasuk dalam kategori kontributor arus gerakan syahwat merdeka karena sifat adiktifnya atau proses kecanduannya dalam susunan syaraf manusia sangat mirip;

7. DR. Mudzakir, S.H., M.H.

- Ø UU Pornografi merupakan pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang tersendiri dari bentuk tindak pidana kesusilaan yang ada dalam KUHP. KUHP berisi kaidah umum yang terkait dengan delik kesusilaan, sedangkan di dalam UU Pornografi disebut sebagai pornografi yang merupakan spesifikasi dari delik kesusilaan;
- Ø RUU KUHP memberikan pengecualian terhadap pornografi, yaitu jika merupakan karya seni budaya, olah raga, dan ilmu pengetahuan;
- Ø Norma hukum pidana yang terkait dengan delik kesusilaan dan dengan delik pornografi paling tidak mengandung unsur dua hal, yaitu nilai universal, dan nilai lokal;
- Ø UU Pornografi telah mengatur pengecualian-pengecualian terkait pornografi, antara lain pada Pasal 3 huruf b dan Pasal 14;
- Ø Dalam kaitannya dengan KUHP, problem pada penegakan delik kesusilaan adalah problem interpretasi karena rumusan Pasal 281 dan Pasal 282 bersifat *open*. Hadirnya UU Pornografi memperjelas rumusan tersebut;
- Ø Dalam doktrin hukum pidana, seorang korban tidak bisa dijadikan sebagai pelaku;
- Ø Mengenai Pasal 23 tentang penyidikan, penuntutan, dan seterusnya, rumusannya sudah jelas bahwa penegakan hukum pidana undang-undang

a quo berdasarkan hukum acara pidana yang diatur dalam KUHP dengan pengecualian apabila undang-undang *a quo* mengatur;

8. Elly Risman

- Ø Berdasarkan *survey* terhadap pelajar, 97% pernah menonton film porno; 93,7% pernah ciuman, *petting*, dan oral seks; 62,7% remaja SMP dan SMU tidak perawan lagi; dan 21,2% remaja SMP dan SMU pernah aborsi;
- Ø Berdasarkan *survey*, arti pornografi menurut anak kelas 4, 5, dan 6 adalah: (i) orang telanjang atau memperlihatkan auratnya 48%; (ii) gambar jorok 32%; (iii) gambar yang tidak boleh dilihat 6%; (iv) orang yang berpakaian seksi, perilaku yang tidak baik, pelecehan seksual, dan dapat merusak otak;
- Ø Berdasarkan *survey* anak kelas 4, 5, dan 6, ternyata 67% di antaranya telah mengakses pornografi. Sumber pornografi yang mereka akses adalah 24% dari komik;
- Ø Alasan anak mengakses pornografi, berdasarkan *survey*, yang terbesar mengatakan takut dibilang kuper, lalu yang lainnya iseng, penasaran, terbawa teman;

9. dr. Andre Mayza

- Ø Bahwa pornografi dan psikotropika menyebabkan adiksi learning. Adiksi ini terjadi karena adanya kerusakan di bagian otak. Kerusakan di bagian otak itu menyebabkan dikeluarkannya zat yang disebut neuro-transmitter, yang kita sebut sebagai detapospin yang menghasilkan sirkuit baru di otak. Sirkuit baru itu apabila terangsang memerlukan pemuasan-pemuasan tertentu;
- Ø Bahwa adiksi tersebut terjadi akibat kerusakan dari sistem kerja otak yang eskalasinya meningkat. Kerusakan itu akan menyebabkan kerusakan moral, kerusakan otak di dalam otak, kemudian gangguan perilaku;
- Ø Bahwa ada penelitian terhadap 803 pelajar dari enam sekolah tinggi di San Antonio, USA, yang terdiri dari 87% laki-laki dan 31% wanita yang melihat pornografi. Dari sejumlah itu, 48,8% laki-laki muda melihat pornografi setiap minggu dan 20% melihat pornografi setiap hari. Dari pemeriksaan PET-scan, 25% terjadi *brain shrinkage* pada *sex addiction*; 20% adalah *abnormal behaviour obsesive*; 5% *abnormal behaviour depressive* akibat kerusakan-kerusakan pada *neuro-transmitter*;

- Ø Bahwa hampir semua bagian otak yang potensial menjadi rusak akibat paparan pornografi. Ada lima tempat di otak yang rusak, lebih banyak dibandingkan dengan kerusakan akibat penggunaan kokain yang hanya di tiga tempat;

11. Pery Umar Farouk, S.H.

- Ø Bahwa sebelum diundangkannya UU Pornografi, peraturan perundang-undangan Indonesia tidak memadai baik sebagai pencegahan maupun penindakan;
- Ø Bahwa pada 2006, top-tenreview.com menyatakan Indonesia menempati peringkat ketujuh sebagai pengakses kata “sex” di internet;
- Ø Bahwa Google menyatakan Indonesia menduduki peringkat keempat sebagai pengakses pornografi dengan kata “sex” di internet. Akses paling banyak di Indonesia dilakukan di daerah konsentrasi mahasiswa dan pelajar, yaitu Yogyakarta, Semarang, Medan, Bandung, dan Jakarta;
- Ø Bahwa pada kasus rekaman di ruang ganti pakaian terhadap beberapa artis, yang kemudian dijual dalam bentuk keping VCD seharga 4.000-an, fotografer pelakunya hanya dihukum satu tahun, dipotong tahanan 6 bulan 2 hari, sehingga hanya mendapatkan hukuman 5 bulan 28 hari. Padahal perbuatan tersebut menyengsarakan kehidupan korban seumur hidupnya;
- Ø Bahwa berdasarkan pengamatan, satu minggu setelah UU Pornografi diundangkan, situs penyedia *content* porno asli Indonesia menutup diri secara sukarela;
- Ø UU Pornografi sampai saat ini tidak membawa dampak sebagaimana dikhawatirkan seperti penerapan norma secara luas dengan semena-mena, pemberangusan adat, seni, budaya, kriminalisasi perempuan, disintegrasi sosial, dan kekerasan horizontal di masyarakat;

[3.15] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 26 Maret dan 6 Mei 2009 yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara Putusan ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang sosiologis pengaturan pornografi tidak terlepas dari pengaruh globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, yang telah memberikan andil

terhadap meningkatnya perbuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memberikan dampak buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia, sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembangluasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila, pencabulan, prostitusi, dan media pornografi, sehingga diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk penguatan etika dan moral masyarakat Indonesia sesuai dengan kepribadian luhur bangsa Indonesia;

2. Bahwa dari perspektif yuridis pengaturan pornografi yang terdapat dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kurang memadai dan belum memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat sehingga perlu dibuat Undang-Undang yang secara khusus mengatur pornografi. Hal ini diuraikan dalam Penjelasan atas UU Pornografi alinea ke-6, yaitu *“Pengaturan pornografi dalam Undang-Undang ini meliputi (1) pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi...”*. Hal ini artinya bahwa UU Pornografi tidak saja mengatur mengenai pelarangan, tetapi juga mengatur batasan-batasan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi;
3. Bahwa pengaturan pornografi dalam Undang-Undang *a quo* sebagai suatu batasan-batasan yuridis berlaku secara teritorial dalam wilayah NKRI. Pengakuan atas budaya dan adat istiadat yang dianut daerah dari aspek konstitusionalitas telah sejalan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*.

[3.16] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Pihak Terkait pada tanggal 6 Mei 2009, tanggal 27 Agustus 2009 dan tanggal 8 Oktober 2009, yaitu Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak, Majelis Ulama

Indonesia, Kongres Wanita Indonesia, dan ahli Pihak Terkait Komnas Perempuan yaitu Prof. Dr. Saparinah Sadli, yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara Putusan ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Komnas Perempuan;

Ø bahwa terhadap dalil UU Pornografi merupakan jaminan konstitusional bagi warga negara, Komnas Perempuan mendukung dan menegaskan pendapat tiga Pemohon yang pada dasarnya mendalilkan bahwa UU Pornografi bertentangan dengan UUD 1945, UU Pornografi memiliki karakter yang serupa dengan 154 Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang telah dibentuk oleh berbagai pemerintah daerah, dan DPRD. Kesamaan itu terletak pada pendasaran argumen filosofis dan sosiologis dan tidak terverifikasi, pendasaran pada pertimbangan agama dan moralitas, dan pengabaian prinsip kepastian hukum dan prinsip nondiskriminasi;

2. Komnas Perlindungan Anak

Ø bahwa UU Pornografi adalah realisasi perlindungan anak. Secara konstitusional, Negara Republik Indonesia menjamin kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, termasuk memastikan dan mengatur agar terbebasnya anak-anak dari eksploitasi. Baik eksploitasi ekonomi maupun seksual, termasuk pornografi, khususnya anak yang merupakan kelompok rentan dan dengan sengaja memang dibidik menjadi sasaran eksploitasi dan pornografi;

3. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Ø bahwa MUI berpendapat tidak benar UU Pornografi merupakan Undang-Undang yang dibuat secara kilat dan tergesa-gesa. Proses penggodokan UU Pornografi telah berlangsung beberapa tahun sebelum disahkan pada tahun 2008;

4. Kongres Wanita Indonesia (KOWANI)

Ø bahwa UU Pornografi diterapkan guna melindungi warga negara khususnya perempuan, anak-anak dan generasi muda dan hal tersebut tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari para Pemohon atau dari badan hukum privat yang didirikan para Pemohon yang selalu mendasarkan keterangannya pada kekhawatiran akan kemungkinan dan ketakutan yang berlebihan;

[3.17] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Ahli Pihak Terkait Komnas Perempuan Prof. Dr. Saparinah Sadli dan keterangan tertulis Prof. Dr. Toety Heraty, pada tanggal 8 Oktober 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Prof. Dr. Saparinah Sadli

- Ø Bahwa definisi pornografi dan beberapa ketentuan dalam UU Pornografi tidak jelas sehingga menimbulkan kekhawatiran;
- Ø Bahwa pornografi berasal dari istilah Yunani kuno *porne* yang berarti budak seks yang perempuan dan *grafos* {sic} yang berarti penulisan dan penggambaran mengenai tindak tanduk tersebut. Kalau menengok pada asal kata ini, maka inti dari pornografi adalah perampasan hak serta penyalahgunaan hak perempuan;
- Ø Bahwa UU Pornografi tidak melindungi perempuan tetapi ingin lebih mengontrol perilaku perempuan. UU Pornografi menimbulkan kontroversi karena justru bertentangan dengan ketentuan CEDAW;
- Ø Bahwa UU Pornografi tidak menjelaskan bagaimana melindungi anak perempuan yang karena kemiskinan maupun anutan tradisi, dikawinkan pada usia muda yang kemudian ikut menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak tersebut;
- Ø Bahwa DPR dan Pemerintah sebagai pendukung UU Pornografi maupun pihak yang kontra menyatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi mempunyai andil dalam menyebarkan pornografi dan menyebabkan anak-anak menjadi pelaku kejahatan kemanusiaan;
- Ø Bahwa pornografi pada dasarnya adalah kekerasan pada perempuan, sehingga memberlakukan UU Pornografi justru bisa menyebabkan perempuan Indonesia mengalami *victim*-isasi ganda;
- Ø Bahwa UU Pornografi mengingkari kebudayaan Indonesia sebagai bangsa multietnik dan kreativitas manusia Indonesia perempuan dan laki-laki;

Prof. Dr. Toety Heraty

Bahwa Prof. Dr. Toety Heraty memberikan keterangan tertulis sebagaimana tercantum dalam duduk perkara yang disampaikan tidak di bawah sumpah;

[3.18] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca dengan saksama keterangan-keterangan (*ad informandum*) Dewan Kesenian Jakarta, yang

selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara Putusan ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ø bahwa peraturan mengenai UU Pornografi yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat. Ini adalah pertimbangan yang dasar pikirnya tidak jernih. Kenyataannya, terdapat sedikitnya tujuh peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah, pornografi dan kesusilaan. (KUHP, UU Perfilman, UU LSF, UU Pers, UU Perlindungan Anak, UU Penyiaran, UU Infonnasi dan Transaksi Elektronik). Kegagalan penerapan peraturan yang ada tidak bisa dijadikan dasar atau alasan untuk membuat peraturan baru. Kegagalan penerapan peraturan yang ada membutuhkan penyelesaian dalam bentuk lain, seperti memperkuat penegakan hukum dan sistem peradilan;

Pendapat Mahkamah

[3.19] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan ahli dari para Pemohon, bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan ahli Pemerintah, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan Pihak Terkait, keterangan ahli Pihak terkait dan keterangan tambahan (*ad informandum*), serta kesimpulan para pihak, terlebih dahulu Mahkamah akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan pornografi, khususnya di dalam peraturan perundang-undangan, sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai saat ini pornografi dianggap sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menempatkan perbuatan atau tindakan-tindakan pelanggaran kesusilaan sebagai perbuatan melanggar hukum (tindak pidana). Dalam penegakan norma-norma hukum KUHP, pornografi merupakan salah satu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan kriminal, akan tetapi secara nyata, sampai saat ini belum ada rumusan norma hukum yang secara langsung dan jelas (*letterlijk*) menjelaskan pengertian atau definisi "pornografi", para ahli hukum pada umumnya menggunakan istilah "delik pornografi" untuk membedakan tindak pidana pornografi dengan tindak pidana kesusilaan lainnya;

- Bahwa mengenai pornografi di dalam KUHP, beberapa pasalnya menyebutkan tindak pidana yang berkaitan dengan masalah pornografi, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran, antara lain yang termasuk dalam kategori kejahatan disebutkan dalam Buku II tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesopanan, Pasal 281, Pasal 282, dan Pasal 283. Sedangkan yang termasuk dalam pelanggaran disebutkan dalam Buku III tentang Pelanggaran, Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan, Pasal 532 dan Pasal 533. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 5, Pasal 36 ayat (5), Pasal 46 ayat (3) huruf d, Pasal 48 ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 48 ayat (4), dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film Pasal 19 ayat (3), sebagai gambaran tentang tindak pidana mengenai pornografi dapat diuraikan sebagai berikut:

Pasal 281 KUHP

"Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- 1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;*
- 2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan."*

Pasal 282 KUHP

"(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

- (2) *Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
- (3) *Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah."*

Pasal 283 KUHP

- "(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.*
- (3) *Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan."*

Pasal 532 KUHP

"Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah:

1. barang siapa di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan;
2. barang siapa di muka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan;
3. barang siapa di tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan.”

Pasal 533 KUHP

“Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah:

1. barang siapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambar atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;
2. barang siapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;
3. barang siapa secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan suatu tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu berahi para remaja maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu berahi para remaja;
4. barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian, pada seorang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun;
5. barang siapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian di muka seorang yang belum dewasa dan dibawah umur tujuh belas tahun.”

Selain KUHP, peraturan perundang-undangan lain yang memuat tentang pornografi adalah:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
Pasal 5 ayat (1)

"Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah."

Pasal 13 ayat (1) huruf a

"Perusahaan pers dilarang memuat iklan yang berakibat merendahkan suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat."

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Pasal 5

"Penyiaran diarahkan untuk:

- a. Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa."*

Pasal 36 ayat (5)

"Isi siaran dilarang:

- a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;*
- b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang/atau mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan."*

Pasal 46 ayat (3) huruf d

"Siaran iklan dilarang melakukan:

hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama;"

Pasal 48 ayat 2 huruf a dan b

"Pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun bersumber pada:

- a. nilai-nilai agama, moral, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan*
- b. norma-norma lain yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum dan lembaga penyiaran."*

Pasal 48 ayat (4)

“Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan:

- a. Rasa hormat terhadap pandangan keagamaan;*
- b. Rasa hormat terhadap hal pribadi;*
- c. Kesopanan dan kesusilaan;*
- d. Pembatasan adegan seks, kekerasan dan sadisme.”*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film Pasal 19 ayat (3):

“Bagian-bagian yang perlu dipotong atau dihapus dalam suatu film dan reklame film dinilai dari segi Sosial Budaya, adalah:

- a. adegan seorang pria atau wanita dalam keadaan atau mengesankan telanjang bulat, baik dilihat dari depan, samping, atau dari belakang;*
- b. close up alat vital, paha, buah dada, atau pantat, baik dengan penutup atau tanpa penutup;*
- c. adegan ciuman yang merangsang, baik oleh pasangan yang berlainan jenis maupun sesama jenis yang dilakukan dengan penuh birahi;*
- d. adegan, gerakan atau suara persenggamaan atau yang memberikan kesan persenggamaan, baik oleh manusia maupun oleh hewan, dalam sikap bagaimanapun, secara terang-terangan atau terselubung;*
- e. gerakan atau perbuatan onani, lesbian, homo atau oral sex;*
- f. adegan melahirkan, baik manusia maupun hewan, yang dapat menimbulkan birahi.”*

- Bahwa pengertian pornografi, baik menurut kamus bahasa, ahli hukum, dan beberapa peraturan perundang-undangan negara lain, antara lain:

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan pornografi adalah, *“1. penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi; 2. bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu berahi dalam seks”;*

Black’s Law Dictionary menyatakan pornografi adalah, *“Material (such as writings, photographs, or movie) depicting sexual activity or erotic behavior in a way that is designed to arouse sexual excitement”;*

Webster Illustrated Dictionary menyatakan pornografi adalah, “*The expression or suggestion of obscene or unchaste subject in literature or art*” [ekspresi atau sugesti atas sebuah subyek yang *obscene* (tidak senonoh) atau *unchaste* dalam literatur atau perbuatan]”;

Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., menjelaskan pornografi berasal dari dua kata, yaitu porno dan grafi. Porno berasal dari bahasa Yunani “*porne*” yang artinya pelacur, sedangkan grafi berasal dari kata “*graphein*” yang artinya ungkapan atau ekspresi. Secara harfiah pornografi berarti ungkapan tentang pelacur. Dengan demikian pornografi berarti:

- a. suatu pengungkapan dalam bentuk cerita-cerita tentang pelacur atau prostitusi;
- b. suatu pengungkapan dalam bentuk tulisan atau lukisan tentang kehidupan erotik, dengan tujuan untuk menimbulkan rangsangan seks kepada yang membaca atau yang melihatnya;

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa pornografi berasal dari kata “*pronos*” yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul dan “*grafi*” yang berarti tulisan, dan kini meliputi juga gambar atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya;

Pada masa modern, istilah pornografi diambil oleh para ilmuwan sosial untuk menggambarkan pekerjaan orang-orang, seperti Nicholas Restif dan William Acton, pada abad ke-18 dan 19 yang menerbitkan risalat-risalat yang mempelajari pelacuran dan mengajukan usul-usul untuk mengaturnya. Istilah tersebut tetap digunakan dalam *Oxford English Dictionary* hingga 1905;

Dalam peraturan perundang-undangan di Inggris, misalnya, aspek-aspek yang menjadi fokus pendefinisian pornografi cenderung merupakan kombinasi aspek maksud atau fungsi dan aspek karakteristik isi atau materi. Sebagaimana dinyatakan oleh sebuah komisi yang dibentuk untuk menanggulangi masalah pornografi, yang dikenal dengan nama Komisi Williams (1977), yang dimaksud pornografi tercermin dalam pernyataan sebagai berikut:

"A pornographic representation is one that combines two features: it has a certain function or intention, to arouse its audience sexually, and also a certain content, explicit representations of sexual material (organs postures activity, etc). A work has to have both this functional and this content to be a piece of pornography";

Di Kanada, fokus pendefinisian pornografi dalam peraturan perundang-undangan agak berbeda dengan di Inggris. Pendefinisian pornografi dititikberatkan pada aspek karakteristik isi atau materi suatu karya. Menurut hukum pidana di negara Kanada, yang dimaksud pornografi adalah *"the dominant characteristics of which is the undue exploitation of sex, or obscene and any one or more of the following subjects, namely crime, horror, cruelty and violence";*

Di Amerika Serikat, pendefinisian pornografi menggunakan acuan *the First Amendment* dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan komunikasi dan sangat menjunjung tinggi *freedom of speech* dan *freedom of expression*;

- Bahwa oleh karena terdapatnya perbedaan berbagai pengertian tentang pornografi serta belum terdapatnya rumusan yang jelas pengertian pornografi dalam rumusan norma hukum yang ada di Indonesia, pembentuk Undang-Undang kemudian menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Pornografi, yang pada awalnya bernama Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi guna memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat yang berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinnekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara, yang bertujuan untuk:
 1. menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama;
 2. memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya; dan
 3. melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi.
- Bahwa UUD 1945 memang mengatur mengenai hak-hak asasi manusia, terutama yang termuat dalam Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal

28C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, akan tetapi dalam menjalankan hak asasi dimaksud juga harus menghormati hak dan kebebasan orang lain guna memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, sebagaimana dimuat dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*".

- Bahwa UU Pornografi dibentuk dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama, memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya; dan melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi. Pembentuk Undang-Undang kemudian menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi. Dalam rancangan awal Rancangan Undang-Undang tersebut, pornografi didefinisikan sebagai "*substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika*", sementara pornoaksi adalah "*perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika di muka umum*". Pada perkembangan berikutnya, beberapa pasal yang kontroversial dihapus sehingga tersisa 82 pasal dan 8 bab. Di antara pasal yang dihapus pada perkembangan berikutnya adalah materi tentang pembentukan badan antipornografi dan pornoaksi nasional. Selain itu, pada perkembangan berikutnya juga mengubah definisi pornografi dan pornoaksi. Karena definisi tersebut dipermasalahkan, maka disetujui untuk menggunakan definisi pornografi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *porne* (pelacur) dan *graphos* (gambar atau tulisan) yang secara harfiah berarti "tulisan atau gambar tentang

pelacur". Definisi pornoaksi pada draf tersebut adalah "upaya mengambil keuntungan, baik dengan memperdagangkan atau mempertontonkan pornografi";

- Bahwa dalam RUU yang dikirimkan oleh DPR kepada Presiden pada 24 Agustus 2007, RUU tersebut hanya terdiri dari 10 bab dan 52 pasal. Judul RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi pun diubah menjadi RUU Pornografi, dan ketentuan mengenai pornoaksi dihapuskan;
- Bahwa pada September 2008, Presiden selanjutnya menugaskan Menteri Agama, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan untuk membahas RUU tersebut bersama Panitia Khusus DPR, yang dalam draf akhirnya, RUU Pornografi hanya terdiri dari 8 bab dan 44 pasal;

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terhadap ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Pornografi, yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), dan Pasal 28F UUD 1945, Mahkamah berpendapat:

- a. Bahwa Pasal 1 angka 1 UU Pornografi adalah masuk dalam Bab I Ketentuan Umum yang berisi pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah. Sehubungan dengan "ketentuan umum" dari suatu Undang-Undang, Mahkamah dalam Putusan Nomor 56/PUU-VI/2008 tanggal 17 Februari 2009 paragraf [3.16] halaman 123-124 berpendapat, "... *Ketentuan Umum yang dimaksud dalam suatu peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar batas pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah memang harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda (vide lampiran C.1. 81 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)*";
- b. Bahwa menurut Mahkamah hak konstitusional para Pemohon yang termuat dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28F UUD 1945 tetap terjamin karena Pasal 1 angka 1 *a quo* justru memberikan gambaran

dan arah yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan pornografi. Pasal 1 angka 1 UU Pornografi merupakan pengertian pornografi yang bersifat umum yang rumusannya tidak terlepas dari tujuan pembentukan Undang-Undang *a quo*, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinnekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara yang berguna untuk menjaga moral bangsa, melindungi perempuan, anak-anak, dan remaja dari pengaruh negatif dan bahaya pornografi;

- c. Bahwa Mahkamah sependapat dengan keterangan ahli Pemerintah, Prof. Dr. Tjipta Lesmana dan Dr. Sumartono, yang menyatakan bahwa terdapat lima bidang yang tidak dapat dikategorikan sebagai pornografi, yaitu, seni, sastra, adat istiadat (*custom*), ilmu pengetahuan, dan olah raga. Selama *gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum*, dalam rangka seni, sastra, adat istiadat (*custom*), ilmu pengetahuan, dan olah raga maka hal tersebut bukanlah perbuatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang *a quo*. UU Pornografi tidak melarang para pelaku seni, sastra, adat istiadat (*custom*), ilmu pengetahuan, dan olah raga untuk melaksanakan hak konstitusionalnya. Hal yang dilarang serta dibatasi adalah para pelaku yang secara sengaja mempertunjukkan *gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum* bukan dalam kerangka seni, sastra, adat istiadat (*custom*), ilmu pengetahuan, dan olah raga. Dengan demikian, sepanjang menyangkut seni, sastra, dan budaya dapat dikecualikan dari larangan menurut Undang-Undang ini asalkan tidak bertentangan dengan norma susila sesuai dengan tempat, waktu, dan lingkungan, serta tidak dimaksudkan untuk menimbulkan rangsangan seks (*sexual excitement*), sesuai dengan karakter seni, sastra, dan budaya itu sendiri;

d. Mahkamah tidak sependapat dengan para Pemohon bahwa tari Tumatenden yang diperagakan di depan sidang Mahkamah tanggal 27 Agustus 2009 menjadi terancam dan dikriminalisasi oleh UU Pornografi. Sebaliknya, Mahkamah sependapat dengan Ahli Prof. Dr. Tjipta Lesmana yang menyatakan bahwa tarian tersebut merupakan bagian dari seni budaya yang tidak dapat dianggap sebagai pornografi yang diancam pidana menurut UU Pornografi. Sama dengan tari Tumatenden, maka tari-tarian Jaipong, Tayub, Ronggeng, Pendet, Maengket, dan tari tradisional lainnya tetap dapat diperlihatkan dan dipertontonkan karena alasan seperti huruf c di atas dan sudah dilindungi oleh Penjelasan Pasal 3 UU Pornografi yang menyatakan, "*Perlindungan terhadap seni dan budaya yang termasuk cagar budaya diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku*";

2. Terhadap ketentuan Pasal 4 UU Pornografi, yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G, Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, Mahkamah berpendapat:

- a. Bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang *a quo* merumuskan secara limitatif mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan yang dibatasi. Frasa "ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan", menurut Mahkamah, tidak menimbulkan multitafsir, karena Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang *a quo* menyatakan, "*yang dimaksud dengan 'mengesankan ketelanjangan' adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit*";
- b. Bahwa norma Pasal 4 terutama ayat (1) huruf d Undang-Undang *a quo* tidak dapat dilepaskan dari pengertian dan penjelasan pasal, sehingga anggapan atau dalil para Pemohon bahwa Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi telah melanggar hak konstitusional para pekerja seni, adalah tidak tepat, karena menurut Mahkamah Pasal 4 ayat (1) tersebut harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) UU Pornografi yang antara lain mengatur pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus, sehingga apabila masyarakat mempunyai pekerjaan sebagai pembuat patung ataupun barang-barang kesenian yang terindikasi "pornografi" dapat meneruskan pekerjaannya dan

hasil seni dari pekerjaannya tersebut. Dengan demikian, tidak beralasan hukum apabila pasal-pasal UU Pornografi dianggap tidak menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Terlebih lagi Penjelasan Pasal 3 UU Pornografi menyatakan adanya perlindungan terhadap seni dan budaya termasuk cagar budaya yang diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku;

- c. Bahwa hak konstitusional para Pemohon yang termuat dalam Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G, Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, tidak terlanggar oleh berlakunya Pasal 4 UU Pornografi, sepanjang yang dilakukan oleh para Pemohon bertujuan untuk seni dan budaya;

3. Terhadap ketentuan Pasal 10 UU Pornografi, yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berpendapat:

- a. Bahwa menurut para Pemohon Pasal 10 UU Pornografi mengandung tafsir subjektif yang beragam antara daerah yang satu dengan daerah lain di Indonesia, menurut Mahkamah, ukuran atau nilai tentang pornografi dibatasi oleh ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Pornografi yang menyatakan, *"Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat"*, dan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf d yang menyatakan, *"Yang dimaksud dengan "mengesankan ketelanjangan" adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit"*. Dengan demikian aktivitas yang dianggap tidak pornografi di satu daerah dapat saja menjadi aktivitas pornografi di daerah lain apabila hal tersebut dianggap melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat setempat. Ketentuan Pasal 10 UU Pornografi yang menyatakan, *"Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan*

ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya”, justru telah memberikan kepastian terhadap setiap orang (individu) maupun penegak hukum dalam memahami larangan dan batasan pornografi, yang selama ini belum jelas dan belum diatur;

- b. Bahwa istilah “menggambarkan ketelanjangan” dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang *a quo* memang mengandung tafsir subjektif yang beragam di antara daerah-daerah di Indonesia, namun penafsiran dari sisi subjektif tersebut justru ingin meletakkan secara tepat keberadaan setiap budaya daerah dan adat istiadat sebagai subjek, hal ini patut dihormati dan dihargai sepanjang setiap subjek tersebut mengakui dan menjalankan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sepanjang hal itu dilakukan sesuai dengan adat dan kebiasaan di daerah setempat dan tidak mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum di luar daerah yang berbeda budaya dan adat istiadatnya, maka ketentuan Pasal 10 UU Pornografi tidak mengandung tafsir subjektif;
- c. Bahwa menurut Mahkamah pengaturan pornografi dalam Undang-Undang *a quo* adalah sebagai suatu batasan yuridis yang berlaku secara kedaerahan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dapat dianggap sebagai perlakuan diskriminatif, karena menurut Mahkamah pengertian diskriminasi adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) yang menyebutkan bahwa *“diskriminasi adalah setiap batasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, dan aspek kehidupan lainnya”*. Dengan demikian menurut Mahkamah, UU Pornografi tidak membedakan manusia atau masyarakat atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa,

dan keyakinan politik;

- d. Bahwa pembatasan hak asasi, termasuk kebebasan berekspresi, oleh Undang-Undang tidak bertentangan dengan UUD 1945, asalkan pembatasan tersebut dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. UU Pornografi, khususnya Pasal 10, justru memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, mengingat nilai-nilai kesusilaan yang ada di dalam masyarakat di Indonesia tidak sama, sehingga menuntut setiap warga negara Indonesia menghormati nilai-nilai kesusilaan masyarakat yang ada di setiap daerah, misalnya di tempat-tempat tertentu, seseorang yang menggunakan bikini (*swimsuit*) tidak termasuk pengertian pornografi, melainkan merupakan kebiasaan seseorang tersebut, terlebih lagi hal tersebut dilakukan di tempat yang memang digunakan untuk itu;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah Pasal 10 UU Pornografi tidak bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945;

4. Terhadap ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UU Pornografi, yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berpendapat:

- a. Bahwa ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UU Pornografi yang mengatur tentang peran serta masyarakat dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi adalah semata-mata sebagai wujud kepedulian masyarakat akan dampak negatif dari pornografi. Pasal 20 dan Pasal 21 UU Pornografi menyatakan:

Pasal 20:

“Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi”.

Pasal 21:

“(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan dengan cara:

- a. melaporkan pelanggaran undang-undang ini;
- b. melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;
- c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi; dan
- d. melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari pasal *a quo*, kekhawatiran para Pemohon terhadap adanya para pihak yang akan main hakim sendiri (*eigenrichting*) menjadi tidak berdasar dan merupakan anggapan yang berlebihan. Terlebih lagi dalam Penjelasan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang *a quo* peran serta masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah agar masyarakat tidak melakukan tindakan kekerasan, razia (*sweeping*), atau tindakan melawan hukum lainnya. Dengan demikian, jika setiap orang atau kelompok masyarakat yang melakukan tindakan kekerasan, pengrusakan, main hakim sendiri, atau melakukan tindakan-tindakan destruktif lainnya, maka terhadap pelakunya dapat dikenakan tindakan hukum/sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Bahwa agar tidak terjadi tindakan anarkis dalam implementasi peran serta masyarakat, maka peran serta tersebut harus dilakukan menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, yaitu:
 - a. melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini;
 - b. melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi; dan
 - d. melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi;

Oleh karena itu, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) UU Pornografi justru memberikan kepastian hukum tentang peran serta masyarakat dan dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai *due process of law* yang pada gilirannya dapat menghindarkan serta mencegah tindakan anarkis atau main hakim sendiri (*eigenrichting*);

- c. Bahwa terkait dengan mekanisme gugatan perwakilan (*class action*) maupun gugatan *citizen law suit* terhadap setiap kebijakan pemerintah, menurut Mahkamah, hal tersebut semata-mata guna menghormati dan menjunjung tinggi mekanisme *due process of law*, sebagai perwujudan dari Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan:

Pasal 1 ayat (2), "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*";

Pasal 1 ayat (3) "*Negara Indonesia adalah negara hukum*";

5. Terhadap ketentuan Pasal 23 UU Pornografi, yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, Mahkamah berpendapat:

- a. Bahwa Pasal 23 UU Pornografi menyatakan, "*Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini*". Ketentuan *a quo* merupakan ketentuan yang lazim, karena Undang-Undang *a quo* mencantumkan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 38, yang proses penegakannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang *a quo*;
- b. Bahwa norma yang tercantum dalam ketentuan Pasal 23 UU Pornografi juga lazim dikenal atau diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan sebagainya, sehingga jika dalam UU Pornografi tidak diatur tentang hukum acara yang bersifat khusus, maka hal demikian bukanlah merupakan satu ketentuan yang bertentangan atau menyimpangi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c. Bahwa hak konstitusional dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah jaminan konstitusional terhadap mereka yang mengalami peminggiran,

ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, perbedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik dan kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan struktural dan sosio-kultural masyarakat secara terus menerus (diskriminasi), baik formal maupun informal, dalam lingkup publik maupun privat atau yang dikenal dengan *affirmative action*. Adapun hak konstitusional dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 merupakan jaminan konstitusional bagi siapapun untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif atas dasar apapun. Apabila dikaitkan dengan Pasal 23 Undang-Undang *a quo*, menurut Mahkamah:

- Para Pemohon tidak termasuk dalam kategori orang yang mengalami pengucilan, pembatasan, perbedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik dan kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan struktural dan sosio-kultural masyarakat secara terus menerus;
- Para Pemohon tidak diperlakukan secara diskriminatif oleh berlakunya Pasal 23 Undang-Undang *a quo*;
- Pasal 23 Undang-Undang *a quo* merupakan norma yang diberlakukan bagi setiap orang yang justru akan menjadi bertentangan dengan UUD 1945 apabila hanya diberlakukan kepada para Pemohon;

Dengan demikian, dalil para Pemohon tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan satu norma, sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan;

6. Terhadap ketentuan Pasal 43 UU Pornografi, yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berpendapat:

- a. Bahwa Pasal 43 Undang-Undang Pornografi menyatakan, "*Pada saat undang-undang ini berlaku, dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan*". Ketentuan tersebut, menurut Mahkamah, hanya mengatur mengenai batas waktu bagi setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi untuk memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan, dan tidak menjelaskan sanksi apa yang akan diterima bila seseorang tidak memusnahkan atau menyerahkan produk pornografi kepada pihak yang berwajib;

- b. Bahwa ketentuan Pasal 43 UU Pornografi pada dasarnya dimaksudkan untuk membangun kesadaran kepada setiap orang yang pada gilirannya menunjukkan tingkat ketaatan bagi setiap orang yang memiliki atau mempunyai produk pornografi secara sukarela untuk memusnahkannya, yang pada akhirnya bertujuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyebarluasan pornografi secara langsung ataupun tidak langsung sebagai akibat dari kelalaian ataupun kesengajaan kepada pihak lain;
- c. Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon bahwa ketentuan Pasal 6 dan Pasal 43 UU Pornografi saling bertentangan adalah tidak benar. Menurut Mahkamah, Pasal 6 Undang-Undang *a quo* merupakan ketentuan yang mengatur tentang larangan untuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 6 tersebut tidak berlaku bagi siapapun yang memiliki dan menyimpan produk pornografi yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan, sedangkan Pasal 43 menetapkan batas waktu bagi setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi untuk memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib, sehingga menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tersebut tidak tepat dan tidak beralasan hukum karena kedua pasal tersebut masing-masing mengatur hal yang berbeda;

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, maka hak konstitusional para Pemohon menurut Mahkamah tidak terlanggar karena Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 43 UU Pornografi tidak bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian terhadap fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- [4.3] Dalil-dalil para Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., Abdul Mukthie Fadjar, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Achmad Sodiki, Harjono, Maruarar Siahaan, dan M. Arsyad Sanusi pada hari Rabu tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh lima bulan Maret tahun dua ribu sepuluh oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ina Zuchriyah Tjando sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa, dan Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Pihak Terkait Majelis Ulama Indonesia, Pihak Terkait Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dan Pihak Terkait Kongres Wanita Indonesia.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,**ttd.****Achmad Sodiki****ttd.****Maria Farida Indrati****ttd.****M. Akil Mochtar****ttd.****Muhammad Alim****ttd.****Harjono****ttd.****Ahmad Fadlil Sumadi****ttd.****Hamdan Zoelva****6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)**

Terhadap putusan Mahkamah tersebut di atas, seorang Hakim Konstitusi, Maria Farida Indrati mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut:

Sebelum saya menyampaikan alasan yang berbeda (*dissenting opinion*) dalam Putusan Mahkamah untuk Perkara Nomor 10/PUU-VII/2009, Perkara Nomor 17/PUU-VII/2009, dan Perkara Nomor 23/PUU-VII/2009, tentang pengujian secara materiil terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, perkenankanlah saya terlebih dahulu menegaskan bahwa, dengan pengajuan *dissenting opinion* ini bukan berarti saya menyetujui atau mendukung hal-hal yang berhubungan dengan pornografi;

Sebagai seorang perempuan, ibu dari tiga orang anak, dan guru dari ribuan mahasiswa yang telah saya asuh dalam kurun waktu 24 tahun, sejak saya

mengabdikan di almamater saya Universitas Indonesia dan beberapa universitas lainnya, saya tidak ingin dan tidak rela jika anak-anak saya, anak-anak didik saya, bahkan anak-anak Indonesia lainnya terpengaruh, terjatuh, atau terperosok ke dalam dunia yang berhubungan dengan pornografi atau hal-hal lain yang melanggar etika dan kesusilaan. Saya berpendapat bahwa masalah pornografi tidak bisa dibiarkan tumbuh dan berkembang sehingga meracuni generasi muda kita, namun demikian pembentukan peraturan yang seadanya juga tidak akan mengubah permasalahan pornografi tersebut menjadi berkurang dalam masyarakat;

Pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini khususnya pembentukan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928, selanjutnya disebut UU Pornografi), yang sarat dengan perdebatan dan kontroversi dalam masyarakat tentulah menjadi relevan untuk diajukan beberapa tanggapan, dan *dissenting opinion* ini. Sebagai landasan dalam menyikapi permohonan pengujian UU Pornografi terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh para Pemohon, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, antara lain sebagai berikut:

[1] Sesuai rumusan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah berdasarkan pada Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. Asas kejelasan tujuan; b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan; d. Asas dapat dilaksanakan; e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. Asas kejelasan rumusan; dan g. Asas keterbukaan.

Dalam pembentukan Undang-Undang Pornografi, dari ketujuh asas tersebut hanyalah "*asas kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat*" yang secara jelas terpenuhi, yaitu bahwa Undang-Undang *a quo* dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden dan kemudian disahkan oleh Presiden (sesuai Pasal 20 UUD 1945). Sehubungan dengan pemenuhan asas-asas yang lainnya dapat diuraikan di dalam pendapat di bawah ini;

[1.1] Asas kejelasan tujuan dan Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan.

Pemenuhan terhadap kedua asas tersebut dalam pembentukan UU Pornografi dapat dihubungkan dengan Konsiderans huruf a yang menyatakan, *“bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinnekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara”*, dan ketentuan Pasal 3 yang menyatakan bahwa, *“Undang-Undang ini bertujuan”*:

- a. *mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;*
- b. *menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk;*
- c. *memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;*
- d. *memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan*
- e. *mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat;*

Terhadap alasan dan tujuan UU Pornografi yang dirumuskan dalam Konsiderans huruf a dan Pasal 3 tersebut saya memberikan pendapat, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk melaksanakan tujuan dalam Pasal 3 huruf a, yaitu *“mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan”*, juga tujuan pada huruf c yaitu, *memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat”*, tidaklah semudah membalik telapak tangan dengan membentuk suatu Undang-Undang (dalam hal ini UU Pornografi). Pendapat

ini saya dikemukakan, oleh karena segala sesuatu mengenai etika, kepribadian, nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta harkat dan martabat kemanusiaan bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah diatur secara normatif dalam suatu peraturan perundang-undangan. Hal-hal tentang etika, kepribadian, nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta harkat dan martabat kemanusiaan selalu berhubungan dengan norma moral atau norma kesusilaan, norma adat, ataupun norma agama, yang bersifat otonom (pribadi), sehingga sesuatu yang dianggap baik oleh seseorang belum tentu dianggap baik oleh orang yang lain, dan sesuatu yang dianggap buruk oleh seseorang belum tentu dianggap buruk pula oleh orang lain. Selain itu, tujuan untuk memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat yang dirumuskan dalam Pasal 3 huruf c, tidak terlihat mendapatkan perhatian, oleh karena dari keseluruhan 45 pasal dalam Undang-Undang *a quo* hanya satu pasal yang merumuskan tentang masalah pembinaan, yaitu Pasal 16 yang menyatakan bahwa, **(1) Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi, (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.**

Dengan demikian tujuan yang dirumuskan dalam Pasal 3 huruf c yaitu, “*memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat*” harus menunggu terbentuknya Peraturan Pemerintah.

2. Tujuan untuk menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk, seperti tertulis dalam Pasal 3 huruf b UU Pornografi juga sulit dan bahkan tidak dapat dilaksanakan dengan Undang-Undang *a quo*. Pendapat ini dikemukakan oleh karena, dalam Penjelasan Pasal 3 dirumuskan bahwa “*Perlindungan terhadap seni dan budaya yang termasuk cagar budaya diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku*”. Dengan Penjelasan Pasal 3 tersebut berarti, “*perlindungan terhadap seni dan budaya yang*

ternasuk cagar budaya” tidak dilakukan oleh UU Pornografi tetapi menunjuk kepada Undang-Undang yang lainnya. Pertanyaannya adalah, Undang-Undang mana yang dimaksudkan?

3. Untuk melaksanakan tujuan dalam Pasal 3 huruf d yaitu, *“memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan”*, terdapat pula beberapa kendala, karena adanya beberapa definisi yang multitafsir sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Walaupun demikian perlindungan bagi warga negara, anak, dan perempuan dari pornografi telah tersirat dalam beberapa ketentuan, dan secara tersurat telah dicantumkan dalam Pasal 15 yang menyatakan bahwa, *“Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi”*.
4. Untuk melaksanakan tujuan dalam Pasal 3 huruf e yaitu, *“mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat”* rupanya juga tidak merupakan sesuatu yang mudah dilakukan. Saat ini, walaupun UU Pornografi telah diterapkan, justru terlihat semakin luas dan berkembang berbagai hal yang mengarah pada pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat, yang sering dilakukan oleh pribadi-pribadi atau melalui seorang perantara, baik melalui *handphone*, *facebook*, atau media lainnya, meskipun tentu perkembangan tersebut juga disebabkan oleh hal-hal yang lain, misalnya masalah kemiskinan, kurangnya pendidikan, atau penegakan hukum yang tidak berlaku dengan baik;

[1.2] **Asas dapat dilaksanakan dan Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.**

Terhadap *“asas dapat dilaksanakan”* dan *“asas kedayagunaan dan kehasilgunaan”* saya sependapat dengan Ahli Pemohon, yaitu, Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA. yang mempermasalahkan tentang apa yang menjadi pertimbangan ketika Rancangan Undang-Undang tersebut diajukan, dan apakah suatu materi yang berupa nilai atau moral masyarakat selayaknya masuk dan dijadikan bahan dalam rumusan suatu Undang-Undang, yang akan berpotensi mengundang kontroversi dalam hal penafsirannya dan bagaimana pula hukum

merespons fakta adanya perbedaan nilai dan moral dalam masyarakat. Terhadap permasalahan tersebut beliau menyatakan sebagai berikut: “Dalam suatu kehidupan bernegara bangsa yang demokratis, dan berkonstitusi setiap hukum dan Undang-Undang yang dibentuk ataupun dibuat pada dasarnya haruslah diwujudkan atas dasar suatu konsensus. Apabila konsensus tercapai sebagai hasil kemufakatan yang bulat, lebih-lebih kemufakatan di parlemen, yang juga merupakan konsensus dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, maka daya keefektifan Undang-Undang itu akan tinggi, tetapi tidak sebaliknya. Makin besar kontroversi yang terjadi dalam pembentukan Undang-Undang, makin besar kemungkinan kontroversi dan konflik sosial atau setidak-tidaknya akan terjadi apa yang disebut *civil disobedience* oleh sebagian warga masyarakat yang menyebabkan tidak efektifnya Undang-Undang tersebut.” Kontroversi dalam proses pembentukan Undang-Undang hampir selalu terjadi apabila materi yang akan dibentuk dalam Undang-Undang tersebut berasal dari nilai-nilai moral atau nilai-nilai sosial yang menurut faktanya dalam kehidupan negeri yang sedang berkembang ini amat berbeda-beda dalam keragaman yang cukup besar;

[1.3] **Asas kejelasan rumusan.**

Ditinjau dari “*asas kejelasan rumusan*”, terlihat bahwa UU Pornografi tidak mentaati asas tersebut, hal ini dapat tergambarkan dengan pengujian oleh seluruh Pemohon dalam Perkara Nomor 10/PUU-VII/2009, Perkara Nomor 17/PUU-VII/2009, dan Perkara Nomor 23/PUU-VII/2009, terhadap Pasal 1 angka 1 Undang-Undang *a quo* yang dirumuskan sebagai berikut: “*Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.*”

Pasal 1 angka 1 UU Pornografi merupakan bagian dari Bab I tentang Ketentuan Umum dapat berisi 1) **batasan pengertian atau definisi**, 2) singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan, dan 3) hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal (-pasal) berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan. Dalam Pedoman Nomor 81 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan dinyatakan bahwa *"Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda"*;

Dari definisi yang tertuang dalam Pasal 1 angka 1 tersebut, para Pemohon mendalilkan adanya ketidakjelasan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan frasa ***"yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat"***. Walaupun Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pihak Terkait yang mendukung berlakunya UU Pornografi menyatakan bahwa Undang-Undang *a quo* tidak diskriminatif atau mengatur hal-hal yang berhubungan dengan agama tertentu, namun rumusan ***"melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat"*** tidak mungkin dapat dipisahkan dengan norma adat dan norma agama yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian penerapan UU Pornografi tersebut akan berlaku secara berbeda-beda dalam masyarakat, permasalahannya adalah, siapa yang dapat memaknai rumusan tersebut dengan tepat? Dapatkah setiap orang mempunyai pemahaman seperti ahli dari Pemerintah Prof. Dr. Tjipta Lesmana dan Dr. Sumartono, yang menyatakan adanya lima bidang yang **tidak dapat dikategorikan sebagai pornografi** yaitu, seni, sastra, *custom* (adat istiadat), ilmu pengetahuan, dan olahraga?

[1.4] **Asas keterbukaan.**

Asas keterbukaan menghendaki agar pembentukan peraturan perundang-undangan mulai saat perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan seluas-luasnya. Pemenuhan terhadap asas keterbukaan ini dalam pembentukan UU Pornografi tentunya sulit untuk diukur, namun demikian proses pembentukan Undang-Undang *a quo* sungguh terasa berbeda dengan pembentukan Undang-Undang lainnya. Selama proses pembentukan UU Pornografi, pertentangan antara yang pro dan kontra sangat jelas terlihat dalam berbagai media, forum diskusi, forum sosialisasi, hingga bermacam demonstrasi dan pawai budaya yang dilakukan dalam masyarakat. Pembahasan Rancangan Undang-Undang yang dilaksanakan di Dewan Perwakilan Rakyat pun tidak

berjalan dengan lancar, karena adanya fraksi-fraksi yang berseberangan pendapat sangat keras. Hal tersebut berjalan hingga akhir pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) dengan adanya aksi *walk out* dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan fraksi Partai Damai Sejahtera (PDS). Selain itu, terdapat juga beberapa daerah yang secara tegas menolaknya misalnya Bali, Sulawesi Utara, dan Papua, sehingga rasa persatuan dan kesatuan antar warga bangsa ini terasa sudah terkikis habis;

Adanya berbagai pertentangan dalam pembahasan Undang-Undang *a quo* berdampak pula adanya perubahan dan pengurangan pasal-pasal nya, sehingga Rancangan Undang-Undang (RUU) yang semula bernama Anti Pornografi dan Pornoaksi kemudian diubah menjadi Undang-Undang tentang Pornografi. Perubahan nama tersebut dari segi teknik Perundang-undangan dapat menimbulkan suatu makna yang berbeda;

Dalam Pedoman Nomor 3 Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditentukan bahwa, "*Nama Peraturan Perundang-undangan dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan Perundang-undangan*". Dengan demikian pemakaian nama "Pornografi" sebenarnya justru bermasalah, karena hal itu mencerminkan bahwa Undang-Undang tersebut berisi segala sesuatu yang bersifat "porno".

[2] Selain pendapat tentang pembentukan UU Pornografi selanjutnya perlu dipertimbangkan pendapat dan analisa terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang *a quo* yang diajukan pengujiannya oleh para Pemohon sebagai berikut:

[2.1] Bahwa dalam rumusan Pasal 4 UU Pornografi terdapat beberapa hal yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pemahamannya, terutama apabila dikaitkan dengan penjelasannya. Pasal 4 dan penjelasannya antara lain dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 4:

- (1) *Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:*
- a. *persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;*

- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktifitas seksual; atau
- d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Dari Penjelasan Pasal 4 terdapat beberapa pemahaman yang menimbulkan permasalahan, misalnya:

- Penjelasan Pasal 4 ayat (1): Yang dimaksud dengan “membuat” adalah **tidak termasuk** untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) ini merupakan rumusan yang menambah norma baru yaitu “tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”, yang seharusnya dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (1) UU a quo.

- Huruf a: Yang dimaksud dengan “persanggamaan yang menyimpang” antara lain persanggamaan atau aktivitas, **lesbian, dan homoseksual;**

Tanpa mengurangi keberlakuan norma moral atau norma agama yang diyakini seseorang penjelasan tentang lesbian dan homoseksualitas sebagai suatu persanggamaan yang menyimpang adalah tidak sesuai dengan pandangan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 17 Mei 1990 dan buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia, Edisi II, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, tahun 1983 (PPDGJ II) dan (PPDGJ III) 1983;

- Huruf b: Yang ...dst.
- Huruf c: Cukup jelas
- Huruf d: Yang dimaksud dengan “mengesankan ketelanjangan” adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih **menampakkan alat kelamin secara eksplisit.**

Dengan makna Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf d tersebut, apakah seseorang yang menggunakan penutup tubuh tetapi masih menampakkan bagian tubuh lainnya, misalkan payudara juga termasuk yang dilarang, oleh karena menurut ilmu kedokteran yang dimaksud alat kelamin hanyalah penis dan vagina.

- Huruf e: ...dst.

Selain itu, rumusan Pasal 4 ayat (1) dan penjelasannya akan berkaitan langsung pada pelaksanaan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 yang mengacu secara tegas serta Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 yang mengacu secara tidak tegas Pasal 4 ayat (1) *a quo* dimana terhadap pelanggaran Pasal-Pasal *a quo* dapat di kenakan sanksi pidana paling rendah 4 bulan penjara atau sanksi pidana denda paling rendah Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dan sanksi pidana paling lama 15 tahun penjara atau pidana denda paling banyak Rp.7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) yang diatur masing-masing dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 UU Pornografi;

[2.2] Pengaturan tentang peran serta masyarakat dalam Pasal 20 dan Pasal 21 UU Pornografi, yang masing-masing pasalnya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 20:

Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 21:

(1) *Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan dengan cara:*

- melaporkan pelanggaran undang-undang ini;*
- melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;*
- melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi; dan*
- melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.*

(2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 20 dan Pasal 21 UU Pornografi mengatur tentang kesempatan masyarakat untuk ikut berperan serta dalam pencegahan dalam pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi dan upaya penanggulangannya apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang *a quo*. Walaupun demikian, saya sependapat dengan para Pemohon yang mengkhawatirkan adanya upaya main hakim sendiri di antara warga masyarakat karena adanya pemahaman yang berbeda terhadap pengertian “pornografi” di antara mereka. Dengan pengertian “pornografi” dalam Pasal 1 angka 1 terbuka kemungkinan setiap orang menafsirkan sesuai dengan **“norma kesusilaan dalam masyarakat”** yang diyakininya walaupun mereka tidak berada di tempat yang tepat;

[2.3] Terhadap ketentuan dalam Pasal 23 UU Pornografi yang menyatakan bahwa, *“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”*, saya berpendapat, frasa yang menyatakan *“kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”* adalah tidak tepat. Oleh karena tidak ada ketentuan dalam UU Pornografi yang mengatur tentang hukum acara terhadap pelanggaran terhadap pasal-pasalnyanya, sehingga semuanya berlaku sesuai Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. Permasalahannya adalah, bahwa yang akan terkena langsung oleh larangan-larangan dalam UU Pornografi tersebut lebih banyak adalah kaum perempuan dan anak-anak (seperti pendapat Prof. Dr. Tjipta Lesmana, dan ibu Inke Maris,) Jadi dimana letak perlindungan terhadap kaum perempuan yang dimaksud? Hal-hal inilah sebenarnya yang menjadikan salah satu alasan mengapa para Pemohon mengajukan pengujian terhadap UU Pornografi. Karena dalam implementasinya akan berdampak langsung pada kaum perempuan dan anak-anak;

[2.4] Persoalan yang mendasar juga terdapat dalam rumusan Pasal 6 dan Pasal 43 UU Pornografi yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 6:

Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 6:

Larangan “memiliki atau menyimpan” **tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.**

Yang dimaksud dengan... dst.

Pasal 43:

“Pada saat undang-undang ini berlaku, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) **harus** memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan”.

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) tersebut di atas, Pasal 6, dan Pasal 43 UU Pornografi tersebut berpotensi menimbulkan kerancuan dalam penerapannya;

Dari rumusan dalam Pasal 4 ayat (1) dan penjelasannya, Pasal 6 dan penjelasannya, serta Pasal 43 UU Pornografi, dapat berpotensi adanya dua pemahaman, yaitu:

- a. bahwa seseorang yang diperbolehkan “membuat” pornografi untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan penjelasannya, yang boleh “memiliki atau menyimpan” untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri menurut Pasal 6 dan penjelasannya, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan **harus** memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan sesuai Pasal 43 UU Pornografi.
- b. bahwa seseorang yang diperbolehkan “membuat” pornografi untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan penjelasannya, yang boleh “memiliki atau menyimpan” untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri menurut Pasal 6 dan penjelasannya, tidak perlu terikat oleh ketentuan dalam Pasal 43 UU Pornografi.

Dari ketiga rumusan pasal tersebut terlihat betapa para penegak hukum di lapangan nantinya akan sulit untuk memahami dan menerapkan pasal-pasal tersebut, walaupun pelanggaran terhadap *“keharusan untuk memusnahkan dan menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan”* tersebut tidak dapat diberikan sanksi pidana, oleh karena UU Pornografi tidak merumuskan ketentuan sanksi terhadap pelanggaran Pasal 43 Undang-Undang *a quo*;

[3] Bahwa terlepas dari uraian di atas, selama ini pengaturan tentang hal-hal yang termasuk dalam kategori “pornografi” sudah dilakukan di beberapa peraturan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa pasal tentang tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi, baik yang termasuk kategori kejahatan maupun yang termasuk kategori pelanggaran. Yang termasuk kategori kejahatan dirumuskan dalam Buku Kedua, Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, yaitu Pasal 281, Pasal 282, dan Pasal 283; sedangkan yang termasuk dalam pelanggaran disebutkan dalam Buku Ketiga, Bab VI tentang Pelanggaran terhadap Kesusilaan, yaitu Pasal 532 dan Pasal 533. Selain pengaturan dalam KUHP, beberapa ketentuan yang mengatur tentang kesusilaan tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, khususnya Pasal 40 - Pasal 44, Pasal 33 dan Pasal 3; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan Pasal 18; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 78, dan Pasal 88; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, khususnya Pasal 5, Pasal 36 ayat (5), Pasal 46 ayat (3) huruf d, Pasal 48 ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 48 ayat (4), Pasal 55, Pasal 57, dan Pasal 58; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat (1); dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film Pasal 19 ayat (3);

Dengan begitu banyaknya peraturan yang tersedia di atas, haruskah kita menetapkan UU Pornografi yang mengatur **seadanya** dan menimbulkan banyak permasalahan dalam rumusan dan implementasinya? Apakah UU Pornografi dibentuk **hanya karena** Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya tidak menyebutkan dengan istilah **“pornografi”** tetapi dengan istilah tindak pidana kesusilaan atau pengertian yang berbeda, atau karena **implementasi** dari

Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya tersebut tidak berjalan dengan baik?

KESIMPULAN

[4] Dari uraian di atas, saya berpendapat bahwa walaupun UU Pornografi telah disahkan dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928, tapi efektifitas dalam implementasinya masih perlu dipertanyakan. Hal tersebut terjadi karena adanya berbagai kerancuan dan pertentangan di antara pasal-pasal dan penjelasannya.

Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 10, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, serta Pasal 43, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, bertentangan Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945, saya berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa kata “pornografi” dalam Pasal 1 angka 1 UU Pornografi seharusnya hanya merupakan suatu definisi dan tidak merupakan norma hukum yang bersifat mengatur (normatif) yang dapat diuji konstiusionalitasnya. Namun demikian, adanya frasa “**yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat**” dalam definisi tersebut telah menjadikan makna “pornografi” dalam Pasal 1 angka 1 sebagai suatu ketentuan yang bersifat larangan (mengatur secara normatif);
- b. Bahwa Pasal 1 angka 1 UU Pornografi merupakan suatu definisi yang tidak lengkap dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga melanggar prinsip negara hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;
- c. Bahwa dengan mengambil pendapat Ahli dari Pemerintah, Prof. Dr. Tjipta Lesmana, dan Dr. Sumartono yang menyatakan bahwa pengertian pornografi seharusnya “*tidak termasuk seni, sastra, custom (adat istiadat), ilmu pengetahuan dan olahraga*”, saya berpendapat ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Pornografi bertentangan dengan hak setiap orang untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- d. Bahwa ketidakpastian suatu definisi yang termuat Ketentuan Umum suatu Peraturan Perundang-undangan, dalam hal ini Pasal 1 angka 1 UU Pornografi akan selalu berkaitan dengan pasal-pasal yang lain, karena definisi tersebut merupakan substansi yang selalu mendasari dan menjadi pijakan rumusan seluruh pasal-pasal selanjutnya.

Berdasarkan kesimpulan dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d saya berpendapat bahwa **permohonan para Pemohon harus dikabulkan**, karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Ina Zuchriyah Tjando